



PUTUSAN

Nomor 35/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Nyat Kadir**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sanur, Tiban I Blok C Nomor 149, Sekupang, Batam.
2. Nama : **Drs. H. Zulbahri M., M.Pd.**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Alamat : Komplek Hup Seng Blok C Nomor 11-12, Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Keduanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **Merlina, S.H.**
2. **Bachtiar Sitanggang, S.H.**

Konsultan Hukum dan Advokat pada "SENTRA INFORMASI DAN ADVOKASI PEMILU", beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, Telepon (021) 70333390; Faks. (021) 3867842, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2010 dan tanggal 15 Juni 2010 bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemohon:

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau**, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 1, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan surat Kuasa khusus Ferry M. Manalu, S.Sos, Mag Say Say Indra, S.P., Tibrani, S.E., masing-masing sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T, S.H., Bastari Majid, S.H., Sri Ernawati, S.H., Risa Mariska, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Adzah Luthan, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Yonna Ayunani K.M., S.H., Moehammad Amirroel Bachry, S.H.** para advokat yang tergabung dalam pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat di Wisma 46–Kota BNI, 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Handphone 0813 8011 4477;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

[1.4]

1. Nama : **Drs. H. Muhammad Sani**
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Kundur, 11 Mei 1942
 Alamat : Jalan Cempaka Nomor 98 Kampung Baru
 Tanjung
 Pinang Barat

2. Nama : **DR. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H.**
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 September 1959
 Alamat : Taman Duta Mas Blok A 17 Nomor
 4 Balo Permai Kecamatan Batam Kota, Kota
 Batam

Pasangan Calon Terpilih (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 16 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Masrur Amin, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., Sulhan, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Nasrullah Abdullah, S.H., Camilla Nuridzkia, S.H., Anton Tofik, S.H., Robinson, S.H.**; masing-masing advokat dan konsultan hukum, pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat dan berkantor di Ariobimo Sentral 6th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta 12950;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 dan diregister pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 35/PHPU.D-VIII/2010 yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. ALASAN HUKUM

Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008 menyatakan:

(1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, sehingga dengan demikian Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon perselisihan hasil pemilukada [**Bukti P-4**]. Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur didukung oleh **gabungan partai politik** yang memiliki kursi 26,67 persen kursi di DPRD Provinsi. Dengan begitu telah sesuai dengan ketentuan **pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dan pasal 56 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 12 Tahun 2008).

Dengan bersandarkan pada ketentuan **Pasal 3 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008**, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (***legal standing***) guna pemeriksaan permohonan *a quo*, atau dengan kata lain Pemohon memenuhi unsur subjekturn litis.

II. FAKTA HUKUM

II.1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Termohon) telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tanggal 9 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd sebanyak **195.847** (Seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Suara atau **31.49% dari suara sah** tingkat provinsi;
- b. Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo. SH. MH sebanyak **231.951** (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu) suara atau **37.30% dari suara sah** tingkat Provinsi;
- c. Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth. SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya sebanyak **194.049** (Seratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan) suara atau **31.21% dari suara sah** tingkat Provinsi.
- d. Suara tidak sah sebesar 27.959.

Bahwa terdapat Pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif:

- 1) Kecurangan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS): MENGENAI SURAT MANDAT

Kejadian di seluruh TPS yang ada di Kota Batam, di mana semua Saksi Pemohon tidak bisa bekerja karena ditolak petugas KPPS sebagai aparat dan bawahan Termohon (KPUD Prov Kep. Riau) sebab diharuskan memiliki Surat Mandat Saksi yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TIM Kampanye Pemohon Tingkat Kota, pada hal mandat para Saksi tersebut telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Tingkat Provinsi. Sehingga praktis Saksi Pemohon baru dapat bekerja jam 11.00 – jam 12.00. Dan pada saat Saksi Pemohon tidak ada, jelas tidak ada lagi yang mengontrol pemilih yang datang apakah sesuai dengan identitas (KTP), kartu pemilih dan terdaftar di DPT.

- 2) Surat Edaran PPK Kecamatan Bengkong Kota Batam No. 07/PPK-BKG/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang isinya : Surat Mandat Saksi harus ditandatangani dan stempel basah Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Kota Batam, masing2 sebahgai berikut :

Pasangan Calon No. 1 ditandatangani oleh Ketua: Surya Sardi ST, Sekretaris : Saifuddin Fauzi, sementara Surat Mandat Saksi Tim Pemohon sudah ditandatangani oleh Ketua: H. Saptono –Mustakin, Sekretaris : Budi Setiadi S. Kh. **(Vide Bukti P-5)**

Ternyata setelah diprotes oleh Tim Sukses Pemohon, maka KUPD Kota Batam mengeluarkan Surat Edaran Mandat Saksi No. 474/KPU-Batam/031.436735/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang isinya “bahwa Surat Mandat Saksi dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Masing-masing pasangan calon tersebut, baik Tim Kampanye Tingkat Provinsi ataupun Tim Kampanye tingkat Kabupaten/kota. **(Bukti P-5a).**

Namun Sura Edaran KPUD Kota Batam tersebut tidak sampai ketingkat KPPS dan TPS, yang akibatnya amat merugikan Pemohon.

- 3) Kartu Pemilih yang dibagikan oleh KPUD ke PPK dan PPK ke KPPS, sisanya atau yang tidak terpakai tanpa dasar diperintahkan harus dikembalikan ke PPS, dan sampai sekarang tidak tahu jumlah yang terpakai serta apakah sesuai dengan daftar yang direkapitulasi, karena ada yang menawarkan ke Tim Kampanye Pemohon namun ditolak, dengan harga berkisar antara Rp. 25.000,-- sampai Rp. 100.000,--/kartu. Hal ini membuktikan bahwa dengan mudah dan tanpa terkontrol siapa yang menggunakan dan berapa jumlah yang digunakan.
- 4) Surat Edaran KPUD Prov. Kep. Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010. (**Vide Bukti P- 6**) yang menyatakan bahwa:
Butir (3) Apabila ditemukan surat suara setelah dilakukan pencoblosan menembus pada alur pelipatan secara simetris (akibat pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna) maka pencoblosan surat suara dianggap sah.

Akan tetapi SE KPUD Prov. Kep. Riau tersebut baru diedarkan ke KPUD Kabupaten/Kota tanggal 25 Mei 2010 pada hal Pemungutan suara sudah esok harinya tanggal 26 Mei 2010. Mengingat kondisi wilayah Kepulauan Riau yang daratan berbanding laut adalah 4 %: 96%, dengan kemampuan transport yang sangat minim dan terbatas maka Petugas di lapangan tidak mengetahui Surat Edaran tersebut. Akibatnya banyak surat suara yang tidak sah karena tercoblos simetris dan kebanyakan pemilih Pemohon sehingga suara Pemohon banyak yang dianggap tidak sah.

Hal mana amat dimungkinkan bentuk pelipatan surat suara yang akan merugikan Pemohon apabila Surat Edaran itu tidak digunakan oleh setiap PPS dalam mempedomani sah tidaknya surat suara. Hal tersebut akan diperagakan oleh saksi Pemohon di persidangan. Dan oleh karenanya suara yang menurut Rekapitulasi KPUD Prov. Kep. Riau tidak sah sebanyak 27.959 layak dan patut menjadi bagian dari perolehan suara Pemohon. Hal mana terbukti ketika dilakukan penghitungan ulang di PPK Belakang Padang dan PPK Bulang 90% suara tidak sah menjadi suara sah perolehan nomor urut 1 (NKRI/Pemohon). (**Bukti P-21 dan keterangan Saksi**)

Demikian juga di Belakang Padang, setelah dihitung ulang dengan berpedoman pada SE KPUD Provinsi Kepri tersebut banyak menjadi sah.

Karena sosialisasi Surat Edaran terlambat, maka KPUD Prov. Kepri menjanjikan akan menghitung ulang di PPK sesuai dengan Surat Edaran tersebut, namun tidak terlaksana dengan alasan yang tidak jelas. Dengan sendirinya sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

Dari bukti-bukti dan uraian di atas, maka jelas dan terbukti bahwa Termohon telah berbuat tidak adil, memihak serta melakukan pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif terhadap Pemilukada Prov. Kepulauan Riau tahun 2010 yang jelas-jelas merugikan Pemohon.

- 5) Pelanggaran yang paling menyolok karena tidak profesional, tidak akuntabel dari Termohon adalah dengan adanya cacat hukum sejak awal berupa dilanggarnya persyaratan administratif berupa "tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga," di mana surat keterangan " keterangan tidak pailit" hanya diberikan oleh Pengadilan Negeri yang secara absolut tidak memiliki yurisdiksi memeriksa dan memutus masalah kepailitan, yaitu :

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terhadap salah satu syarat untuk para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagaimana diatur dalam:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf k: "*tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* [**Bukti P-14**]
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [**Bukti P-15**] :

Pasal 9 ayat (1) huruf k: "*tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Pasal 9 ayat (2) huruf f: "*Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

tetap, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf k.

- 3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [**Bukti P-16**] :

Pasal 38 ayat (1) huruf k: *“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 38 ayat (2) huruf f: *“Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.*

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, [**Vide Bukti P-11**] : yang antara lain berbunyi:...”dengan ini Mahkamah Agung memberi petunjuk:

a) Salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 58 huruf k UU No. 34 Tahun 2004 dan pasal 38 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005).

b) Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1 keterangan tidak sedang dinyatakan pailit diberikan oleh Pengadilan Tinggi menurut wilayah tempat tinggal calon bersangkutan.

- 5) Surat Komisi Pemilihan Umum No. 232/KPU/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Perihal: Pemenuhan Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah vide Pasal 58 huruf k Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jjs Undang-undang No. 12 Tahun 2008:

Butir 2. Berkenaan dengan pemenuhan syarat calon tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf k dan pasal

59 ayat (5) huruf j UU No. 3 Tahun 2004 jis Undang Undang No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam contoh formulir model BB7 –PKWK-KPU yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (**vide Bukti P-11c**)

- 6) Bahwa karena tidak profesionalan dan tidak akuntabelnya Termohon, maka diloloskannya Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau Tahun 2010, pada hal:
- a) Bahwa untuk Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Surya Respationo, S.H.,M.H.), diterbitkan Surat Keterangan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Batam. [**Bukti P-7, Bukti P-8**];
 - b) Bahwa untuk Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E.,M.M. dan Drs. H. Eddy Wijaya), diterbitkan Surat Keterangan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang [**Bukti P-9, Bukti P-10**].

Cacat administrasi terkait surat keterangan tidak pailit yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Surya Respationo, S.H.,M.H.) dan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E.,M.M. dan Drs. H. Eddy Wijaya) menjadi bukti pelanggaran awal yang serius karena menyangkut kompetensi pengadilan. Bahwa surat keterangan tidak pailit harus dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang menggantikan Undang-Undang tentang Kepailitan (*faillissement verordening, Staatssblad 1905 junto Staatsblad 1906: 348*). [**Bukti P-17**]. Di era berlakunya *faillissement verordening, Staatssblad 1905 junto Staatsblad 1906: 348*, perkara kepailitan ditangani oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), termasuk surat

pernyataan tidak pailit dari seorang pemohon. Karena permohonan pernyataan "tidak pailit" dikeluarkan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tanjung Pinang), maka pernyataan "tidak pailit" tersebut tidak dipakai sebagai dokumen hukum yang diperuntukkan untuk kepentingan syarat pendaftaran sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Artinya, tidak saja substansi "surat pernyataan" yang harus benar tetapi juga "surat pernyataan" harus dikeluarkan oleh lembaga yang secara formal prosedural memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat pernyataan dimaksud **[Bukti P-11, P-11a, P-11b, P-11c, P-11d]**. Bahkan arahan agar pernyataan tidak pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi juga dilanggar oleh pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3.

Bahwa terhadap kekeliruan "surat pernyataan tidak pailit" dimaksud, sesungguhnya telah ada Surat Bawaslu Nomor 323/Bawaslu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 **[Bukti P-12]** kepada KPU Pusat tentang pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran *a quo* oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.

M A K A, berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Termohon diatas yang berlangsung secara sistematis, terstruktur dan massif, sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 oleh Termohon yang tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga perolehan suara seharusnya menjadi perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (NKRI) sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Nama Calon	Versi KPU Provinsi Kepulauan Riau	Versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI),
Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	195.847 (Seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Suara atau 31.49% dari suara sah tingkat provinsi;	621.847 (Enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara atau 100% dari suara sah tingkat provinsi;
Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo. SH. MH	231.951 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu) suara atau 37.30% dari suara sah tingkat Provinsi;	Didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth. SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya	194.049 (Seratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan) suara atau 31.21% dari suara sah tingkat Provinsi.	Didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Keterangan:

Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon maka Pemohon dirugikan. Dan oleh karenanya, **SEHARUSNYA** Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak dapat turut dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, maka perolehan suara adalah menjadi perolehan suara Pemohon yaitu Nomor urut 1.

II. 2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU No. 22 Tahun 2008), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 22 Tahun 2008 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bahwa dalam melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 secara **tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan** tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

- 1) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak PPK di Kota Batam, yang dengan sengaja **menghambat para saksi pasangan calon**

Gubernur-Wakil Gubernur Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) untuk masuk menjadi saksi di TPS, yang diketahui dari adanya Surat Edaran PPK Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 **[Bukti P-5]** yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Bengkong, Saudara Baru Harahap. Akibatnya adalah tidak terkontrolnya para pemilih yang tidak tercantum di DPT yang bisa menggunakan hak pilih di beberapa TPS. Padahal saksi mandat dari pasangan calon dapat menjadi saksi kunci berlangsung secara jujur atau tidak jujurinya pelaksanaan pemberian suara dan penghitungan suara dalam Pemilukada. Secara hukum para saksi itulah yang akan mengajukan protes dalam bentuk catatan keberatan manakala dirasakan atau dilihat penyimpangan dalam proses pemberian suara ataupun penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- 2) **Terlambatnya sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 [Bukti P-6] mengenai sosialisasi lipatan kertas surat** suara untuk diedarkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), sebagai akibatnya adalah banyak dijumpai suara pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 1 NKRI yang dianggap sah kemudian menjadi tidak sah. Hal ini jelas sangat merugikan pihak NKRI karena jumlah perolehan suara pasangan calon NKRI menurun secara drastis dan significant. Petunjuk dari instansi atasan dalam bentuk kegiatan sosialisasi seperti KPU Provinsi sangat penting sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberian suara di TPS. Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan terbukti sangat menentukan keberhasilan satu kegiatan. Lebih dari itu, dalam kaitan dengan budaya paternalistik, maka birokrasi penyelenggara kegiatan bernegara sangat tergantung pada "petunjuk atasan" seperti surat edaran tersebut. Dan dalam kaitan dengan kerja organisasi, maka sudah sepantasnya "surat edaran" tersebut harus disosialisasikan sampai pada peringkat terbawah penyelenggara kerja organisasi tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan manakala terbukti kemudian bahwa KPPS tidak memahami proses melipat kertas suara pemilih, sehingga PEMOHON dirugikan dalam kaitan dengan penghitungan suara sah, yang seharusnya menjadi milik PEMOHON, yang dikatakan batal atau tidak sah karena

tercoblos juga bagian lain dari kertas suara yang tidak menyentuh foto dari pasangan Gubernur/wakil Gubernur lainnya.

- 3) Bahwa Pihak Terkait juga melakukan hal-hal yang merugikan Pemohon terbukti dari tertangkapnya 4 orang pemilih bodong (yang menggunakan suara-suaranya di TPS-TPS secara berulang-ulang) sesuai dengan pengakuannya ada dalam Video dan sekarang ditahan di Poltabes. (Bukti-P-18). Selain itu menurut berita Koran Batam Pos dan Sijori, telah tertangkap 2 truk massa yang dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang diperkirakan 100 orang. **(Bukti P-19)**. Bahwa oleh karenanya, maka perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 2 adalah 231.951 suara dikurang 104 suara maka perolehannya hanyalah 231.847 suara.

- 4) **Pelanggaran Saat Rekapitulasi di KPU Provinsi Kepulauan Riau.**

Indikasi penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena tidak menghiraukan protes-protes dari para saksi mandat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian diprotes oleh para saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau **[Bukti P13, P-13a, P-13b, P-13c, P-13d, P-13e, P-13f, P-13g, P-13h, P-13 i]**.

- 5) Bahwa pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif terhadap pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diungkapkan di atas telah menodai harapan lahirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sebagai pilihan rakyat sejati (***the people's genuine choices***), yang secara fundamental dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Kepulauan Riau.

M A K A berdasarkan uraian kecurangan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau Tahun 2010, TIM SUKSES Pemohon Perolehan suara Pemohon adalah 223.806 suara sebagaimana tertera dalam table sebagai berikut:

Nama Calon	Versi KPU Provinsi Kepulauan Riau	Versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI),
Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	195.847 (Seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Suara atau 31.49% dari suara sah tingkat provinsi;	621.847 (Enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara atau 100% dari suara sah tingkat provinsi;
Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo. SH. MH	231.951 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu) suara atau 37.30% dari suara sah tingkat Provinsi;	Didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth. SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya	194.049 (Seratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan) suara atau 31.21% dari suara sah tingkat Provinsi.	Didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Keterangan:

Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon maka Pemohon dirugikan. Dan oleh karenanya, SEHARUSNYA Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak dapat turut dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, maka perolehan suara adalah menjadi perolehan suara Pemohon yaitu Nomor urut 1.

- 6) Pelanggaran yang paling menyolok karena tidak professional, tidak akuntabel dari Termohon adalah dengan adanya cacat hukum sejak awal berupa dilanggarnya persyaratan administratif berupa "tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga," di mana surat keterangan " keterangan tidak pailit" hanya diberikan oleh Pengadilan Negeri yang secara absolut tidak memiliki yurisdiksi memeriksa dan memutus masalah kepailitan, yaitu :
 - a. Bahwa untuk Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Drs. H. Muhammad Sani diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 3 Maret 2010 (**Bukti P-7**) dan Dr. H.M. Surya Respationio, S.H.,M.H., diterbitkan Surat Keterangan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Batam [**Bukti P-8**] tanggal 2 Maret 2010;
 - b. Bahwa untuk Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E.,M.M. dan Drs. H. Eddy Wijaya), diterbitkan Surat Keterangan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang [**Bukti P-9, Bukti P-10**].
- 7) Cacat administrasi terkait surat keterangan tidak pailit yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Surya Respationio, S.H.,M.H.) dan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E.,M.M. dan Drs. H. Eddy Wijaya) menjadi bukti pelanggaran awal yang serius karena menyangkut kompetensi pengadilan. Bahwa surat keterangan tidak pailit harus dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang menggantikan Undang-Undang tentang Kepailitan (*faillissement verordening, Staatsblad*

1905 junto Staatsblad 1906: 348). Di era berlakunya *failssement verordering*, Staatsblad 1905 junto Staatsblad 1906: 348, perkara kepailitan ditangani oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), termasuk surat pernyataan tidak pailit dari seorang pemohon. Karena permohonan pernyataan "tidak pailit" dikeluarkan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tanjung Pinang), maka pernyataan "tidak pailit" tersebut tidak dipakai sebagai dokumen hukum yang diperuntukkan untuk kepentingan syarat pendaftaran sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Artinya, tidak saja substansi "surat pernyataan" yang harus benar tetapi juga "surat pernyataan" harus dikeluarkan oleh lembaga yang secara formal prosedural memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat pernyataan dimaksud **[Bukti P-11, P-11a, P-11b, P-11c, P-11d]**. Bahkan arahan agar pernyataan tidak pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi juga dilanggar oleh pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3.

- 8) Bahwa terhadap kekeliruan "surat pernyataan tidak pailit" dimaksud, sesungguhnya telah ada Surat Bawaslu Nomor 323/Bawaslu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 **[Bukti P-12]** kepada KPU Pusat tentang pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran *a quo* oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- 9) Bahwa namun demikian, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Surya Pardamaian SH menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pailit sebagai salah satu syarat administrasi dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilukada 2010. "Sampai hari ini PN Batam tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pailit untuk persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebab itu memang kewenangan Pengadilan Niaga yang untuk wilayah Sumatera ada di Medan", kata Surya Pardamaian SH, saat ditanya wartawan Senin (29/3). **(Bukti P-20)**
- 10) Bahwa, sementara DR. HM Soerya Respationo SH MH memasukkan persyaratan pendaftaran sebagai calon wakil gubernur Kep. Riau Tahun 2010 bukan Surat Keterangan, melainkan SURAT PERNYATAAN TIDAK

SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Nomor W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 tanggal 2 Maret 2010, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan negeri Batam. Dengan demikian bahwa salah seorang dari pasangan nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah terbukti melakukan dua pelanggaran sekaligus yaitu dengan memperoleh Surat Keterangan dari instansi yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 10 ayat 1 huruf f: Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf k jo. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2005).

- 11) Surat Keterangan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Batam tersebutpun dibantah kebenarannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam.

Melalui Permohonan ini Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Batam Ridwan Mansyur SH MH dan atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Surya Pardamaian SH untuk memberikan keterangan di persidangan majelis yang terhormat ini guna memperoleh kebenaran materi, apakah PN Batam benar atau tidak menerbitkan surta tersebut.

Bahwa terkait dengan pelanggaran syarat administrasi bagi calon kepala daerah/wakil kepala, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan (No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 dan No. 12/PHPU.D-VIII/2010) yang pada pokoknya membatalkan hasil pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Tebing Tinggi, yaitu amar putusannya sebagai berikut :

- a) Amar Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 :**

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

b) Amar Putusan No. 12/PHPU.D-VIII/2010 :**AMAR PUTUSAN****Mengadili,****Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010,

mengenai Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan **pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi** yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.si.**;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

II.3. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
 - b). terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tanggal 9 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;

3. Membatalkan Berita Acara Nomor 33/BA-VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi ;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 ;
5. **Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd sebagai Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2015.**
6. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 sebagai berikut:

1. **Bukti P-1 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tanggal 9 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010
2. **Bukti P-2 :** Berita Acara Nomor: 33/BA-VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi.
3. **Bukti P-3 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010

4. **Bukti P-4 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, tanggal 26 Maret 2010.
5. **Bukti P-5 :** Surat Edaran PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor 07/PPK-BKG/V/2010, tanggal 21 Mei 2010.
6. **Bukti P-5a :** Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 474/KPU-Batam-031.436735/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Surat Edaran Mandat Saksi.
7. **Bukti P-6 :** Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 mengenai sosialisasi lipatan kertas surat suara untuk diedarkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
8. **Bukti P-7 :** Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Prihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Nomor W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010, kepada Drs. H. Muhammad Sani tanggal 03 Maret 2010.
9. **Bukti P-8 :** Surat Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA Batam, Kota Batam, Prop Kepri, Prihal: Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Menperoleh kekuatan Hukum Tetap, Nomor. W4.U8/1455/AT.01.10/111/2010, kepada DR. H. M. Soerya Respationo, S.H, M.H., tanggal 02 Maret 2010
10. **Bukti P-9 :** Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Prihal Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Nomor

W4.U2/1084/HT.HN.01.10/III/2010, kepada Aida Zulaika Nasution, tanggal 10 Maret 2010.

- 11. Bukti P-10 :** Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Prihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Nomor W4.U2/1169/HT.HN.01.10/III/2010, kepada Drs. Eddy Wijaya, tanggal 10 Maret 2010.
- 12. Bukti P-11 :** Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/KUMDIL/73/III/K/2005 Tanggal 30 Maret 2005 Perihal Surat Edaran Nomor : 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 11a. Bukti P-11a:** Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 57/PANWASLU-KEPRI/III/2010 Tanggal 31 Maret 2010, Perihal : Permohonan Penjelasan. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
- 11b. Bukti P-11b :** Surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : W4.U2/1423/HT.HN.01.10/III/2010 Tanggal 5 April 2010, Perihal : Permohonan Penjelasan. yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 11c. Bukti P-11c :** Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor : 232/KPU/IV/2010 Tanggal 23 April 2010, Perihal : Pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *vide* Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. yang ditujukan kepada Ketua KPU/KIP Provinsi; Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. Seluruh Indonesia.
- 11c. Bukti P-11d :** Surat dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4.U/3157/HT.07.10/IV/2010 Tanggal 27 April 2010, Perihal : Mohon Penjelasan. yang ditujukan kepada Ketua Komite Rakyat Pemilukada Bersih Kepulauan Riau di Batam.

- 13. Bukti P-12** : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/Bawaslu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. Prihal : Pembentukan Dewan Kehormatan terhadap KPU Provinsi Kepulauan Riau. Yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 14. Bukti P-13** : Pernyataan Keberatan Saksi / Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten/Kota, Berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara di Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, an. Sofyan Ashadi, tanggal 31 Mei 2010.
- 13a. Bukti P-13a** : Pernyataan Keberatan Saksi / Kejadian Khusus *) Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi, Berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi Kepulauan Riau, an. Anton Permana, tanggal 9 Juni 2010.
- 13b. Bukti P-13b** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di PPemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. an. Anizulmaidi, tanggal 27 Mei 2010.
- 13c. Bukti P-13c** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Bengkong, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Aries Ginanjar.P, tanggal 27 Mei 2010.

- 13d. Bukti P-13d** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Batu Aji, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Ifan Husni tanggal 27 Mei 2010.
- 13e. Bukti P-13e** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Yusuf tanggal 27 Mei 2010.
- 13d. Bukti P-13f** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Miftahul Bari, tanggal 27 Mei 2010.
- 13g. Bukti P-13g** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Indra, tanggal 27 Mei 2010.
- 13h. Bukti P-13h** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Batam kota, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Erwin Herdiawan, tanggal 27 Mei 2010.
- 13i Bukti P-13i** : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di

Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau, an. Agung Setia Budi, tanggal 27 Mei 2010.

14. **Bukti P-14** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
15. **Bukti P-15** : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
16. **Bukti P- 16** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
17. **Bukti P- 17** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
18. **Bukti P- 18** : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Roni Eka Putra.
19. **Bukti P-19** : Berita ANTARA NEWS, Jumat 28 Mei 2010. " Ditemukan Pencoblosan Dua Kali di Pilkada Riau"
20. **Bukti P-20** : PN Batam Bantah Terbitkan Surat Pailit. <http://www.kepriterkini.com> Tanggal 29 Maret 2009
21. **Bukti P- 21** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan : Belakang Padang, Kabupaten/Kota : Batam, Provinsi : Kepulauan Riau.
- 21a **Bukti P- 21a** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan : Nongsa, Kabupaten/Kota : Batam, Provinsi : Kepulauan Riau.
22. **Bukti P-22** : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Albert Sutan Pada Tanggal 7 April 2010.

- 23. Bukti P-23:** Surat dari Gerakan Rakyat Kepulauan Riau Sukses Dewan Pimpinan Pusat Kepulauan Riau Tanggal 17 April 2010 Nomor : 020/DPP/GK/IV/2010. Perihal : Tindakan Tegak Pelanggaran Anggota KPUD Provinsi Kepulauan Riau.
- 24. Bukti P-24:** Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. W2.U1/4826/Hkm.04.10/III/2010 atas nama: Drs. H. Nyat Kadir. Yang dibuat di Pengadilan Negeri Medan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Erwin Mangatas Malau, S.H, M.H Tanggal 17 Maret 2010.
- 25. Bukti P-25:** Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. W2.U1/4825/Hkm.04.10/III/2010 atas nama: Drs. H. Zulbahri. M, M.Pd. Yang dibuat di Pengadilan Negeri Medan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Erwin Mangatas Malau, S.H, M.H. Tanggal 17 Maret 2010
- 26. Bukti P-26:** Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mansur Boy Perihal ditemukannya setumpuk kertas dalam kantong plastik hitam.
- 27. Bukti P- 27:** Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yang dibuat pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2010.
- 28. Bukti P- 28:** CD yang berisi Perihal Rekaman Vidio atas tertangkapnya 4 orang yang saat ini perkaranya sudah dilimpahkan di Kejaksaan (P-21).

Selain itu, Pemohon mengajukan delapan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Albert Sutan

- Saksi adalah masyarakat.
- Dalam persyaratan pencalonan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu surat keterangan pailit oleh pengadilan niaga.
- Saksi melapor ke Panwaslu mengapa ada pasangan calon yang tidak menggunakan surat keterangan pailit dari pengadilan niaga.

2. Elvis Petra

- Saksi mengurus surat keterangan tidak pailit Pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) di Pengadilan Niaga.
- Surat permohonan untuk mengeluarkan surat pernyataan tidak pailit kepada Pengadilan Negeri (PN) Batam ditolak, karena menurut PN Batam bukan kewenangan PN Batam. Sedangkan surat lain diberikan oleh PN Batam, yaitu surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan surat tidak menjalani hukuman 5 tahun atau lebih.
- Ketika Saksi mengantarkan syarat ijazah kepada KPU, Saksi bertemu dengan Bapak Tibrani dan Yasril yang memberitahukan bahwa seharusnya memang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.
- Saksi akhirnya memperoleh surat dimaksud kepada Pengadilan Niaga Medan untuk diserahkan ke KPU.

3. Anton Permana

- Saksi merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pemohon.
- Saksi mengajukan surat bertanggal 21 Mei 2010 kepada KPU untuk meminta aturan pencoblosan ditentukan agar suara pencoblos simetris sah karena kemungkinan salah mencoblos secara simetris akan banyak.
- Tanggal 22 Mei 2010 ada Surat dikeluarkan KPU Provinsi Kepulauan Riau akan tetapi baru difax pada 25 Mei 2010 sore ke KPU Kabupaten/kota. Akibatnya banyak surat suara simetris dinyatakan tidak sah.
- Karena banyak surat tidak sah, KPU Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan ada mengadakan penghitungan ulang di tingkat PPK. Tetapi hanya beberapa kecamatan yang mengadakan penghitungan ulang. Saksi mengetahui penghitungan ulang terjadi di antaranya Tanjung Pinang dan Lingga.
- Klaim Termohon yang menyatakan ada kesepakatan terkait surat mandat berdasarkan edaran nomor 274 yang dipermasalahkan Pemohon tidaklah benar.
- Di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, Saksi menjadi saksi untuk Pemohon dan ada pembatasan jumlah saksi. Saksi mengajukan keberatan.

4. Idrus

- Saksi adalah Saksi pada perhitungan di tingkat Kabupaten Lingga.

- Perhitungan angka di PPK, banyak surat suara tidak sah.
- Ada perubahan yang signifikan pada perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 yang awalnya tidak sah tidak dihitung mendapat 19.985, setelah dihitung di PPK kemudian dibawa ke Rapat Pleno meningkat 24.858. (5 kecamatan 213 TPS).
- Saksi keberatan tenaga KPPS sebagian besar adalah PNS tetapi belum dapat ijin dari atasannya.

5. Rohaimi

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 1 di PPK Belakang Padang Kota Batam.
- Saksi mendapat laporan dari saksi di TPS banyak suara tidak sah.
- PPK enggan menghitung ulang karena menyatakan tidak mendapat surat bertanggal 22 Mei 2010.
- Kemudian Ketua PPK mendapat telepon dari KPU Kota Batam dan membuka 45 kotak suara dibuka sehingga penambahan 74 % untuk suara Pasangan Nomor Urut 1.

6. H. Marzuki

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Kecamatan Lingga Utara.
- Surat suara tidak sah 557 suara, ternyata setelah dihitung ulang suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 banyak.

7. Mansyur Boy

- Saksi berprofesi sebagai tukang ojek menemukan surat suara yang telah dicoblos pada tanggal 25 Mei 2010 (sedangkan hari pencoblosan tanggal 26 Mei 2010) di parkir depan Hotel Pelangi.
- Saksi melihat satu surat suara, kurang lebih surat suara sekitar 30 sampai 50.
- Surat suara tersebut diserahkan kepada Efendi.

8. Efendi

- Saksi berprofesi sebagai pedagang.
- Saksi mendapat telepon dari Mansyur Boy bahwa dia mendapat kotak suara.
- Kertas suara tersebut diberikan ke Pengacara Nikson Situmorang

- Saksi bukanlah tim sukses pasangan calon.

Pemohon juga menghadirkan aparaturnya penyelenggara Pemilu yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eri Zahriansyah

- Saksi adalah Ketua PPK Belakang Padang.
- Setelah suara tidak sah diminta untuk dihitung ulang, maka suara tidak sah dihitung ulang sesuai permintaan salah seorang saksi.

2. Ali Jasman

- Saksi adalah anggota PPK Nongsa
- Saksi tidak mengetahui adanya surat edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau perihal hitung ulang suara sah dan suara tidak sah. Informasi diketahui dari salah seorang saksi yang menyatakan ada surat edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Mei 2010.
- Saksi bertanya kepada Ketua PPK apakah ada surat edaran yang diterima. Ketua PPK menyatakan menerima surat edaran pada jam 10 malam tanggal 25 Mei 2010 dan menyatakan surat tersebut tidak penting.
- Kemudian atas kesepakatan kotak suara dibuka dan dihitung ulang, Kotak pertama pada TPS 1 Desa Batubesar. Ternyata tidak terdapat surat suara tidak sah yang ada coblosan simetris.
- Ketua PPK kemudian menelpon seseorang, setelah itu mengirimkan sms kepada saksi yang bunyinya apabila C-1 sudah ditandatangani oleh saksi, maka keberatan saksi di PPK tidak bisa diterima dan harus ditolak, protes saksi tidak boleh menghalangi proses rekapitulasi yang sedang berlangsung, serta "di PPK kecamatan Nongsa saya adalah Ketua, yang tidak setuju harap keluar".
- Kemudian Saksi pasangan Nomor Urut 1 diusir. Akhirnya kotak suara di kecamatan nongsa tidak dihitung lagi.
- Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau tidak dilaksanakan. Terdapat 967 surat suara tidak sah di Kecamatan nongsa

3. Roni Eka Putra

- Saksi adalah Ketua KPPS 06 Kel Sei Jodoh Batu Ampar Batam.

- Saksi melihat ada pengerahan massa ke TPS Saksi kurang lebih 8-10 orang. 4 orang dari massa tersebut tidak dapat menunjukkan KTP, sehingga tidak sampai Pemilih dan diamankan oleh Polisi, anggota PPK, dan masyarakat. Mereka mengaku diperintahkan oleh koordinator mereka untuk mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Tanggal 29 Mei 2010, Saksi ke Panwaslu. Saksi juga dimintai keterangan atas kejadian tersebut oleh Poltabes.

Pemohon juga menghadirkan **Ahli Dian P. Simatupang** yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut.

A. Pengantar

Ketentuan dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* (UU Nomor 32 Tahun 2004) menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: "(k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Ketentuan tersebut memiliki pembedaan mengenai maksud pengadilan yang memutuskan dan menyatakan pailit tersebut, dan penegasan mengenai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna mencapai kepastian hukum, Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 harus diberikan penafsiran yang jelas, tegas, dan sistematis untuk maksud menemukan hukumnya. Dengan kata lain, untuk menemukan hukum dalam ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 akan sangat memudahkan aparaturnya untuk merealisasikannya dalam praktik.

B. Pendapat Ahli

Ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 secara normatif menyatakan pernyataan pailit dilakukan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai maksud pengadilan dan kekuatan hukum yang tetap dapat dikatakan ketentuan undang-undang tersebut perlu dijelaskan dan ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Penafsiran yang tepat pada ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah dengan metode penafsiran sistematis, yang berarti ketentuan tersebut akan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak lepas sama sekali dengan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan.

Mengenai maksud ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 maksud pengadilan adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* yang menyatakan, Pengadilan adalah "pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum." Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan, "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor."

Menurut situs Mahkamah Agung, di Indonesia baru ada 5 (lima) pengadilan niaga di Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Di luar itu belum dibentuk pengadilan niaga lagi karena menunggu pengesahan RUU Pengadilan Niaga, yang akan dibentuk di setiap kota yang memiliki basis ekonomi yang tinggi.

Mengenai ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 jelas menyatakan secara sistematis, tidak sedang dinyatakan pailit tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan Niaga apabila mendasarkan pada Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, hal-hal lain yang berkaitan dengan undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang dalam hal jelas merujuk pada pengadilan niaga, dan bukan pengadilan umum lainnya.

Berdasarkan penafsiran sistematis Pasal 38 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 jelas yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan niaga yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kepailitan dan/atau hal-hal lain berkaitan dengan kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan penafsiran tersebut, pernyataan tidak dinyatakan pailit dan kejelasan status tidak pailit harus berdasarkan keterangan dari Pengadilan Niaga yang berwenang untuk itu, dan tidak semata-mata dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Hal ini disebabkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 sudah memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Niaga.

Adapun kepastian hukum akan adanya upaya hukum yang final dapat berada di pengadilan niaga, atau Mahkamah Agung karena telah menetapkan kasasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dan Mahkamah Agung karena telah menetapkan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut, guna dapat diterapkan secara hukum berdasarkan praktik, Pasal 58 huruf k untuk syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaknai dengan penafsiran sistematis berarti memperoleh keterangan tidak pailit oleh pengadilan, yaitu pengadilan yang ditentukan dalam Pasal 1 huruf 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah (1) pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum dan (2) Mahkamah Agung jika telah melakukan kasasi atau peninjauan kasasi, sesuai dengan kewenangan dan lingkup sifat kepastian hukumnya masing-masing.

Menurut hukum administrasi negara, suatu ketetapan atau juga suatu keterangan harus dibuat oleh organ yang berwenang (*bevoeged*) yang membuatnya. Dalam hal adanya keterangan tidak pailit, organ atau lembaga yang berwenang menurut Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah pengadilan niaga.

Menurut hukum administrasi negara, jika suatu ketetapan/keputusan/keterangan dibuat oleh organ/pejabat yang tidak berwenang membuatnya, ketetapan/keputusan/keterangan itu menjadi **batal mutlak**. Dengan demikian, ketetapan/keterangan/keputusan tersebut tidak pernah ada dan batal berlaku surut sejak sebelum keputusan/keterangan/keputusan tersebut dilakukan.

Van der Pot dan Prins menyepakati ketetapan/keterangan/keputusan yang dibuat bukan oleh organ/pejabat yang berwenang harus dinyatakan batal sama sekali (mutlak), atau dapat dikategorikan sebagai batal karena hukum (*nietig van rechtswege*).

Dalam kasus jika suatu keterangan tidak pailit dikeluarkan bukan oleh pengadilan niaga yang berwenang untuk itu, secara administrasi negara disebut sebagai penyimpangan dalam masalah *ratione materiae* atau berarti organ atau pejabat yang berwenang nyata telah ditetapkan secara peraturan perundang-undangan. Menurut van der Wel *ratione materiae* berarti pokok yang menjadi obyek ketetapan/keterangan/keputusan menurut sifatnya termasuk kompetensi organ/pejabat yang melaksanakan itu.

Menurut Stellingma guna menentukan sah tidaknya organ/pejabat berwenang mengeluarkan ketetapan/keterangan/keputusan dapat dilakukan berdasarkan penafsiran yang sistematis bahwa organ tersebut memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Apabila ketetapan/keterangan/keputusan tersebut dinyatakan tidak sah, jelas memiliki kekurangan yuridis, sehingga ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali.

Menurut hukum administrasi negara, batal karena hukum (*nietig van rechtswege*) dalam suatu persyaratan kepala daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan akibat suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada. Dengan kata lain, menurut hukum administrasi negara, pihak yang melalaikan syarat tersebut telah mengeluarkan ketetapan yang mengandung kekurangan (*gebreken*), sehingga menjadikan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak sah (*niet-rechtsgeldig*).

Menurut hukum administrasi negara, jika suatu ketetapan/keterangan/keputusan tidak mengandung kekurangan menjadi tidak sah jika syarat untuk itu bersifat absolut menurut undang-undang. Hal ini dikuatkan Fockema Andare yang menyatakan tindakan yang tidak sah apabila pejabat administrasi negara melanggar ketentuan undang-undang.

C. Simpulan

Berdasarkan rumusan pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Setiap ketetapan/keterangan/keputusan harus dikeluarkan oleh organ/pejabat yang berwenang mengeluarkan menurut undang-undang, atau dinamakan *ratione materiae*.

2. Ketetapan/keterangan/keputusan yang dikeluarkan bukan oleh organ/pejabat yang ditetapkan undang-undang dapat dikategorikan keputusan/keterangan/keputusannya batal karena hukum (*nietig van rechtswege*).
3. Akibat ketetapan/keterangan/keputusan batal karena hukum (*nietig van rechtswege*) adalah suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada. Dengan kata lain, menurut hukum administrasi negara, pihak yang melalaikan syarat tersebut telah mengeluarkan ketetapan yang mengandung kekurangan (*gebreken*).
4. Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila dilakukan penafsiran sistematis harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, sehingga maksud pengadilan tersebut adalah pengadilan niaga atau Mahkamah Agung, sesuai dengan tingkatan kekuatan hukum akhirnya.
5. Jika persyaratan itu dikeluarkan oleh pengadilan lain di luar pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, ketetapan/keterangan/keputusan tersebut secara hukum administrasi negara adalah batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak surat tersebut belum dibuat.

Demikian pendapat hukum ini dibuat sebagaimana pengetahuan, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa dengan mendasarkan persidangan tertanggal 17 Juni 2010 dengan agenda pembacaan permohonan keberatan oleh Pemohon,

Ketua Panel Hakim Konstitusi yang Mulia telah memberikan instruksi agar **PERBAIKAN PERMOHONAN DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 18 JUNI 2010 PADA PUKUL 16.00 WIB** sebagaimana yang telah di Instruksikan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Achmad Sodiki, sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 34 & 35/PHPU.D/VIII/2010 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (**Vide Bukti “T-1”**) **NAMUN FAKTANYA PEMOHON DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, BARU MENYERAHKAN PERBAIKAN PERMOHONANNYA PADA JAM 16.15 WIB**, hal mana dapat PEMOHON buktikan berdasarkan Kesaksian Rekan Rudy Alfonso, Rekan Syamsul Huda dari PIHAK TERKAIT serta Rekan **MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H** dari **KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS**, dimana diketahui bahwa:

- a. MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H., pada Pukul 15.30 WIB TELAH menanyakan kepada Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Etra terkait apakah PEMOHON telah memberikan Perbaikan Permohonan, dimana Bapak Etra menyatakan **“BELUM”**, yang kemudian dengan sangat kooperatif mencoba untuk menelepon Bagian Penerimaan Dokumen, untuk kemudian Bapak Etra menegaskan kembali bahwa **“PEMOHON BELUM MEMBERIKAN PERBAIKAN PERMOHONAN”**;
- b. Kemudian, setelah lewat Pukul 16.00 WIB, MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H., pada Pukul 16.05 WIB TELAH menanyakan kembali kepada Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Etra terkait apakah PEMOHON telah memberikan Perbaikan Permohonan, dimana Bapak Etra kembali menyatakan **“BELUM”**;

- c. Baru setelah Pukul 16.15, Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Etra menginformasikan bahwa **“PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON BARU MASUK”**, untuk kemudian MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H., diminta untuk menunggu karena Pihak Mahkamah Konstitusi akan mem-*fotocopy* terlebih dahulu perbaikan permohonan dimaksud, yang pada akhirnya TERMOHON baru memperoleh *fotocopy* perbaikan permohonan dimaksud pada pukul 17.30 WIB;
- d. Bahwa tanpa disadari oleh PEMOHON, MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H., kemudian menanyakan kepada pihak yang mengantarkan Perbaikan Permohonan Keberatan yakni saudara Robin, dimana MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H., menanyakan kepada saudara Robin, lalu saudara Robin menjawab **“IYA, TELAT-TELAT DIKIT LAH”**.

dengan demikian dapat diketahui bahwa **PEMOHON TELAH MENYAMPAIKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 35/KPTS/KPU-PROV-031/2010 DENGAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN.**

Dengan mengingat bahwa waktu adalah esensi dalam setiap persidangan, dan supaya tetap menjamin agar tata tertib yang diinstruksikan oleh Hakim Konstitusi yang Mulia dipatuhi dengan baik, untuk itu **KAMI MOHON KEPADA HAKIM KONSTITUSI YANG MULIA DALAM HAL INI ADALAH HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA NOMOR 35/PHPU.D/VIII/2010 UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON.**

Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sebelum dimulainya persidangan ini, TERMOHON MOHON **PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM DIKARENAKAN TERHADAP**

PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA AQUO, TERNYATA TELAH TERCATAT TELAH DITERIMA OLEH KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUKUL 15.24 WIB. Hal mana sangat menihilkan keberadaan Rekan Rudy Alfonso, Rekan Syamsul Huda dari PIHAK TERKAIT serta Rekan MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H dari KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS SERTA TERMOHON YANG SUDAH SEBELUM JAM 15.24 WIB TELAH MENUNGGU DI LANTAI 4 KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI. **BAGAIMANA MUNGKIN, PEMOHON DAPAT MENYERAHKAN PADA PUKUL 15.24 WIB?**, sedangkan dengan mendasarkan pada Kesaksian Rekan Rudy Alfonso, Rekan Syamsul Huda dari PIHAK TERKAIT serta Rekan MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H. serta dengan mendasarkan dari pernyataan Bapak Etra, Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan bahwa **HINGGA PUKUL 16.05 WIB PEMOHON MASIH BELUM MENYERAHKAN PERBAIKAN PERMOHONAN DIMAKSUD.** Belum lagi dengan mendasarkan pada hasil pembicaraan MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H. kepada staff PEMOHON, yang secara tegas mengakui telah menyerahkan perbaikan permohonan keberatannya lewat waktu.

Bahwa PEMOHON telah merubah sebagian posita dan petitumnya dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON, **PERUBAHAN MANA JUSTRU MENGHADIRKAN SUBSTANSI DAN/ATAU MATERI PERMOHONAN KEBERATAN BARU (YANG BUKAN MEMPERBAIKI) DARI PEMOHON** sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi Permohonan Keberatan yang sebelumnya;

Adalah suatu fakta dalam persidangan dimana **PEMOHON DALAM PERSIDANGAN SECARA MANIPULATIF TELAH MEMBUAT ATAU MENGAJUKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN DENGAN MERUBAH SUBSTANSI DAN/ATAU MATERI POKOK PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN SEHINGGA**

PERUBAHAN TERSEBUT JUGA PADA AKHIRNYA TIDAK HANYA MEMPERBAIKI OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN (OBJECTUM LITIS) AKAN TETAPI SECARA TERANG DAN JELAS TELAH MERUBAH POSITA DAN PETITUM SEBAGAIMANA LAYAKNYA PERMOHONAN KEBERATAN BARU, dimana TERMOHON kesulitan untuk menentukan bagian mana yang telah dirubah/diperbaiki atau bahkan dilakukan penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikategorikan menjadi Permohonan Keberatan yang BARU, dimana **PEMOHON SECARA MENYESATKAN MENCoba UNTUK MEMAKSAKANNYA SEBAGAI SUATU "PERBAIKAN PERMOHONAN". PADAHAL SUBSTANSI DARI PERMOHONAN TERSEBUT, BUKAN MENAMBAH/MEMPERBAIKI, MELAINKAN MEMASUKKAN HAL-HAL BARU GUNA MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, WALAUPUN SUBSTANSINYA TETAP KLAIM SEPIHAK PEMOHON TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI DAN RASIO HUKUM.**

Bahwa atas keadaan dimaksud, TERMOHON SECARA TEGAS MENYATAKAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERKEBERATAN, KARENA PERBAIKAN PEMOHON BUKANLAH TAMBAHAN/PERBAIKAN SEBAGAIMANA PENGERTIAN HARFIAH KAIDAH BAHASA INDONESIA, MELAINKAN DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PERMOHONAN BARU, dimana **Tambahan/Perbaikan Surat Permohonan Keberatan PEMOHON dibuat dan baru dibuat dan dibacakan pada tanggal 18 Juni 2010, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dimaksud oleh Mahkamah Konsitusi, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketentuan Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah JUNCTO Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang**

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah JUNCTO Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK No. 15/2008. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD) ATAU DIKESAMPINGKAN DIKARENAKAN TIDAK SAH DAN DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

2. DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”*

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Butir II.3. Posita Permohonan Keberatan PEMOHON, yang pada pokoknya **PEMOHON MENGLAIM SECARA SEPIHAK TANPA DASAR,** bahwa:

- a. **PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI**

KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI HANYA DENGAN MENDASARKAN PADA CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM):

- b. adanya penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak PPK di kota Batam, yang dengan sengaja menghambat para saksi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur PEMOHON untuk masuk menjadi saksi di TPS;
- c. terlambatnya sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 mengenai sosialisasi lipatan kertas surat suara untuk didarkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS di seluruh Wilayah Kepulauan Riau (Kepri);
- d. adanya cacat hukum sejak awal berupa dilanggarnya persyaratan administrative berupa “tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga”;
- e. Ada juga pencegahan untuk menghitung hitung ulang terhadap suara yang masuk, yang terkena coblos di tempat lain di kertas suara tanpa menyentuh gambar calon pasangan lainnya;
- f. tertangkapnya 4 orang pemilih bodong (yang menggunakan suara-suaranya di TPS-TPS secara berulang-ulang) sesuai dengan pengakuannya ada dalam Video dan sekarang ditahan di Poltabes;
- g. menurut berita Koran Batam Pos dan Sijori, telah tertangkap 2 truk massa yang dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS.....;

dimana dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa **PEMOHON TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMAHAMI OBJEK PERMOHONAN PEMILUKADA.**

Bahwa di dalam Permohonan Keberatannya, PEMOHON telah menyatakan bahwa Surat Keputusan TERMOHON Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 sudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 secara tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian PEMOHON pada Permohonan Keberatan HANYA menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut PEMOHON terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (vide dalil Permohonan Keberatan PEMOHON pada halaman 4 sampai dengan halaman 11, maupun dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 2 samapai dengan halaman 19) yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari PEMOHON tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda.

PEMOHON SAMA SEKALI TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.

PEMOHON juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa Oleh karena PEMOHON Keberatan telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai SENGKETA HASIL PEMILUKADA DAN PELANGGARAN PEMILUKADA, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*)

BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG MENGKLAIM SEPIHAK DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA:

“PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM)”

atau setidaknya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar bahwa PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON TERDAPAT KESALAHAN, TANPA MENGURAIKAN DENGAN

JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

PEMOHON pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan SAMA SEKALI TIDAK BERUPAYA UNTUK MEMUAT URAIAN YANG JELAS MENGENAI:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; dan*
- b. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dalam Permohonannya.*

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa AMATLAH MENGHERANKAN, TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMINTA PETITA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.

LEBIH LANJUT, PEMOHON KEMBALI MEMOHON UNTUK MENERBITKAN INSTRUMEN HUKUM BARU BERUPA PEMBERIAN SUARA ULANG (BUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MAUPUN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA DIATUR SECARA LIMITATIF OLEH KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU) TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN FAKTA HUKUM AQUO DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDASARI YANG PADA AKHIRNYA MENJADIKAN PEMOHON DEMI HUKUM BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DIMAKSUD.

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Dalam Posita
 - i. PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON; dan
 - ii. PEMOHON hanya mengklaim bahwa PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON, bukan dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum.
- b. Dalam Petitum
 - i. PEMOHON tidak memintakan untuk ditetapkan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.

- ii. PEMOHON [DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA] MEMOHON UNTUK MENERBITKAN INSTRUMEN HUKUM BARU BERUPA PEMBERIAN SUARA ULANG (BUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MAUPUN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA DIATUR SECARA LIMITATIF OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU) TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN FAKTA HUKUM AQUO DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDASARI YANG PADA AKHIRNYA MENJADIKAN PEMOHON DEMI HUKUM BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DIMAKSUD.

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON, BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETERANGAN INI PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DALIL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON, SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN

PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI*).

3. **SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH ERROR IN PERSONA**

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya maupun di dalam Perubahan Permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan Permohonan Keberatan oleh PEMOHON adalah semata-mata atas Klaim sepihak PEMOHON dimana PEMOHON mengklaim adanya Pelanggaran Pemilukada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan Bagi PEMOHON, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak PEMOHON tersebut walaupun itu benar nantinya, merupakan lingkup kewenangan dari Panitia Pengawas Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus kebenaran klaim PEMOHON.

Bahwa Permohonan Keberatan tersebut, PEMOHON hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, hal mana cenderung dipaksakan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan Materi Keberatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah sepatutnya sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan Keberatannya, PEMOHON seharusnya mengerti dan memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan obyek pemeriksaan

perkara aquo. KALAUPUN DIPAKSAKAN MENJADI SUATU PERMOHONAN KEBERATAN, seharusnya PEMOHON mengerti dan memahami bahwa atas Klaim sepihak PEMOHON tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya, seharusnya PEMOHON tidak mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi serta menempatkan TERMOHON menjadi Pihak di dalamnya, seharusnya PEMOHON menyadari dan mengerti bahwa atas Klaim sepihak PEMOHON dimaksud, seharusnya PEMOHON ajukan ke Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kalaupun PEMOHON mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau, faktanya **TERMOHON SEBELUMNYA TIDAK PERNAH MENGAJUKAN TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA DI KLAIM OLEH PEMOHON KE PANWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, JUSTERU PEMOHON BARU MEMBUAT ADANYA TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN TERSEBUT SETELAH PEMOHON MENGETAHUI BAHWA HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK MENCUKUPI UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 OLEH TERMOHON,** sehingga PEMOHON telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai TERMOHON dalam perkara aquo.

Bahwa atas klaim sepihak PEMOHON, kalaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, TERMOHON pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku TERMOHON dalam Perkara aquo, satu dan lain dengan

mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilu pada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilu pada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dinyatakan sebagai TERMOHON dalam perkara aquo, yang secara tegas Undang Undang telah menentukan kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir p Undang Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, TERMOHON hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan Pelanggaran Pemilu pada, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;”

Adapun yang dimaksud dengan *”menindaklanjuti”* dalam ketentuan Undang Undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan. Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, TERMOHON SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENERIMA REKOMENDASI TERKAIT DENGAN TEMUAN/LAPORAN PELANGGARAN DARI PANWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KECUALI ATAS TEMUAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA TERMOHON URAIKAN PADA BAGIAN POKOK PERKARA, dimana atas temuan dimaksud telah diperiksa dan

diputus oleh Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan atas hal dimaksud TERMOHON telah jauh-jauh hari melaksanakan isi rekomendasi Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau serta telah diselesaikan sebelum penghitungan suara tahap akhir dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana PEMOHON akui dan nyatakan sendiri dalam Butir II.3.d Posita PEMOHON (TERKAIT DENGAN PENGHITUNGAN ULANG ATAS SURAT SUARA YANG TIDAK SAH, DIMANA **JUSTERU SETELAH DIHITUNG ULANG PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SURYA RESPATIONIO, S.H., M.H. in casu PIHAK TERKAIT MENDAPAT TAMBAHAN SUARA**), sehingga sama sekali tidak mempengaruhi penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TERHADAP PERKARA AQUO, PEMOHON SECARA TERANG DAN KASAT MATA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DAN/ATAU KEKELIRUAN DENGAN MENYATAKAN TERMOHON SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PATUT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI TERMOHON DALAM PERKARA AQUO TERLEBIH DENGAN MEMPERHATIKAN DASAR DIAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SEMATA-MATA DIDASARKAN PADA KLAIM SEPIHAK PEMOHON TANPA BUKTI SAH MENURUT HUKUM ATAS ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA (BUKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA), SATU DAN LAIN DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008. TERLEBIH, KEDUDUKAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN BUKAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILUKADA SEHINGGA OLEH KARENANYA PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON ADALAH ERROR IN PERSONA DAN SUDAH SEPATUTNYA

PERMOHONAN KEBERATAN INI DINYATAKAN UNTUK DITOLAK DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).

4. **SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO)**

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sebuah permohonan rekayasa yang mengada-ada dan tidak masuk di akal karena permohonan tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara jelas berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6 ayat 2

1. *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai Peserta Pemilukada;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*”

Sebagaimana telah diketahui bahwa PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON APALAGI MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON BAHKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DIAJUKAN

SAMA SEKALI TIDAK DIDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM DITETAPKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut, PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya kembali melakukan kesalahan atau setidaknya kekeliruan fatal dengan melakukan klaim sepihak tanpa dasar serta jauh dari logika dan rasionalitas hukum, dimana PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON, BAHKAN TIDAK MELAKUKAN PERMINTAAN/PETITUM UNTUK UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SEMATA-MATA HANYA MENKLAIM SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR SERTA CENDERUNG MANIPULATIVE DAN MENYESATKAN.

Lebih lanjut, PEMOHON TELAH KELIRU DENGAN MENERAPKAN OBJEK PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA YANG TERJADI SELAMA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. PEMOHON-pun telah salah dan/atau setidaknya keliru di dalam menetapkan Objek Perselisihan Pemilukada, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka yang harus dimohonkan oleh PEMOHON adalah objek sengketa yang berhubungan dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yaitu tentang Berita Acara Nomor: 33/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah hal-hal lain bukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. **SEHARUSNYA** yang dijadikan Obyek Perselisihan permohonan keberatan PEMOHON adalah BERKENAAN DENGAN HASIL PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2010-2015 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2010-2015, kekeliruan PEMOHON dalam menerapkan objek Permohonan Keberatan tersebut telah memperlihatkan ketidakmampuan PEMOHON menguasai pokok perkara dan juga ketidapahamannya atas materi Perselisihan Pemilukada yang seharusnya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.

Sehingga apabila PEMOHON mengerti dan memahami pokok perkara diajukannya Permohonan Keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah seharusnya PEMOHON dalam Petitumnya menyatakan permohonannya untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON **AKAN TETAPI DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA, PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON** dan bahkan tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada Berita Acara Nomor: 33/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

OLEH KARENANYA, MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT TELAH SALAH OBYEK, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEBERATAN SEBAGAIMANA PASAL 4 PERATURAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, UNTUK HAL TERSEBUT MAKA SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-

TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD) SATU DAN LAIN DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON, BAHKAN PERMINTAAN/PETITUM UNTUK MEMBATALKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, SEHINGGA SUDAH MENJADI TERANG DAN JELAS BAHWA TERHADAP OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH KELIRU DAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008.

5. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI KUALITAS DAN FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON tidak berdasar baik dari segi formalitas maupun kualitas pengajuan suatu permohonan keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON pada Permohonan Keberatan, materi Permohonan Keberatan telah jelas mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dan bukan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PEMOHON telah keliru dengan mendasarkan Permohonan Keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran PemiluKada terlebih lagi PEMOHON baik dalam posita maupun petitum Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON bahkan PEMOHON juga tidak mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

DENGAN DEMIKIAN MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN YANG MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA.

b. Mengenai Kualifikasi Permohonan Keberatan

PEMOHON telah mendalilkan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 akan tetapi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, bahkan HANYA DIDASARKAN PADA **PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM)**, sehingga bagaimana mungkin PEMOHON menyatakan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON HANYA DENGAN BERMODALKAN KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR** tanpa mendasarkan alasan pengajuan Permohonan Keberatannya

pada objek Perselisihan hasil hitung Pemilukada atau setidaknya tidaknya mencoba untuk mengkooptasi pemikiran Panel Majelis Hakim Konstitusi dengan mendalilkan secara sepihak atas adanya pelanggaran Pemilukada, sehingga TERMOHON mempertanyakan dimana kedudukan TERMOHON dalam perkara aquo jika Permohonan Keberatan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 terlebih lagi **TIDAK TERDAPAT SATUPUN DALIL PEMOHON YANG DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON TELAH MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SELAKU PASANGAN CALON SEBAGAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010** yang seharusnya dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan dalam perkara aquo.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”.

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau,

bahkan PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum PEMOHON yang meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan, terlebih lagi PEMOHON sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi PEMOHON yang menjadikan tidak sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON, dapat diketahui bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG CENDERUNG BERSIFAT KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR ATAS HAL-HAL YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.** Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan PEMOHON dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami oyek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan

tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan PEMOHON dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana PEMOHON tidak melakukan permohonan tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Juni 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL, TIDAK JELAS DAN KABUR, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH

DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

OLEH KARENANYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SANGATLAH DIPAKSAKAN DAN DENGAN TANPA MEMILIKI DASAR DAN ALASAN HUKUM TELAH DIMINTAKAN PEMERIKSAANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; dan
- b. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, telah tidak memenuhi ketentuan syarat formil tersebut diatas dimana PEMOHON DALAM PETITUMNYA TELAH TIDAK MENETAPKAN KESALAHAN HITUNG YANG TELAH DITETAPKAN OLEH TERMOHON bahkan PEMOHON JUGA TIDAK MENETAPKAN HASIL PERHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Permohonan Keberatan PEMOHON untuk dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

i. Dalam Posita

(1) PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON; dan

(2) PEMOHON hanya mengklaim secara sepihak bahwa bahwa **PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT YANG TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON,** bukan dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum. Bahkan dalam perbaikan permohonannya PEMOHON

ii. Dalam Petitum

(1) PEMOHON tidak memintakan untuk ditetapkan **HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.**

- (2) [dalam permohonan keberatannya] PEMOHON MEMOHON UNTUK MENERBITKAN INSTRUMEN HUKUM BARU BERUPA PEMBERIAN SUARA ULANG (BUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MAUPUN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA DIATUR SECARA LIMITATIF OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU) TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN FAKTA HUKUM AQUO DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDASARI YANG PADA AKHIRNYA MENJADIKAN PEMOHON DEMI HUKUM BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DIMAKSUD.

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON.

- d. Mengenai Bukti Yang Diajukan Oleh PEMOHON Bukan Merupakan Bukti Yang Sah Menurut Undang Undang
Bahwa dalam Permohonan Keberatan, PEMOHON telah mendasarkan pada bukti-bukti yang diuraikannya dalam Permohonan Keberatan, dimana bukti-bukti tersebut dijadikan sebagai alasan dan dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan Bukti-Bukti yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai

kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- i. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- ii. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- iii. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tingkat Kabupaten;
- iv. Model DC yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tingkat Provinsi (Akhir).

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tabanan, dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan

oleh PEMOHON. Lebih lanjut, demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DB tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonan keberatannya. Bahkan, pada tingkat penghitungan suara tahap akhir di Provinsi Kepulauan Riau (Model DC), dengan mendasarkan pada mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tabanan oleh TERMOHON (Model DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak

oleh PEMOHON, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. **DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 HALMANA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).**

5. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS**

Dengan mendasarkan pada posita PEMOHON Permohonannya, **KHUSUSNYA TERHADAP KLAIM SEPIHAK PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR**, yang menyatakan bahwa:

- a. penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara versi TERMOHON tersebut tidak sesuai dengan catatan tim sukses pemohon (bukan tidak sesuai dengan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum);
- b. adanya penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak PPK di kota Batam, yang dengan sengaja menghambat para saksi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur PEMOHON untuk masuk menjadi saksi di TPS;
- c. terlambatnya sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 mengenai sosialisasi lipatan kertas surat suara untuk didarkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS di seluruh Wilayah Kepulauan Riau (Kepri);
- d. adanya cacat hukum sejak awal berupa dilanggarnya persyaratan administrative berupa “tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga”;
- e. adanya pencegahan untuk menghitung hitung ulang terhadap suara yang masuk, yang terkena coblos di tempat lain di kertas suara tanpa menyentuh gambar calon pasangan lainnya;
- f. tertangkapnya 4 orang pemilih bodong (yang menggunakan suara-suaranya di TPS-TPS secara berulang-ulang) sesuai dengan pengakuannya ada dalam Video dan sekarang ditahan di Poltabes;
- g. menurut berita Koran Batam Pos dan Sijori, telah tertangkap 2 truk massa yang dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS.....;

secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan TIDAK SEKADAR DALIL SEPIHAK TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI MENURUT HUKUM, BAHKAN PEMOHON TELAH MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN

SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH, TANPA MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON. Seharusnya PEMOHON mengerti atau setidaknya menyadari bahwa DASAR PENGGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT ATAU KLAIM SEPIHAK PEMOHON SECARA TANPA DASAR, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 4 POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATAUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN. Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak PEMOHON tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada TERMOHON Keberatan maupun Panitia Pengawas sebelum dilakukannya proses pemungutan suara (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2010), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya PEMOHON memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa **ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.**

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C, DA dan DB TERSEBUT, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON, DAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SETIAP TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau oleh TERMOHON (Model DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

6. **EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (EXEPTIO VAN ONBEVOEGHEID)**

Bahwa substansi dan materi keberatan PEMOHON bukanlah kewenangan absolut (Absolute Competentie) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap **HASIL PENGHITUNGAN TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON** yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) **TERPILIHNYA PASANGAN CALON SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**. Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur diatas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh TERMOHON. Bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diklaim PEMOHON terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

Di dalam Permohonan Keberatan tersebut, PEMOHON berilusi dengan menguraikan materi dan/atau dalil seolah-olah terdapat pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 mulai dari tahapan administrasi pasangan calon hingga tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Oleh karena materi dan/atau dalil Permohonan Keberatan PEMOHON tersebut adalah merupakan PELANGGARAN PEMILUKADA, maka kalau pun terjadi pelanggaran Pemilukada secara hukum yang berwenang untuk menangani dan/atau menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam Posita PEMOHON serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum

serta bukti yang sempurna bahwa ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 9 JUNI 2010, MELAINKAN MENGENAI HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA, TERLEBIH LAGI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TELAH MENYATAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI HANYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN PEMILUKADA SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON. DENGAN DEMIKIAN SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).

7. **DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, **BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN**

SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH, MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termohon dengan ini memohon kepada majelis hakim tinggi pemeriksa perkara aquo berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa benar PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (Vide Bukti "T-2"), dimana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 diikuti oleh 3 (*tiga*) pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan uraian sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1.	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd
2.	Drs. H. Muhammad Sani dan

	Dr. H. M. Soeya Respationo, S.H., M.H
3.	Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya

3. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 telah diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, dimana TERMOHON telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON telah diikuti oleh ke-3 (*tiga*) pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd;
 - b. Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H. M. Soeya Respationo, S.H., M.H;
 - c. Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya.
4. Bahwa benar TERMOHON telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (Vide Bukti "T-3") juncto Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU

Provinsi (Vide Bukti "T-4") yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	195.847	31,49 %
2.	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soeya Respationo, S.H., M.H	231.951	37,30 %
3.	Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya	194.049	31,21 %
	Suara Tidak Sah	27.959	

(Vide Bukti "T-4").

5. Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi [Model DC KWK], diketahui perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	TANJUNGPINANG	15.338	36.449	20.529
2.	BINTAN	13.886	23.956	20.998
3.	LINGGA	24.868	14.134	9.333
4.	KARIMUN	20.196	38.681	24.494
5.	BATAM	107.508	102.196	106.261
6.	NATUNA	7.539	8.450	7.451
7.	KEP. ANAMBAS	6.512	8.085	4.920
	TOTAL	195.847	231.951	194.049

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA, yakni 7 Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-5 s/d T-11") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KABUPATEN ANAMBAS

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas tertanggal 31 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	SIANTAN	1.390	2.123	1.291
2.	SIANTAN SELATAN	640	603	489
3.	SIANTAN TIMUR	802	430	480
4.	PALMATAK	2.123	2.293	1.240
5.	JEMAJA	745	1.527	698
6.	JEMAJA TIMUR	210	476	428
7.	SIANTAN TENGAH	602	633	294
	TOTAL	6.512	8.085	8.085

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Anambas (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa **TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN**

CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-5")

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPUD Kabupaten Anambas [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan dalam lingkup KABUPATEN ANAMBAS yakni 7 (*tujuh*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-5.1. s/d T-5.7.") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kecamatan Siantan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Siantan dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Siantan Kabupaten

Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(Vide Bukti “T-5.1”).

b. Kecamatan Siantan Selatan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Siantan Selatan dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti “T-5.2.”)

c. Kecamatan Siantan Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan

Siantan Timur dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-5.3")

d. Kecamatan Palmatak

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Palmatak dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(Vide Bukti "T-5.4")

e. Kecamatan Jejama

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Jejama dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-5.5")

f. Kecamatan Jejama Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Jejama Timur dan Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN

SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-5.6")

g. Kecamatan Siantan Tengah

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Siantan Tengah dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(Vide bukti "T-5.7")

B. KABUPATEN KARIMUN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun tanggal 31 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KARIMUN	3.639	448	1.844
2.	BURU	1.069	844	1.450
3.	MERAL	4.133	1.137	3.256
4.	TEBING	2.655	9.829	13.095
5.	MORO	7.784	5.794	5.252
6.	DURAI	8.562	8.520	9.211
7.	KUNDUR	6.632	7.929	6.027
8.	KUNDUR UTARA	10.326	10.717	10.748
9.	KUNDUR BARAT	13.189	12.331	13.744
	TOTAL	20.196	38.681	24.494

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6)

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPUD Kabupaten Karimun [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan dalam lingkup KABUPATEN KARIMUN, yakni 9 (*sembilan*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-6.1. s/d T-6.9.") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kecamatan Karimun

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Karimun tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (adalah sebagai berikut:

No.	<u>Desa</u> Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KELURAHAN TG. BALAI	838	1264	1445
2.	KELURAHAN SEI. LAKAM	1300	1713	1512
3.	KELURAHAN TELUK AIR	722	994	822
4.	KELURAHAN LUBUK SEMUT	375	820	451
5.	DESA PARIT	276	613	303
6.	DESA TULANG	125	387	90
	TOTAL	3656	5791	4623

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(Vide bukti "T-6.1.")

b. Kecamatan Buru

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Buru tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BURU	448	541	497
2.	LUBUK PUDING	355	503	507
3.	TG. HUTAN	146	442	93
4.	TG. BATU KECIL	120	350	196
	TOTAL	1.069	1.836	1.293

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN

CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(Vide bukti "T-6.2")

c. Kecamatan Meral

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Meral tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KEL BARAN	1.179	1.582	1.489
2.	KEL MERAL KOTA	1.436	2.003	2.343
3.	KEL SUNGAI RAYA	837	1.454	845
4.	PANGKE	303	742	381
5.	PASIR PANJANG	378	760	469
	TOTAL	4.133	6.541	5.527

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.3")

d. Kecamatan Tebing

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tebing tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	TEBING	502	809	443

2.	TELUK UMA	763	863	423
3.	KAPLING	302	479	393
4.	PAMAK	345	550	315
5.	HARJOSARI	230	533	289
6.	DARUSSALAM	277	545	285
7.	PONGKAR	236	436	298
	TOTAL	2.655	4.215	2.446

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.4")

e. Kecamatan Moro

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Moro tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	MORO	702	1.032	1.672
2.	PAUH	76	289	251
3.	SUGIE	182	398	348
4.	KEBAN	365	230	672
5.	SLMI	484	260	244
6.	TG. PLD	78	94	184
7.	JANG	129	574	177
	TOTAL	2.016	2.877	3.548

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.5")

- f. Kecamatan Durai

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Durai tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	DR	325	331	175
2.	SLR	363	189	270
3.	SMB	205	222	114
4.	DTK	249	245	157
	TOTAL	1.142	987	716

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH

DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA
DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.6")

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KOTA	795	2.845	994
2.	BARAT	286	992	827
3.	ALAI	256	814	114
4.	S. SEBESI	225	917	181
5.	S. UNGAR	105	1.456	110
6.	LUBUK	132	575	250
7.	BT. LIMAU	332	570	133
8.	NGAL	54	234	74
	TOTAL	2.185	8.403	2.683

g. Kecamatan Kundur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kundur tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.7")

h. Kecamatan Kunder Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kunder Utara tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KELURAHAN URUNG	190	1.129	373
2.	URUNG BARAT	111	808	177

3.	UNGAI UNGAR UTARA	182	592	117
4.	TELUK RADANG	275	716	391
5.	SEBELE	167	434	184
6.	PENARAH	212	210	158
7.	LEBUH	101	362	309
8.	SUNGAI ASAM	137	307	132
	TOTAL	1.375	4.558	1.841

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.8)

i. Kecamatan Kundur Barat

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kundur Barat tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	SAWANG	651	584	617
2.	SAWANG LAUT	342	549	382
3.	SAWANG SELATAN	278	769	328
4.	KUNDUR	384	629	351
5.	GEMURUH	330	942	139
	TOTAL	1.985	3.473	1.817

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-6.9")

C KABUPATEN LINGGA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Lingga tanggal 1 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	LINGGA	6.464.	1.822	1.179
2.	LINGGA UTARA	3.359	1.484	1.037
3.	SENAYANG	5.076	3.891	1.810
4.	SINGKEP	6.190	4.106	3.219
5.	SINGKEP BARAT	3.059	2.831	2.088
	TOTAL	24.868	14.134	9.333

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Lingga (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-7")

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPUD Kabupaten Lingga [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan dalam lingkup KABUPATEN LINGGA, yakni 5 (*lima*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-7.1 s/d T-5") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kecamatan Lingga

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Lingga tertanggal 30 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	DAIK	1.600	176	170
2.	PEKAJANG	175	27	33
3.	KELOMBEK	190	26	10
4.	MEPAR	502	53	22
5.	PENUBA	514	547	269
6.	SELAYAR	338	81	20
7.	KELAMU	317	84	22
8.	METUDA	268	240	134
9.	MARAWANG	330	44	27
10.	P.BARAT	190	62	29
11.	P.LAUT	434	27	31
12.	MUSA	281	17	4
13.	KERANDIN	258	99	44
14.	PEKAKA	247	14	64
15.	KETON	118	21	21
16.	S.PINANG	353	91	148
17.	BILAKAP	49	125	33
18.	KUDUNG	300	88	98
	TOTAL	6.464	1.822	1.179

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga

(DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-7.1)

b. Kecamatan Lingga Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Lingga Utara tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	PANCAR	218	440	147
2.	DUARA	679	469	317
3.	RESUN	588	123	98
4.	LINAH	255	88	87
5.	B. HRP	361	41	36
6.	LMB	477	176	187
7.	TELUK	511	45	61

8.	SKNH	270	102	104
	TOTAL	3.359	1.484	1.037

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-7.2)

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulfahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	S. NYALI	971	1.032	417
2.	REJAI	727	573	188
3.	P. MDG	295	214	138
4.	MSNR	427	170	26
5.	M.MUT	390	208	145
6.	P.BTG	332	236	49
7.	T.MIAS	699	225	255
8.	BENAS	268	408	104
9.	KLT P. PJG	154	370	259

10.	PJG P.KLT	396	344	113
11.	B. BLG	417	111	116
	TOTAL	5.076	3.891	1.810

c. Kecamatan Senayang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Senayang tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-3)

d. Kecamatan Singkep

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Singkep tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk

masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BERHALA	119	119	109
2.	KOTE	561	104	193
3.	BERINDAT	315	120	126
4.	BT. BERDAUN	902	396	287
5.	M. KECIL	337	236	220
6.	LANJUT	276	156	92
7.	SEDAMAT	207	121	83
8.	BT. KACANG	239	219	240
9.	TG. HARAPAN	688	390	205
10.	DABO LAMA	756	601	471
11.	DABO	2.510	1.644	1.193
	TOTAL	6.910	4.106	3.219

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH

DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA
DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-7.4)

e. Kecamatan Singkep Barat

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Singkep Barat tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KL	212	368	178
2.	BK	492	821	434
3.	PS	690	410	409
4.	MT	192	393	365
5.	KR	316	228	162
6.	SB	593	129	173
7.	SH	200	188	194
8.	SR	223	234	91
9.	JB	141	60	82
	TOTAL	3.059	2.831	2.088

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA

No.	Kecamatan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	SERI KUALA LOBAM	1.862	2.317	1.520
2.	BINTAN UTARA	2.106	2.765	2.085
3.	TELUK SEBONG	1.160	2.592	2.641
4.	TELUK BINTAN	1.259	1.780	2.142
5.	TOAPAYA	779	2.359	1.612
6.	GUNUNG KIJANG	814	2.538	2.009
7.	BINTAN TIMUR	3.552	7.299	6.006
8.	MANTANG	390	513	1.040
9.	BINTAN PESISIR	825	1.140	1.369
10.	TAMBELAN	1.139	653	574
	TOTAL	13.886	23.956	20.998

TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-7.5)

D. KABUPATEN BINTAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan tertanggal 31 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa **TIDAK ADA** keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon.

(vide bukti "T-8")

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPUD Kabupaten Lingga [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan dalam lingkup KABUPATEN LINGGA, yakni 10 (*sepuluh*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

(vide bukti "T-8.1 s/d T-8.10") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kecamatan Seri Kuala Lobam

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Seri Kuala Lobam tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Tanjung Permai	335	375	201
2.	Teluk Lobam	474	448	341
3.	Teluk Sasah	777	845	559
4.	Busung	162	208	182
5.	Kuala Sempang	114	441	237
	TOTAL	1.862	2.317	1.520

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN

KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.1)

b. Kecamatan Bintan Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bintan Utara tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Tanjung Uban	986	1.122	898
2.	Tanjung Uban Selatan	484	776	534
3.	Tanjung Uban Utara	441	420	364

4.	Tanjung Uban Timur	84	177	109
5.	Lancang Kuning	111	270	180
6.	TOTAL	2.106	2.765	2.085

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.2")

c. Kecamatan Teluk Sebong

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Berakit	168	392	854
2.	Pengudang	48	145	480
3.	Sri Bintan	143	433	956

4.	Eking Anculai	24	331	752
5.	Kota Baru	116	276	707
6.	Sebong Perih	214	409	1.165
7.	Sebong Lagoi	347	606	1.479
	TOTAL	1.160	2.592	6.393

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Teluk Sebong tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.3")

d. Kecamatan Teluk Bintan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan

Teluk Bintang tertanggal 29 Mei 2010, dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Teluk Bintang, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.4")

e. Kecamatan Toapaya

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Toapaya	80	229	204
2.	Toapaya Utara	78	348	218
3.	Toapaya Asri	279	839	613
4.	Toapaya Selatan	342	943	577
	TOTAL	779	2.359	1.612

Toapaya tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara

untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.5")

f. Kecamatan Gunung Kijang

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Teluk Bakau	150	294	335
2.	Gunung Kijang	171	483	404
3.	Malang Rapat	90	388	492
4.	Kawal	403	1.373	778
	TOTAL	814	2.538	2.009

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Gunung Kijang tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.6")

g. Kecamatan Bintan Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bintan Timur tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat	Drs. H. Muhammad	Dra. Hj. Aida
-----	----------------	--------------	------------------	---------------

		Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Kiko	2.318	4.760	4.020
2.	SL	644	1.046	774
3.	GL	449	1.051	811
4.	SE	141	442	401
	TOTAL	3.552	7.299	6.006

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.7")

h. Kecamatan Mantang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mantang tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	M. Lama	86	77	263
2.	M. Besar	129	174	281
3.	M. Baru	109	179	146
4.	Dendun	66	83	350
	TOTAL	390	513	1.040

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.8")

i. Kecamatan Bintan Pesisir

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bintan Pesisir tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara

untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Numbing	451	526	666
2.	Kelong	162	376	403
3.	Air Glubi	85	97	196
4.	Mapur	127	141	104
	TOTAL	825	1.140	1.369

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.9")

j. Kecamatan Tambelan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tambelan tertanggal 29 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Teluk Seruni	235	84	99
2.	BTL	162	80	47
3.	KP MLY	158	93	88
4.	KP MILR	292	178	191
5.	KUKUP	165	80	104
6.	PPNG	42	31	12
7.	PMTB	51	99	12
8.	PPNGK	34	8	21
	TOTAL	1.139	653	574

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI

PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN
HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA
TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN
TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-8.10")

E. KABUPATEN NATUNA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna tertanggal 1 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BUNGURAN TIMUR	1810	1737	1940
2.	BUNGURAN TIMUR LAUT	539	588	649
3.	BUNGURAN TENGAH	232	622	327
4.	BUNGURAN	327	303	995

	SELATAN			
5.	BUNGURAN BARAT	1287	1523	1165
6.	BUNGURAN UTARA	596	408	410
7.	PULAU LAUT	274	310	293
8.	PULAU TIGA	939	842	289
9.	SERASAN	408	928	366
10.	SERASAN TIMUR	171	535	205
11.	SUBI	417	197	470
12.	MIDAI	494	457	1002
	TOTAL	7539	8450	7451

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9")

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPUD Kabupaten Natuna [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan dalam lingkup KABUPATEN NATUNA, yakni 12 (*dua belas*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-9.1 s/d T-9.12") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kecamatan Bunguran Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bunguran Timur tertanggal 26 Mei 2010 dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.1)

b. Kecamatan Bunguran Timur Laut

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bunguran Timur Laut tertanggal 28 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Tanjung	144	70	78
2.	Teruk	87	128	140
3.	Kelanga	88	145	135
4.	Peajak	27	73	84
5.	Sek. Halu	55	67	63
6.	L. Manis	90	52	90
7.	Seteman	48	53	59
	TOTAL	539	588	649

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN

SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.2)

c. Kecamatan Bunguran Tengah

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bunguran Tengah tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	HRJ	113	243	131
2.	TPU	57	168	91
3.	ARL	62	211	105
	TOTAL	232	622	327

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bunguran Tengah,

Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.3")

d. Kecamatan Bunguran Selatan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bunguran Selatan tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	C.Kota	88	92	83
2.	C.Utara	132	61	80
3.	C.Selatan	81	90	117
4.	C.Tengah	71	60	55
	TOTAL	372	303	335

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.4")

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	SEDANAU	727	856	643
2.	SDN TIMUR	96	71	101
3.	MKR JAYA	72	60	67
4.	BATUBI JAYA	104	165	86
5.	GNG PUTRI	96	242	40
6.	SDRT BARU	82	43	27
7.	BINJAI	64	43	89
8.	PIAN TENGAH	46	43	112
	TOTAL	1.287	1.523	1.165

e. Kecamatan Bunguran Barat

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bunguran Barat tertanggal 28 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.5")

f. Kecamatan Bunguran Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bunguran Utara tertanggal 27 Mei 2010 dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun

2010 di Tingkat Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.6")

g. Kecamatan Pulau Laut

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pulau Laut tertanggal 28 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	AP	152	110	146
2.	TP	60	153	127
3.	KD	62	47	20
	TOTAL	274	310	293

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.7")

h. Kecamatan Pulau Tiga

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pulau Tiga tertanggal 27 Mei 2010 dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.8")

i. Kecamatan Serasan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Serasan tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulfahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Serasan	238	548	179
2.	Hilir	61	87	23
3.		23	161	48
4.		46	71	80
5.	Tg.Balau	40	62	36
	TOTAL	408	928	366

sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI

PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.9")

j. Kecamatan Serasan Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Serasan Timur tertanggal 26 Mei 2010 dan dan berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.10")

k. Kecamatan Subi

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Subi tertanggal 26 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Subi	80	33	66
2.	S.Besar	32	14	60
3.	Meliah	81	22	16
4.	Terayar	76	27	56
5.	P.Panjang	50	24	145
6.	KRD	29	30	58
7.	SBT	27	26	40
8.	MS	42	21	29
	TOTAL	417	197	470

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.11")

I. Kecamatan Midai

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Midai tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulfahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	SB Barat	160	199	432
2.	BT.BL	77	47	91
3.	SBL	49	44	121
4	GN.J	127	60	140
5	AP	21	69	110
6	AK	60	38	108
	TOTAL	494	457	1.002

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN

CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-9.12)

F. KOTA TANJUNG PINANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Tanjung Pinang tertanggal 2 Juni, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	TANJUNG PINANG BARAT	3645	11119	5973
2.	TANJUNGPI NANG KOTA	1464	4002	2542
3.	TANJUNG PINANG TIMUR	5532	10911	6163
4.	BUKIT BESTARI	4697	10417	5914
	TOTAL	15338	36449	20592

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kota Tanjungpinang (DB 2-KWK-KPU), telah TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON (vide bukti "**T-10**")

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kota Tanjung Pinang [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan dalam lingkup KOTA TANJUNG PINANG, yakni 4 (*empat*) Kecamatan dalam lingkup Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "**T-10.1 s/d T-10.4**") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kecamatan Tanjung Pinang Barat

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat

Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanjung Pinang Barat Tertanggal 28 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Tanjung Pinang Barat	1.606	3.688	1.770
2.	Kamboja	635	2.717	2.099
3.	Bukit Cermin	723	2.115	872
4.	Kampung Baru	681	2.599	1.232
	TOTAL	3.645	11.119	20.737

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-10.1")

b. Kecamatan Tanjung Pinang Kota

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Tanjung Pinang Kota	147	1.245	1.142
2.	Seggarang	213	965	429
3.	Kampung Bugis	721	1.149	740
4.	Penyengat	383	643	231
	TOTAL	1.464	4.002	2.542

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN

SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-10.2")

c. Kecamatan Tanjung Pinang Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanjung Pinang Timur Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Melayu Kota Piring	1.246	2.395	1.426
2.	Kampung Bulang	542	1.391	862
3.	Air Raja	713	1.347	907
4.	Batu Sembilan	1.138	2.740	1.218
5.	Pinang Kencana	1.893	3.038	1.750
	TOTAL	5.532	10.911	6.163

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-10.3")

d. Kecamatan Bukit Bestari

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	Tanjung Pinang Timur	819	1.951	1.079
2.	Tanjung Ayun Sakti	928	2.137	1.234
3.	Sungai Jang	1.321	3.163	1.574
4.	Dompok	312	413	469
5.	Tanjung Unggat	1.317	2.753	1.558
	TOTAL	4.697	10.417	5.914

Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bukit Bestari Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (vide bukti "T-68) adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-10.4"))

G. KOTA BATAM

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Batam tertanggal 31 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BULANG	2.458	448	1.844
2.	GALANG	4.795	844	1.450
3.	BLK PADANG	4.737	1.137	3.256
4.	SEKUPANG	11.314	9.829	13.095
5.	NONGSA	7.784	5.794	5.252
6.	SEI BEDUK	8.562	8.520	9.211
7.	BATU AMPAR	6.632	7.929	6.027
8.	BENKONG	10.326	10.717	10.748
9.	BATU AJI	13.189	12.331	13.744
10.	SAGULUNG	18.034	17.320	17.199
11.	BATAM KOTA	12.942	18.618	15.699
12.	LUBUK BAJA	6.735	8.709	8.736
	TOTAL	107.508	102.196	106.261

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kota Batam (DB 2-KWK-KPU), telah TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT

DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN
SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK
DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11")

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kota Batam [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan dalam lingkup KOTA BATAM, yakni 12 (*dua belas*) Kecamatan dalam lingkup Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-11.1 s/d T-11.12") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BT LG	255	35	257
2.	P.BLH	462	207	389
3.	STK	409	65	790

4	P.GELAM	408	30	90
5	TMY	387	49	240
6	B. LINT	537	62	78
	TOTAL	2.458	448	1.844

a. Kecamatan Bulang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bulang Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bulang, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.1")

b. Kecamatan Galang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan

Galang Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	SJT	545	117	166
2.	KRS	896	192	158
3.	SBL	697	112	305
4.	SBM	208	43	94
5.	RPC	833	108	213
6.	AR	224	58	48
7.	PLB	435	75	239
8.	GLB	957	129	227
	TOTAL	4.795	844	1.450

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Galang, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.2")

c. Kecamatan Belakang Padang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Belakang Padang Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	PULAU TERONG	1.146	103	485
2.	PECONG	149	36	224
3.	KASU	1.032	153	450
4.	PEMPING	240	33	130
5.	TANJUNG SARI	845	314	1.134
6.	SEKANAK RAYA	1.325	498	833
	TOTAL	4.737	1.137	3.256

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun

2010 di Tingkat Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.3")

d. Kecamatan Sekupang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sekupang Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	TANJUNG PINGGIR	278	526	529
2.	TANJUNG RIAU	1.612	1.573	1.536
3.	TIBAN BARU	2.862	2.187	2.812
4	TIBAN LAMA	1.565	1.292	2.394

5	TIBAN INDAH	1.531	1.370	1.758
6	PATAM LESTARI	2.060	1.797	1.944
7	SUNGAI HARAPAN	1.406	1.084	2.122
	TOTAL	11.314	9.829	13.095

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.4")

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	NGENANG	273	52	152
2.	SAMBAU	1.559	847	710
3.	BATU BESAR	3.139	2.551	1.935

4	KABIL	2.813	2.344	2.455
	TOTAL	7.784	5.794	5.252

e. Kecamatan Nongsa

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Nongsa Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.5")

f. Kecamatan Sei Beduk

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sei Beduk Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	MANGSANG	3.306	3.490	4.385
2.	M KUNING	1.510	1.534	1.691
3.	TANJUNG PINYU	1.608	1.466	1.255
4	DURI ANGKANG	2.138	2.030	1.880
	TOTAL	8.562	8.520	9.211

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.6")

g. Kecamatan Batu Ampar

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Batu Ampar Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	KAMPUNG SERAYA	983	1.868	1.594
2.	TANJUANG SEKUANG	3.655	3.435	2.402
3.	BATU MERAH	1.356	781	709
4	SUNGAI JODOH	638	1.845	1.322
	TOTAL	6.632	7.929	6.027

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN

HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA
TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN
TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.7")

h. Kecamatan Bengkong

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bengkong Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BATU INDAH	2.305	2.017	2.450
2.	SADAI	2.642	4.401	2.007
3.	BENGGKONG LAUT	2.396	1.959	1.537
4	TJG BUNTONG	2.983	2.340	3.754
	TOTAL	10.326	10.717	10.748

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bengkong, Kabupaten

Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.8")

i. Kecamatan Batu Aji

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Batu Aji Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (vide bukti "T-78) adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	TANJUNG UNCANG	3.274	4.053	2.688
2.	BULIANG	4.725	4.117	5.037
3.	BUKIT TEMPAYAN	2.395	1.609	1.961
4	KIBING	2.775	2.552	4.058
	TOTAL	13.189	12.331	13.744

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Batu Aji, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.9")

j. Kecamatan Sagulung

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulfahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	TEMBESI	3.745	2.971	3.812
2.	SUNGAI LANGKAI	4.008	2.699	4.117
3.	SUNGAI PELENGGUT	1.665	2.168	2.054
4	S. LEKOP	1.495	2.152	1.810
5	SGL KOTA	3.663	3.690	3.156

6	S. BINTI	3.458	3.640	2.250
	TOTAL	18.034	17.320	17.199

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sagulung Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Sagulung, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.10")

k. Kecamatan Batam Kota

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Batam Kota Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BELIAN	5.038	5.144	4.061
2.	SUNGAI PANAS	2.717	2.416	3.490
3.	SUKAJADI	300	483	791
4.	TAMAN BALOI	1.409	3.319	2.823
5.	BALOI PERMAI	2.767	5.432	2.733
6.	TELUK TERING	711	1.754	1.801
	TOTAL	12.942	18.618	15.699

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.11)

I. Kecamatan Lubuk Baja

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK-KPU) di Kecamatan Lubuk Baja Tertanggal 27 Mei 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
1.	BALOI INDAH	1.464	2.870	2.472
2.	KAMPUNG PELITA	807	1.097	811
3.	BATU SELICIN	673	1.415	1.635
4.	LUBUK BAJA KOTA	643	1.426	1.945
5.	TANJUNG UMA	2.999	1.883	1.852
	TOTAL	6.586	8.691	8.715

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Lubuk Baja, Kabupaten Batam (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI

PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN
HITUNG MAUPUN HAL-HAK LAIN SEBAGAIMANA
TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN
TANPA DASAR OLEH PEMOHON.

(vide bukti "T-11.12")

6. Terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, TERMOHON pada tanggal 9 Juni 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (vide Bukti "T-12"), surat keputusan mana **MENEMPATKAN PASANGAN CALON DRS. H. MUHAMMAD SANI DAN DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. ("PIHAK TERKAIT") SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.**
7. Bahwa TERMOHON dengan ini menyatakan keberatannya terhadap KLAIM SEPIHAK YANG CENDERUNG MANIPULATIF ATAU SETIDAK TIDAKNYA PEMOHON TELAH BERILUSI sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor II.1 pada paragraph terakhir halaman 4 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

"Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 versi KPU Provinsi Kepulauan Riau tersebut

tidak sesuai dengan catatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (NKRI), yaitu antara lain”

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i>	234.120
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i>	160.086
3.	<i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya</i>	198.101
	<i>Suara Tidak Sah</i>	48.195

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas telah memperlihatkan adanya penambahan suara terhadap PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebesar 38.273 suara dan pengurangan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 71.865 suara, namun PEMOHON sama sekali tidak menguraikan terhadap perolehan selisih suara tersebut didasarkan atas hasil perhitungan yang mana dan di tingkat mana hasil perhitungan tersebut didapat bahkan

kalaupun terdapat kekeliruan hasil hitung PEMOHON juga tidak menguraikan ditingkat mana kekeliruan hasil hitung tersebut terjadi lebih lanjut tidak terdapat keberatan satu pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi Pasangan Calon, masyarakat dan Panwaslu;

Lebih diperparah lagi dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 10 dan halaman 13 serta halaman 14 Perbaikan Permohonan Keberatannya, yang secara sepihak tanpa dasar bahkan tanpa masuk di akal apalagi logika hukum, dimana PEMOHON mengklaim bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i>	621.847
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i>	<i>Didiskualifikasi</i>
3.	<i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya</i>	<i>Didiskualifikasi</i>
	<i>Suara Tidak Sah</i>	<i>Tidak Dijelaskan</i>

Bahkan atas klaim PEMOHON tersebut **PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DIMANA PADA HALAMAN 13 PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH SEBESAR 223.806 SUARA, YANG DIKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, TANPA DOKUMEN SAH MENURUT HUKUM, AKAN TETAPI DALAM TABEL HALAMAN 14, SECARA TIBA-TIBA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERJUMLAH SEBESAR 621.847 SUARA, UNTUK KEMUDIAN SECARA TANPA DASAR MENIHKAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3.**

Bahwa walaupun PEMOHON memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana saja dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Propinsi sebagaimana telah TERMOHON uraikan dalam Butir 5 dalam Eksepsi dan Jawaban TERMOHON ini diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;
- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;
- c. PEMOHON yang mendalilkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 621.847 suara, semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON TIDAK MENGETI DAN SANGAT MANIPULATIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMAHAMI MENGETI MENGENAI KOLOM SURAT SUARA DALAM REZIM HUKUM PEMILUKADA;

- d. PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh para pasangan calon lainnya, ataupun penggemposan suara PEMOHON. Bahkan melalui forum persidangan ini, TERMOHON mensomir PEMOHON untuk membuktikan bagaimana dan atas dasar apa perolehan suara PEMOHON secara tiba-tiba diklaim sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;

Oleh karena PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, walaupun dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan bahwa telah tidak terjadi kesalahan penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini TERMOHON bermaksud untuk menghadirkan pembuktian tidak hanya pada tingkat penghitungan di tingkat Kabupaten, melainkan sampai dengan pada tingkat TPS.

Bahwa dengan memperhatikan dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya dimana PEMOHON sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh TERMOHON maupun perolehan suara sebagaimana yang di klaim PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON juga tidak mampu membuktikan pada tingkatan mana kesalahan perhitungan tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON, bagaimana perbuatan materiil yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah dalam bentuk penggelembungan suara ataupun dalam bentuk penggemposan suara Termohon, walaupun harus dipaksakan sebagai kesalahan TERMOHON, bagaimana kesalahan hitung dimaksud secara nyata-nyata telah mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sehingga hasilnya sebagaimana yang didalilkan secara sepihak oleh PEMOHON. Secara sederhana dan kasat mata saja sudah dapat disangkal untuk kemudian disimpulkan bahwa PEMOHON

mencederai prinsip hukum formil dalam beracara, dimana **PEMOHON HANYA MENKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, BAIK DASAR DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, MAUPUN LOGIKA DAN RASIONALITAS HUKUM.** Seharusnya kalau PEMOHON memahami rezim hukum PemiluKada, dimana

BAGAIMANA MUNGKIN PEMOHON MENKLAIM PEROLEHAN SUARANYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH SAKSI PEMOHON, PADAHAL SAKSI-SAKSI PEMOHON SELURUHNYA TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut, atas klaim sepihak yang SUADAH PASTI SALAH TERSEBUT, SECARA SEDERHANA DAPAT DILIHAT DAN DIBUKTIKAN DARI JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (DENGAN 4 PARAMETER PENDUKUNGNYA) SERTA DARI JUMLAH SURAT SUARA TERPAKAI (4 PARAMETER) serta DATA SUARA SAH (2 PARAMETER).

Dimana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa **DALAM PEMILUKADA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

PEMOHON SEHARUSNYA MENYADARI BAHWA **PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH PERSIDANGAN YANG TERAMAT MULIA DIKARENAKAN MAHKAMAH MERUPAKAN SATU-SATUNYA FORUM YUDISIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KONSTITUSI YANG BERFUNGSI SEBAGAI GARDA SEKALIGUS PENGAWAL KONSTITUSI,** SERTA TIDAK ADA YANG LAIN. DALAM KERANGKA SEPERTI ITU SUDAH SELAYAKNYA DAN MENJADI **KEWAJIBAN HUKUM BAGI KITA**

SEMUA TERMASUK PEMOHON, APALAGI KUASA HUKUM PEMOHON MAMPU UNTUK MENJAGA NILAI-NILAI KESAKRALAN PERSIDANGAN DI FORUM MAHKAMAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MEMVERIFIKASI TERLEBIH DAHULU APAKAH LAYAK PERMOHONAN INI ATAS NAMA KEADILAN UNTUK DIAJUKAN SEHINGGA HAL-HAL YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH MERUPAKAN HAL-HAL YANG SUBSTANTIF DAN FUNDAMENTAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KHUSUSNYA DALAM KEHIDUPAN BERDEMOKRASI, DAN BUKAN SEBALIKNYA DENGAN MENEMPATKAN MAHKAMAH YANG SEOLAH-OLAH SEBAGAI KERANJANG SAMPAH DIMANA MENCOBA UNTUK MEMASUKKAN SEMUA DAN TOH AKHIRNYA MEMBIARKAN (SEKALIGUS MENGHARAPKAN AGAR) MAJELIS HAKIM KONSTITUSI TERSESAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU DI DALAM MEMUTUS DAN MENILAI PERMOHONAN PEMOHON.

Dengan demikian, dan oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas, dimana dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Terlebih lagi, walaupun PEMOHON menyatakan bahwa hasil penghitungan versi saksi-saksi PEMOHON yang benar, di dalam Permohonan Keberatan oleh PEMOHON tidak pula didukung dengan

adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut versinya tau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN KAMI TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, DAN **MOHON DIIZINKAN MELALUI PANEL MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, UNTUK MEMINTA PEMOHON UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA DAN PADA TPS MANA SAJA DAN/ATAU PADA TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MANA TERLETAK KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.** Bahwa perlu untuk diinformasikan, dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, di semua TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, dimana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses Pemilukada sehingga kerap kali terjadi permasalahan bukan di proses penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses pemungutan maupun penghitungan serta Rekapitulasi Suara di setiap jenjang penghitungan suara, hal mana sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **DOKUMEN MANA MERUPAKAN DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM**

SERTA TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON

SEHINGGA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA, BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG? SEHINGGA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).

8. Bahwa Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan Keberatan pada halaman 4 point 1 telah menyatakan sebagai berikut:

“Kejadian di seluruh TPS yang ada di Kota Batam, dimana semua Saksi Pemohon tidak bisa bekerja karena ditolak petugas KPPS sebagai aparat dan bawahan Termohon (KPUD Provinsi Kep. Riau) sebab diharuskan memiliki Surat Mandat Saksi yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TIM Kampanye Pemohon Tingkat Kota, padahal mandat para saksi tersebut telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Tingkat Provinsi. Sehingga praktis Saksi Pemohon baru dapat bekerja jam 11.00 - 12.00.

Dan pada saat Saksi Pemohon tidak ada, jelas tidak ada lagi yang mengontrol pemilih yang datang apakah sesuai dengan identitas (KTP), kartu Pemilih dan terdaftar di DPT.”

Bahwa perlu untuk diinformasikan bahwa **TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA ADA SAKSI PEMOHON TIDAK BISA BEKERJA KARENA DITOLAK PETUGAS KPPS, JUSTERU FAKTANYA ADALAH BAHWA TIDAK TERDAPAT SATU PUN SAKSI PEMOHON YANG DITOLAK PETUGAS KPPS**, BAHKAN TIDAK PERNAH ADA PERDEBATAN antara pihak saksi PEMOHON dengan pihak KPPS-KPPS di TPS-TPS dalam lingkup Kota Batam. Bahkan khususnya untuk Kota Batam sebagaimana didalilkan sepihak oleh PEMOHON, sehubungan dengan apakah saksi pasangan calon PEMOHON dapat menjadi saksi di TPS-TPS di Kota Batam, karena **PADA KENYATAANNYA, BAGI ANGGOTA KPPS SENDIRI TIDAK MENJADI MASALAH TERKAIT SIAPA YANG MENANDATANGANI SURAT MANDAT, SELAMA SAKSI MEMILIKI SURAT MANDAT YANG DISTEMPEL BASAH DAN DIKETIK DI ATAS KOP SURAT TIM KAMPANYE, MAKA SAKSI TERSEBUT TELAH DAPAT MENJADI SAKSI DI TPS YANG BERSANGKUTAN. BAHKAN BAGI SAKSI PASANGAN CALON YANG TERLAMBAT, KPPS AKAN MEMBERIKAN WAKTU TOLERANSI 30 MENIT UNTUK**

MENUNGGU JIKA ADA SAKSI PASANGAN CALON YANG TERLAMBAT SEBELUM MEMULAI PEMUNGUTAN SUARA.

Bahwa FAKTANYA JUSTRU SAKSI DARI PASANGAN CALON PEMOHON LAH YANG SELALU DATANG PALING PERTAMA KE TPS, DAN SELALU MEMENUHI KURSI SAKSI (dikarenakan mereka mayoritas berasal dari Partai PKS yang memang sudah dikenal militan di dalam menempatkan saksi-saksi), sedangkan saksi PIHAK TERKAIT maupun saksi pasangan calon nomor 3 di beberapa TPS banyak yang tidak hadir. PERMASALAHAN SEBENARNYA ADA PADA INTERNAL PEMOHON SENDIRI DIMANA MASING-MASING PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI SEDANGKAN ALOKASI KURSI SAKSI PASANGAN CALON DI DALAM TPS TERBATAS, DAN DILAPANGAN INTERNAL MEREKA SALING BEREPUT UNTUK DUDUK MENJADI SAKSI.

Bahwa terkait dengan dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan bahwa praktis Saksi PEMOHON baru dapat bekerja jam 11.00 - 12.00, TERMOHON menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan PEMOHON sebagaimana di atas, karena **FAKTANYA SAKSI-SAKSI PEMOHONLAH YANG MENDOMINASI TPS-TPS SE KOTA BATAM SEJAK DARI SEBELUM DILAKUKANNYA PROSES PEMUNGUTAN SUARA.** Lebih lanjut, bila memang ada saksi yang baru masuk jam 11.00-12.00 seharusnya pihak Saksi yang bersangkutan dapat mengisi formulir keberatan yang disediakan, atau setidaknya-tidaknya ada laporan yang disampaikan oleh dan/atau dari pihak Panitia Pengawas Lapangan (PPL), namun pada faktanya TIDAK TERDAPAT SATU PUN SAKSI DARI PASANGAN CALON (KHUSUSNYA SAKSI PEMOHON) YANG DITOLAK DAN TIDAK ADA SATUPUN KPPS DI KOTA BATAM YANG MENGHALANG-HALANGI SAKSI DARI PASANGAN CALON NOMOR 1. GUNA LEBIH MENJELASKAN FAKTA AQUO, DIINFORMASIKAN BAHWA:

- a. DALAM SETIAP PEMUNGUTAN SUARA DI SETIAP TPS DALAM LINGKUP KOTA BATAM TELAH DIHADIRI OLEH

SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA SAKSI-SAKSI PEMOHON;

- b. DI SEMUA TPS DI KOTA BATAM YANG TOTALNYA BERJUMLAH 1.709 TPS, seluruh SAKSI-SAKSI PEMOHON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/ MODEL C-KWK (vide bukti "T-13") TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN DAN tanpa ada yang MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/ MODEL C3-KWK-KPU, khususnya BERKENAAN DENGAN ADANYA SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS.

BAHKAN TERMOHON TELAH BERKOORDINASI DENGAN PANWASLU KOTA BATAM, DIMANA PANWASLU KOTA BATAM MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PEMILUKADA BERKENAAN DENGAN ADANYA SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA.

Lebih lanjut, adalah sangat TIDAK MASUK AKAL DAN KLAIM YANG SANGAT MENYESATKAN ATAU CENDERUNG DIPAKSAKAN SEKALI jika kemudian PEMOHON mengatakan tidak ada lagi yang mengontrol pemilih yang datang apakah sesuai dengan identitas (KTP) kartu pemilih dan terdaftar DPT ketika saksi PEMOHON tidak ada (PADAHAL TERBUKTI DI SETIAP TPS DIHADIRI OLEH SAKSI PEMOHON), karena sekalipun jika memang ada saksi pasangan calon yang tidak hadir di TPS, *quod non*, tidak serta merta hilangnya fungsi kontrol, karena pada setiap proses pemungutan dan

penghitungan suara di setiap TPS dihadiri tidak hanya oleh saksi pasangan calon PEMOHON, namun juga oleh pasangan calon lainnya, warga masyarakat dan juga Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang merupakan sub organ dari Panwaslu, sehingga tetap ada kontrol yang ketat akan proses pemungutan dan penghitungan suara, jikapun ada dugaan pelanggaran yang terjadi, baik menyangkut masalah DPT, penggunaan kartu pemilih atau hal-hal lainnya, tentu akan ada pernyataan keberatan ataupun laporan yang disampaikan oleh PPL, namun dalam hal ini KAMI TEGASKAN SEKALI LAGI TIDAK ADA SATUPUN PERNYATAAN KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA PEMOHON TERKAIT ADANYA PERMASALAHAN DPT DAN KARTU PEMILIH. BAHKAN **PANWASLU KOTA BATAM MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PEMILUKADA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN DPT DAN KARTU PEMILIH SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA.**

9. Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan Keberatan pada halaman 5 point 2 telah menyatakan sebagai berikut

“Surat Edaran PPK Kecamatan Bengkong Kota Batam No. 07/PPK-BKG/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang isinya : Surat Mandat Saksi harus ditandatangani dan distempel basah Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Kota Batam, masing-masing sebagai berikut:

Pasangan Calon No. 1 ditandatangani oleh Ketua Surya Sardi, ST, Sekretaris: Saifuddin Fauzi, sementara Surat Mandat Saksi Tim Pemohon sudah ditandatangani oleh Ketua : H. Saptono-Mustakin, Sekretaris : Budi Setiadi S.H. (Vide Bukti P-5).”

Bahwa benar PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah mengeluarkan surat Edaran seperti yang dinyatakan oleh PEMOHON di atas, namun perlu diketahui bahwa surat edaran dimaksud diterbitkan justeru dalam rangka merespon permohonan dari PEMOHON sendiri (BUKAN DARI PIHAK TERKAIT MAUPUN PASANGAN CALON NOMOR 3), DIKARENAKAN PERMASALAHAN SEBENARNYA ADA PADA INTERNAL PEMOHON SENDIRI DIMANA MASING-MASING PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI SEDANGKAN ALOKASI KURSI SAKSI PASANGAN CALON DI DALAM TPS TERBATAS, DAN DILAPANGAN INTERNAL MEREKA SALING BEREPUT UNTUK DUDUK MENJADI SAKSI. Untuk lebih jelasnya TERMOHON akan menguraikan latar belakang dan kronologis terkait diberlakukannya Surat Edaran PPK Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berkenaan dengan antusiasme Tim Sukses maupun partai politik pengusung PEMOHON di dalam menghadirkan saksi-saksi serta dalam rangka menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan dari para anggota KPPS mengenai siapakah saksi pasangan calon yang dapat menjadi saksi di TPS khususnya di dalam menyikapi saksi-saksi PEMOHON, pada tanggal 18 Mei 2010 diadakan Rapat Koordinasi Saksi dan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Gubernur dan Wagub Kepri Th. 2010 di Kota Batam yang bertempat di Kantor KPU Kota Batam. Bahwa rapat kordinasi tersebut dihadiri oleh:
 - 1) M. Chamami dan Jasum M.U. selaku perwakilan tim kampanye pasangan calon nomor 1
 - 2) Nelson PS dan Ernawati selaku perwakilan tim kampanye pasangan calon nomor 2
 - 3) Dida P. Utama dan Eddy Prasetyo selaku perwakilan tim kampanye pasangan calon nomor 3
 - 4) Aminah, Mona Laila dan Haryanto selaku perwakilan dari Panwas

- 5) Razaki Persada selaku perwakilan dari KPU Provinsi.
(*vide* bukti “T-14”)
- b. Bahwa tujuan dari rapat kordinasi tersebut adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait persyaratan bagi para saksi pasangan calon untuk menjadi saksi di TPS, khususnya untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan perselisihan yang akan muncul jika aturan mengenai persyaratan untuk menjadi saksi di TPS tidak diatur lebih detail;
- c. **BAHWA DALAM RAPAT** Koordinasi Saksi dan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Gubernur & Wagub Kepri Th. 2010 di Kota Batam tersebut di atas, **TELAH DISEPAKATI BERSAMA OLEH SEMUA PERWAKILAN TIM KAMPANYE DARI MASING-MASING PASANGAN CALON YANG HADIR BAHWA:**
- Untuk saksi PEMOHON, saksi yang dapat menjadi saksi di TPS adalah saksi yang surat mandatnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Kota Batam [**HAL MANA SESUAI DENGAN PERMINTAAN PEMOHON SENDIRI**];
 - Untuk saksi PIHAK TERKAIT, saksi yang dapat menjadi saksi di TPS adalah saksi yang surat mandatnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Kota Batam;
 - Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi yang dapat menjadi saksi di TPS adalah saksi yang surat mandatnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Bahwa akhirnya pada tanggal 21 Mei 2010, dikeluarkan Surat Edaran Nomor : 07/PPK-BKG/V/2010 (*vide* bukti “T-14”) sebagai tindak lanjut atas hasil kesepakatan dalam rapat kordinasi tanggal 18 Mei 2010 tersebut diatas, yang mana di dalam surat edaran ini ditentukan bahwa:

“Surat Mandat bagi saksi harus di tandatangani dan setempel basah oleh Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Kota Batam masing-masing sebagai berikut:

- 1) *Pasangan PEMOHON*
Ketua : Surya Sardi, ST, Sekretaris : Saifuddin Fauzi
- 2) *Pasangan PIHAK TERKAIT*
Ketua : Jamsir, ST, Sekretaris : Danni Susilo, SE
- 3) *Pasangan Calon Nomor 3 (tiga)*
Ketua : Ir. H. Nur Syafriadi, Sekretaris : Drh. Syamsul”

- e. Bahwa kemudian dalam perjalanannya, PIHAK PEMOHON LAH YANG TIDAK KONSISTEN MENJALANKAN KEPUTUSAN RAPAT KORDINASI TANGGAL 18 MEI 2010 TERSEBUT DI ATAS, yang disebabkan **ADANYA KONFLIK INTERNAL DI DALAM TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PEMOHON**, dimana ANGGOTA TIM KAMPANYE PASANGAN PEMOHON YANG BERASAL DARI PARTAI PKS YANG MERASA MILITAN BANYAK YANG INGIN MENJADI SAKSI DI TPS, SEDANGKAN KETUA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PEMOHON DI KOTA BATAM BERASAL DARI PARTAI DEMOKRATLAH YANG BERKEWENANGAN MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, DAN RUPANYA TERJADI PERMASALAHAN DI DALAM MENETAPKAN SIAPA YANG AKAN MENJADI SAKSI DI ANTARA MEREKA, YANG PAD AKHIRNYA KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA, sehingga kemudian surat mandat mereka akhirnya ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon PEMOHON tingkat Provinsi.
- f. Bahwa terkait permasalahan tersebut, **ATAS HAL-HAL YANG SUDAH PEMOHON USULKAN DAN PEMOHON SEPAKATI**

SEBELUMNYA DALAM RAPAT KOORDINASI kemudian PEMOHON menyampaikan keberatannya atas Surat Edaran PPK Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 **YANG ISINYA BERKEBERATAN TERHADAP APA YANG TELAH DISEPAKATINYA SENDIRI DALAM RAPAT KORDINASI TANGGAL 18 MEI 2010**, padahal pasangan calon PIHAK TERKAIT dan Pasangan Calon nomor 3 dengan penuh itikad baik telah menjalankan isi kesepakatan hasil rapat kordinasi tanggal 18 Mei 2010 tersebut, dimana untuk semua surat mandat untuk saksi pasangan calon PIHAK TERKAIT telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Tingkat Kota dan untuk semua surat mandat untuk saksi Pasangan Calon nomor 3 telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Tingkat Provinsi.

Dengan demikian, sejatinya PEMOHON lah yang tidak konsisten menjalankan hasil keputusan Rapat Koordinasi tertanggal 18 Mei 2010 sehingga kemudian merepotkan pihak TERMOHON yang selalu berusaha untuk mengakomodir semua keinginan dan permintaan dari para pasangan calon peserta PemiluKada di Kepulauan Riau ini.

Bahwa Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan Keberatan pada halaman 5 point 2 telah menyatakan sebagai berikut

“Ternyata setelah diprotes oleh Tim Sukses PEMOHON, maka KPUD Kota Batam mengeluarkan Surat Edaran Mandat Saksi No. 474/KPU-Batam/031.436735/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang isinya “bahwa Surat Mandat Saksi dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Masing-masing pasangan calon tersebut, baik Tim Kampanye Tingkat Provinsi ataupun Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota.(Bukti P-5a).

Namun Surat Edaran KPUD Batam tersebut tidak sampai ketinggian KPPS dan TPS, yang akibatnya amat merugikan PEMOHON.”

Bahwa amat disayangkan dan **TERMOHON MERASA SANGAT DIZALIMI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERKHIANATI ATAS DALIL PEMOHON SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, SEHARUSNYA PEMOHON BERTERIMA KASIH KEPADA TERMOHON DIKARENAKAN PENERBITAN SURAT EDARAN KPU KOTA BATAM NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TERSEBUT DI ATAS. (VIDE BUKTI “T-15”) JUSTERU SEMATA-MATA MENGAKOMODIR SEKALIGUS MENYELAMATKAN PEMOHON DARI KONFLIK INTERNAL PEMOHON SENDIRI.** TERMOHON SEHARUSNYA MENYADARI, **TANPA DITERBITKANNYA SURAT NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 DIMAKSUD OLEH KPU KOTA BATAM, MAKA AKAN BERDAMPAK PADA SAKSI-SAKSI PEMOHON MENJADI TIDAK BERHAQ UNTUK KEMUDIAN TIDAK DAPAT MASUK KE TPS-TPS, MENINGGAT KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA.**

TIDAK HANYA PADA TERMOHON, **SEHARUSNYA PEMOHON BERTERIMA KASIH KEPADA JUGA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3 YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMPERMASALAHKAN** PERMOHONAN DAN/ATAU KEBERATAN PEMOHON ATAS HAL-HAL YANG TELAH PEMOHON USULKAN DAN SEPAKATI SENDIRI.

Bahwa sebagai penyelenggara pesta demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau ini, TERMOHON selalu berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan yang maksimal dalam semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, sehingga dengan penuh itikad baik KPU Kota Batam sebagai salah satu jajaran TERMOHON, sejatinya telah banyak membantu pasangan calon PEMOHON dalam menghadapi

permasalahan internalnya dengan mencoba memberikan solusi terbaik bagi PEMOHON terkait permasalahan atas saksi-saksinya yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye mereka di Tingkat Kota, hingga kemudian pada tanggal 24 Mei 2010, KPU Kota Batam mengeluarkan Surat Edaran KPU Kota Batam Nomor 474/KPU-Batam-031.436735/V/2010 tersebut di atas. (vide bukti "T-15"). Seharusnya PEMOHON berpendapat bahwa Surat Edaran Nomor 474/KPU-Batam-031.436735/V/2010 tersebut menunjukkan perhatian yang begitu besar dari KPU Kota Batam di dalam mengakomodir keinginan/keberatan ataupun pendapat dari para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka meminimalisir potensi permasalahan yang akan timbul dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa adalah **SANGATLAH MENGHERANKAN DAN TERLALU MENGADA-ADA** KETIKA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA **SURAT EDARAN NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TIDAK SAMPAI KE TINGKAT KPPS**, karena pada faktanya pada hari pemungutan suara di Kota Batam dilakukan, yaitu pada tanggal 26 Mei 2010, **TIDAK TERDAPAT SATUPUN SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS DAN DI SEMUA TPS DI KOTA BATAM YANG TOTALNYA BERJUMLAH 1.709 TPS, SELURUH SAKSI-SAKSI PEMOHON HADIR DAN TELAH PULA MENANDATANGANI BERITA ACARA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/ MODEL C-KWK (VIDE BUKTI "T-13") TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN DAN TANPA ADA YANG MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C3-KWK-KPU, khususnya BERKENAAN DENGAN ADANYA**

SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS MAUPUN PERMASALAHAN SURAT EDARAN NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TIDAK SAMPAI KE TINGKAT KPPS, APALAGI PANWAS KOTA BATAM TELAH MENERBITKAN SURAT KLARIFIKASI YANG MENERANGKAN BAHWA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN JAJARAN PANWAS DI LAPANGAN BAHWA TIDAK BENAR SEMUA SAKSI NKRI DI KOTA BATAM DI HALANG-HALANGI PETUGAS KPPS (vide Bukti "T-16") HALMANA DENGAN MEMPERHATIKAN **BAHWA BAIK PPL, PANWAS CAM SE KOTA BATAM MAUPUN PANWASLU KOTA BATAM MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PEMILUKADA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN SURAT EDARAN NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA (vide Bukti "T-17").**

Bahwa dalam kesempatan ini TERMOHON ingin sampaikan bahwa AMATLAH DISAYANGKAN ITIKAD BAIK TERMOHON YANG SEJATINYA GUNA MEMINALISIR POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN JUSTERU SEMATA-MATA MENGAKOMODIR SEKALIGUS MENYELAMATKAN PEMOHON DARI KONFLIK INTERNAL PEMOHON SENDIRI. OLEH PEMOHON TELAH DIJADIKAN DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA. SANGAT IRONI, DIMANA TERMOHON SEHARUSNYA MENYADARI, BAHWA TANPA DITERBITKANNYA SURAT NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 DIMAKSUD OLEH KPU KOTA BATAM, MAKA AKAN BERDAMPAK PADA SAKSI-SAKSI PEMOHON MENJADI TIDAK BERHAK UNTUK KEMUDIAN TIDAK DAPAT MASUK KE TPS-TPS, MENINGGAT KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENAYA TANPA SURAT DIMAKSUD, PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK DAPAT

MENEMPATKAN SAKSI-SAKSINYA DI SELURUH TPS DALAM LINGKUP KOTA BATAM DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.

10. Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan pada halaman 5 point 3 telah menyatakan sebagai berikut

“Kartu Pemilih yang dibagikan oleh KPUD ke PPK dan PPK ke KPPS, sisanya atau yang tidak terpakai tanpa dasar diperintahkan harus dikembalikan ke PPS, dan sampai sekarang tidak tahu jumlah yang terpakai serta apakah sesuai dengan daftar yang direkapitulasi serta apakah sesuai dengan daftar yang direkapitulasi, karena ada yang menawarkan ke Tim Kampanye PEMOHON namun ditolak, dengan harga berkisar antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 100.000,-/kartu. Hal ini membuktikan bahwa dengan mudah dan terkontrol siapa yang menggunakan dan berapa jumlah yang digunakan.”

Bahwa terkait Kartu Pemilih yang tersisa setelah pendistribusian dilaksanakan, memang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang harus dikemanakannya Kartu Pemilih yang tersisa, sehingga pada Rapat Koordinasi tanggal 18 Mei 2010 tersebut di atas, sempat dibahas pula mengenai tindak lanjut atas Kartu Pemilih yang akan tersisa, dan kemudian disepakati dalam rapat kordinasi tersebut bahwa untuk Kartu Pemilih yang tersisa akan diserahkan kembali kepada PPS, dengan demikian keputusan untuk menyerahkan sisa Kartu Pemilihan adalah bukan hasil keputusan sepihak dari TERMOHON maupun dari PPS, tapi merupakan HASIL KESEPAKATAN DARI PARA PASANGAN CALON ITU SENDIRI.

Bahwa terkait tuduhan penyalahgunaan Kartu Pemilih yang didalilkan PEMOHON, ada baiknya PEMOHON memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengatur penerbitan dan pendistribusian Kartu Pemilih didasarkan pada nama-nama yang tercantum di dalam DPT, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- “(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.*
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih*
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.”*

Bahwa adalah sangat **TIDAK MASUK DALAM LOGIKA HUKUM MAUPUN AKAL SEHAT JIKA SISA KARTU PEMILIH YANG TIDAK TERPAKAI DAPAT SECARA SEMBARANGAN DIBERIKAN DAN DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN**, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, **DALAM SETIAP KARTU PEMILIH YANG DITERBITKAN, TELAH DICANTUMKAN SECARA JELAS MENGENAI NOMOR PEMILIH, NAMA LENGKAP PEMILIH, TEMPAT/TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN DAN ALAMAT PEMILIH YANG TERCANTUM DI DALAM DPT, SEHINGGA JUMLAH KARTU PEMILIH YANG DITERBITKAN ADALAH SAMA DENGAN NAMA-NAMA YANG ADA DI DPT, SEHINGGA KARTU PEMILIH TETAP TIDAK DAPAT DIGUNAKAN BILA YANG BERSANGKUTAN TIDAK TERCANTUM NAMANYA DI DALAM DPT**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang mana menentukan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

*“(1) Untuk dapat menggunakan **hak memilih, memilih harus tercantum dalam daftar memilih tetap.**”*

Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“Setelah melaksanakan kegiatana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu:

- a. *Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk memilih yang akan dipanggil;*
- b. *Apabila memilih yang terdaftar dalam daftar memilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu memilih, memilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;*
- c. *Memanggil memilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran memilih, dan memilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan Kartu Pemilih;*
- d. **Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama memilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama memilih pada daftar memilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”;** dan
- e. *Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada memilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.”*

Bahwa dengan mendasarkan serta mencermati aturan pelaksanaan pemungutan suara tersebut di atas, sangat disayangkan kualitas pemahaman PEMOHON terhadap rezim hukum Pemilukada, dimana

PEMOHON cenderung menganalogikan bahwa Kartu Pemilih sebagai Surat Suara, dikarenakan tidak serta merta bahwa kartu pemilih yang tidak terpakai dapat dijadikan dasar bagi PEMOHON untuk menyatakan bahwa pemilih menjadi tidak terkontrol. **HANYA ORANG YANG HILANG AKAL YANG MAU MEMBELI KARTU PEMILIH, DIKARENAKAN PENGUASA ATAU PIHAK YANG MENGUASAI SECARA FISIK KARTU PEMILIH TIDAKLAH SECARA SERTA MERTA MENJADI PIHAK YANG BERHAK UNTUK MEMILIH, DIKARENAKAN TERDAPAT BEBERAPA PERSYARATAN DAN/ATAU KETENTUAN ADMINISTRASI TERTENTU UNTUK DAPAT SUATU KARTU PEMILIH DITUKAR MENJADI SURAT SUARA.** PEMOHON seharusnya paham atau setidaknya mengerti bahwa **SEBELUM PEMILIH MEMBERIKAN SUARANYA DI TPS, PEMILIH HARUSLAH MENUNJUKKAN KARTU PEMILIH DAN UNDANGAN MEMILIH YANG KEMUDIAN AKAN DICOCOKKAN DENGAN SALINAN DPT BERBASIS TPS YANG SALINANNYA TELAH DISERAHKAN KEPADA SELURUH SAKSI PASANGAN CALON DI TPS (YANG DITERIMA DAN DIKETAHUI OLEH SELURUH SAKSI PEMOHON) DAN JUGA KEPADA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, YANG KEMUDIAN BARU DAPAT MEMILIH JIKA YANG BERSANGKUTAN MEMANG TERDAFTAR DI DALAM DPT.**

Bahwa kemungkinan untuk menyalahgunakan Kartu Pemilih dalam Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau adalah sangat kecil, dan malah nyaris mustahil, karena seperti yang telah TERMOHON jelaskan sebelumnya, semua saksi pasangan calon (KHUSUSNYA PEMOHON HADIR) dan PPL turut menerima salinan DPT TPS setempat sehingga dapat ikut ikut mencocokkan data pemilih dengan salinan DPT mereka, serta ikut melakukan kontrol atas para pemilih yang datang ke TPS tersebut. Selain itu, **SEBAGIAN BESAR ANGGOTA KPPS ADALAH PARA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH YANG MERUPAKAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DI WILAYAHNYA YANG JUGA SANGAT**

MENGENAL DEKAT PARA WARGANYA, SEHINGGA SANGAT MENGETAHUI WARGANYA YANG MENJADI ATAU BERHAK MEMILIH. TERMOHON PASTIKAN KALAU PUN ADA ORANG LAIN YANG SEMBARANGAN MENGGUNAKAN KARTU PEMILIH MILIK ORANG LAIN DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PASTI KETAHUAN.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa dengan mudah dan tanpa kontrol siapa yang menggunakan Kartu Pemilih dan berapa jumlah Kartu Pemilih yang digunakan adalah SANGAT TIDAK BERDASAR CENDERUNG *IRRASIONAL* DAN *IRRELEVANT*, dimana sudah sangatlah jelas bahwa untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan Kartu Pemilih, PEMOHON dapat mengacu kepada salinan DPT yang diberikan kepada para saksi pasangan calon PEMOHON di setiap DPT, sedangkan untuk mengetahui berapa jumlah Kartu Pemilih yang digunakan, maka PEMOHON hanya tinggal melihat jumlah surat suara yang terpakai, dimana secara logika jumlah Pemilih pastilah sama dengan jumlah surat suara yang terpakai (PENJUMLAHAN DARI JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH).

Bahwa perlu dicatat pula, dari **HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SEJAK PADA TINGKATAN TPS HINGGA PADA TINGKAT REKAPITULASI PROVINSI, DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN MAUPUN KESALAHAN PENGHITUNGAN TERHADAP JUMLAH PEMILIH JIKA DISANDINGKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI**, sehingga jelas tidak terdapat satu pun indikasi maupun fakta penyalahgunaan Kartu Pemilih sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON.

Bahwa walaupun hendak dipaksakan, **UNTUK KESEKIAN KALINYA PEMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN DI TPS MANA, DAN OLEH SIAPA PENYALAHGUNAAN KARTU PEMILIH TELAH TERJADI**, sehingga amatlah mengherankan sekali mengapa

PEMOHON dapat mengajukan klaim sepihak seperti ini menjadi dasar gugatan, padahal **TIDAK TERDAPAT SATU PUN LAPORAN MAUPUN TEMUAN PELANGGARAN YANG DITERIMA OLEH PPL MAUPUN PANWASCAM se KOTA BATAM BAHKAN PANWASLU KOTA BATAM TERKAIT DALIL SEPIHAK PEMOHON, bahkan pada faktanya, SEMUA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON YANG HADIR DI SELURUH TPS TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA DUGAAN APALAGI PENYALAHGUNAAN KARTU PEMILIH DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.** Bahkan **SETELAH PIHAK KPU KOTA BATAM MENGKONFIRMASI KEPADA KETUA PANWASLU KOTA BATAM, YAITU SURYADI PRABU, TERNYATA MEMANG TIDAK ADA SAMA SEKALI LAPORAN PERIHAL ADANYA TUDUHAN YANG DIDALILKAN PEMOHON TERSEBUT DI ATAS.**

11. Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan pada halaman 5 point 4 telah menyatakan sebagai berikut:

“Surat Edaran KPUD Prov. Kep. Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010. (Vide Bukti P-6) yang menyatakan bahwa

Butir (3):

Apabila ditemukan surat suara setelah dilakukan pencoblosan menembus pada alur pelipatan secara sistematis (akibat pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna) maka pencoblosan surat suara dianggap sah.

Akan tetapi SE KPUD Prov. Kep. Riau tersebut baru diedarkan ke KPUD Kabupaten/Kota tanggal 25 Mei 2010 padahal pemungutan suara sudah esok harinya tanggal 26 Mei 2010. Mengingat kondisi wilayah Kepulauan Riau yang daratan berbanding laut adalah 4% 96%, dengan kemampuan

transport yang sangat minim dan terbatas maka Petugas di lapangan tidak mengetahui Surat Edara tersebut. Akibatnya banyak surat suara yang tidak sah karena tercoblos simetris dan kebanyakan pemilih PEMOHON sehingga suara PEMOHON banyak yang dianggap tidak sah.”

Bahwa sangat disayangkan dalil PEMOHON yang mempermasalahkan keterlambatan Surat Edaran KPUD Prov. Kep. Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 (*vide* Bukti “T-18”) untuk kemudian mengaitkannya menjadi kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh TERMOHON. Bahwa penerbitan Surat Edaran dimaksud sejatinya atas permintaan PEMOHON dalam Pertemuan tanggal 21 Mei 2010, dimana **TERMOHON SAMA SEKALI TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MENERBITKAN SURAT EDARAN MENINGAT SESUNGGUHNYA PERISTIWA COBLOS TEMBUS INI PERNAH TERJADI PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 DIMANA BANYAK PEMILIH YANG TIDAK MEMBUKA SURAT SUARA SECARA KESELURUHAN YANG MENYEBABKAN TERJADI COBLOS TEMBUS SEHINGGA KPU PUSAT PADA HARI PENCOBLOSAN MENGELUARKAN RADIOGRAM YANG BERISI PERNYATAAN COBLOS TEMBUS ADALAH SAH SELAGI TIDAK MENGENAI TANDA GAMBAR PASANGAN CALON LAIN.**

Bahwa seyogyanya **PEMOHON BERTERIMA KASIH KEPADA TERMOHON YANG TELAH MENGAKOMODIR PERMINTAAN PEMOHON (SAKSI PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 2 TIDAK MEMPERMASALAHKAN, PADAHAL MEREKA YANG BERPOTENSI SANGAT DIRUGIKAN)**, akan TERMOHON peragakan dalam persidangan Mahkamah yang terhormat ini, **PENERBITAN MANA SEMATA-MATA BERUPA PENEGASAN ATAS ATURAN MAIN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA, TANPA MERUBAH SEDIKITPUN SUBSTANSI PENGATURAN HAL DIMAKSUD SERTA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERMASALAHAN APABILA ADANYA PEMILIH YANG**

MENCOBLOS TEMBUS PADA SAAT HARI PENCOBLOSAN, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- “1. *Surat Suara Sah, sebagai berikut:*
 - a. *Mencoblos foto salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan yang berisi Nomor, Foto dan nama Pasangan Calon;*
 - b. *Mencoblos lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu segi empat yang memuat Nomor, Foto dan Nama Pasangan Calon;*
 - c. *Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat Nomor, Foto dan Nama Pasangan Calon;*
 - d. *Mencoblos sesuai dengan ketentuan huruf a, b, c tersebut diatas dan tembus pada bidang lain namun tembusan pencoblosan tidak berada pada Kotak segi empat pasangan calon yang lain yang berisi Nomor, Foto dan nama pasangan calon;*
2. *Surat Suara Tidak Sah, sebagai berikut*
 - a. *Mencoblos lebih dari satu pasangan calon;*
 - b. *Mencoblos tepat diantara garis kotak gambar pasangan calon;*
 - c. *Mencoblos di luar kotak yang telah disediakan.*

Bahwa semangat dan dasar hukum penerbitan Surat Edaran KPUD Prov. Kep. Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tertanggal 22 Mei 2010 (*vide* Bukti “**T-18**”) adalah untuk memberikan penegasan atas ketentuan yang sudah ada dan berlaku sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU NOMOR 72 Tahun 2009 [BUKAN MEMBUAT ATURAN BARU] mengenai apakah coblos tembus dianggap sah atau tidak sah dalam rangka menghindari inkonsistensi di dalam penentuan suara yang sah dan tidak sah dan semata-mata dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya berkenaan dengan tugas dan wewenang TERMOHON selaku Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang pada saat ini sedang

menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.”*

Bahwa DALIL PEMOHON yang mendasarkan permohonan keberatannya dengan hanya mengutip sebagian dari isi surat edaran untuk kemudian mempermasalahkan surat edaran tersebut terlambat didasarkan oleh TERMOHON merupakan dalil yang sangatlah mengada-ada dan cenderung menyesatkan, dimana seolah-oleh memang benar terjadi telah timbul masalah terkait dengan surat dan penerbitan surat dimaksud. Padahal, substansi surat tersebut utamanya hanyalah berupa informasi dan/atau instruksi kepada Ketua KPPS agar Ketua KPPS pada saat menyerahkan surat suara kepada Pemilih berada dalam keadaan sudah terbuka, sehingga tidak ada alasan lagi bagi setiap pasangan calon (khususnya PEMOHON, karena yang mengusulkan adalah PEMOHON) untuk merasa dirugikan dengan alasan bentuk lipatan surat suara atas adanya coblos tembus simetris. Lebih lanjut, pada paragraph selanjutnya hanyalah penegasan berupa pengaturan mengenai surat suara sah dan tidak sah serta perkara coblos tembus simetris sudah sejak lama diatur. SURAT EDARAN TERSEBUT PUN SAMA SEKALI TIDAK BERTENTANGAN DAN JUSTERU MENEGASKAN ATAU MEMPERKUAT KETENTUAN MENGENAI SURAT SUARA YANG COBLOS TEMBUS SIMETRIS SEBAGAIMANA TELAH DIATUR PULA DALAM KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN KPU

NOMOR 72 TAHUN 2009. BAHKAN KALAUPUN HENDAK DIPERMASALAHKAN JUSTERU KPU (PUSAT) BARU MENGATUR KETENTUAN YANG SUBSTANSINYA SAMA PERSIS DENGAN SURAT EDARAN TERMOHON BARU PADA TANGGAL 25 MEI 2010 SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM SURAT KPU NOMOR 313/KPU/V/2010, BERTANGGAL 25 MEI 2010 (vide bukti "T-19").

Artinya TERMOHON LEBIH DAHULU PRO AKTIF [WALAUPUN BUKAN KEWAJIBAN HUKUM TERMOHON UNTUK MENERBITKAN SURAT EDARAN, APALAGI DENGAN MENGINGAT KPU PUSAT SAJA SELAKU INSTITUSI ATASAN LANGSUNG TERMOHON BARU MENERBITKAN SURAT PENEKASAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM SURAT KPU NOMOR 313/KPU/V/2010, BARU PADA TANGGAL 25 MEI 2010 (vide bukti "T-19"), TERMOHON TELAH BERINISIATIF UNTUK MEMBUAT PENEKASAN ATAU PENGUATAN TERHADAP ATURAN COBLOS TEMBUS YANG SAMA SEKALI TIDAK BERBEDA APALAGI BERTENTANGAN DENGAN ATURAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS YANG JAUH-JAUH HARI SUDAH DIBERLAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU MAUPUN PEMILUKADA SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009. AKAN TETAPI ITIKAD BAIK TERMOHON JUSTERU DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON UNTUK MEMPERMASALAHKAN TERMOHON DI DALAM PERSIDANGAN PERKARA AQUO DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa tidak benar bahwa TERMOHON secara sengaja melakukan keterlambatan untuk mensosialisasikan Surat Edaran KPU No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 kepada KPU Kabupaten/Kota, secara logika yang sangat sederhana saja dapat diketahui bahwa untuk apa TERMOHON repot-repot mengeluarkan surat edaran tersebut jika tidak untuk disosialisasikan kepada para sub-organ dibawahnya. SEHARUSNYA PEMOHON BERTERIMA KASIH TERHADAP TERMOHON YANG DENGAN CEPAT MERESPONSE

PERMOHONAN PEMOHON, dimana PEMOHON baru mengajukan pada tanggal 21 Mei 2010 dalam tempo yang sangat cepat itu pula yakni pada tanggal 22 Mei 2010, TERMOHON (walaupun bukan menjadi kewajiban hukum TERMOHON). **TERMOHON PUN TELAH SECARA AKTIF MENGINFORMASIKAN SESEGERA MUNGKIN MELALUI FAKSIMILI KE SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, dikarenakan seperti halnya yang dikemukakan oleh PEMOHON, keadaan geografis wilayah Kepulauan Riau lah yang menjadi penyebab utama adanya keterlambatan diterimanya surat edaran tersebut di tingkat KPPS, yang mana keterlambatan yang disebabkan keadaan geografis tersebut merupakan hal yang diluar kekuasaan TERMOHON. Padahal, jangankan ada keterlambatan tanpa adanya penerbitan Surat Edaran dimaksud, TIDAK AKAN MENJADIKAN SURAT SUARA TERSEBUT AKAN MENJADI SELURUHNYA SAH. BAHKAN FAKTANYA ADALAH, HANYA SEKITAR 22,2% SAJA DARI TOTAL SUARA TIDAK SAH MENJADI SAH DARI JUMLAH TOTAL SURAT SUARA TERPAKAI DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. Artinya PENYELENGGARA PEMILUKADA SUDAH DALAM TINGKATAN TPS SEKALIPUN MEMAHAMI MENGENAI PENGERTIAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS. Bahwa selanjutnya dalam poin yang sama, PEMOHON juga mendalilkan sebagai berikut:

“Hal mana amat dimungkinkan bentuk pelipatan surat suara yang akan merugikan Pemohon apabila Surat Edaran itu tidak digunakan oleh setiap PPS dalam mempedomani sah tidaknya surat suara. Hal tersebut akan diperagakan oleh saksi Pemohon di persidangan. Dan oleh karenanya suara yang menurut Rekapitulasi KPUD Prov. Kep. Riau tidak sah sebanyak 27.959 layak dan patut menjadi bagian dari perolehan suara Pemohon. Hal mana terbukti ketika dilakukan penghitungan ulang di PPK Belakang Padang dan PPK

Bulang 90% suara tidak sah menjadi suara sah perolehan nomor urut 1 (NKRI/Pemohon).”

Bahwa kemudian dalam poin yang sama pula, PEMOHON dalam perbaikan Permohonan keberatannya menyatakan sebagai berikut:

“Karena sosialisasi Surat Edaran terlambat, maka KPUD Prov. Kepri menjanjikan akan menghitung ulang di PPK sesuai dengan Surat Edaran tersebut, namun tidak terlaksana dengan alasan yang tidak jelas. Dengan sendirinya sangat merugikan PEMOHON.”

Bahwa pada perlu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia ketahui, bahwa dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terhadap 5 Kabupaten/Kota atas PERMINTAAN pemohon (Dan selalu disetujui oleh saksi pihak terkait maupun saksi Pasangan Calon Nomor 3 dikarenakan penghitungan ulang atas surat suara dimaksud) melakukan PERBAIKAN SEKETIKA pada tingkat PPK atau versi PEMOHON dikatakan sebagai penghitungan ulang, yaitu di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Sementara di Kabupaten Karimun dan di Kota Batam (ada 4 Kecamatan dari total 12 Kecamatan yang telah melaksanakan penghitungan ulang) disepakati oleh PEMOHON sendiri untuk tidak dilakukan PERBAIKAN SEKETIKA, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pada tanggal 29 Mei 2010, yang dihadiri oleh TERMOHON dengan semua Pasangan Calon dimana kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan keesokan harinya, yaitu tanggal 30 Mei 2010, yang dihadiri oleh TERMOHON, Panwaslu Provinsi dan perwakilan dari Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, yang mana dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa bagi kecamatan-kecamatan yang sudah terlanjur membuka kotak suara untuk dilakukannya penghitungan suara ulang, maka dipersilakan untuk melakukan penghitungan suara ulang jika PPK setempat menyatakan demikian, sedangkan bagi kecamatan-kecamatan yang memang belum membuka kotak suara, maka tidak usah melakukan

penghitungan suara ulang (*vide* bukti “**T-19**”) Bahwa sesuai dengan fakta di atas, jelaslah sudah, bahwa PEMOHON sendiri yang menyepakati untuk tidak melakukan penghitungan ulang di kecamatan-kecamatan yang belum membuka kotak suara, dikarenakan:

RINCIAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH DI KECAMATAN-KECAMATAN YANG BELUM DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG BERJUMLAH TIDAK SIGNIFIKAN UNTUK DAPAT MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, yang

hanya berjumlah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Kota Batam

- | | | |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 1) | Kecamatan Batu Ampar | : 548 Surat Suara Tidak Sah |
| 2) | Kecamatan Sekupang | : 1.324 Surat Suara Tidak Sah |
| 3) | Kecamatan Bengkong | : 785 Surat Suara Tidak Sah |
| 4) | Kecamatan Nongsa | : 928 Surat Suara Tidak Sah |
| 5) | Kecamatan Sei. Beduk | : 669 Surat Suara Tidak Sah |
| 6) | Kecamatan Batam Kota | : 118 Surat Suara Tidak Sah |
| 7) | Kecamatan Sagulung | : 1.714 Surat Suara Tidak Sah |
| 8) | Kecamatan Batu Aji | : 1.558 Surat Suara Tidak Sah |

(*vide* bukti “**T-11.11**”)

Sehingga dengan demikian, total jumlah surat suara tidak sah yang belum dilakukan perbaikan seketika (penghitungan ulang) di Kota Batam adalah **8.644 surat suara**.

b. Kabupaten Karimun

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kabupaten Karimun (*vide* bukti “**T-5.1**”) total jumlah surat suara tidak sah adalah **6.407 surat**

suara. PEMOHON MEMINTA SENDIRI AGAR PENGHITUNGAN SUARA ULANG ATAS SUARA TIDAK SAH DIHENTIKAN DIKERENAKAN SETELAH DIHITUNG ULANG JUSTERU SUARA PIHAK TERKAIT MENJADI BERTAMBAH SECARA SIGNIFIKAN.

Bahwa terkait dengan perhitungan di atas, maka **JUMLAH SURAT SUARA TOTAL DARI SEMUA KECAMATAN YANG ADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG BELUM DILAKUKAN PERBAIKAN SEKETIKA (PENGHITUNGAN SUARA ULANG) ADALAH HANYA SEJUMLAH 15.051 SURAT SUARA** dan BUKAN SEBESAR 27.959.

DIKARENAKAN SETELAH DIHITUNG ULANG telah terbukti bahwa **DARI SEJUMLAH 27.959 SUARA TIDAK SAH TERSEBUT, SEBESAR 12.908 SURAT SUARA SETELAH DIHITUNG ULANG TETAP SUARANYA MENJADI SUARA TIDAK SAH,** jumlah mana diketahui, disadari dan dipahami oleh PEMOHON TIDAKLAH SIGNIFIKAN DALAM MEMPENGARUHI HASIL PEMILUKADA DI KEPULAUAN RIAU INI. dan dikarenakan hal ini pulalah PEMOHON membatalkan niatnya untuk meminta “pemberian suara ulang” [bukan pemungutan maupun penghitungan suara ulang] sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya, untuk kemudian mencari-cari alasan lain yang sangat tidak berdasar serta cenderung dipaksakan di dalam Perbaikan Permohonannya.

Bahwa atas jumlah Surat Suara Tidak Sah yang belum dilakukan penghitungan ulang, yaitu sejumlah 15.051, tidak semuanya serta merta menjadi milik PEMOHON, karena **BERDASARKAN DARI HASIL PENGHITUNGAN ULANG YANG TELAH DILAKUKAN DI KECAMATA-KECAMATAN LAIN, DIPEROLEH BUKTI BAHWA TIDAK SEMUANYA SURAT SUARA TIDAK SAH SETELAH DIHITUNG ULANG MENJADI SAH, SEKALIPUN ADA SURAT SUARA TIDAK SAH YANG MENJADI SAH ITUPUN TIDAK SEMUANYA MERUPAKAN MILIK PEMOHON, KARENA ADA PULA YANG AKHIRNYA MENJADI MILIK PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3.**

Bahwa TIDAK benar dan sangat menyesatkan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang di PPK Belakang Padang dan PPK Bulang, 90% suara tidak sah setelah dihitung ulang menjadi milik PEMOHON. Perlu diinformasikan bahwa satu-satunya PPK di Kota Batam yang melakukan penghitungan suara ulang adalah PPK Lubuk Baja (mengingat pleno PPK sudah ditutup, lalu dibuka kembali untuk melakukan penghitungan ulang), sedangkan untuk PPK yang lain hanya melakukan perbaikan seketika pada tingkat PPK dalam forum pleno PPK di wilayah-wilayah yang bersangkutan, dikarenakan perbaikan dan atau penghitungan masih dilakukan dalam forum pleno rekapitulasi tingkat PPK. Sehingga bagaimana mungkin PEMOHON bisa membuktikan klaim sepihaknya bahwa telah memperoleh 90% dari total suara tidak sah di PPK Kecamatan Belakang Padang dan PPK Kecamatan Bulang?

Lebih lanjut, walaupun PEMOHON beritikad baik untuk menghadirkan fakta tanpa bermaksud untuk menyesatkan persidangan, seharusnya PEMOHON menjadikan dan/atau menghadirkan penghitungan ulang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam pembuktiannya. Bahkan di PPK Kecamatan Lubuk Baja dari total 656 jumlah Surat Suara Tidak Sah yang dihitung ulang, hanya 188 surat suara yang menjadi Sah, yaitu hanya 28,6% dari jumlah Surat Suara Tidak Sah sebelumnya; dan dari jumlah 188 surat suara tersebut, kesemuanya terdistribusi menjadi kepada ketiga pasangan calon, dimana pasangan calon PEMOHON memperoleh 149 suara, pasangan calon PIHAK TERKAIT 18 suara dan pasangan calon nomor 3 memperoleh 21 suara.

Sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. **TIDAK SEMUA SURAT SUARA YANG TIDAK SAH MENJADI SURAT SUARA YANG SAH SETELAH DIHITUNG ULANG; DAN**
- b. **TIDAK SEMUA SURAT SUARA YANG TELAH MENJADI SAH TERSEBUT ADALAH MILIK PEMOHON.**

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil sepihak dan tanpa dasar, SEAKAN-AKAN HANYA PEMOHONLAH YANG DIRUGIKAN DENGAN LIPATAN SURAT SUARA DAN COBLOS TEMBUS, PADAHAL:

- a. **BILA DILIHAT DARI BENTUK SURAT SUARA, JUSTRU NOMOR 2 DAN NOMOR 3 LAH YANG LEBIH DIRUGIKAN BILA TERJADI COBLOS TEMBUS, KARENA JIKA PEMILIH YANG MELAKUKAN COBLOS TEMBUS PADA PASANGAN CALON NOMOR 2 ATAU 3 MAKA AKAN TEMBUS KE PASANGAN CALON LAINNYA, SEHINGGA TETAP AKAN DIANGGAP TIDAK SAH SAAT DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG;**
- b. **SEDANGKAN BILA TERJADI COBLOS TEMBUS PADA PASANGAN NOMOR 1, MAKA AKAN MENJADI SAH SETELAH DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG, HAL MANA KARENA COBLOS TEMBUS PADA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK AKAN MENGENAI GAMBAR PASANGAN CALON LAINNYA.**

(AKAN TERMOHON PERAGAKAN DALAM PERSIDANGAN).

Bahwa perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo bahwa **PADA PERBAIKAN SEKETIKA/PENGHITUNGAN ULANG YANG DILAKUKAN DI 2 TPS DI KECAMATAN MORO, KABUPATEN KARIMUN, PEMOHON SENDIRILAH YANG MEMINTA UNTUK MENGHENTIKAN PENGHITUNGAN ULANG DIKERENAKAN SETELAH DIHITUNG ULANG JUSTERU SUARA PIHAK TERKAIT MENJADI BERTAMBAH SECARA SIGNIFIKAN.**

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, **SANGATLAH TIDAK MASUK DI AKAL KETIKA PEMOHON MENGATAKAN DALAM DALIL PEMOHON DI ATAS BAHWA SUARA TIDAK SAH SEBANYAK 27.959 ADALAH LAYAK DAN PATUT MENJADI BAGIAN DARI PEROLEHAN SUARA PEMOHON, YANG MANA HAL**

CENDERUNG MEMPERLIHATKAN KEPUTUSASAAN PEMOHON

di dalam mencari dasar bagi permohonan keberatannya.

Bahwa perlu dicatat pula, seandainya pun seluruh sisa surat suara tidak sah yang belum dihitung ulang, yang berjumlah 15.051 diberikan semuanya kepada PEMOHON, maka tetap PIHAK TERKAIT yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak, hal mana mengingat akan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang berjumlah **36.104**, berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi. Sehingga dengan demikian, SEBENARNYA PERMASALAHAN INI SENDIRI TELAH SELESAI DAN TELAH DITERIMA OLEH PEMOHON, DAN SANGATLAH DISAYANGKAN KETIKA PEMOHON MENGINGKARI APA YANG TELAH DISEPAKATINYA DAN MALAH MENJADIKANNYA SALAH SATU DASAR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN TERMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU INI.

12. Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 point 5 (1) sampai dengan (6) dan Nomor II.2 angka (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) terkait dengan adanya persyaratan administratif berupa Surat Keterangan Tidak Pailit, akan TERMOHON jawab sekaligus sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa sehubungan dengan pemenuhan syarat administratif oleh PIHAK TERKAIT dalam rangka menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 ini, TERMOHON MENGINFORMASIKAN BAHWA SEMUA PASANGAN CALON, TERMASUK PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TELAH MENJALANKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI TAHAPAN PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANG DITETAPKAN TERMOHON, sebagaimana telah ditetapkan dalam Tahapan Pendahuluan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO.	JADWAL PELAKSANAAN	TAHAPAN PENDAHULUAN
1	08-25 Februari 2010	Pengambilan Formulir Pendaftaran
2	27 Februari-06 Maret 2010	Pendaftaran Pasangan Calon
3	28 Februari-07 Maret 2010	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
4	08-14 Maret 2010	Penyampaian Penelitian Persyaratan Calon
5	14-21 Maret 2010	Perbaikan Kelengkapan Persyaratan Calon
6	20-23 Maret 2010	Penelitian Ulang Persyaratan Administrasi Calon
7	24-27 Maret 2010	Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat
8	25-28 Maret 2010	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Bakal Calon

(*vide* bukti “T-20”)

dan **TELAH PULA MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN, BAIK SECARA MATERIL MAUPUN FORMIL UNTUK DAPAT MENJADI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, TERMASUK PERSYARATAN BAGI PASANGAN CALON UNTUK TIDAK SEDANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT**, dengan uraian sebagai berikut:

a. Terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 huruf k Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004

1. *Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa terkait dengan persyaratan administratif sebagaimana disebut di atas, khususnya **PASAL 58 HURUF k, TIDAK MENGATUR SECARA JELAS APAKAH KETERANGAN TIDAK PAILIT TERSEBUT HARUS BERBENTUK SURAT KETERANGAN ATAU PERNYATAAN DARI PASANGAN CALON ATAU DIHARUSKAN DARI PENGADILAN.** Lebih lanjut, **kalaupun diharuskan dari institusi pengadilan, secara formil, Pasal 58 huruf k, TIDAK MENGATUR SECARA JELAS TERKAIT PENGADILAN MANA YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN ATAU PERNYATAAN TERSEBUT, BAHKAN APAKAH HANYA PENGADILAN NIAGA YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT.** Bahkan bentuk formal dari seseorang yang “*Tidak Sedang Berada Dalam Keadaan Pailit*” pun juga tidak secara tegas diatur, apakah dalam bentuk surat keterangan atau harus dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan yang bersifat declaratoir, yang menyatakan sejatinya yang bersangkutan sedang tidak berada dalam keadaan pailit, dimana dalam keadaan ini, seorang deklaratore demi hukum akan dianggap tidak berada dalam keadaan tidak pailit kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.

Sedangkan di pihak lain, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada KPU (Pusat) beserta jajarannya termasuk, TERMOHON untuk menentukan aturannya sendiri terkait teknis pelaksanaan tahapan-tahapan penentuan pasangan calon pemilukada, termasuk yang berhubungan dengan persyaratan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Terkait dengan hal dimaksud PIHAK TERKAIT telah memenuhi persyaratannya dimana PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*vide* bukti “T-21”)

- b. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010, PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan untuk diterbitkannya surat tidak dinyatakan Pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat permohonan PIHAK TERKAIT kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (*vide* bukti “T-22”) yang dalam permohonan tersebut turut dilampirkan Surat Pernyataan PIHAK TERKAIT bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh PIHAK TERKAIT (*vide* bukti “T-23”).
- c. Bahwa pada hari tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Maret 2010, Ketua Pengadilan Negeri Batam telah mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 bagi

PIHAK TERKAIT, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam (vide bukti "T – 24");

- d. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010, PIHAK TERKAIT telah mengajukan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 bagi PIHAK TERKAIT kepada TERMOHON dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang pengajuannya tersebut turut dilampirkan Surat Pernyataan PIHAK TERKAIT bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 05 Maret 2010 yang ditandatangani oleh PIHAK TERKAIT (vide bukti T – 25")
- e. Bahwa terkait pelaksanaan kewajiban TERMOHON untuk memeriksa kelengkapan administrasi pasangan calon, TERMOHON telah melakukan verifikasi dokumen-dokumen pencalonan dari masing-masing bakal pasangan calon yang mengajukan pendaftaran menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kepulauan Riau, termasuk melakukan verifikasi langsung ke Pengadilan Niaga MEDAN untuk membuktikan secara materil surat pernyataan tidak dalam keadaan pailit;
- f. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 TERMOHON telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 110/KPU.Prov-031/III/2010 kepada PIHAK TERKAIT mengenai adanya beberapa kekurangan dan kesalahan pada berkas pencalonan PIHAK TERKAIT, sehingga diharapkan kepada PIHAK TERKAIT untuk melakukan perbaikan berkas administrasi ataupun perubahan pada berkas pencalonan PIHAK TERKAIT yang dapat dilakukan oleh PIHAK TERKAIT pada tanggal 14 s/d 21 Maret 2010 mulai pukul 9.00 s/d 16.00 WIB di kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau. Perlu untuk diketahui bahwa **TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada**

telah memberikan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif berupa cek list yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon kepada TERMOHON, verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif tersebut menguraikan mengenai kekurangan-kekurangan atas dokumen persyaratan administratif AKAN TETAPI VERIFIKASI TERHADAP MASING-MASING PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN ADANYA KEKURANGAN MENGENAI PERSYARATAN ADMINSTRATIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 58 HURUF k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 yakni berupa Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan.

- g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010, TERMOHON telah menerima berkas calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PIHAK TERKAIT yang telah diperbaiki, hal mana dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Berkas Calon Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 dari PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Dokumen Tanda Terima Berkas Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, atas nama Dr.H.M.Soerya Respationo,S.H., M.H., tertanggal 19 maret 2010. **dan Dokumen Tanda Terima Berkas Calon Gubernur Kepulauan Riau atas nama Drs.H.Muhammad Sani, tertanggal 20 Maret 2010. (Bukti PT-26);**
- h. Bahwa TERMOHON mendapat informasi bahwa Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 tertanggal 30 Maret 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan tidak sedang pailit sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan oleh Pengadilan Tinggi.

- i. Bahwa terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tersebut, untuk lebih menguatkan bukti bahwa PIHAK TERKAIT memang tidak dalam keadaan pailit, PIHAK TERKAIT kemudian memohonkan pula Surat Pernyataan Tidak Dalam Pailit kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Permohonan yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT pada tanggal 14 April 2010, yang mana dalam permohonan tersebut turut dilampirkan Surat Pernyataan PIHAK TERKAIT bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh PIHAK TERKAIT;
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2010 Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W4.U/02932/UM.01.10/IV/2010 Bagi Gubernur PIHAK TERKAIT sedangkan Nomor W4.U/02933/UM.01.10/IV/2010 bagi Wakil Gubernur PIHAK TERKAIT.

Bahwa dalam memenuhi persyaratan surat keterangan tidak pailit, **PIHAK TERKAIT TELAH MENGURUS SESUAI DENGAN MEKANISME DAN MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DENGAN PEDOMAN YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON**, dimana PIHAK TERKAIT telah menyerahkan:

- a. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, YANG BERISI PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH., TERTANGGAL 05 MARET 2010. **(Bukti T - 21)**;
- b. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti-T-22)**;

- c. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL 02 MARET 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti T - 23);**
- d. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010 An DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti T-24);**
- e. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2005 TERTANGGAL 30 MARET 2005 TENTANG SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. **(Bukti T-25);**
- f. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti T-26);**
- g. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL 14 APRIL 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti T-27);**
- h. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/02933/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL

2010 A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti T-28);**

- i. HASIL CHECK LIST KPU TENTANG KEKURANGAN PERSYARATAN PASANGAN KANDIDAT NO.110/KPU.PROV-031/III/2010 TERTANGGAL 13 MARET 2010. **(Bukti T-29);**
- j. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT NOMOR: W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010 TERTANGGAL 03 MARET 2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG a/n Drs.H.MUHAMMAD SANI. **(Bukti T-30);**
- k. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH Drs.H.MUHAMMAD SANI. **(Bukti T-31);**
- l. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n Drs.H.MUHAMMAD SANI, SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti T-32);**
- m. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4U/2932/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, TERTANGGAL 20 MARET 2010. **(Bukti T-33);**
- n. KEPUTUSAN KPU PROV. KEPRI NO.31/kpts/KPU-PROV-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. **(Bukti T-34);**

- o. SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TERTANGGAL 10 MEI 2010, YANG DI TANDATANGANI TIGA (3) PASANGAN KANDIDAT DAN DIKETAHUI/DITANDATANGANI OLEH PIHAK KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU. **(Bukti T-35);**

Bahwa semua persyaratan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama PIHAK TERKAIT tersebut telah diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau, hal ini menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT telah dengan itikad baik memenuhi persyaratan administrative secara paripurna kepada TERMOHON. Dengan demikian dan oleh karenanya maka, **TERMOHON MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENGURUS DAN MELENGKAPI PERSYARATAN (VIDE BUKTI T-21 S/D BUKTI T-35) UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.**

Bahwa **OLEH KARENA SELURUH PERSYARATAN ADMINISTRATIF SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, TERMASUK PEMOHON (PASANGAN CALON NOMOR URUT 1), PIHAK TERKAIT (PASANGAN CALON NOMOR URUT 2), DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TELAH LENGKAP,** TERMOHON menerbitkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 31/kpts/KPU-Prov-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, **dimana** di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut telah dinyatakan secara terang, jelas dan kasat mata bahwa:

“3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 yaitu PEMOHON, PIHAK TERKAIT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah MEMENUHI PERSYARATAN (Lihat lampiran Keputusan KPU Prov. Kepulauan Riau No. 31/kpts/PU-Prov-031/20/2010 pada kolom KETERANGAN)”

(Vide Bukti T-4).

SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN HUKUM LAGI BAGI SEMUA PIHAK TERMASUK PEMOHON UNTUK MEMPERMASALAHKANNYA.

Lebih lanjut, terkait dengan dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 26 Maret 2010, pada tanggal 10 Mei 2010, **SEMUA PASANGAN CALON YANG TELAH DITETAPKAN TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010** sebagaimana dinyatakan dalam **SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TERTANGGAL 10 MEI 2010, YANG DI TANDATANGANI TIGA (3) PASANGAN KANDIDAT DAN DIKETAHUI/DITANDATANGANI OLEH PIHAK KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,** yang mana semua pasangan calon menyatakan:

“a. *Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Kepulauan Riau menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang telah ditetapkan*

oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, **KAMI [in casu PEMOHON, PIHAK TERKAIT dan PASANGAN CALON NOMOR URUT 3] MENERIMA SELURUH KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN BAIK SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI;**

- b. Mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 secara jujur dan demokratis dalam suasana tertib, lancar, aman dan damai;
- c. Tidak akan melakukan segala bentuk ancaman, intimidasi, provokasi, tindakan anarkis dan bentuk-bentuk kekerasan serta pemaksaan kehendak atau penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;
- d. Senantiasa mengutamakan azas musyawarah / mufakat dalam penyelesaian konflik dan sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. **SIAP MENERIMA KEKALAHAN** dan kemenangan hasil dari pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan hukum dan peraturan-peraturan tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, memegang teguh moral dan etika politik yang bersumber kepada nilai Pancasila, budaya bangsa dan agama, mengutamakan kepentingan umum dan menghormati hak-hak asasi manusia;
- g. **MENDUKUNG CALON TERPILIH SEBAGAI WUJUD KEBERSAMAAN DAN KESUKSESAN MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU** dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.”

Bahwa melalui Eksepsi dan Jawaban ini, TERMOHON kembali bermaksud menegaskan atau setidaknya-tidaknya mengingatkan PEMOHON agar dapat menyatakan bahwa seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 telah menandatangani **Surat Pernyataan Bersama Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Bukti T-36)**, dimana dalam poin 1 Surat Pernyataan tersebut ditegaskan:

“seluruh pasangan calon telah menerima seluruh kelengkapan administrasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dan TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN BAIK SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI.”

Bahwa lebih lanjut proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 pada tanggal 26 Mei 2010 telah diadakan pemungutan suara dan telah dilakukan penghitungan suara di seluruh TPS, rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabuapetn/Kota dan pada tanggal 9 Juni 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi suara secara tertib, aman dan lancar serta telah menerbitkan surat keputusan No. 34/kpts/KPU-Prov-031/2010, TANGGAL 09 JUNI 2010, TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. (Bukti PT-16); dan KEPUTUSAN KPU PROV. KEPRI NO. 37/KPTS/KPU-PROV-031/2010 TANGGAL 9 JUNI 2010, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. Maka terhadap permohonan PEMOHON yang mempermasalahkan syarat administrative tentang “Keterangan Tidak Pailit” setelah ditetapkannya PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 telah menunjukkan bahwa **PEMOHON “TIDAK SIAP KALAH” ATAU SETIDAK-TIDAKNYA**

PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DENGAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA YANG TELAH DIBUAT DAN DITANDATANGANINYA SENDIRI, APALAGI DENGAN MENDASARKAN PADA HAL-HAL YANG TANPA DASAR, CENDERUNG DIBUAT-BUAT DAN SANGAT DIPAKSAKAN.

Bahwa AMAT DISAYANGKAN DALIL PEMOHON YANG TERKESAN DANGKAL SERTA DIBUAT TANPA DASAR dengan membuat analog perkara aquo serupa dengan perkara Pemilukada di Bengkulu Selatan dan di Tebing Tinggi. Seharusnya sebelum PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil mana oleh PEMOHON didukung dengan menyatakan bahwa terhadap Pelanggaran Administratif sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilukada di Bengkulu Selatan dan di Tebing Tinggi, **PEMOHON KEBERATAN SEHARUSNYA MEMAHAMI TERLEBIH DAHULU MENGENAI POKOK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERSEBUT, DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS BAHKAN SECARA KASAT MATA, MATERI PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG TERJADI DALAM PEMILUKADA BENGKULU SELATAN DAN TEBING TINGGI ADALAH JAUH BERBEDA DENGAN MATERI PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN INI.**

Bahwa terhadap materi pelanggaran administratif dalam perkara aquo, PEMOHON telah secara sepihak menyamakan materi pelanggaran administratif dalam Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau dengan materi pelanggaran administratif dalam Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 dan Pemilukada di Kota Tebing Tinggi tahun 2010, halmana semakin memperlihatkan

ketidapkahaman PEMOHON atas materi pelanggaran administratif dalam Pemilukada di Bengkulu Selatan pada Tahun 2008, Pemilukada di Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, untuk kemudian materi pelanggaran administratif dalam Pemilukada di Kepulauan Riau. **PEMOHON SEHARUSNYA MEMAHAMI KETENTUAN DI DALAM REZIM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DIMANA SETIAP PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA, HAKIM KONSTITUSI SELALU MENDASARKAN SETIAP PERTIMBANGANNYA PADA BUKTI-BUKTI DAN FAKTA HUKUM YANG ADA SERTA Mencari Kebenaran Materil dalam setiap permohonan keberatan yang diajukan kepada MAHKAMAH KONSTITUSI.** Apalagi DALAM PERKARA AQUO, **PIHAK TERKAIT DARI SEJAK SEMULA HINGGA SAAT DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI, TIDAK PERNAH BERADA DALAM KEADAAN PAILIT.** Terkait dengan perbedaan materi pelanggaran administratif tersebut dapat dilihat secara jelas dalam salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan perkara Pemilukada di Bengkulu Selatan sebagai berikut:

“Bahwa dengan terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal, karena telah mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh Penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas Pemilu yang dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., adalah yaitu asas Pemilu “jujur”; Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Menimbang bahwa TERMOHON dalam Jawaban Tertulisnya pada halaman 4, yang intinya secara tidak langsung mengakui adanya pelanggaran administratif, akan tetapi TERMOHON tidak memiliki dasar dan pijakan untuk serta merta maupun kewajiban hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 “

Selanjutnya dalam salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan perkara Pemilukada di Tebing Tinggi sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 telah pernah diuji dan telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, yang antara lain, “Menyatakan Pasal 58 huruf f tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat syarat (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun, sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”; **Merujuk kepada empat syarat kumulatif yang berkenaan dengan keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 seperti yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi***

tersebut di atas, syarat “Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya” tidak dipenuhi oleh H. Mohammad Syafri Chap, oleh karena jangankan sudah lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, justru masa percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan masih berlaku hingga 11 Mei 2011;”

Bahwa dengan memperhatikan kedua pertimbangan Hakim Konstitusi tersebut di atas, jelas dapat kita lihat bahwa pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Tebing Tinggi dikarenakan syarat pasangan calon Terpilih kedua daerah tersebut (sesuai pasal 58 huruf f UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir UU 12/2008) terbukti secara substansi telah dilanggar mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan pasangan calon terpilih yaitu:

- a. Dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, calon terpilih atas nama **H. Dirwan Mahmud TERBUKTI PERNAH MENJALANI HUKUMAN PENJARA SEKITAR TUJUH TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG**, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana **(Bukti T-37)**
- b. Dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, calon terpilih atas nama **H. Mohammad Syafri Chap** sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi, **TERBUKTI PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MASA HUKUMANNYA MASIH BERLAKU HINGGA 11 MEI 2011;** (Vide (Bukti T-38)

Bahwa, keadaan mana IN CASU secara terang, jelas dan kasat mata sangat berbeda dengan status **PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH BAIK CALON GUBERNUR DR. H. MUHAMMAD SANI MAUPUN CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.N. SOERYA RESPATIONO, SH.MH. SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.**

Bahwa dengan, demikian atas dalil sepihak PEMOHON yang menganalogikan peristiwa pelanggaran serius Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi akibat kesengajaan memanipulasi status hukum (vonis pidana) yang bersangkutan, dengan surat keterangan pailit yang menurut PEMOHON Salah kompetensi adalah ANALOG YANG SANGAT TIDAK BERDASAR DAN CENDERUNG DIPAKSAKAN sehingga harus ditolak oleh karena SALAH SATU PASANGAN CALON YANG MENCALONKAN DIRINYA IKUT SERTA DALAM PEMILUKADA TERSEBUT TELAH TERBUKTI PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, yang jelas telah melanggar ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahkan dalam kedua Perkara tersebut sudah dapat diketahui sejak awal terhadap Pasangan Calon tersebut telah tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangannya untuk menyatakan dilakukannya pemilukada ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Tebing Tinggi halmana dilakukan dengan membatalkan hasil Pemilukada. **SEDANGKAN DALAM PERKARA AQUO TIDAK ADA SATUPUN PASANGAN CALON YANG TERBUKTI SEDANG DINYATAKAN**

**PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.**

Bahwa terkait dengan permasalahan dimaksud, TERMOHON telah pula berkoordinasi dengan KPU (Pusat), yang pada intinya menyatakan bahwa substansi persyaratan tidak berada dalam keadaan pailit tersebut, lebih bersifat declaratoir yakni sepanjang dibuktikan tidak sedang berada dalam keadaan pailit maka si pembuat pernyataan apalagi sudah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Batam maupun Pengadilan Negeri Tanjung Pinang serta Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang, bahwa adalah benar si pembuat pernyataan in casu PIHAK TERKAIT sedang tidak berada dalam keadaan pailit. Surat Pernyataan Sedang Tidak Berada Dalam Keadaan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sudah lazim adanya untuk dipergunakan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan menjadi pasangan calon peserta Pemilukada maupun Pemilu, dimana pada hampir SEMUA PASANGAN CALON PESERTA Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di dalam wilayahnya tidak memiliki Pengadilan Niaga, Surat Keterangan Sedang Tidak Berada Dalam Keadaan Pailitnya dibuat hanya dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, sebagai bukti yang sangat sederhana dan kasat mata dapat dilihat dari SEMUA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BINTAN YANG DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dimana seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bintan Menyatakan Keterangan Tidak Sedang Dalam Keadaan Pailitnya berdasarkan pada Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dimana terbukti bahwa semua Pasangan Calon tersebut telah ditetapkan untuk Lolos menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bintan Tanpa Ada Satupun Keberatan ataupun permasalahan yang

diakibatkan terkait dengan hal dimaksud. **BAHKAN SALAH SATU PASANGAN CALON TERSEBUT TELAH MENJADI BUPATI BINTAN TERPILIH YANG SAH** (VIDE BUKTI "T-39").

Bahwa lebih lanjut terkait dengan permasalahan syarat Keterangan Tidak Pailit dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, TERMOHON telah mendapat penjelasan dari Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, yang pada intinya menjelaskan:

"....., dengan memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, **MAHKAMAH AGUNG BERPENDAPAT BAHWA SECARA HUKUM TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HUKUM, SEJAUH SURAT TERSEBUT DIKELUARKAN BERDASARKAN KEADAAN KEADAAN DAN DATA SENYATANYA YANG ADA PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.**

APABILA TERNYATA SUBSTANSI SURAT KETERANGAN TERSEBUT TIDAK BENAR, MAKA HAL ITU HARUS DIBUKTIKAN SECARA HUKUM.

Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat Keterangan dimaksud, namun demikian, **PENILAIAN TERHADAP TERPENUHINYA SUATU PERSYARATAN UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISERAHKAN KEPADA KPU SETEMPAT.**"

(VIDE BUKTI "T-40")

Bahwa tidak hanya penjelasan terkait dengan permasalahan syarat Keterangan Tidak Pailit dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang, ternyata TERMOHON pun telah memperoleh Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202/PAN/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 Perihal Mohon Penjelasan yang pada intinya Mahkamah Agung yang pada intinya menjelaskan:

.....MAHKAMAH AGUNG BERPENDAPAT BAHWA SECARA HUKUM TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HUKUM, SEJAUH SURAT TERSEBUT DIKELUARKAN BERDASARKAN KEADAAN KEADAAN DAN DATA SENYATANYA YANG ADA PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.

APABILA TERNYATA SUBSTANSI SURAT KETERANGAN TERSEBUT TIDAK BENAR, MAKA HAL ITU HARUS DIBUKTIKAN SECARA HUKUM.

Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat Keterangan dimaksud, namun demikian, **PENILAIAN TERHADAP TERPENUHINYA SUATU PERSYARATAN UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISERAHKAN KEPADA KPU SETEMPAT.**”

(VIDE BUKTI “T-41”)

Dengan demikian dan oleh karenanya, maka sangat terang dan jelas bahwa atas fakta aquo kembali ditegaskan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, apalagi setelah memperhatikan fakta dimana **TERHADAP KEDUA PASANGAN CALON (KHUSUSNYA PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA AQUO) TERSEBUT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI MEMANG SEDANG TIDAK DALAM KEADAAN PAILIT DAN TIDAK PULA SEDANG DINYATAKAN PAILIT,** sehingga tidak cukup

beralasan bagi PEMOHON untuk mendalilkan Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif.

Bahwa sudah menjadi bukti yang sempurna dan sudah menjadi fakta dimana seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, khususnya bagi PIHAK TERKAIT tidak sedang dinyatakan Pailit, halmana terbukti dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Pasangan Calon yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **bahkan setelah TERMOHON mengetahui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/73/III/K/2005 tertanggal 30 Maret 2005, TERMOHON telah pula melengkapi persyaratan administratifnya dengan Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/73/III/K/2005 tertanggal 30 Maret 2005 pada point 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“2. Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1, karena tidak sedang dinyatakan pailit diberikan oleh Pengadilan tinggi menurut wilayah tempat tinggal calon yang bersangkutan.”

(VIDE BUKTI “T-42”)

Bahwa terkait dengan Surat Bawaslu, TERMOHON telah mengklarifikasikannya dengan KPU Pusat, dimana KPU Pusat sepenuhnya memahami permasalahan yang dihadapi oleh TERMOHON. Bahkan atas inisiatif TERMOHON sendiri, terkait dengan persyaratan administratif tersebut, **TERMOHON TELAH PULA MELAKUKAN PENGECEKAN SECARA LANGSUNG KEPADA PENGADILAN TINGGI MEDAN, DIMANA TELAH DIKETAHUI BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT DAN TIDAK PERNAH**

DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. BAHKAN PERLU KAMI NYATAKAN BAHWA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN TERMOHON INI, TIDAK TERDAPAT SATUPUN BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHWA ADA SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERNYATA SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA TIDAK TERDAPAT SATU-PUN ALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN HASIL PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU ADALAH BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa terkait persyaratan bagi pasangan calon untuk tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, TERMOHON telah berkoordinasi dengan KPU Pusat,

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 (VIDE BUKTI "T-43"), Mahkamah agung sendiri telah menyatakan bahwa secara hukum tidak terdapat kesalahan hukum sejauh surat-surat tersebut dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit. Apalagi **FAKTANYA ADALAH TERHADAP KEDUA PASANGAN CALON TERSEBUT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI MEMANG SEDANG TIDAK DALAM KEADAAN PAILIT DAN TIDAK PULA SEDANG DINYATAKAN PAILIT,** sehingga tidak cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mendalilkan Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERMOHON MEN-SOMMER PEMOHON UNTUK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PIHAK TERKAIT SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT**

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, untuk itu **TERMOHON MOHON AKTA**.

13. Selanjutnya TERMOHON menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan Keberatan pada halaman 9 Paragraf terakhir dan Bagaian II.2. halaman 10 sampai dengan halaman 113 telah menyatakan sebagai berikut

*“bahwa pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 secara **tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan** tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 secara **tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan** tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,”*

Bahwa perlu untuk disampaikan dipersidangan yang mulia ini bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, halmana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi

Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun Permohonan Keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

Pasal 9 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

3. *“Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*
 - a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;*
 - b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;*
 - c. *menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
 - d. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;*
 - e. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*
 - f. *menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;*

- g. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;*
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;*
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;*
- l. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;*
- m. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;*

- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- o. **MENINDAKLANJUTI DENGAN SEGERA TEMUAN DAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PANWASLU PROVINSI;**
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- r. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- s. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- u. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan

- v. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.”*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di uraikan diatas, TERMOHON telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut TERMOHON bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum TERMOHON dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa TERMOHON telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno PEMOHON yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud, produk-produk hukum mana dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	PRODUK HUKUM	Vide Bukti
1.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/SK/KPU/2004 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau;	T-44

2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.	T-45
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01.2 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-46
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.	T-47
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 03 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Gubernur	T-48

	Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.	
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-49
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Persentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Untuk Pencalonan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010	T-50
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Persentase Jumlah Dukungan Minimum Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-51

9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-52
10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28.1/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.	T-53
11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28.2/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tempat Pemungutan Suara.	T-54
12.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28.3/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan	T-55

	Kecamatan, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.	
13.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 03 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.	T-56
14.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-2
15.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-58

16.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-5
17.	Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-59
18.	Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35/BA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Juni 2010.	T-60
19.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-	T-3

	031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.	
20.	Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. (DC-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi (MODEL DC1- KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Provinsi (Lampiran MODEL DC1-KWK-KPU).	T-4
21.	Undangan KPU Kota Batam Nomor 465/Und/BTM-KPU/V/2010.	T-60
22.	Bukti sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010.	T-61
23.	Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau	T-62

	Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 Tertanggal 22 Mei 2010.	
24.	Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 285/KPU-Prov-031/V/2010 Tertanggal tanggal 27 Mei 2010 Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tingkat PPK.	T-63
25.	Surat Edaran KPU Kota Batam Nomor 474/KPU-Batam-031.43675/V/2010 Tertanggal 24 Mei 2010 tentang Surat Edaran Mandat Saksi.	T-15
26.	Surat Edaran PPK Bengkong Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 Tertanggal 21 Mei 2010.	T-14
27.	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 Tertanggal 25 Mei 2010 Perihal Penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum	T-19
28.	Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjungpinang Barat Tertanggal 30 Mei 2010 Tentang Data Rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.	T-64

29.	Surat Pencalonan Nomor 001/EX/KOALISI/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 (Model B-KWK-PARPOL-KPU)	T-65
30.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Model BB6-KWK-PARPOL-KPU) dari Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH tertanggal 02 Maret 2010.	T-66
31.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Model BB6-KWK-PARPOL-KPU) dari Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH tertanggal 05 Maret 2010.	T-67
32.	Surat Pemberitahuan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 110/KPU.Prov-031/III/2010 tertanggal 13 Maret 2010 terkait pemberitahuan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas pencalonan yang ditujukan kepada Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH.	T-68
33.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/KPU/IV/2010 tertanggal 23 April 2010 yang ditujukan bagi Ketua KPU/KIP Provinsi;	T-69

	dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <i>vide</i> Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.	
34.	Surat Undangan Nomor 286/KPU	T-70

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya, perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Dokumen Eksepsi dan Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON TERMOHON maupun KPUD Kabupaten/Kota maupun PPK-PPK dalam lingkup 7 Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah memperoleh surat dari Panitia Pengawas Provinsi Kepulauan Riau maupun dari Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota maupun dari Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, apalagi Rekomendasi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Justeru TERMOHON beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. Kalaupun ada, hanya dalam bentuk pernyataan sepihak TANPA DASAR dan Tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi PEMOHON yang dibuat setelah PEMOHON mengetahui bahwa PIHAK TERKAIT memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI TERMOHON DALAM HAL INI ADALAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

TERMOHON menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil PEMOHON mendalilkan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dengan tidak berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dinyatakan oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya pada posita point II.3, terlebih lagi TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada harus dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, maka TERMOHON mempertanyakan kepada PEMOHON apa yang

menjadi parameter dan rasio dari PEMOHON dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;
- b. **Terkait dengan asas JUJUR dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, TERMOHON telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga TERMOHON telah mampu mengawal proses demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pancasila dan Undang Undang yang berlaku;
- c. **Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, telah mampu melaksanakan Pemilukada secara adil dan dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010;
- e. **Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
- f. **Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. **Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia

Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

- h. **Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- i. **Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi kepulauan Riau secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. **Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

- k. **Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Riau, TERMOHON telah berbuat efisien di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- l. **Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang professional, TERMOHON telah mengutamakan efektifitas di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Provinsi telah hampir selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan PEMOHON bahkan terhadap jalannya Proses Pemilukada tersebut yang sebagaimana diketahui bahwa PEMOHON telah mendalilkan adanya saksi PEMOHON yang tidak dapat mengikuti jalannya proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan tetapi tidak pernah ada Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan terkait dengan dugaan pelanggaran

Pemilukada tersebut, halmana terbukti dengan telah ditandatangani seluruh dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PEMOHON di seluruh Kabupaten/Kota (5 Kabupaten dan 2 Kota) dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau, tanpa adanya pernyataan Keberatan dari Saksi PEMOHON.

Bahkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang menurut PEMOHON telah diselenggarakan dengan *tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **sepenuhnya*** merupakan kewenangan dari Panwaslu Provinsi untuk menerima laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran Pemilukada, dimana pada persidangan yang mulia ini TERMOHON telah membawa seluruh dokumen Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS diseluruh Kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dokumen Berita Acara mana telah membuktikan bahwa saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON baik Rekapitulasi Penghitungan yang dilakukan di tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten. Bahkan, terkait dengan keberatan PEMOHON di tingkat KPU Provinsi, keberatan mana dibuat secara tanpa dasar, cenderung dipaksakan serta terkesan dibuat-buat, tanpa memperhatikan fakta perkara aquo

Bahwa terkait dengan pelanggaran Pemilukada sebagaimana dinyatakan oleh PEMOHON merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, halmana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

1. *“Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:*

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:*
1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 2. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 3. *proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 4. *penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 5. *pelaksanaan kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
 8. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 9. *pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 10. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 11. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan*

12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.”

Bahwa terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diuraikan diatas Panwaslu baik di tingkat Pengawas Pemilu Lapangan, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten maupun Panwas Provinsi tidak pernah menerima laporan adanya temuan-temuan pelanggaran Pemilukada pada Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau terlebih temuan pelanggaran tersebut telah menyebabkan Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan secara tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu TERMOHON mempertanyakan kembali kepada PEMOHON sehubungan dengan dalilnya tersebut, dimana pelanggaran Pemilukada tersebut terjadi, di TPS mana dan kecamatan mana pelanggaran tersebut ada, bahkan perlu pula kami tegaskan, apakah terkait dengan pelanggaran tersebut telah dilakukan pernyataan keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan siapa yang menyatakan keberatan tersebut, dan apakah sudah dilakukan rekomendasi dari Panwaslu terkait dengan adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut?

Bahwa TERMOHON dengan ini menyatakan keberatannya terhadap KLAIM SEPIHAK YANG CENDERUNG MANIPULATIF ATAU SETIDAK TIDAKNYA PEMOHON TELAH BERILUSI sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor II.1 pada paragraph terakhir halaman 4 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 versi KPU Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak sesuai dengan catatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (NKRI), yaitu antara lain”

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<p><i>Drs. H. Nyat Kadir</i></p> <p><i>dan</i></p> <p><i>Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i></p>	234.120
2.	<p><i>Drs. H. Muhammad Sani</i></p> <p><i>dan</i></p> <p><i>Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i></p>	160.086
3.	<p><i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M</i></p> <p><i>dan</i></p> <p><i>Drs. H. Eddy Wijaya</i></p>	198.101
4.	<i>Suara Tidak Sah</i>	48.195

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas telah memperlihatkan adanya penambahan suara terhadap PEMOHON (Pasangan Calon Nomor

Urut 1) sebesar 38.273 suara dan pengurangan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 71.865 suara, namun PEMOHON sama sekali tidak menguraikan terhadap perolehan selisih suara tersebut didasarkan atas hasil perhitungan yang mana dan di tingkat mana hasil perhitungan tersebut didapat bahkan walaupun terdapat kekeliruan hasil hitung PEMOHON juga tidak menguraikan ditingkat mana kekeliruan hasil hitung tersebut terjadi lebih lanjut tidak terdapat keberatan satu pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi Pasangan Calon, masyarakat dan Panwaslu;

Lebih diperparah lagi dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 10 dan halaman 13 serta halaman 14 Perbaikan Permohonan Keberatannya, yang secara sepihak tanpa dasar bahkan tanpa masuk di akal apalagi logika hokum, dimana PEMOHON mengklaim bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<p style="text-align: center;"><i>Drs. H. Nyat Kadir</i></p> <p style="text-align: center;"><i>dan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i></p>	621.847
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani</i>	<i>Didiskualifikasi</i>

	<p style="text-align: center;"><i>dan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i></p>	
3.	<p style="text-align: center;"><i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M</i></p> <p style="text-align: center;"><i>dan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Drs. H. Eddy Wijaya</i></p>	<i>Didiskualifikasi</i>
4.	<i>Suara Tidak Sah</i>	<i>Tidak Dijelaskan</i>

Bahkan atas klaim PEMOHON tersebut **PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DIMANA PADA HALAMAN 13 PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH SEBESAR 223.806 SUARA, YANG DIKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, TANPA DOKUMEN SAH MENURUT HOKUM, AKAN TETAPI DALAM TABLE HALAMAN 14, SECARA TIBA-TIBA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERJUMLAH SEBESAR 621.847 SUARA, UNTUK KEMUDIAN SECARA TANPA DASAR MENIHLKAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3.**

Bahwa walaupun PEMOHON memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana saja dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hokum sebagaimana dinyatakan dalam mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di setiap jenjang tingkatan penghitungan

suara, mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Propinsi sebagaimana telah TERMOHON uraikan dalam Butir 5 Eksepsi dan Jawaban TERMOHON ini diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;
- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;
- c. dalaim PEMOHON yang mendalilkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 621.847 suara, semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON TIDAK MENGERTI DAN SANGAT MANIPULATIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMAHAMI MENGERTI MENGENAI KOLOM SURAT SUARA DALAM REZIM HUKUM PEMILUKADA.
- d. PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh para pasangan calon lainnya, ataupun pengembosan suara PEMOHON. Bahkan melalui forum persidangan ini, TERMOHON mensomir PEMOHON untuk membuktikan bagaimana dan atas dasar apa perolehan suara PEMOHON secara tiba-tiba diklaim sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;

Oleh karena PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, walaupun dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan bahwa telah tidak terjadi kesalahan penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini TERMOHON bermaksud untuk menghadirkan pembuktian tidak hanya pada tingkat penghitungan di tingkat

Kabupaten, melainkan sampai dengan pada tingkat TPS (Vide Bukti “T-71”).

Bahwa dengan memperhatikan dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya dimana PEMOHON sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh TERMOHON maupun perolehan suara sebagaimana yang di klaim PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON juga tidak mampu membuktikan pada tingkatan mana kesalahan perhitungan tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON, bagaimana perbuatan materiil yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah dalam bentuk penggelembungan suara ataupun dalam bentuk penggembosan suara Termohon, walaupun harus dipaksakan sebagai kesalahan TERMOHON, bagaimana kesalahan hitung dimaksud secara nyata-nyata telah mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sehingga hasilnya sebagaimana yang didalihkan secara sepihak oleh PEMOHON. Secara sederhana dan kasat mata saja sudah dapat disangkal untuk kemudian disimpulkan bahwa PEMOHON mencederai prinsip hukum formil dalam beracara, dimana **PEMOHON HANYA MENGKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, BAIK DASAR DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, MAUPUN LOGIKA DAN RASIONALITAS HUKUM.** Seharusnya kalau PEMOHON memahami rezim hukum PemiluKada, dimana

BAGAIMANA MUNGKIN PEMOHON MENGKLAIM PEROLEHAN SUARANYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH SAKSI PEMOHON, PADAHAL SAKSI-SAKSI PEMOHON SELURUHNYA TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut, atas klaim sepihak yang SUADAH PASTI SALAH TERSEBUT, SECARA SEDERHANA DAPAT DILIHAT DAN DIBUKTIKAN DARI JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (DENGAN 4 PARAMETER PENDUKUNGNYA) SERTA

DARI JUMLAH SURAT SUARA TERPAKAI (4 PARAMETER) serta DATA SUARA SAH (2 PARAMETER).

Dimana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa **DALAM PEMILUKADA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

PEMOHON SEHARUSNYA MENYADARI BAHWA **PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH PERSIDANGAN YANG TERAMAT MULIA DIKARENAKAN MAHKAMAH MERUPAKAN SATU-SATUNYA FORUM YUDISIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KONSTUSI YANG BERFUNGSI SEBAGAI GARDA SEKALIGUS PENGAWAL KONSTITUSI,** SERTA TIDAK ADA YANG LAIN. DALAM KERANGKA SEPERTI ITU SUDAH SELAYAKNYA DAN MENJADI **KEWAJIBAN HUKUM BAGI KITA SEMUA TERMASUK PEMOHON, APALAGI KUASA HUKUM PEMOHON MAMPU UNTUK MENJAGA NILAI-NILAI KESAKRALAN PERSIDANGAN DI FORUM MAHKAMAH** ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MEMVERIFIKASI TERLEBIH DAHULU APAKAH LAYAK PERMOHONAN INI ATAS NAMA KEADILAN UNTUK DIAJUKAN SEHINGGA HAL-HAL YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH MERUPAKAN HAL-HAL YANG SUBSTANTIF DAN FUNDAMENTAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KHUSUSNYA DALAM KEHIDUPAN BERDEMOKRASI, DAN BUKAN SEBALIKNYA DENGAN MENEMPATKAN MAHKAMAH YANG SEOLAH-OLEH SEBAGAI KERANJANG SAMPAH DIMANA MENCOBA UNTUK MEMASUKKAN SEMUA DAN TOH AKHIRNYA MEMBIARKAN (SEKALIGUS MENGHARAPKAN AGAR) MAJELIS HAKIM

KONSTITUSI TERSESAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU DI DALAM MEMUTUS DAN MENILAI PERMOHONAN PEMOHON.

Dengan demikian, dan oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas, dimana dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- e. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- f. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Terlebih lagi, walaupun PEMOHON menyatakan bahwa hasil penghitungan versi saksi-saksi PEMOHON yang benar, di dalam Permohonan Keberatan oleh PEMOHON tidak pula didukung dengan adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut versinya tau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN KAMI TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, DAN MOHON DIIZINKAN MELALUI PANEL MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, UNTUK MEMINTA PEMOHON UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA DAN PADA TPS MANA SAJA DAN/ATAU PADA TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MANA TERLETAK KESALAHAN

HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Bahwa perlu untuk diinformasikan, dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, di semua TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, dimana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses Pemilukada sehingga kerap kali terjadi permasalahan bukan d proses penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses penghitungan maupun penghitungan serta Rekapitulasi Suara di setiap jenjang penghitungan suara, hal mana sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **DOKUMEN MANA MERUPAKAN DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM SERTA TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON**

SEHINGGA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, PERMOHONAN

KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA, BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG? SEHINGGA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan secara jelas dan rinci mengenai beberapa hal sebagaimana dipertanyakan oleh TERMOHON tersebut sehingga sudah menjadi bukti yang sempurna dan telah secara kasat mata bahwa dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita point II.2 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dalil mana merupakan dalil sepihak PEMOHON yang tanpa dasar dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konsitusi.

DENGAN DEMIKIAN DAN DENGAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS, MAKA TERMOHON DENGAN TEGAS MENOLAK ATAS DALIL PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA PERMOHONAN KEBERATANNYA TERSEBUT, DALIL MANA ADALAH DALIL

YANG SEPIHAK TANPA DASAR BAHKAN JAUH DARI FAKTA PERKARA AQUO SERTA SANGAT DIPAKSAKAN UNTUK DIJADIKAN DASAR PENGAJUAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN INI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI, TERLEBIH LAGI TERMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH MENJALANKAN SETIAP DAN SELURUH TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN DENGAN BERPEDOMAN PADA ASAS ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.

14. Lebih lanjut PEMOHON pada point II.2.1 telah mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, dalil mana secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

*“adanya penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak PPK di kota Batam, yang dengan sengaja **menghambat para saksi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) untuk masuk menjadi saksi di TPS,** yang diketahui dari adanya surat edaran PPK Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh oleh ketua PPK Kecamatan Bengkong, saudara Baru Harahap. Akibatnya adalah tidak terkontrolnya para pemilih yang tidak tercantum di DPT yang bisa menggunakan hak pilih di beberapa TPS. Padahal saksi mandat dari pasangan calon dapat menjadi saksi kunci berlangsung secara jujur atau tidak jujurnya pelaksanaan pemberian suara dan penghitungan suara dalam Pemilukada. Secara hukum para saksi itulah yang akan mengajukan protes dalam bentuk catatan keberatan manakal dirasakan atau*

dilihat penyimpangan dalam proses pemberian suara ataupun penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon.”

Bahwa mengenai adanya kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, maka kiranya TERMOHON dapat diberikan bukti-bukti yang relevan terkait dengan kejadian tersebut, untuk itu TERMOHON mempertanyakan kembali kepada PEMOHON, dimana pelanggaran Pemilukada tersebut terjadi, di TPS mana dan kecamatan mana pelanggaran tersebut ada, bahkan perlu pula kami tegaskan, apakah terkait dengan pelanggaran tersebut telah dilakukan pernyataan keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan siapa yang menyatakan keberatan tersebut, dan apakah sudah dilakukan rekomendasi dari Panwaslu terkait dengan adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut? Sehubungan dengan kejadian tersebut perlu juga kami pertanyakan seberapa besar telah mempengaruhi perolehan suara dari PEMOHON?

Bahwa perlu juga untuk TERMOHON pertanyakan kepada PEMOHON, mengenai seperti apakah kedudukan dari TERMOHON maupun Pasangan Calon lainnya sehingga mampu untuk menghalang-halangi jalannya pemungutan suara maupun penghitungan suara, terlebih lagi TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang dimana dalam Penyelenggaraan Pemilukada harus berpedoman pada asas jujur, adil, memberi kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa sudah menjadi fakta dimana pada proses pemungutan suara di TPS yang diselenggarakan oleh KPPS adalah dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon (khususnya saksi PEMOHON), Muspika dan Pengawas Pemilu Lapangan, yang sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan petugas KPPS berkewajiban untuk memeriksa TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

1. *Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melakukan kegiatan:*
 - a. *memeriksa TPS dengan perlengkapannya;*
 - b. *memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;*
 - c. *menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan*
 - d. *administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan*
 - e. *memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.*
2. *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.*

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di atur diatas dalam proses Pemungutan Suara, saksi Pasangan Calon (khususnya saksi PEMOHON) dapat mengikuti jalannya Pemungutan Suara sejak dari awal proses pemungutan suara sampai dengan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara, bahkan ketentuan di atas juga menyatakan dengan tegas bahwa saksi Pasangan Calon sudah dapat mengikuti persiapan pelaksanaan pemungutan suara sejak pukul 06.00 waktu setempat, sehingga terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan

adanya saksi PEMOHON yang tidak dapat masuk menjadi saksi di TPS halmana terjadi oleh karena PPK di Kota Batam secara sengaja menghambat saksi PEMOHON merupakan dalil yang tidak benar, bahkan sangat irrasional perbuatan tersebut dilakukan oleh KPPS terlebih lagi PEMOHON mendalilkan adanya Surat Edaran PPK Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang mendasari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPK di Kota Batam merupakan suatu penyesatan hukum dan informasi yang tidak benar terlebih lagi penerbitan produk hukum baik oleh KPU maupun Penyelenggara Pemilu yang berada di bawahnya adalah dengan berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga bagaimana mungkin TERMOHON dalam menerbitkan Surat Keputusan maupun Surat Edaran adalah tanpa berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan terkait dengan hal dimaksud telah TERMOHON uraikan pada bagian awal Eksepsi dan Jawaban ini.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, telah mengatur mengenai ketentuan saksi Pasangan Calon sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur di atas, **TELAH TERBUKTI BAHWA DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH DALIL YANG SESAT DALIL MANA MEMPERLIHATKAN PEMOHON TELAH MEMILIKI ITIKAD YANG TIDAK BAIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU BAHKAN PEMOHON SECARA SEPIHAK TELAH MENDALILKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PPK DI KOTA BATAM YANG SECARA SENGAJA MENGHAMBAT SAKSI PEMOHON UNTUK MASUK MENJADI SAKSI, DALIL TERSEBUT ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR, TIDAK BERDASAR DAN TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA, BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF YANG SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN OBJEK PERSELISIHAN**

PEMILUKADA AQUO DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PEMBENAR.

Bahwa walaupun telah terjadi adanya pelanggaran dalam proses Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau, apa korelasinya dengan Perolehan Suara yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON, bahkan patut untuk dipertanyakan seberapa besar telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON terlebih lagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak melakukan pemungutan suara namun hanya melakukan penghitungan suara, sehingga dalil PEMOHON tersebut telah memperlihatkan ketidapahamannya dalam pokok perkara pengajuan Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi, dalil mana adalah dalil yang sesat dan sangat ilusi, terlebih mengenai adanya Pelanggaran Pemilu seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau bahkan jika temuan pelanggaran tersebut terjadi di tingkat TPS maka dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya Rekomendasi dimana sudah diketahui mengenai adanya perbuatan pelanggaran pada Pemilu merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

“Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:*
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan*

- pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
3. *proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 4. *penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 5. *pelaksanaan kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
 8. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 9. *pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 10. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 11. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan*
 12. *proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*

- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.”

Sebagaimana telah diketahui bahwa terhadap Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu kada bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan bukan pula merupakan objek perselisihan Pemilu kada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15

Tahun 2008, sehingga alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan oleh PEMOHON tersebut demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan Permohonan Keberatan, bahkan walaupun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut telah terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 benar-benar terjadi maka semestinya terlebih dahulu PEMOHON mengajukannya kepada Panwaslu yaitu pada saat proses Rekapitulasi Suara dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan telah memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada di Kepulauan Riau Tahun 2010. Terlebih lagi sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan dari saksi PEMOHON maupun dari saksi Pasangan Calon lainnya maupun Rekomendasi dari Panwaslu terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam persidangan yang mulia ini kami akan menghadirkan KPU Kabupaten dan KPU Kecamatan maupun PPK untuk dapat didengar keterangannya terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau.

DENGAN DEMIKIAN TELAH TERANG DAN JELAS BAHWA ALASAN HUKUM SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH PEMOHON DALAM POSITANYA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA, DALIL MANA ADALAH DALIL SEPIHAK YANG DIBUAT OLEH PEMOHON SECARA MANIPULATIF TANPA MEMILIKI DASAR SERTA SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN POKOK PERKARA DAN/ATAU OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA, UNTUK ITU SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MULIA KIRANYA DAPAT MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DALAM OLEH PEMOHON UNTUK DINYATAKAN DITOLAK DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*)

15. Kemudian alasan PEMOHON *tidak terselenggaranya Pemilukada yang jujur adalah oleh karena adanya sosialisasi terhadap Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tertanggal 22 Mei 2010 mengenai sosialisasi lipatan kertas suara untuk diedarkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS diseluruh Kepulauan Riau, sebagaimana dinyatakan dalam Positanya point II.3.b yang berbunyi sebagai berikut*

“terlambatnya sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 [Bukti P-6] mengenai sosialisasi lipatan kertas surat suara untuk diedarkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), sebagai akibatnya adalah banyak dijumpai suara pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur Nomor urut 1 NKRI yang dianggap sah kemujian menjadi tidak sah. Hal ini jelas sangat merugikan pihak NKRI karena jumlah perolehan suara pasangan calon NKRI menurun secara drastis dan significant. Petunjuk dari instansi atasan dalam bentuk kegiatan sosialisasi seperti KPU Provinsi sangat penting sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberian suara di TPS. Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan terbukti sangat menentukan keberhasilan satu kegiatan. Lebih dari itu, dalam kaitan dengan budaya paternalistic, maka birokrasi pemyelenggara kegiatan bernegara sangat tergantung pada “petunjuk atasan” seperti surat edaran tersebut. Dan dalam kaitan dengan dengan kerja organisasi, maka sudah sepantasnya “surat edaran” tersebut harus disosialisasikan sampai pada peringkat terbawah penyelenggara kerja organisasi tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan manakala terbukti kemudian bahwa KPPS tidak memahami proses melipat kertas suara pemilih, sehingga PEMOHON dirugikan dalam kaitan dengan penghitungan suara sah, yang seharusnya menjadi milik PEMOHON, yang dikatakan batal

atau tidak sah karena tercoblos juga bagian lain dari kertas suara yang tidak menyentuh foto dari pasangan Gubernur/Wakil Gubernur lainnya.”

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan kami terlambat dan/atau lalai dalam mensosialisasikan ketentuan Surat Edaran tersebut, karena pada faktanya **TERMOHON TELAH MENSOSIALISASIKAN DAN MENGEDARKAN SURAT EDARAN TERSEBUT KEPADA SELURUH KPU KABUPATEN/KOTA, PPK DAN KPPS DI SELURUH WILAYAH KEPULAUAN RIAU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. BAHKAN FAKTANYA PADA SAAT INI PUN DI BEBERAPA KABUPATEN YANG ADA DI KEPULAUAN RIAU SEDANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAITU PADA KABUPATEN ANAMBAS DAN KABUPATEN LINGGA AKAN TETAPI DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERSEBUT TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN DAN/ATAU TEMUAN TERKAIT DENGAN PERISTIWA COBLOS TEMBUS YANG TERJADI OLEH KARENA KURANGNYA SOSIALISASI SURAT EDARAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,** bahkan PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya tersebut juga tidak mampu untuk membuktikan dan memperlihatkan dimana peristiwa coblos tembus tersebut terjadi, di TPS mana, apakah sudah diajukan keberatannya ataupun setidaknya mampu untuk membuktikan seberapa besar coblos tembus tersebut telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya telah menggunakan kata-kata “banyak” sebagai parameter untuk mengukur jumlah perolehan suara PEMOHON yang sah namun kemudian dinyatakan tidak sah, sehingga TERMOHON mempertanyakan kembali kepada PEMOHON berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya menjadi suara PEMOHON oleh

karena penggunaan kata-kata “banyak” menurut versi PEMOHON belum tentu memiliki makna yang sama seperti versi TERMOHON.

Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut maka dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar serta sangat irrasional dimana dalam Penyelenggaraan Pemilukada, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan amanatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan telah secara sengaja melalaikan tugasnya untuk mensosialisasikan Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tertanggal 22 Mei 2010.

Bahkan berdasarkan pada ketentuan hukum telah jelas dinyatakan bahwa yang dicoblos atau dipilih oleh rakyat adalah satu calon kepala daerah. Konsekuensi hukumnya selama yang dicoblos adalah satu pasangan calon maka surat suara harus dianggap sah selama tidak mengenai kolom pasangan lain meskipun coblosan tersebut mengakibatkan tembus pada surat suara, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

- (1) *Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai **surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :***
- a. *surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan*

- b. *tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau*
- c. *tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau*
- d. *tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau*
- e. *tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.*

(2) *Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **suaranya dinyatakan tidak sah.***

Bahwa terkait dengan padanya coblos tembus, halmana juga pernah terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2004, dimana Prof. Ramlan Surbakti, M.A. Ph.D., menyatakan '*terjadinya kesalahan coblos dalam Pemilu Presiden 2004 disebabkan oleh desain surat suara dan cara melipatnya.*' Keputusan KPU untuk menyatakan coblosan yang tembus dinyatakan sah adalah keputusan yang tepat karena keputusan itu hanya untuk melindungi suara rakyat dan tidak ada maksud lain atau bahkan menunjukkan adanya keberpihakan pada Pasangan Calon tertentu yang telah dilakukan TERMOHON guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;

Bahwa kejadian coblos tembus pada saat Pilpres 2004 berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1604/15/IX/2004 tanggal 14 September 2004, yang ditegaskan kembali berdasarkan Surat Nomor 1151/15/VII/2004 Tanggal 5 Juli 2004 secara tegas menyatakan surat suara yang mengalami coblos tembus dianggap sah, hal serupa juga terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Bandar Lampung, dimana anggota KPU Bandar Lampung Ridwan

Syakur pada tanggal 28 April 2010 telah secara tegas menyatakan bahwa coblos tembus dilegalkan apabila tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya;

Bahwa PEMOHON tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai coblos tembus, dimana coblos tembus tersebut terjadi oleh karena Pemilih pada saat hendak mencoblos telah tidak membuka lebar-lebar surat suara sehingga menyebabkan coblosan Pemilih menembus pada halaman selanjutnya dan mengenai gambar pasangan calon tertentu. Bahwa walaupun PEMOHON mendalihkan suara tidak sah sebanyak 27.959 merupakan miliknya adalah sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor urut 2 dimana Pasangan Calon Nomor 2 akan tetap unggul dari PEMOHON, halmana tidaklah membawa pengaruh apa-apa terhadap perolehan suara PEMOHON dan terkait dengan penerbitan Surat Edaran tersebut TERMOHON akan tetap memberlakukan ketentuan tersebut, dimana hal tersebut sudahlah merupakan wewenang TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) butir c dan butir d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

“(3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;”*

Bahwa selain itu, **PEMBERLAKUAN KETENTUAN DALAM SURAT EDARAN TERSEBUT TIDAKLAH DITUJUKAN UNTUK MENGUNTUNGAN DAN/ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON. HAL INI SANGATLAH JELAS, KARENA KETENTUAN SURAT EDARAN TERSEBUT TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PASANGAN CALON PEMOHON ATAUPUN PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT, NAMUN BERLAKU BAGI SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.** Dengan demikian sungguhlah tidak wajar jika PEMOHON mengajukan keberatan atas hasil pemilukada di Kepulauan Riau ini dengan berdasarkan pada alasan yang justeru tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan PEMOHON sendiri tidak mampu menunjukkan secara jelas dan rinci berapa jumlah suara tidak sah yang diakibatkan oleh keterlambatan sosialisasi surat edaran sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON, dan berapa jumlah suara sah milik PEMOHON yang hilang akibat adanya keterlambatan Sosialisasi Surat Edaran dimaksud.

Bahwa telah sebagaimana diketahui dimana terhadap pelanggaran Pemilukada yang terjadi selama Proses Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau, maka seharusnya PEMOHON melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Provinsi dimana Panwaslu berdasarkan ketentuan perundang-undangan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2007

“Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;”

Dengan demikian, seharusnya terkait dengan kelalaian sosialisasi yang dilakukan oleh TERMOHON, adalah sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa

dan mempertimbangkannya, melainkan merupakan kewenangan Panwaslu dan Bawaslu untuk menindaklanjutinya. **NAMUN DEMIKIAN DAN SUDAH MENJADI FAKTA DIMANA DALAM SETIAP TINGKATAN TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON.**

BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN PADA FAKTA-FAKTA YANG TELAH TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DIMANA PERISTIWA COBLOS TEMBUS TIDAK HANYA TERJADI PADA PEMILUKADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN TETAPI JUGA DI DAERAH-DAERAH LAINNYA BAHKAN TELAH TERJADI PULA DALAM PILPRES TAHUN 2004 SEHINGGA SUDAH MENJADI PENGETAHUAN UMUM BAGI PENYELENGGARA PEMILUKADA BAHWA TERKAIT DENGAN ADANYA COBLOS TEMBUS ADALAH TETAP SAH SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM ATAUPUN GAMBAR PASANGAN CALON LAINNYA, MESKIPUN DEMIKIAN PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI BERAPA SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN ADANYA COBLOS TEMBUS, SUARA MANA TENTUNYA JUGA HARUS MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON. SEHINGGA DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH DALIL YANG IRRASIONAL DAN TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA DIMANA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN DI TPS MANA PERISTIWA COBLOS TEMBUS TERSEBUT TERJADI BAHKAN PEMOHON JUGA TIDAK SECARA RINCI MENYEBUTKAN PEROLEHAN

SUARANYA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH AKIBAT ADANYA COBLOS TEMBUS TERSEBUT. UNTUK ITU TERHADAP DALIL IRRASIONAL PEMOHON TERSEBUT SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH KARENA DALIL TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN YANG DAPAT MENGUATKAN DALIL DALAM PERMOHONAN KEBERATAN TERSEBUT.

16. Bahwa dalam poin II.2 angka 3 di halaman 12 lembar perbaikan permohonan keberatan, PEMOHON menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pihak Terkait juga melakukan hal-hal yang merugikan Pemohon terbukti dari tertangkapnya 4 orang pemilih bodong (yang menggunakan suara-suaranya di TPS-TPS secara berulang-ulang) sesuai dengan pengakuannya ada dalam Video dan sekarang ditahan di Poltabes. (Bukti P-18)”

Bahwa sekali lagi kami ingatkan bahwa telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dimana telah menjadi KESALAHAN YANG PRINSIPAL BAGI PEMOHON YANG DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA TELAH MENDASARKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA BUKAN KEPADA ADANYA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA, MELAINKAN KEPADA ADANYA TINDAK PELANGGARAN PEMILU, YANG MANA HAL TERSEBUT BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MELAINKAN KEWENANGAN PANWASLU UNTUK MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA TINDAKAN PELANGGARAN PEMILU, BAIK TINDAKAN YANG BERUPA PELANGGARAN ADMINISTRATIF MAUPUN PELANGGARAN PIDANA, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat

(1) huruf b, c, dan d UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa terkait dengan adanya klaim sepihak PEMOHON yang menyatakan terdapat 4 orang Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, namun **SEPERTI YANG TELAH DINYATAKAN OLEH PEMOHON SENDIRI BAHWA SEMUA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU TERSEBUT TELAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB**, HAL MANA MERUPAKAN BUKTI NYATA BAHWA DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, DIMANA TERDAPAT PARTISIPASI AKTIF SELURUH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA SAKSI PEMOHON, TELAH MENUTUP CELAH DIMUNGKINKANNYA PENYIMPANGAN DAN ATAU TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU. Lebih lanjut, BAIK PIHAK TERMOHON MAUPUN PANWASLU TELAH MENJALANKAN KEWENANGANNYA TERKAIT PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU SESUAI PROSEDUR ATURAN YANG BERLAKU, SEHINGGA DENGAN KATA LAIN PERMASALAHAN INI **SEJATINYA SUDAH DISELESAIKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**.

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan PEMOHON pun adalah tidak jauh berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Tabanan yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.13.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan atau

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan, **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecurangan atau pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan** sebagaimana yang diterangkan I Made Rumade, Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Demikian juga **mengenai pelanggaran administratif dan dugaan money politics, telah diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;**”

17. Bahwa kemudian pada poin yang sama, pada halaman 13, PEMOHON menyatakan sebagai berikut:

“Selain itu menurut berita Koran Batam Pos dan Sijori, telah tertangkap 2 truk massa yang dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang diperkirakan 100 orang.”

Bahwa dalil PEMOHON ini adalah KABUR DAN TIDAK JELAS karena PEMOHON SENDIRI TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DI TPS MANA TEPATNYA AKSI MOBILISASI TERSEBUT TERJADI. Lebih lanjut, PEMOHON sendiri TIDAK MAMPU MENERANGKAN DENGAN JELAS APAKAH 2 TRUK MASSA YANG TERTANGKAP TERSEBUT DITANGKAP SETELAH MEMILIH ATAU SEBELUM MEREKA SEMPAT IKUT MEMILIH, karena jika mereka sudah ditangkap sebelum sempat ikut memilih, maka adanya mobilisasi tersebut ADALAH SANGAT IRRELEVANT DAN TIDAK SAMA SEKALI MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DIKESAMPINGKANG OLEH MAJELIS HAKIM AQUO. **SEPERTI YANG TELAH DINYATAKAN OLEH PEMOHON SENDIRI BAHWA SEMUA PELAKU TINDAK**

PIDANA PEMILU TERSEBUT TELAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB DENGAN KATA LAIN PERMASALAHAN INI SEJATINYA SUDAH DISELESAIKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa perlu juga dipahami oleh semua pihak, terutama PEMOHON bahwa bagaimanapun usaha pihak-pihak lain untuk mendatangkan massa, namun jika orang-orang tersebut tidak terdaftar di dalam DPT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang mana menentukan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.”

Dengan demikian, walaupun dimobilisasi tidaklah serta merta dapat dikatakan telah terjadi pengerahanmass untuk memilih salah satu pasangan calon, dikarenakan bagi orang yang tidak terdaftar di TPS tersebut, tidak dapat dengan seenaknya datang untuk mencoblos di TPS yang bersangkutan, karena seperti yang telah TERMOHON uraikan sebelumnya bahwa Pemilih yang boleh memilih adalah hanya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, sedangkan salinan DPT diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan PPL di setiap TPS, sehingga semua pihak dapat ikut mengontrol apakah memang benar pemilih yang hendak memberikan suaranya benar tercantum di dalam DPT atau tidak.

Bahwa lebih lanjut, perlu dipahami bahwa walaupun ada dugaan kuat telah terjadinya pelanggaran Pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam lingkup kewenangan TERMOHON, melainkan kewenangan dari Panwaslu untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon. Dan adapun jika Panwaslu telah menetapkan Klaim sepihak PEMOHON dimaksud memang telah terbukti dalam pengertian telah terjadi suatu pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Tim Kampanye pasangan calon itu sendiri.

18. Bahwa pada poin nomor 9 pada halaman 16 perbaikan permohonan, PEMOHON menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa namun demikian, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Surya Pardamaian SH menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pailit sebagai salah satu syarat administrasi dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilu 2010. “Sampai hari ini PN Batam tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pailit untuk persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebab itu memang kewenangan Pengadilan Niaga yang untuk wilayah Sumatera ada di Medan”, kata Surya Pardamaian SH, saat ditanya wartawan Senin (29/3).”

Bahwa bukan hal yang mengherankan bila Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tidak mengetahui perihal telah dikeluarkannya Surat Pernyataan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Batam, Seharusnya yang ditanyakan adalah langsung Ketua Pengadilan Negeri Batam, sebagai pihak yang menerbitkan surat dimaksud. Bilamana Majelis Hakim merasa perlu untuk menggali kebenaran materiil terkait penerbitan surat pernyataan tidak sedang dalam pailit ini, maka kami dengan senang hati menyetujui bila Ketua Pengadilan Negeri Batam dihadirkan untuk memberikan kesaksian di depan persidangan.

PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA KALAU PUN HENDAK DICARI

SUATU KEBENARAN METERIIL, FAKTANYA ADALAH PIHAK TERKAIT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI TIDAK SEDANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT. SEJATINYA PERKARA AQUO SUDAH DISELESAIKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

19. Bahwa pada poin II.3 perbaikan permohonan keberatan, pada halaman 19, PEMOHON menyatakan pengajuan permohonan keberatan ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang secara utuh dalil PEMOHON tersebut berbunyi sebagai berikut:

“bahwa pengajuan permohonan keberatan a quo telah memenuhi unsur-unsur sebaaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu :

- *“objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:*
 - a) *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau*
 - b) *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa sebagaimana telah diketahui di dalam Permohonan Keberatan tersebut, PEMOHON hanya menguraikan materi dan/atau dalil tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 mulai dari tahap Persiapan Pemungutan Suara sampai dengan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Provinsi, dimana materi dan/atau dalil

PEMOHON yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, yang merupakan objek perselisihan Pemilukada menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di atas.

PEMOHON juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa Oleh karena PEMOHON Keberatan telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai SENGKETA HASIL PEMILUKADA DAN PELANGGARAN PEMILUKADA, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*)

BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG MENGLAIM SEPIHAK DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA:

“PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM)”

atau setidaknya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar bahwa PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON TERDAPAT KESALAHAN, TANPA MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

PEMOHON pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan SAMA SEKALI TIDAK BERUPAYA UNTUK MEMUAT URAIAN YANG JELAS MENGENAI:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; dan*
- b. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dalam Permohonannya.*

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK

MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa AMATLAH MENGHERANKAN, **TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMINTA PETITA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.**

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan sejatinya tidak berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Vide PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara

Pemilukada, dan aparaturn penegak hukum yakni kepolisia, kejaksaan dan peradilan umum.”

Bahwa hal serupa juga dikemukakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 61/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.25] Menimbang **bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci, Mahkamah berpendapat hal-hal tersebut seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya,** namun pada umumnya pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh PEMOHON tidak dilaporkan secara resmi sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, pelanggaranpelanggaran tidak bisa dibuktikan menurut hukum;”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN PERATURAN MAHKAMAH KONTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 , OLEH KARENANYA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK MENYATAKAN PERKARA AQUO UNTUK DINYATAKAN DITOLAK DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).

20. Bahwa pada halaman 11 Permohon Keberatan point II.4, PEMOHON telah mendalilkan adanya Pelanggaran pada saat Rekapitulasi berlangsung, dalil mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

“Indikasi penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena tidak menghiraukan protes-protes dari para saksi mandat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian diprotes oleh para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau [Bukti P13, P-13a, P-13b, P-13c, P-13d, P-13e, P-13f, P-13g, P-13h, P-13i]. “

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Terhormat, bahwa **PENYELENGGARAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU, TELAH TERSELENGGARA DENGAN AMAN DAN TERTIB, SERTA DIHADIRI PULA OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON SERTA MUSPIDA, YANG MANA KESEMUAANYA MENYAKSIKAN JALANNYA PROSES REKAPITULASI SEHINGGA SEANDAINYA MEMANG TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN PADA SAAT RAPAT PLENO REKAPITULASI TERSEBUT, SEHARUSNYA ADA LAPORAN-LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAPORKAN KEPADA PANWASLU, BAIK OLEH SAKSI PASANGAN CALON MAUPUN OLEH PIHAK MUSPIDA YANG MENYAKSIKAN, hal mana dapat terlihat dalam rekaman Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi sebagaimana dinyatakan dalam Bukti T-72.**

Adapun perlu diketahui bahwa adanya protes-protes maupun keberatan-keberatan dari para saksi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari Termohon, melainkan kewenangan dari Panwaslu Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilukada dan menyampaikan Rekomendasi terhadap temuan dan laporan pelanggaran tersebut kepada Termohon untuk ditindaklanjuti, ataupun jika temuan dan laporan tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Termohon untuk menyelesaikan, maka Panwaslu Provinsi menyerahkan laporan dan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang, misalnya dalam hal telah terjadi tindak pidana pemilu, maka Panwaslu akan menyerahkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 sudah menjadi fakta hukum dan secara kasat mata terlihat pada Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 **TELAH BERJALAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL HALMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK ADANYA LAPORAN DARI PANWASLU BAIK DITINGKAT PANITIA PEMILU LAPANGAN, PANWASLU KECAMATAN, PANSWALU KABUPATEN MAUPUN PANWASLU PROVINSI TERKAIT ADANYA PROTES MAUPUN KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI PEMOHON MAUPUN SAKSI PASANGAN CALON LAINNYA. BAHKAN BERKAITAN DENGAN HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PANWASLU PROVINSI TELAH MENYATAKAN SAH TANPA ADANYA PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN DILAKUKAN SEHINGGA SANGAT MENGHERANKAN BILA PEMOHON DAPAT MENDALILKAN SESUATU YANG TIDAK PERNAH ADA BAHKAN**

DALIL PEMOHON TERSEBUT SANGAT MENGADA-ADA DAN ILLUSIONIS, DENGAN UNTUK ITU DENGAN TEGAS KAMI MENYATAKAN MENOLAK DALIL PEMOHON TERSEBUT.

Bahwa pada **FAKTANYA TIDAK ADA SATUPUN PERNYATAAN KEBERATAN DARI SAKSI SAKSI PASANGAN CALON ATAS HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DILAKUKAN DENGAN MENDASARKAN PADA PELANGGARAN PEMILUKADA YAITU BERUPA TIDAK DIHIRAUKANNYA PROTES-PROTES DARI PARA SAKSI PASANGAN CALON SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PEMOHON DALAM POSITA POIN II.4**, keberatan maupun temuan pelanggaran tersebut secara tiba-tiba muncul sebagaimana yang dinyatakan dalam Form DC3-KWK yang tersedia, padahal dalam jenjang tingkatan penghitungan sebelumnya tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh PEMOHON. **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH TIDAK BERDASAR YANG MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN UNTUK DIJADIKAN DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN INI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**. Namun demikian lebih daripada itu permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi yang meminta pemungutan suara ulang adalah tidak memiliki relevansinya, karena sekalipun memang ada protes-protes saksi yang tidak dihiraukan (*quod non*), hal tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DAN MEMPERHATIKAN ALASAN SERTA DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON INI UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH KARENA PERMOHONAN PEMOHON SANGAT ILUSI DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) BAHKAN CENDERUNG DIPAKSAKAN

**UNTUK DIJADIKAN DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN
KEBERATAN INI OLEH PEMOHON.**

21. Lebih lanjut PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya pada point II.5 menyatakan sebagai berikut:

*“bahwa pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif terhadap pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diungkapkan di atas telah menodai harapan lahirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sebagai pilihan rakyat sejati (**the people’s genuine choices**), yang secara fundamental dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Kepulauan Riau.”*

Bahwa PEMOHON melalui Permohonan Keberatannya tersebut telah LATAH dengan juga menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur tersebut, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil PEMOHON ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

- Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

- Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, TERMOHON telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON secara keseluruhan, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“**[8.23]** Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh TERMOHON ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;”

Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, PEMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN PELANGGARAN MANA YANG DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS, TERKAIT SIAPA YANG MERENCANAKAN PELANGGARAN TERSEBUT, SIAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, DIMANA SAJA TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT, DAN BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN. PEMOHON PUN BAHKAN TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI NYATA AKAN TELAH TERJADINYA SUATU PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR TERSEBUT, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA SEBENARNYA APA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON YANG MENYATAKAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN MASIF DAN SISTIMATIS HANYALAH KHAYALAN DAN KLAIM SEPIHAK YANG SANGAT TIDAK BERDASAR DAN BUKANLAH DALIL YANG DIBUAT SECARA PROFESIONAL. UNTUK ITU MAKA SANGATLAH WAJAR JIKA DALIL YANG DEMIKIAN PERLU DIKESAMPINGKAN.

Bahwa jika PEMOHON mampu untuk berfikir secara rasional, bahwa baik TERMOHON maupun Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang mampu mengkondisikan seluruh jajaran penyelenggara pemilu pada dari tingkat Provinsi hingga KPPS, karena bagaimanapun, semua tahapan penyelenggaraan pemilu pada adalah di bawah pengawasan dari Panwaslu Provinsi. Terlebih lagi Pihak Terkait yang memenangkan Pemilu pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 ini bukanlah merupakan pasangan *incumbent*, sehingga secara logika tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk menginstruksikan maupun menjalankan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur.

Bahwa adapun jika yang dimaksud pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur oleh PEMOHON adalah terkait dengan

penentuan sah atau tidak sahnya surat suara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010, dalil tersebut merupakan dalil yang sangat tidak lazim dan cenderung dipaksakan, halmana oleh karena dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku dimana Termohon bertugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (3) butir c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa pada hakikatnya pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, **SEDANGKAN DARI BUKTI-BUKTI YANG TERUNGKAP, HAL DIMAKSUD TIDAK TERJADI SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK DITUJUKAN UNTUK MEMENANGKAN SALAH SATU PIHAK, MELAINKAN SEMUA PIHAK TERKENA AKIBAT YANG SAMA, KARENA BAGI SEMUA SURAT SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON AKAN TERKENA DAMPAK YANG SAMA ATAS BERLAKUNYA KETENTUAN SURAT EDARAN TERSEBUT.**

Bahwa adapun pendapat TERMOHON dalam menolak dalil PEMOHON tersebut di atas, sejatinya mengacu kepada pengertian pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, diantaranya yang dijelaskan dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.21.1] Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif dimana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik

Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena **pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama.** Lagipula data tersebut telah dipergunakan pada Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran I dan tidak dipersoalkan oleh PEMOHON;”

14. Mengenai Petitum Pemohon, dimana PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut
 1. *Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;*
 2. *Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tanggal 9 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dab Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil GUbernur Kepulauan Riau Tahun 2010;*
 3. *Membatalkan Berita Acara Nomor 33/BA-VI/2010 rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi;*
 4. *Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam*

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;

5. ***Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd sebagai Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2015, atayu setidaknya tidaknya memerintahkan Pemberian Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu yang ditentukan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengikutsertakan pasangan calon Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo. SH. MH dan Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth. SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya.***
6. *Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara. Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, PEMOHON memohon putusan seadil-adilnya.”*

Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana telah ditentukan bahwa:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”*

Bahwa dapat terlihat secara amat jelas bahwa dalam petitum permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON TIDAK ADA SATUPUN PERMOHONAN/PETITUM UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, padahal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut di atas, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

16. Bahwa dalam poin 5 petitum PEMOHON, PEMOHON memohon kepada majelis Hakim Konstitusi untuk:

“Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyet Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M., M.Pd sebagai Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2015..”

Bahwa SANGAT MENGHERANKAN, KETIKA PEMOHON TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, DAN TIDAK PULA MENCANTUMKAN PERMOHONAN UNTUK MENENTAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON DALAM

PETITUMNYA, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK MENETAPKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DRS. H. NYAT KADIR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DRS. H. ZULBAHRI M., M.PD SEBAGAI PASANGAN TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE TAHUN 2010-2015.

17. Bahwa dalam poin 5 petitum PEMOHON, PEMOHON turut pula memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk:

*“...memerintahkan **Pemberian Suara Ulang** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu yang ditentukan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengikutsertakan pasangan calon Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo, SH. MH dan Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya.”*

Bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang mengenal adanya tindakan pemberian suara ulang yang dimintakan oleh PEMOHON. Adapun peraturan perundang-undangan hanya mengenal tindakan pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang di tingkat TPS serta rekapitulasi ulang penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam hal terbukti telah terjadinya tindakan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilukada.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya pemungutan suara ulang telah diatur didalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan bahwa:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

- “(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terdapat satu atau lebih dari keadaan:*
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;*
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memeberikan suara pada TPS.”*

Bahwa kaitannya dengan sengketa pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan suara ulang jika benar-benar terbukti secara sempurna bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN

PERMOHONAN PEMOHON DENGAN
 PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum*. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4)

UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

Bahwa kaitannya dengan PEMOHON yang tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN

PEMOHON secara keseluruhan, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“**[8.23]** Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh TERMOHON ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terkait ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya perhitungan suara ulang di tingkat TPS juga telah diatur, yaitu di dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan bahwa:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“Penghitungan ulang surat suara di t TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. *Penghitungan suara dilakukan secara tertutup*

- b. *Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. *Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara yang jelas;*
- d. *Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- e. *Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.”*

Bahwa adapun mengenai persyaratan untuk dilakukannya tindakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan yang menyatakan bahwa:

Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009

- “(2) Rekapitulasi hasil pemungutan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:*
- a. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - b. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
 - c. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*

- d. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- e. *Saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- f. *Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;”*

Bahwa mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa TIDAK ADA DASAR DAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN PEMBERIAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAIMANA YANG DIMOHONKAN DALAM PETITUM PEMOHON.

Mengenai PETITUM

Mengenai Petitum Perbaikan Permohonan Keberatan PEMOHON, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. *Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tanggal 9 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;*
3. *Membatalkan Berita Acara Nomor 33/BA-VI/2010 rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi;*
4. *Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang*

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;

5. **Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd sebagai Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2015.**

6. *Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.*

Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, PEMOHON memohon putusan seadil-adilnya.”

Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana telah ditentukan bahwa:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 - i. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
 - ii. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
 - iii. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”*

Bahwa di dalam posita perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, TIDAK ADA SAMA SEKALI MENCANTUMKAN URAIAN YANG JELAS MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON, dan adapun PEMOHON juga TIDAK SAMA SEKALI MEMUAT PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENRA MENURUT PEMOHON. padahal

tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, **SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.**

Bahwa mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa **TIDAK ADA DASAR DAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN PEMBERIAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAIMANA YANG DIMOHONKAN DALAM PETITUM PEMOHON.**

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan diatas, TERMOHON dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil TERMOHON;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi yang sah dan mengikat menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi;
4. Menyatakan Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang sah dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang sah dan mengikat menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;

5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soeya Respationo, S.H., M.H sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang sah menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Termohon menyampaikan keterangan dan mengajukan keterangan KPU kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KPU Provinsi

- Surat suara telah didistribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Temuan surat suara atas keterangan Saksi tidak ada pengaruhnya dengan hasil suara karena dinyatakan ditemukan pada tanggal 25 Mei 2010.

KPU Kota Batam (Rahman)

- Pleno di tingkat PPK tidak dapat diintervensi.
- Karena pada satu TPS tidak ditemukan surat suara tidak sah, maka penghitungan ulang di Nongsa tidak dilanjutkan.
- Proses Kecamatan Belakang Padang, tidak ada masalah karena telah diperiksa.
- Pelanggaran pemilu atas 50 kertas suara telah dicoblos yang ditemukan oleh Saksi, Panwas dan KPU hanya melihat satu saja selebihnya dinyatakan akan sebagai bukti di Mahkamah. Laporan pelanggaran tersebut tanggal 2 Juni 2010.

KPU Tanjung Pinang (Hamid Ali)

- Hitung ulang di Tanjung Pinang tidak ada masalah, karena langsung dilakukan perbaikan.
- Distribusi suara tidak sah merata yang dihitung ulang dan ternyata sah merata di seluruh calon.
- Tidak benar bila hitung ulang suara tidak sah hanya menguntungkan salah satu calon.

KPU Kabupaten Karimun

- Di Kabupaten Karimun, khususnya PPK Morro dilakukan penghitungan ulang. Akan tetapi, karena tidak menguntungkan pihaknya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta untuk tidak dilakukan penghitungan ulang.
- Semua saksi tidak keberatan dan menandatangani.
- Pada saat rekapitulasi di Rapat Pleno tingkat Kabupaten terdapat dua saksi pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara.

KPU Kabupaten Lingga

- 5 kecamatan dilakukan penghitungan ulang yaitu di tingkat PPK dilakukan dengan model DB KWK KPU.
- Saksi Idrus tidaklah merupakan saksi mandat.

KPU Kabupaten Bintan

- Penghitungan ulang dilakukan berdasarkan kesepakatan saksi.

- Distribusi suara tidak sah yang dihitung ulang merata terhadap semua pasangan calon.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-73, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1.	T – 1	<p>Risalah sidang perkara No. 34-35/PHPU.D/VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Membuktikan bahwa Majelis Hakim Konstitusi telah memutuskan kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Juni 2010 pukul 16.00 WIB, sebagaimana diuraikan dalam Risalah sidang Perkara No. 34-35/PHPU.D/VIII/2010 pada halaman 22, <u>NAMUN FAKTANYA PEMOHON DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, BARU MENYERAHKAN PERBAIKAN PERMOHONANNYA PADA JAM 16.15 WIB,</u> hal mana dapat PEMOHON buktikan berdasarkan Kesaksian Rekan Rudy Alfonso, Rekan Syamsul Huda dari PIHAK TERKAIT serta Rekan MOECHAMMAD AMIRROEL BACHRY, S.H dari KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS.</p>	Copy
2.	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Asli

		<p>Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah <u>MENETAPKAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN</u>, halmana tetap dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.</p>	
3.	T-3	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MENERBITKAN KEPUTUSAN UNTUK MENGESAHKAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN</u></p>	Asli

		<p><u>HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 YANG BENAR, SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM DAN</u> mengumumkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
4.	T-4	<p>Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. (DC-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi (MODEL DC1- KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Provinsi (Lampiran MODEL DC1-KWK-KPU).</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL</u></p>	Asli

		<p><u>REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU</u> dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
5.	T - 5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas (DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten /Kota untuk Kabupaten Kepulauan Anambas (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Asli

		<p>Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas (DB 2-KWK-KPU).</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SECARA SAH BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></u></p>	
6.	T – 5.1	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah</p>	Asli

		<p>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SIANTAN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	

7.	T – 5.2	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Selatan (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Selatan (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Selatan (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SIANTAN SELATAN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Selatan secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT</u></p>	Asli
----	---------	---	------

		<p><u>SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
8.	T – 5.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN</u></p>	Asli

		<p><u>ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SIANTAN TIMUR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Timur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
9.	T – 5.4	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi</p>	Asli

		<p>Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PALMATAK</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
10.	T – 5.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan	Asli

	<p>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JEMAJA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT DENGAN KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON</u></p>	
--	---	--

		<u>DALAM PERMOHONANNYA.</u>	
11.	T-5.6	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama Timur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama Timur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Jemaja Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JEMAJA TIMUR</u> yang ada di</p>	Asli

		Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jejama Timur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u>	
12.	T-5.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Anambas.	Asli

		<p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN ANAMBAS, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SIANTAN TENGAH</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
13.	T-6	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kabupaten Karimun (DB-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Karimun (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum</p>	Asli

		<p>Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Karimun (DB 2-KWK-KPU).</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN KARIMUN</u> di Provinsi Kepulauan Riau dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
14.	T-6.1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun (Model DA-1	Asli

	<p>KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DI TINGKAT KECAMATAN KARIMUN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
--	--	--

15.	T-6.2	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Buru (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Buru (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Buru (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Buru Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BURU</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Buru secara sah,</p>	Asli

		<p><u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
16.	T-6.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Meral (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Meral (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Meral (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Meral Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN</u></p>	Asli

		<p><u>KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN MERAL</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meral secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
17.	T-6.4	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di</p>	Asli

		<p>Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TEBING</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
18.	T-6.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Moro (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia	Asli

		<p>Pemilihan Kecamatan Moro (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Moro (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Moro Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p><u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN MORO</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Moro secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
19.	T-6.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Asli

	<p>Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Durai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Durai (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Durai (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Durai Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DURAI</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Durai secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON</u></p>	
--	--	--

		<p><u>TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
20.	T-6.7	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT</u></p>	Asli

		<p><u>MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KUNDUR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
21.	T-6.8	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Utara (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Utara (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Utara (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Utara Dalam Pemilihan</p>	Asli

		<p>Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KUNDUR UTARA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Utara secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
22.	T-6.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat (Model DA-	Asli

		<p>1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Karimun.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN KARIMUN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
--	--	---	--

23.	T-7	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kabupaten Lingga (DB-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Lingga (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Lingga (DB 2-KWK-KPU).</p> <p><u>Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN LINGGA</u> di Provinsi Kepulauan Riau dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN</u></p>	Asli
-----	-----	---	------

		<u>SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR</u> <u>OLEH PEMOHON DALAM</u> <u>PERMOHONANNYA.</u>	
24.	T-7.1	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Lingga.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN LINGGA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT</u></p>	Asli

		<p><u>KECAMATAN LINGGA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA</u></p>	
25.	T-7.2	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Utara (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Utara (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Utara (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Lingga.</p>	Asli

		<p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN LINGGA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN LINGGA UTARA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Utara secara sah dan mengikat, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
26.	T-7.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Senayang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Senayang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p>	Asli

		<p>dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Senayang (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Senayang Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Lingga.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN LINGGA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SENAYANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Senayang secara sah secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
27.	T-7.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Asli

	<p>Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Lingga.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN LINGGA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SINGKEP</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep secara sah secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN</u></p>	
--	---	--

		<p><u>OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
28.	T-7.5	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep Barat (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep Barat (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep Barat (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep Barat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Lingga.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN LINGGA, REKAPITULASI MANA ADALAH</u></p>	Asli

		<p><u>BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SINGKEP BARAT</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Singkep Barat secara sah secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
29.	T-8	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kabupaten Bintan (DB-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Bintan (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Bintan (DB 2-KWK-KPU).</p>	Asli

		<p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN BINTAN</u> di Provinsi Kepulauan Riau dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suarasecara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
30.	T-8.1	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Seri Kuala Lobam (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Seri Kuala Lobam (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan</p>	Asli

		<p>Kecamatan Seri Kuala Lobam (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Seri Kuala Lobam Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SERI KUALA LOBAM</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Seri Kuala Lobam secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
31.	T-8.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur	

	<p>dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BINTAN UTARA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON</u></p>	
--	--	--

		<p><u>TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
32	T-8.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT</u></p>	Asli

		<p><u>MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TELUK SEBONG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
33.	T-8.4	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bintan (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bintan (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bintan (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bintan Dalam Pemilihan</p>	Asli

		<p>Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TELUK BINTAN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bintan secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
34.	T-8.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Toapaya (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Toapaya (Model DA-1	Asli

		<p>KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Toapaya (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Toapaya Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TOAPAYA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Toapaya secara sah secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
--	--	--	--

35.	T-8.6	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kijang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kijang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kijang (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kijang Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kijang</p>	Asli
-----	-------	---	------

		secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u>	
36.	T-8.7	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH</u></p>	Asli

		<p><u>MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BINTAN TIMUR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
37	T-8.8	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Mantang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Mantang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Mantang (Lampiran Model DA1-</p>	Asli

		<p>KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Mantang Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN MANTANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mantang secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
38.	T-8.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur	Asli

	<p>dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Pesisir (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Pesisir (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Pesisir (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Pesisir Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BINTAN PESISIR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Pesisir secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON</u></p>	
--	--	--

		<p><u>TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
39.	T-8.10	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tambelan (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Tambelan (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tambelan (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tambelan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Bintan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BINTAN, REKAPITULASI MANA ADALAH</u></p>	Asli

		<p><u>BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TAMBELAN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tambelan secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
40.	T-9	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kabupaten Natuna (DB-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Natuna (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan tidak adanya Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Natuna (DB 2-KWK-KPU).</p>	Asli

		<p><u>Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN NATUNA</u> di Provinsi Kepulauan Riau dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
41.	T-9.1	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan</p>	Asli

		<p>Kecamatan Bunguran Timur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BUNGURAN TIMUR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
42.	T-9.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur	Asli

		<p>dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Laut (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Laut Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Laut secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI</u></p>	
--	--	---	--

		<p><u>PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
43.	T-9.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Tengah (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Tengah (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Tengah (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Tengah Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH</u></p>	Asli

		<p><u>BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BUNGURAN TENGAH</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Tengah secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
44.	T-9.4	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Selatan (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Selatan (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Selatan (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan</p>	Asli

		<p>Kecamatan Bunguran Selatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BUNGURAN SELATAN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Selatan secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
45.	T-9.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan	Asli

		<p>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATANBUNGURAN BARAT</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM</u></p>	
--	--	---	--

		<u>PERMOHONANNYA.</u>	
46.	T-9.6	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Utara (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Utara (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Utara (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA</u> yang ada</p>	Asli

		<p>di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Utara secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
47.	T-9.7	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p>	Asli

		<p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATANPULAU LAUT</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
48.	T-9.8	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga (Lampiran Model DA1-</p>	Asli

		<p>KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PULAU TIGA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
49.	T-9.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun	Asli

	<p>2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SERASAN</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN</u></p>	
--	--	--

		<u>HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u>	
50.	T-9.10	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Timur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Timur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN</u></p>	Asli

		<p><u>MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SERASAN TIMUR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Timur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
51.	T-9.11	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Subi (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Subi (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Subi (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Subi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-</p>	Asli

		<p>KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SUBI</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Subi secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
52.	T-9.12	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Midai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Midai (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara</p>	Asli

		<p>Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Midai (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Midai Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kabupaten Natuna.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN NATUNA, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN MIDAI</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Midai secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
53.	T-10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur	Asli

	<p>dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kota Tanjung Pinang (DB-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kota Tanjung Pinang (DB-1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kota Tanjung Pinang (DB 2-KWK-KPU).</p> <p><u>Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KOTA TANJUNG PINANG</u> di Provinsi Kepulauan Riau dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suarasecara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
--	---	--

54.	T-10.1	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Barat (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Barat (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Barat (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Barat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Tanjung Pinang.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA TANJUNG PINANG, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang</p>	Asli

		<p>dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
55.	T-10.2	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Kota (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Kota (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Kota (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Kota Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Tanjung Pinang.</p> <p><u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN</u></p>	Asli

		<p><u>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA TANJUNG PINANG, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Kota secara sah, DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</p>	
56.	T-10.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Timur (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Timur (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta</p>	Asli

		<p>Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Tanjung Pinang.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA TANJUNG PINANG, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pinang Timur secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
57.	T-10.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun	Asli

	<p>2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Tanjung Pinang.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA TANJUNG PINANG, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BUKIT BESTARI</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN</u></p>	
--	--	--

		<u>HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u>	
58.	T-11	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tingkat Kota Batam (DB-KWK-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kota Batam (DB-1KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tingkat Kota Batam (DB 2-KWK-KPU).</p> <p><u>Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KOTA BATAM</u> di Provinsi Kepulauan Riau dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suarasecara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN</u></p>	Asli

		<p><u>OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
59.	T-11.1	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bulang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bulang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bulang (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT</u></p>	Asli

		<p><u>HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KECAMATAN BULANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bulang secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
60.	T-11.2	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Galang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Galang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Galang (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Galang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun</p>	Asli

		<p>2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN GALANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Galang secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
61.	T-11.3	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan</p>	Asli

		<p>Kecamatan Belakang Padang (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BELAKANG PADANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
62.	T-11.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun	Asli

	<p>2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KECAMATAN SEKUPANG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN</u></p>	
--	---	--

		<p><u>SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
63.	T-11.5	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Nongsa (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Nongsa (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Nongsa (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Nongsa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT</u></p>	Asli

		<p><u>KECAMATAN NONGSA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nongsa secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
64.	T-11.6	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p>	Asli

		<p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SEI BEDUK</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
65.	T-11.7	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar (Lampiran Model DA1-</p>	Asli

		<p>KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA TANJUNG PINANG, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BATU AMPAR</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA</u></p>	
66.	T-11.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun	Asli

	<p>2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkong (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkong (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkong (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkong Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA TANJUNG PINANG, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BENGKONG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkong secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN</u></p>	
--	---	--

		<p><u>HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA</u></p>	
67.	T-11.9	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Aji (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Aji (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Aji (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Aji Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT</u></p>	Asli

		<p><u>KECAMATAN KECAMATAN BATU AJI</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Aji secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA</u></p>	
68.	T-11.10	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sagulung (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Sagulung (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Sagulung (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sagulung Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p>	Asli

		<p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KECAMATANKECAMATAN SAGULUNG</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sagulung secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
69.	T-11.11	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Batam Kota (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Batam Kota (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan</p>	Asli

		<p>Kecamatan Batam Kota (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Batam Kota Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA ADALAH BENAR, SAH DAN TELAH MENGIKAT MENURUT HUKUM, DENGAN MENDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN BATAM KOTA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batam Kota secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
70.	T-11.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun	Asli

	<p>2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Baja (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Baja (Model DA-1 KWK-KPU), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Baja (Lampiran Model DA1-KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Baja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Model DA3-KWK-KPU) di Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA BATAM, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN LUBUK BAJA</u> yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Baja secara sah, <u>DIMANA TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN</u></p>	
--	---	--

		<u>TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA</u>	
71.	T-12	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah surat keputusan mana <u>MENEMPATKAN PASANGAN CALON Drs. H. MUHAMMAD SANI DAN DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. (“PIHAK TERKAIT”) SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010</u> dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.</p>	Asli
72.	T-13	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian	Asli

		<p>Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI SEMUA TPS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, YANG MANA TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI MASING-MASING PASANGAN TANPA SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SATUPUN SAKSI PASANGAN CALON TERKAIT KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN SEBAGAIMANA TELAH DISANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.</u></p>	
73.	T-14	<p>Surat Edaran PPK Bengkong Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 Tertanggal 21 Mei 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa memang benar, sebagai tindak lanjut atas hasil kesepakatan pada Rapat Koordinasi pada tanggal 18 Mei 2010, PPK BENGKONG MENENTUKAN BAHWA SURAT MANDAT BAGI SAKSI HARUS DI</p>	Asli

		<p>TANDATANGANI DAN SETEMPEL BASAH OLEH KETUA DAN SEKRETARIS TIM SUKSES KOTA BATAM masing-masing sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Ketua : Surya Sardi, ST, Sekretaris : Saifuddin Fauzi 2. Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Ketua : Jamsir, ST, Sekretaris : Danni Susilo, SE 3. Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) Ketua : Ir. H. Nur Syafriadi Sekretaris : Drh. Syamsul 	
74.	T-15	<p>Surat Edaran KPU Kota Batam Nomor 474/KPU-Batam-031.43675/V/2010 Tertanggal 24 Mei 2010 tentang Surat Edaran Mandat Saksi.</p> <p>Membuktikan bahwa KPU Kota Batam dalam menerbitkan <u>SURAT EDARAN KPU KOTA BATAM NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TERSEBUT DI ATAS. ADALAH SEMATA-MATA UNTUK MENGAKOMODIR SEKALIGUS MENYELAMATKAN PEMOHON DARI KONFLIK INTERNAL PEMOHON SENDIRI.</u> SEBALIKNYA PEMOHON SEHARUSNYA MENYADARI, <u>TANPA DITERBITKANNYA SURAT NOMOR 474/KPU-BATAM-</u></p>	Asli

		<p><u>031.436735/V/2010 DIMAKSUD OLEH KPU KOTA BATAM, MAKA AKAN BERDAMPAK PADA SAKSI-SAKSI PEMOHON MENJADI TIDAK BERHAK UNTUK KEMUDIAN TIDAK DAPAT MASUK KE TPS-TPS, MENINGGAT KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA.</u></p>	
75.	T-16	<p>Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 072/PANWASLU-KADA/BTM/KA/VI/2010 Perihal Klarifikasi Tertanggal 21 Juni 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan semua jajaran Panwaslukada Kota Batam di lapangan bahwa TIDAK BENAR adanya saksi Pemohon di Kota Batam dihalang-halangi oleh petugas KPPS, <u>SANGATLAH MENGHERANKAN DAN TERLALU MENGADA-ADA KETIKA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA ADANYA SAKSI PEMOHON YANG TIDAK DAPAT MASUK UNTUK MENGIKUTI JALANNYA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA, DALIL MANA SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA.</u></p>	Asli
76.	T-17	Surat Rekomendasi Pertemuan tertanggal 29	Copy

		<p>Mei 2010 yang dibuat oleh Budi Setiadi, S.H selaku Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan Ari Gudadi, S.T., selaku Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2.</p> <p>Menerangkan bahwa Termohon dalam menerbitkan menerbitkan Surat Rekomendasi Pertemuan tertanggal 29 Mei 2010 adalah semata-mata untuk merespon permohonan dari PEMOHON sendiri (BUKAN DARI PIHAK TERKAIT MAUPUN PASANGAN CALON NOMOR 3), DIKARENAKAN PERMASALAHAN SEBENARNYA ADA PADA INTERNAL PEMOHON SENDIRI DIMANA MASING-MASING PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI SEDANGKAN ALOKASI KURSI SAKSI PASANGAN CALON DI DALAM TPS TERBATAS, DAN DILAPANGAN INTERNAL MEREKA SALING BEREPUT UNTUK DUDUK MENJADI SAKSI.</p>	
77.	T-18	<p>Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 Tertanggal 22 Mei 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa dalam menerbitkan Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tersebut diatas <u>TERMOHON HANYA MEMBERIKAN PENEKASAN ATAS ATURAN MAIN MENGENAI COBLOS TEMBUS YANG SUDAH</u></p>	Asli

		<p><u>ADA SEBELUMNYA SEBAGAIMANA PERNAH TERJADI PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 DAN PERATURAN LAINNYA TANPA MERUBAH SEDIKITPUN SUBSTANSI PENGATURAN HAL DIMAKSUD SERTA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERMASALAHAN APABILA ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS TEMBUS PADA SAAT HARI PENCOBLOSAN</u></p>	
78.	T-19	<p>Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 Tertanggal 25 Mei 2010 Perihal Penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>Menerangkan bahwa dalam hal terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya, hal tersebut oleh karena sehubungan dengan telah dicetaknya surat suara dengan satu muka, dan SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERSEBUT MERUPAKAN PEDOMAN BAGI KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA SELURUH ANGGOTA KPPS SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA.</p>	Copy

79.	T-20	<p>Video Rekaman Proses Rekapitulasi</p> <p>Membuktikan bahwa Rekanam tersebut <u>TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.</u></p>	Asli
80.	T-21	<p>Surat Permohonan Untuk Diterbitkannya Surat Tidak Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dr. H.M. Soeryo Respationo, SH., MH, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 02 Maret 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT</u></p>	Copy

		<u>BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u>	
81	T-22	<p>Surat Permohonan untuk diterbitkannya surat tidak dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dari Drs. H. Muhammad Sani kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Riau di Pekanbaru tertanggal 14 April 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Copy
82.	T-23	<p>Surat Permohonan untuk diterbitkannya surat tidak dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dr. H.M. Soeryo Respationo, SH., MH, kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Riau di Pekanbaru tertanggal 14 April 2010.</p>	Copy

		<p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	
83.	T-24	<p>Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH tertanggal 02 Maret 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI DAN TELAH MENJADI FAKTA DALAM PERSIDANGAN DIMANA YBS TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Copy
84.	T-25	<p>Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang</p>	Copy

		<p>Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Model BB6-KWK-PARPOL-KPU) dari Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH tertanggal 05 Maret 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	
85.	T-26	<p>Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor BA – 01/BA-ST/III/2010 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH tertanggal 5 Maret 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MELENGKAPI SELURUH KEKURANGAN DOKUMEN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN ADMINISTRASI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 58 UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.</u></p>	Copy

86.	T-27	<p>Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Model BB6-KWK-PARPOL-KPU) dari Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH tertanggal 14 April 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Copy
87.	T-28	<p>Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/2933/UM.01.10/IV/2010 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH 19 April 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI DAN TELAH MENJADI FAKTA TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Copy

88.	T-29	<p>Surat Pemberitahuan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 110/KPU.Prov-031/III/2010 tertanggal 13 Maret 2010 terkait pemberitahuan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas pencalonan yang ditujukan kepada Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH.</p> <p>Menerangkan bahwa terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN TERDAPAT BEBERAPA DOKUMEN YANG BELUM LENGKAP, PIHAK TERKAIT TELAH DIMINTAKAN UNTUK MELENGKAPINYA NAMUN TERHADAP KEKURANGAN PERSYARATAN ADMINISTRASI TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN ADANYA KEKURANGAN TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMEN MENGENAI PERNYATAAN TIDAK PAILIT YANG DITERBITKAN OLEH PENGADILAN NEGERI MAUPUN PENGADILAN TINGGI.</u></p>	Copy
89.	T-30	<p>Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor W4.U2/1092/UM.01.10/III/2010 atas nama Drs. H. Muhammad Sani tertanggal 03 Maret 2010.</p>	Copy

		<p>Membuktikan bahwa <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI DAN TELAH MENJADI FAKTA TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	
90.	T-31	<p>Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Model BB6-KWK-PARPOL-KPU) dari Drs. H. Muhammad Sani tertanggal 14 April 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>PIHAK TERKAIT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN DIRINYA TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT HALMANA ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DIMANA PIHAK TERKAIT, SETELAH TERMOHON VERIFIKASI MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Copy
91.	T-32	<p>Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/2932/UM.01.10/IV/2010 atas nama Drs. H. Muhammad Sani tertanggal 19 April 2010.</p>	Copy

		<p>Membuktikan bahwa <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI DAN TELAH MENJADI FAKTA TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	
92.	T-33	<p>Surat Pernyataan Bersama Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa seluruh pasangan calon telah menerima seluruh kelengkapan administrasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dan <u>TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN BAIK SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI.</u></p>	Copy
93.	T-34	<p>Undangan KPU Kota Batam Nomor 465/Und/BTM-KPU/V/2010 tentang Undangan KPU Kota Batam.</p> <p>Membuktikan bahwa TERMOHON TELAH MENGUNDANG TIM KAMPANYE DARI SEMUA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI SAKSI DAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA</p>	Asli

		<p>PEMILUKADA GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR KEPRI TH. 2010 DI KOTA BATAM YANG BERTEMPAT DI KANTOR KPU KOTA BATAM PADA TANGGAL 18 MEI 2010, HALMANA DILAKUKAN DENGAN MENDASARKAN PADA TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA AGAR DAPAT BERJALAN SECARA SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL.</p>	
94.	T-35	<p>Daftar Hadir Rapat Koordinasi Saksi dan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Th. 2010 tanggal 18 Mei 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa RAPAT TERSEBUT TELAH DIHADIRI OLEH KPU KOTA BATAM DAN TIM KAMPANYE DARI SEMUA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA</p>	
95.	T-36	<p>Putusan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Pemilukada Bengkulu Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa dalam Perkara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, calon terpilih atas nama H. Dirwan Mahmud <u>TERBUKTI PERNAH MENJALANI HUKUMAN PENJARA SEKITAR TUJUH TAHUN DI LEMBAGA</u></p>	Asli

		<p><u>PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur) KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA, BERBEDA HALNYA DENGAN <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH BAIK CALON GUBERNUR DRS. H. MUHAMMAD SANI MAUPUN CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.N. SOERYA RESPATIONO, SH.MH. SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP</u></u></p>	
95.	T – 37	<p>Putusan Perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 Tebing Tinggi</p> <p>Membuktikan bahwa dalam Perkara Pemilukada Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, calon terpilih atas nama H. Mohammad Syafri Chap sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi, <u>TERBUKTI PERNAH MENJALANI HUKUMAN PENJARA SEKITAR TUJUH TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur) KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA, BERBEDA HALNYA DENGAN <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH BAIK CALON GUBERNUR DRS. H. MUHAMMAD SANI MAUPUN CALON</u></u></p>	Asli

		<p><u>WAKIL GUBERNUR DR. H.N. SOERYA</u> <u>RESPATIONO, SH.MH. SAMA SEKALI TIDAK</u> <u>PERNAH DINYATAKAN PAILIT</u> <u>BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN</u> <u>YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN</u> <u>HUKUM TETAP</u></p>	
96.	T – 38	<p>Surat Keterangan Tidak Pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Pemilukada Kabupaten Bintan yaitu:</p> <p>Nomor W4.U2/957/HT.HN.01.10/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010 atas nama Ansar Ahmad, S.E., M.M.;</p> <p>Nomor W4.U2/958/HT.HN.01.10/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010 atas nama Drs. Khazalik;</p> <p>Nomor W4.U2/1167/HT.HN.01.10/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010 atas nama Drs. Mastur;</p> <p>Nomor W4.U2/1148/HT.HN.01.10/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Raja Ali Akbar;</p> <p>Nomor W4.U2/1033/HT.HN.01.10/II/2010 tertanggal 4 Maret 2010 atas nama Drs. Syaiful Anwar;</p> <p>Nomor W4.U2/1032/HT.HN.01.10/II/2010</p>	Asli

		<p>tertanggal 4 Maret 2010 atas nama Abdul Azim;</p> <p>Membuktikan bahwa masing-masing PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN BINTAN TELAH MELAMPIRKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK PAILIT YANG DITERBITKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH TERANG DAN JELAS SURAT PERNYATAAN TIDAK PAILIT YANG DITERBITKAN OLEH PENGADILAN NEGERI ADALAH DAPAT DIPERGUNAKAN SEPANJANG SUBSTANSI DARI SURAT KETERANGAN TERSEBUT BENAR DAN JIKA SURAT KETERANGAN TERSEBUT TIDAK BENAR MAKA HARUS DIBUKTIKAN SECARA HUKUM.</p>	
97.	T-39	<p>Surat Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Ketua KPU Provinsi Riau Nomor WU2/2188/UM.06.10/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI DAN TELAH MENJADI FAKTA PERSIDANGAN TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Asli
98.	T-40	Surat Mahkamah Agung Nomor	Asli

		<p>202/PAN/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 kepada Ketua Komite Rakyat Pemilukada Bersih.</p> <p>Menerangkan bahwa dengan memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Ketua Pengadilan Negeri Batam tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara hukum <u>TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HUKUM,</u> sejauh surat-surat dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit.</p>	
99.	T – 41	<p>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK TERHADAP SALAH SATU SYARAT UNTUK CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ADALAH SEDANG TIDAK DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP MAKA SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DIBERIKAN OLEH PENGADILAN TINGGI MENURUT</u></p>	Asli

		<u>WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON YANG BERSANGKUTAN.</u>	
100.	T – 42	<p>Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Pleno.KPU-031/V/2010 tertanggal 29 Mei 2010, bertempat di HotelVista dengan agenda Pembahasan Mengenai Pendistribusian Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/2010 Tertanggal 22 Mei 2010, Perihal Surat Edaran.</p> <p>Membuktikan bahwa demi kepastian kelanjutan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010, atas hasil konsultasi dengan Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau, <u>MAKA TERMOHON MENYATAKAN SAH PENGHITUNGAN ULANG SUDAH DILAKUKAN DI BEBERAPA PPK DAN DILANJUTKAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KPU KABUPATEN KOTA.</u></p>	Copy
101.	T – 43	<p>Artikel Koran Batam Pos tertanggal 30 Mei 2010, dengan judul KPU STOP HITUNG ULANG</p> <p>Menerangkan bahwa <u>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH MEMUTUSKAN MENGHENTIKAN RENCANA PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA</u></p>	Asli

		<p><u>TERKAIT DENGAN SURAT EDARAN NOMOR 275/KPU-PROV-031/V/2010 TENTANG MEKANISME PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR KEPRI DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS KOTA BATAM DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG KARENA SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU SUDAH SAMPAI KE PPK, PPS DAN KPPS DI PULAU BATAM KECUALI DI HINTERLAND YANG MEMANG DATING TERLAMBAT AKAN TETAPI PENGHITUNGAN ULANG SUDAH SELESAI DILAKUKAN.</u></p>	
102.	T – 44	<p>Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/SK/KPU/2004 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau;</p> <p>Menerangkan bahwa <u>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG PROFESIONAL MEMBUTUHKAN SEKRETARIAT KPU DI TINGKAT PROVINSI</u> sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran dan untuk lebih membantu lancarnya tugas-tugas KPU,</p>	Asli

		diangkat tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan.	
103.	T - 45	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU</u> sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2007.</p>	Asli
104.	T - 46	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 <u>telah memutakhirkan data pemilih berdasarkan</u></p>	Asli

		<u>data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 22 Tahun 2007.</u>	
105.	T - 47	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 03 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DENGAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 13 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 65 TAHUN 2009 YANG MENYATAKAN BAHWA PEDOMAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KEPADA MASYARAKAT DI BUAT DALAM BENTUK KEPUTUSAN KPU ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.</u></p>	Asli

106.	T – 48	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,</u> perubahan mana dilakukan tetap dengan mendasarkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007.</p>	Asli
107.	T – 49	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Persentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Untuk Pencalonan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010</p>	Asli

		<p>Menerangkan bahwa <u>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009 UNTUK PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK TELAH BERDASARKAN PADA KETENTUAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 3 HURUF C UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 DIMANA PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 ADALAH PASANGAN CALON YANG DIUSUNG DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEHINGGA UNTUK MENETAPKAN PERSENTASE JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PERSENTASE SURAT SUARA PERLU DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.</u></p>	
108.	T – 50	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Persentase Jumlah Dukungan Minimum Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.	Asli

		<p>Menerangkan bahwa <u>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PERSENTASE JUMLAH DUKUNGAN MINIMUM PENCALONAN PESERTA PEMILU PERSEORANGAN TELAH BERDASARKAN PADA KETENTUAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 3 HURUF C UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008</u> dimana peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sehingga untuk menetapkan syarat minimal dukungan penduduk bagi bakal calon perseorangan yang akan mencalonkan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.</p>	
109.	T – 51	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM</u></p>	Asli

		<p><u>GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 YANG MERUPAKAN TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM</u> sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2007</p>	
110.	T- 52	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28.1/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE TELAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 DIMANA MASA KAMPANYE MERUPAKAN SALAH SATU TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEHINGGA PERLU UNTUK DIATUR DALAM SUATU SURAT KEPUTUSAN.</u></p>	Asli
113.	T - 53	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28.2/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil</p>	Asli

		<p>Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tempat Pemungutan Suara.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK TIAP-TIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN PADA PASAL 9 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2007.</u></p>	
114.	T-54	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28.3/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN YANG SIFATNYA TEKNIS UNTUK TIAP-TIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN</u></p>	Asli

		<p><u>WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (3) DAN PASAL 10 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.</u></p>	
115.	T-55	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MENETAPKAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN, HALMANA TETAP DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 AYAT (3) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.</u></p>	Asli
116.	T-56	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang</p>	Asli

		<p>Penetapan Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau <u>TELAH MENETAPKAN NOMOR URUT CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 AYAT (3) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.</u></p>	
117.	T-57	<p>Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35/BA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Juni 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR,</u></p>	Asli

		<u>REKAPITULASI MANA TELAH BENAR, SAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA YANG ADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, YANG TELAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN TANPA ADANYA KEBERATAN DARI SAKSI PEMOHON.</u>	
118.	T-58	<p>Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah <u>menetapkan PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 AYAT (3) HURUF L UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.</u></p>	Asli
119.	T-59	Bukti sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi	Copy

		<p>Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa benar <u>TERMOHON TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI ATAS SURAT EDARAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 275/KPU-PROV-031/V/2010 KEPADA SELURUH KPU KABUPATEN/KOTA UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA KPPS.</u></p>	
120.	T-60	<p>Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 285/KPU-Prov-031/V/2010 Tertanggal tanggal 27 Mei 2010 Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tingkat PPK.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>TERMOHON TELAH MEMERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG DI TINGKAT PPK DALAM RANGKA MERESPON JIKA ADA PERMASALAHAN DI TINGKAT TPS TERKAIT COBLOS TEMBUS.</u></p>	Asli
122.	T-61	<p>Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Pinang Barat Tertanggal 30 Mei 2010 Tentang Data Rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010</p>	Copy
123.	T-62	<p>Surat Pecalonan Nomor</p>	Copy

		<p>001/EX/KOALISI/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 (Model B-KWK-PARPOL-KPU)</p> <p>Menerangkan bahwa <u>H. MUHAMMAD SANI DAN H.M. SOERYO RESPATIONO, S.H., M.H., MENYATAKAN PENGAJUAN SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH/WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PARTAI ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH/WILAYAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PARTAI HATI NURANI RAKYAT DAN PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU.</u></p>	
124.	T-63	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/KPU/IV/2010 tertanggal 23 April 2010 yang ditujukan bagi Ketua KPU/KIP Provinsi; dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <i>vide</i> Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.</p> <p>Menerangkan bahwa sehubungan dengan <u>PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 58 HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JIS. UNDANG-UNDANG</u></p>	Copy

		<p><u>NOMOR 12 TAHUN 2008 MENGENAI SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PAILIT SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM FORMULIR BB7 – PKWK-KPU, KOMISI PEMILIHAN UMUM MENEGASKAN HAL TERSEBUT DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PAILIT YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.</u></p>	
125.	T-64	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01.2 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.</p> <p>Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 <u>TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN TATA KERJA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN</u></p>	Copy

		<p><u>WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI</u> <u>DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN</u> <u>DARI KPU</u> sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2007.</p>	
126.	T - 65	<p>Surat Pernyataan Bersama Komisi Pemilihan Umum Perihal Jawaban atas Gugatan Perkara No. 35/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 23 Juni 2010.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>SEMUA PELANGGARAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TERMASUK MENGENAI TERMOHON KETIDAKKONSISTENAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KEPRI ADALAH TIDAK BENAR DAN PEMILUKADA PROVINSI KEPRI YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 26 MEI 2010 SUDAH BERJALAN URDIL, TRANSPARAN, KONDUSIF SESUAI PERATURAN PERUNDANG YANG BERLAKU DAN MURNI ASPIRATIF DARI SELURUH RAKYAT KEPULAUAN.</u></p>	Copy
127	T - 66	<p>Surat Pernyataan Bersama Nomor 270/KPU – TPI/231, Nomor 01/SPB/PANWASLU KADA/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Ridarman Bay, S.E., M.M dan H. Hamid Ali.</p>	Copy

		<p>Menerangkan bahwa <u>PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DALAM WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERUTURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN SEMUA PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI DI TINGKAT PPK DAN KPU KOTA TANJUNG PINANG BERJALAN DALAM KEADAAN AMAN, TERTIB DAN LANCAR.</u></p>	
128.	T - 67	<p>Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010 Yang Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Niaga/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan atas nama Drs. H. Muhammad Sani.</p> <p>Membuktikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010, <u>Dr. H. MUHAMMAD SANI SECARA PRIBADI TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERNAH DINYATAKAN PAILIT</u></p>	Copy

		<u>OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u>	
139.	T - 68	<p>Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010 Yang Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Niaga/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan atas nama Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H.</p> <p>Membuktikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010, <u>Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H SECARA PRIBADI TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.</u></p>	Copy
140.	T - 69	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tertanggal 23 Juni 2010 Perihal Penjelasan KPU Kota Batam, atas Permohonan Pemohon Nomor Perkara 35/PHPU. D – VIII/2010 yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Rahman.	Asli

		<p>Menerangkan bahwa <u>RAPAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2010 TELAH DILAKSANAKAN SECARA TERBUKA, JUJUR DAN ADIL, HALMANA DIBUKTIKAN DENGAN DILAKSANAKANNYA PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI 1.709 TPS YANG ADA DI KOTA BATAM TELAH BERJALAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU, DISAKSIKAN OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN DAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA, TIDAK PROTES ATAU PERNYATAAN KEBERATAN DARI KE-TIGA SAKSI PEMOHON YANG HADIR DAN SEMUA BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C1-KWK) TELAH DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI YANG HADIR.</u></p>	
141.	T-70	<p>Berita Acara Rapat Pleno No. 35/Pleno/KPU-Prov-031/VI/2010 tertanggal Selasa, 22 Juni 2010, bertempat di Hotel Borobudur Pukul 14.00 WIB dengan dihadiri oleh seluruh anggota KPU. Provinsi Kepulauan Riau dan agenda Pleno membuat kesimpulan yang akan diajukan sebagai kelengkapan bukti yang diajukan pada Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pembuatan Kesimpulan dilakukan setelah melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau;</p>	

142.	T-71	Surat Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau Nomor 318/KPU/Prov-03/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 perihal Kesimpulan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau perihal Hasil Konsolidasi dengan KPU Kabupaten/Kota;	
143.	T-72	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 270/KPU-TPI/230 tertanggal 23 Juni 2010 Perihal Kesimpulan KPU Kota Tanjung Pinang atas gugatan Pemohon Nomor35/PHPU-D-VIII/2010	
144.	T-73	VCD Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjung Pinang.	

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Para Pihak.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/KPTS/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dan berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32/KPTS/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dengan **nomor urut 2 (dua)**;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010, nomor 34/KPTS/KPU-Prov-031/2010 tanggal 09 Juni 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak pada Pemilu pada Propinsi Kepulauan Riau dengan perolehan jumlah suara

231.951 suara setara dengan (37,30%), dan keputusan KPU Propinsi Kepulauan Riau nomor 37/KPTS/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 tertanggal 9 Juni 2010;

3. Bahwa pada tanggal yang sama, 14 Juni 2010, Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE.,MM dan Drs. H. Eddy Wijaya, Pasangan Calon Nomor urut 3 (register perkara 34/PHPU.D-VIII/2010) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dengan beberapa dalil atau pokok permasalahan yang akan diuraikan kemudian beserta jawaban dari PIHAK TERKAIT (***dalam perkembangan terakhir, pasangan tersebut mencabut permohonan saat sidang I***);
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. Zulbahri M, M. Pd, Pasangan Calon Nomor urut 1 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** (register perkara 35/PHPU.D-VIII/2010), sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dengan beberapa dalil atau pokok permasalahan yang akan diuraikan kemudian beserta jawaban dari PIHAK TERKAIT.
5. Bahwa didalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tersebut, ada dan didapati dalil-dalil baik dalam posita maupun petitum-nya yang menyebutkan atau sengaja dihubung-hubungkan dengan nama PIHAK TERKAIT atas dugaan telah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :

*Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.

Dengan demikian "PIHAK TERKAIT" telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara No 34-35/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Dalam Eksepsi Permohonan Pemohon Cacat Prosedur dan Cacat Substansi

1. Sebelum masuk ke jawaban PIHAK TERKAIT dalam pokok perkara, PIHAK TERKAIT mencermati substansi permohonan PEMOHON, sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formil maupun materiil sengketa pemilukada, karena hampir seluruh dalil PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada, dimana sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
2. Kedua jenis pelanggaran Tahapan Pemilukada yang dimaksud oleh PEMOHON tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau. KPU berkewajiban menyelesaikan pelanggaran, apabila berdimensi administratif dan kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan ke kepolisian setempat dalam yurisdiksi se Kepulauan Riau, Kejaksaan setempat di Kepulauan Riau dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kepulauan Riau untuk mendapatkan putusan (mekanisme GAKKUMDU). Kedua jenis pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "**hanya**" berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada, sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.
3. Lebih tegas pasal 74 dan 75 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008,

menegaskan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **Penetapan Hasil Pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon...dst..** Selanjutnya pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON)**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "**keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.**"

Dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah FINAL dan MENGIKAT, yaitu sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BERDASARKAN KEPUTUSAN TERMOHON
(KPU PROVINSI KEPRI) No. : 37/Kpts/KPU-Prov- 031/2010, Tanggal 09 Juni
2010.

NO	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARASAH	PERSEN TASE PEROLEHAN SUARASAH	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN
1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	195.847	31,49 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 5,81 % (36.104 suara)
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2	231.951	37,30 %	-	Calon terpilih
3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	194.049	31,21 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 6,09 % (37.902 suara)
	Jumlah	621.847	100 %	27.959 (4,49 %)	

Keterangan : (1). Dari suara tidak sah sebanyak 27.959 tersebut **tidak serta merta** menjadi milik PEMOHON; (2). Jikapun demikian – quod non – jumlah suara tidak sah ditambahkan seluruhnya kepada PEMOHON, perolehan jumlah suara PEMOHON tidak akan melebihi perolehan suara PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan keputusan TERMOHON yang telah kami uraikan dalam tabel tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon terpilih) dengan perolehan suara pasangan calon No. 1/PEMOHON dan pasangan calon No. 3, yaitu :

- a. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon 1 adalah sebesar 5,81 % atau sebanyak 36.104 suara;
 - b. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon 2 adalah sebesar 6,09 % atau sebanyak 37.902 suara.
 - c. Suara tidak sah adalah sebesar 4,49 % atau sebesar 27.959 suara.
4. Bahwa sebagaimana telah PIHAK TERKAIT sampaikan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2010, PIHAK TERKAIT telah berkomunikasi sebanyak dua kali dengan Cawagub pasangan calon nomor urut 3, dimana yang bersangkutan merasa tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa untuk mengajukan PERMOHONAN KEBERATAN ke Mahkamah Konstitusi. Jika ada tanda tangan yang tertera dalam kuasa dimaksud, PIHAK TERKAIT menduga tanda tangan tersebut adalah palsu dan/atau dipalsukan. Untuk itu PIHAK TERKAIT meminta kepada Majelis Panel untuk menunjukkan surat kuasa cawagub pasangan calon nomor urut 3 serta menghadirkan Cawagub tersebut, yakni Sdr. Drs. Eddy Wijaya untuk memberikan keterangan di persidangan, halmana disyaratkan oleh pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- Namun demikian, dalam persidangan tanggal 17 Juni 2010, pasangan calon nomor urut 3 telah mencabut permohonannya, dan PIHAK TERKAIT berterima kasih kepada Majelis Panel yang telah menerima laporan PIHAK TERKAIT dan selanjutnya berkenan memeriksa dan meminta keterangan kepada calon nomor urut 3 dan kuasa hukumnya terkait tanda tangan surat kuasa yang kami duga palsu tersebut.

5. Bahwa terjadi inkonsistensi permohonan PEMOHON antara posita dan petitum, dimana dalam posita sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau (TERMOHON), namun dalam petitum meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam posita dan permohonan dalam petitum, harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur.
6. Bahwa permohonan PEMOHON dengan jelas menunjukkan bahwa permohonan tersebut nyata-nyata bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain permohonan atau petitum nomor 5 yaitu **“Pemberian Suara Ulang”** *tanpa mengikutsertakan PIHAK TERKAIT* yang secara nyata tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan. Jikapun demikian – quod non – PEMOHON seharusnya lebih tegas meminta **“Pemberian Suara Ulang”** tersebut dilakukan di TPS mana dan atas sebab apa **“Pemberian Suara Ulang”** tersebut harus dilakukan. (Namun demikian di dalam perbaikan permohonan PEMOHON petitum No. 5 tentang **“Pemberian Suara Ulang”** sudah tidak ada lagi sehingga menjadi pertanyaan PIHAK TERKAIT kepada Majelis Panel untuk mencermati dan memeriksa hal tersebut, karena perubahan permohonan PEMOHON tertanggal 18 Juni 2010 sangat signifikan perbedaannya dengan permohonan awal yang telah diajukan pada tanggal 14 Juni 2010, sehingga tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008).
7. Bahwa permohonan PEMOHON *tidak jelas/kabur/obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima*, karena dalam permohonan PEMOHON telah terdapat 4 (empat) versi penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT jelaskan dalam table sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	I Menurut permohonan 14 Juni 2010 (Halaman 5)	II Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 10)	II Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 13)	IV Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 13)

1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	234.120	621.847	Tidak dijelaskan	223.806
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2	168.086	Diskwalifikasi (0)	231.847	Tidak dijelaskan
3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	198.101	Diskwalifikasi (0)	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan

8. Bahwa dalam dalil permohonannya poin II.3, PEMOHON secara tegas menyatakan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 tahun 2008, namun dalam petitumnya PEMOHON tidak mencantumkan permohonan agar Majelis menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON meskipun telah dilakukan perubahan oleh PEMOHON, namun masih tetap terjadi inkonsistensi karena tidak sesuai antara posita dengan petitumnya.

Dengan fakta-fakta hukum yang sedemikian itu, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Dalam Pokok Perkara Uraian dan Fakta-Fakta Hukum dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa PIHAK TERKAIT, hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan atau sengaja dikaitkan dengan kedudukan PIHAK TERKAIT semata, namun tidak menutup kemungkinan bagi PIHAK TERKAIT untuk memberi tanggapan yang dialamatkan kepada TERMOHON dalam hal ini KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa secara umum, permohonan PEMOHON jelas **tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**, tapi terkait dengan ranah proses tahapan penyelenggaraan Pemilu.
3. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan PEMOHON sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, karena bukan merupakan sengketa hasil pemilu, tapi sengketa proses penyelenggaraan pemilu, SEHINGGA BUKAN LAGI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 3 (tiga) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;
 5. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemiluakada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara pemiluakada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten dan bertanggung jawab, DENGAN PERLAKUAN YANG SAMA DAN SEDERAJAT DARI TERMOHON;

URAIAN JAWABAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON

Bahwa terkait dengan dalil dan klaim PEMOHON tentang FAKTA HUKUM, maka PIHAK TERKAIT menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- (a). Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan posita nomor II.I karena memang benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah mengumumkan Surat Keputusan No. 34/kpts/KPU-PROV-031/2010, berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 09 Juni 2010 yang dilakukan secara jujur, adil, terbuka, dan

profesional yang dihadiri seluruh saksi pasangan calon dan dinyatakan sah oleh Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau.

- (b). Bahwa PIHAK TERKAIT membantah Posita PEMOHON nomor : II.I angka 1, 2 dan 3, karena kenyataannya pada saat pemungutan suara di TPS yang ada di seluruh Kota Batam semua saksi-saksi pemohon hadir dan menandatangani berita acara Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON tentang kartu pemilih yang tidak dipakai tidak dijelaskan kejadiannya di TPS mana, PPS mana sehingga harus dikesampingkan.
- (c). Bahwa posita PEMOHON nomor II.I angka 4 tentang Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 adalah surat internal yang ditujukan kepada jajaran KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa PEMOHON hanya mengutip sebagian dari isi surat edaran tersebut dan menyatakan seolah-olah terlambat diedarkan sehingga terkesan telah timbul masalah sehubungan dengan surat tersebut, padahal pada butir 1 surat tersebut KPU Provinsi Kepulauan Riau menginstruksikan agar : **Ketua KPPS pada saat menyerahkan surat suara kepada pemilih dalam keadaan sudah terbuka**, sehingga tidak ada alasan lagi bagi PEMOHON untuk merasa dirugikan dengan alasan bentuk lipatan surat suara atau tercoblos secara simetris (akibat pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna).

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 5 alinea ke-1 yang mengklaim suara tidak sah sebesar 27.959 sesuai hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Kepulauan Riau patut dan layak menjadi bagian perolehan suara PEMOHON adalah tidak logis dan mengada-ada, dan bilamana suara tidak sah tersebut di tambahkan kepada perolehan suara PEMOHON maka **tetap tidak akan mempengaruhi posisi pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih** .

- (d). Bahwa posita PEMOHON nomor II.I angka 5 point 1), 2), 3), 4), 5) dan 6) (halaman 6 sampai dengan halaman 10) dan nomor II.2 point 6), 7), 8), 9), 10) dan 11) (halaman 15 sampai dengan 18) tentang dalil yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan bahwa terjadi pelanggaran administratif karena tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan

Niaga, dimana surat keterangan tidak pailit hanya diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Bahwa untuk lebih efisien maka PIHAK TERKAIT akan menanggapi sekaligus yaitu sebagai mana dijelaskan dibawah ini :

Bahwa dari uraiannya tersebut PEMOHON telah keliru dan salah dalam memahami persyaratan surat keterangan tidak pailit dan selanjutnya merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tidak relevan dengan permohonan a quo. Pasal 58 huruf k UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai syarat calon hanya menyatakan :

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: Huruf k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bahwa persyaratan “tidak pailit” juga tidak menentukan secara tegas bahwa hanya Pengadilan Niaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak sedang pailit.

Bahwa bentuk formal dari seseorang yang “Tidak Pailit” juga tidak secara tegas menyatakan, apakah dalam bentuk Surat Keterangan atau dalam bentuk Surat Pernyataan secara deklaratif dimana yang bersangkutan benar-benar tidak sedang dalam keadaan pailit.

Bahwa dalam memenuhi persyaratan surat keterangan tidak pailit, PIHAK TERKAIT telah melaksanakan sesuai dengan pedoman yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa sesuai dengan pedoman tersebut, maka PIHAK TERKAIT telah mengurus sesuai dengan mekanisme dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, YANG BERISI PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH., TERTANGGAL 05 MARET 2010. **(Bukti PT – 01)**;
2. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti – PT – 02 a)**;

3. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL. 02 MARET 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti PT – 02 b)**;
4. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 2 MARET 2010 A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH **(Bukti PT – 03)**;
5. SURAT EDARAN MAKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2005 TERTANGGAL 30 MARET 2005 TENTANG SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. **(Bukti PT – 04)**;
6. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH **(Bukti PT – 05 a)**;
7. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL. 14 APRIL 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti PT – 05 b)**;
8. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/02933/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti PT – 06)**;
9. HASIL CHECK LIST KPU TENTANG KEKURANGAN PERSYARATAN PASANGAN KANDIDAT .NO.110/KPU.PROV-031/III/2010 TERTANGGAL 13 MARET 2010. **(Bukti PT – 07)**;

10. TANDA TERIMA BERKAS CALON WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ATAS NAMA DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TERTANGGAL 19 MARET 2010. **(Bukti PT – 08);**
11. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT NOMOR : W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010 TERTANGGAL 03 MARET 2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG a/n Drs. H. MUHAMMAD SANI. **(Bukti PT –09);**
12. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH Drs. H. MUHAMMAD SANI. **(Bukti PT – 10);**
13. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n Drs. H. MUHAMMAD SANI, SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti PT – 11);**
14. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/2932/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, A.n Drs. H. MUHAMMAD SANI. **(Bukti PT – 12);**
15. TANDA TERIMA BERKAS CALON GUBERNUR KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA Drs. H. MUHAMMAD SANI, TERTANGGAL 20 MARET 2010. **(Bukti PT – 13);**
16. KEPUTUSAN KPU PROV.KEPRI NO.31/kpts/KPU-PROV-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. **(Bukti PT – 14);**
17. SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TERTANGGAL 10 MEI 2010, YANG DITANDATANGANI TIGA (3) PASANGAN KANDIDAT DAN

DIKETAHUI/DITANDATANGANI OLEH PIHAK KPU PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (**Bukti PT – 15**);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, telah terbukti PIHAK TERKAIT yaitu calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama Drs. H. MUHAMMAD SANI dan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau atas nama DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH telah mengurus dan melengkapi persyaratannya (vide bukti PT – 09 s/d bukti PT – 13 dan bukti PT- 01 s/d bukti PT – 08) untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010.

Bahwa semua persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama PIHAK TERKAIT tersebut telah diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau, hal ini menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT telah dengan itikad baik memenuhi persyaratan administratif secara paripurna kepada Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau.

Bahwa oleh karena seluruh persyaratan administratif PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon No. Urut. 2), PEMOHON (Pasangan calon no. Urut 1) dan pasangan calon no. Urut 3 telah lengkap maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Surat Keputusan NO. 31/kpts/KPU-Prov-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. (**Vide Bukti PT – 14**).

Bahwa didalam lampiran Surat Keputusan tersebut telah dinyatakan secara tegas dan gamblang bahwa 3 pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 yaitu PIHAK TERKAIT, Pasangan calon No. Urut 3 dan PEMOHON telah MEMENUHI PERSYARATAN (Lihat lampiran Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 31/kpts/PU-Prov-031/20/2010 pada kolom KETERANGAN).

Bahwa melalui jawaban/keterangan ini, PIHAK TERKAIT perlu mengingatkan PEMOHON agar dapat mengingat kembali (mungkin lupa) bahwa seluruh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 telah menandatangani :

Surat Pernyataan Bersama Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 (**Vide Bukti PT. 15**), dimana dalam poin 1 Surat Pernyataan tersebut ditegaskan :

”..... Kami menerima seluruh kelengkapan administrasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dan tidak akan mempersoalkan baik sekarang maupun dikemudian hari.”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas telah terbukti secara hukum bahwa seluruh persyaratan administratif pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 telah lengkap sehingga tidak ada alasan hukum lagi bagi semua pihak untuk mempermasalahkannya.

Bahwa oleh karena seluruh pasangan calon sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, maka permohonan PEMOHON yang mempermasalahkan syarat administratif tentang ”Keterangan Tidak Pailit” menunjukkan bahwa PEMOHON tidak konsisten dengan surat pernyataan bersama dan ”Tidak Siap Kalah” serta hanya mengada-ada.

Bahwa lebih lanjut proses Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 pada tanggal 26 Mei 2010 telah diadakan pemungutan suara dan telah dilakukan perhitungan suara di seluruh TPS, rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan pada tanggal 9 Juni 2010 TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi suara secara tertib, aman dan lancar serta telah menerbitkan surat keputusan NO.34/kpts/KPU-PROV-031/2010, TANGGAL 09 Juni 2010, TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. (**Bukti PT – 16**); dan KEPUTUSAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.37/kpts/KPU-PROV-031/2010 TANGGAL 9 JUNI 2010, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. (**Bukti PT – 17**);

Bahwa PEMOHON juga sangat tidak paham dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilukada Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi, dimana syarat pasangan calon Terpilih kedua daerah tersebut (sesuai pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah dirubah terakhir UU 12/2008) terbukti secara substansi telah dilanggar mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan pasangan calon terpilih yaitu

1. Dalam Pemilukada Bengkulu Selatan, calon terpilih atas nama **H. Dirwan Mahmud** terbukti pernah menjalani hukuman penjara sekitar tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana; **(Vide Bukti PT - 18)**.
2. Dalam Pemilukada Tebing Tinggi Sumatera Utara, calon terpilih atas nama **H. Mohammad Syafri Chap** sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi, terbukti **pernah dijatuhi pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dan masa hukumannya masih berlaku hingga 11 Mei 2011; **(Vide bukti PT -19)**.

Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon terpilih baik calon Gubernur Drs. H. MUHAMMAD SANI maupun calon Wakil Gubernur DR. H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH sama sekali tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Bukti PT- 03, Bukti PT – 06, Bukti PT – 09 dan Bukti PT - 12, dengan demikian berhak mencalonkan diri dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.

Bahwa lebih lanjut terkait dengan permasalahan syarat Keterangan Tidak Pailit dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, KPU Provinsi Kepri telah mendapat penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, yang pada intinya Mahkamah Agung menjelaskan :

”..., dengan memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara hukum tidak terdapat kesalahan hukum, sejauh

surat tersebut dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit. Apabila ternyata substansi Surat Keterangan tersebut tidak benar, maka hal itu harus dibuktikan secara hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat keterangan dimaksud, namun demikian, penilaian terhadap terpenuhinya suatu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan kepada KPU setempat.”

Bahwa dengan demikian memaksakan peristiwa pelanggaran serius Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi akibat kesengajaan memanipulasi status hukum (vonis pidana) yang bersangkutan, dengan surat keterangan pailit PIHAK TERKAIT yang menurut PEMOHON salah kompetensi adalah ANALOG YANG SANGAT TIDAK RELEVAN dan NAIF sehingga harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT **MEN – SOMMER** PEMOHON untuk dapat membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu PIHAK TERKAIT mohon akta.

- (e). Bahwa dalam posita perbaikan permohonan PEMOHON tanggal 18 Juni 2010, pada halaman 10 dan halaman 14, PEMOHON mendalilkan seharusnya dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara sebanyak 621.847 suara, dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 2 dan No. urut 3 didiskwalifikasi (tidak memperoleh suara). Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON tersebut dan harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
1. Dalil tersebut bertentangan dengan prinsip dasar penentuan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemilukada yang berdasarkan suara terbanyak, sesuai dengan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 73 tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 47

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
2. Bahwa apabila perolehan suara pasangan calon no. urut 2 (PIHAK TERKAIT) dan perolehan suara pasangan calon no. urut 3 (pasangan Aida Berjaya) menjadi perolehan suara PEMOHON, maka hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat Kepulauan Riau yang menjadi pendukung pasangan calon no. urut 2 dan no. urut 3 karena merasa suara mereka “DIRAMPOK” oleh PEMOHON. Hal ini tentu akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat sehingga asas Kepentingan Umum dalam Pemilukada menjadi dilanggar, bahkan hal tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Riau.
- (f). Bahwa posita PEMOHON nomor II.2. point 1) pada pokoknya menyatakan “Adanya penyalahgunaan wewenang oleh beberapa PPK di Kota Batam, yang dengan sengaja menghambat para saksi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) untuk masuk menjadi saksi di TPS”.
- Atas dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT membantah bahwa pihak PPK di Kota Batam sengaja menghambat para saksi PEMOHON, karena PPK telah menerapkan perlakuan yang adil dan sama terhadap semua calon Peserta Pemilukada, tidak terkecuali PIHAK TERKAIT. PEMOHON

hanya membuat tuduhan tanpa dasar, PEMOHON tidak dapat menunjukkan dengan jelas PPK mana yang bersikap diskriminatif dan atas tindakan tersebut PEMOHON tidak menguraikan secara jelas berapa angka perolehan suara PEMOHON menjadi berkurang di tingkat PPK yang bersangkutan.

- (g). Bahwa Posita PEMOHON nomor II.2. point 2) telah terbantahkan sesuai dalil PIHAK TERKAIT huruf (c) tersebut diatas, jadi tidak perlu diulangi sedangkan dalil PEMOHON nomor II.2. point 3), PIHAK TERKAIT menolak dan membantah dalil tersebut karena bersifat spekulasi, rekayasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan PIHAK TERKAIT.
- (h). Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON nomor II. 2. point 4) yang menyatakan terdapat pelanggaran pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta karena pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Juni 2010 telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku secara jujur, transparan, adil, akuntabel dan profesional.

Bahwa keberatan/protes yang disampaikan oleh saksi PEMOHON yang meminta untuk dilakukan Penghitungan ulang surat suara tidak beralasan hukum karena bertentang dengan ketentuan Peraturan KPU No. 73 tahun 2009 khususnya pasal 39 ayat (2) yang menyatakan :

“... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya.

- (i). Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil permohonan PEMOHON pada nomor II. 3. karena substansi permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan hukum formil maupun materiil sengketa pemilukada, karena hampir seluruh dalil PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada, dimana sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pasangan calon Gubernur Drs. H. MUHAMMAD SANI dan wakil Gubernur DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH No. Urut 2 sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 register perkara nomor : 35/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT adalah benar;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak benar;
4. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPUD Propinsi Kepulauan Riau nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Nomor : 33/BA-VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan

Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tingkat KPU Provinsi;

7. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010;
8. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau tahun 2010.

Untuk menguatkan Jawaban Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, YANG TELAH DIISI BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH., TERTANGGAL 05 MARET 2010. **(Bukti PT – 01)**;
2. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti – PT – 02 a)**;
3. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL. 02 MARET 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti PT – 02 b)**;
4. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 2 MARET 2010 A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH **(Bukti PT – 03)**;
5. SE.MAKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2005 TERTANGGAL 30 MARET 2005 TENTANG SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI

- CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. **(Bukti PT – 04)**;
6. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH **(Bukti PT – 05 a)**;
 7. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL. 14 APRIL 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti PT – 05 b)**;
 8. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/02933/UM.01.10/ IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti PT – 06)**;
 9. HASIL CHECK LIST KPU TENTANG KEKURANGAN PERSYARATAN PASANGAN KANDIDAT . NO.110/KPU.PROV-031/III/2010 TERTANGGAL 13 MARET 2010. **(Bukti PT – 07)**;
 10. TANDA TERIMA BERKAS CALON WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ATAS NAMA DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TERTANGGAL 19 MARET 2010. **(Bukti PT – 08)**;
 11. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT NOMOR : W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010 TERTANGGAL 03 MARET 2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG a/n Drs. H. MUHAMMAD SANI. **(Bukti PT – 9)**;
 12. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH Drs. H. MUHAMMAD SANI. **(Bukti PT – 10)**;
 13. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n Drs. H. MUHAMMAD SAN TANGGAL 14 APRIL 2010I, SEBAGAI LAMPIRAN

- SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti PT – 11);**
14. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/2932/UM.01.10/ IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, A.n Drs. H. MUHAMMAD SANI. **(Bukti PT – 12);**
 15. TANDA TERIMA BERKAS CALON GUBERNUR KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA Drs. H. MUHAMMAD SANI, TERTANGGAL 19 MARET 2010. **(Bukti PT – 13);**
 16. KEPUTUSAN KPU PROV.KEPRI NO.31/kpts/KPU-PROV-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. **(Bukti PT – 14);**
 17. SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULUAN RIAU TAHUN 2010 TERTANGGAL 10 MEI 2010, YANG DITANDATANGANI TIGA (3) PASANGAN KANDIDAT DAN DIKETAHUI/DITANDATANGANI OLEH PIHAK KPU PROVINSI KEPULUAN RIAU **(Bukti PT – 15);**
 18. KEPUTUSAN KPU PROV.KEPRI NO.34/kpts/KPU-PROV-031/2010, TANGGAL 09 Juni 2010, TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. **(Bukti PT – 16);**
 19. KEPUTUSAN KPU PROV.KEPRI NO.37/kpts/KPU-PROV-031/2010 TANGGAL 9 JUNI 2010, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. **(Bukti PT – 17);**
 20. IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
(Bukti PT – 18);

21. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 TENTANG PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010. **(Bukti PT – 19);**
22. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT, PROF. H.A.S. NATABAYA, SH.,LLM, MANTAN HAKIM KONSTITUSI/KEPALA BPHN RI DIHADAPAN NOTARIS EBEN ESSER, SH, NOTARIS DI TANGERANG BANTEN, TANGGAL 24 JUNI 2010 Nomor : 132/LEG/VI/2010. **(Bukti Tambahan PT - 20).**
23. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON GUBERNUR: Drs. H. MUHAMMAD SANI YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN **(Bukti Tambahan PT- 21).**
24. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH. YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN **(Bukti Tambahan PT- 22).**
25. SURAT PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG NO.: W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 TANGGAL 15 JUNI 2010 TENTANG PENJELASAN KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENGENAI SURAT KETERANGAN "TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT " **(Bukti Tambahan PT – 23).**
26. SURAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 202/PAN/V/2010 TANGGAL 24 MEI 2010 TENTANG PENJELASAN KEPADA KETUA KOMITE RAKYAT PEMILUKADA BERSIH, MENGENAI

SURAT KETERANGAN "TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT " (Bukti Tambahan PT – 24).

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2010 sebagai berikut:

I. KESIMPULAN AKHIR.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta-fakta hukum (yang akan diuraikan pada butir-butir selanjutnya), maka PEMOHON sampai pada "KESIMPULAN AKHIR" sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. KPU Prov. Kepulauan Riau telah salah dan melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif dalam menerapkan ketentuan perturan perundang-undangan dan tidak menaati Pasal 58 huruf k UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;
6. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Drs. H. Muhammad Sani dan DR. H. M. Soerya Repationo SH, MH dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Hj. Aida Zulaika Ismeth dan Drs Eddy Wijaya tidak memenuhi salah satu syarat hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilukada untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Prov. Kepulauan Riau Tahun 2010.

Bahwa Kesimpulan akhir tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Telah Terbukti Secara Sah bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap perintah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT PASAL 58 HURUF K UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, yang menyebabkan adanya **cacat hukum** persyaratan administratif

ditetapkannya sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau Tahun 2010 untuk pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berupa "tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari **Pengadilan Niaga**," di mana surat keterangan "keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit" hanya diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang secara absolut tidak memiliki yurisdiksi memeriksa dan memutus maupun memberikan keterangan "tidak sedang dalam keadaan pailit", sebagaimana diatur dalam :

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah **Pasal 58 huruf k**: "*tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 Pasal 9 ayat (1) huruf k: "*tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"
 Pasal 10 ayat (1) huruf f: "*Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari **pengadilan niaga** yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf k.*"
- 3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 Pasal 38 ayat (1) huruf k: "*tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"
 Pasal 38 ayat (2) huruf f: "*Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari **pengadilan niaga** yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.*"
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, yang antara lain berbunyi:...”dengan ini Mahkamah Agung memberi petunjuk:

- c) Salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 58 huruf k UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 38 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005).
 - d) Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1 keterangan tidak sedang dinyatakan pailit diberikan oleh Pengadilan Tinggi menurut wilayah tempat tinggal calon bersangkutan.
- 5). Surat Komisi Pemilihan Umum No. 232/KPU/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Perihal: Pemenuhan Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah vide Pasal 58 huruf k Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jjs Undang-undang No. 12 Tahun 2008:
- Butir 2. Berkenaan dengan pemenuhan syarat calon tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf k dan pasal 59 ayat (5) huruf j UU No. 32 Tahun 2004 jjs Undang Undang No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam contoh formulir model BB7 – PKWK-KPU yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 6). Bahwa karena tidak profesionalan dan tidak akuntabelnya Termohon, maka diloloskannya Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau Tahun 2010, pada hal:
- c) Bahwa untuk Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Surya Respationo, S.H.,M.H.), diterbitkan Surat Keterangan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Batam. (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8**)

d) Bahwa untuk Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E.,M.M. dan Drs. H. Eddy Wijaya), diterbitkan Surat Keterangan Tidak Pailit oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. **(Vide Bukti P-9, Bukti P-10)**

2. Bahwa Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas karena Termohon menetapkan Keputusan KPU Prov. Kepri No. 31/Kpts/KPU-PROV-031/2010 Tanggal 26 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau **MENJADI** Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, padahal pemenuhan persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PihakTerkait) sebagaimana diakuinya dalam butir 16 halaman 15 dalam **“Keterangan Pihak Terkait”** sama halnya dengan Nomor Urut 3 yang memasukkan persyaratan “tidak sedang dalam keadaan pailit” yang hanya diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang yaitu Pengadilan Negeri, sehingga **cacat Hukum/Administrasi**.

Pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut adalah dengan dibiarkannya Cacat hukum/administrasi surat keterangan tidak pailit yang dilakukan oleh:

- i. Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Surya Respationio, S.H.,M.H.);
- ii. Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E.,M.M. dan Drs. H. Eddy Wijaya).

Adalah merupakan bukti yang sah dari pelanggaran serius dan mendasar yang dilakukan Termohon karena menyangkut kompetensi pengadilan. Bahwa surat keterangan tidak pailit harus dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Karena Ketarangan pernyataan “tidak pailit” dikeluarkan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tanjung Pinang/Pengadilan Negeri Batam), maka pernyataan “tidak pailit” tersebut tidak dipakai sebagai dokumen hukum yang diperuntukkan untuk kepentingan syarat pendaftaran sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. Artinya,

tidak saja substansi "surat pernyataan" yang harus benar tetapi juga "surat pernyataan" harus dikeluarkan oleh lembaga yang secara formal prosedural memiliki kewenangan dan yurisdiksi untuk mengeluarkan surat keterangan dimaksud.

- iii. Bahwa terhadap kekeliruan "surat pernyataan tidak pailit" dimaksud, sesungguhnya telah ada **Surat Bawaslu Nomor 323/Bawaslu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010** kepada KPU Pusat tentang perlunya **pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran a quo yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau. (Vide Bukti P- 12).**

Pelanggaran Termohon tersebut menunjukkan ketidak pedulian terhadap Kepastian Hukum, sehingga meloloskan pasangan calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepri Tahun 2010, karena secara sadar Termohon tahu bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Keadaan Pailit, haruslah dari Pengadilan Niaga, sebagaimana disarankan **Termohon Tibrani SE kepada saksi ELVIS PETRA sebagaimana diterangkannya dalam kesaksian** dibawah sumpah di persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2010, yang menyatakan bahwa yang berwenang, mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dalam keadaan Pailit adalah Pengadilan Niaga, sehingga Elvis Petra mengurus surat dimaksud untuk Pemohon ke Pengadilan Niaga Medan.

Bahwa masalah tidak terpenuhinya persyaratan Tidak Sedang Dalam Keadaan Pailit itu sebenarnya sudah diketahui Termohon sejak awal, dan sudah diprotes juga sampai ke KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga terbit Surat Bawaslu Nomor 323/Bawaslu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 kepada KPU Pusat Tentang Pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran a quo oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana diterangkan saksi dibawah sumpah pada tanggal 21 Juni 2010 **di depan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi oleh ALBERT SUTAN** bahwa ada dua pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2010, karena surat keterangan Tidak Sedang Dalam Keadaan Pailit diterbitkan oleh instansi yang tidak bawenang.

Atas dasar Surat tersebut, seharusnya Termohon harus menunda Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan

Riau sampai terbentuknya Dewan Kehormatan dan dilakukannya pemeriksaan serta adanya keputusan dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan (Termohon) KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Namun Termohon walaupun mengetahui telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Peraturan Perundang-undangan, serta sadar dan mengetahui adanya pelanggaran tersebut, **bahkan Termohon (Dra. Den Yelta, MA, Ketua KPU Prov. Kepulauan Riau) sebagaimana keterangan Kuasa Hukumnya di Persidangan Senin, 21 Juni 2010, bahwa ia telah menanyakan masalah tersebut ke Pengadilan Niaga Medan.**

Dengan demikian secara jelas dan nyata bahwa Termohon telah mengabaikan dan menganggangi sejumlah peraturan perundang-undangan tentang persyaratan Pemilukada, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon untuk menjaga serta mempertahankan penerapan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, agar setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur taat asas, sehingga dimungkinkan terpilih pemimpin yang baik, jujur dan adil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.. Tetapi Termohon tidak melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

- II. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Ahli dalam persidangan di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2010 yang telah menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA UNTUK MENETAPKAN DAN MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN, KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT PASAL 58 HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh

DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Dosen Hukum Administrasi Negara serta Hukum Anggaran Negara
dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia

D. Pengantar

Ketentuan dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* (UU Nomor 32 Tahun 2004) menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: "(k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Ketentuan tersebut memiliki perbedaan mengenai maksud pengadilan yang memutuskan dan menyatakan pailit tersebut, dan penegasan mengenai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna mencapai kepastian hukum, Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 harus diberikan penafsiran yang jelas, tegas, dan sistematis untuk maksud menemukan hukumnya. Dengan kata lain, untuk menemukan hukum dalam ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 akan sangat memudahkan aparaturnya untuk merealisasikannya dalam praktik.

E. Pendapat Ahli

Ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 secara normatif menyatakan pernyataan pailit dilakukan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai maksud pengadilan dan kekuatan hukum yang tetap dapat dikatakan ketentuan undang-undang tersebut perlu dijelaskan dan ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Penafsiran yang tepat pada ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah dengan metode penafsiran sistematis, yang berarti ketentuan tersebut akan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak lepas sama sekali dengan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan.

Mengenai maksud ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 maksud pengadilan adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* yang menyatakan, Pengadilan adalah "pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum." Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan, "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-

undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.”

Menurut situs Mahkamah Agung, di Indonesia baru ada 5 (lima) pengadilan niaga di Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Di luar itu belum dibentuk pengadilan niaga lagi karena menunggu pengesahan RUU Pengadilan Niaga, yang akan dibentuk di setiap kota yang memiliki basis ekonomi yang tinggi.

Mengenai ketentuan Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 jelas menyatakan secara sistematis, tidak sedang dinyatakan pailit tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan Niaga apabila mendasarkan pada Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, hal-hal lain yang berkaitan dengan undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang dalam hal jelas merujuk pada pengadilan niaga, dan bukan pengadilan umum lainnya.

Berdasarkan penafsiran sistematis Pasal 38 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 jelas yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan niaga yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kepailitan dan/atau hal-hal lain berkaitan dengan kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan penafsiran tersebut, pernyataan tidak dinyatakan pailit dan kejelasan status tidak pailit harus berdasarkan keterangan dari Pengadilan Niaga yang berwenang untuk itu, dan tidak semata-mata dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Hal ini disebabkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 sudah memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Niaga.

Adapun kepastian hukum akan adanya upaya hukum yang final dapat berada di pengadilan niaga, atau Mahkamah Agung karena telah menetapkan kasasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dan Mahkamah Agung karena telah menetapkan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut, guna dapat diterapkan secara hukum berdasarkan praktik, Pasal 58 huruf k untuk syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaknai dengan penafsiran sistematis berarti memperoleh keterangan tidak pailit oleh pengadilan, yaitu pengadilan yang ditentukan dalam

Pasal 1 huruf 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah (1) pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum dan (2) Mahkamah Agung jika telah melakukan kasasi atau peninjauan kasasi, sesuai dengan kewenangan dan lingkup sifat kepastian hukumnya masing-masing.

Menurut hukum administrasi negara, suatu ketetapan atau juga suatu keterangan harus dibuat oleh organ yang berwenang (*bevoeged*) yang membuatnya. Dalam hal adanya keterangan tidak pailit, organ atau lembaga yang berwenang menurut Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah pengadilan niaga.

Menurut hukum administrasi negara, jika suatu ketetapan/keputusan/keterangan dibuat oleh organ/pejabat yang tidak berwenang membuatnya, ketetapan/keputusan/keterangan itu menjadi **batal mutlak**. Dengan demikian, ketetapan/keterangan/keputusan tersebut tidak pernah ada dan batal berlaku surut sejak sebelum keputusan/keterangan/keputusan tersebut dilakukan.

Van der Pot dan Prins menyepakati ketetapan/keterangan/keputusan yang dibuat bukan oleh organ/pejabat yang berwenang harus dinyatakan batal sama sekali (mutlak), atau dapat dikategorikan sebagai batal karena hukum (*nietig van rechtswege*).

Dalam kasus jika suatu keterangan tidak pailit dikeluarkan bukan oleh pengadilan niaga yang berwenang untuk itu, secara administrasi negara disebut sebagai penyimpangan dalam masalah *ratione materiae* atau berarti organ atau pejabat yang berwenang nyata telah ditetapkan secara peraturan perundang-undangan. Menurut van der Wel *ratione materiae* berarti pokok yang menjadi obyek ketetapan/keterangan/keputusan menurut sifatnya termasuk kompetensi organ/pejabat yang melaksanakan itu.

Menurut Stellingma guna menentukan sah tidaknya organ/pejabat berwenang mengeluarkan ketetapan/keterangan/keputusan dapat dilakukan berdasarkan penafsiran yang sistematis bahwa organ tersebut memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Apabila ketetapan/keterangan/keputusan tersebut dinyatakan tidak sah, jelas memiliki kekurangan yuridis, sehingga ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali.

Menurut hukum administrasi negara, batal karena hukum (*nietig van rechtswege*) dalam suatu persyaratan kepala daerah dan wakil kepala daerah

menunjukkan akibat suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada. Dengan kata lain, menurut hukum administrasi negara, pihak yang melalaikan syarat tersebut telah mengeluarkan ketetapan yang mengandung kekurangan (*gebreken*), sehingga menjadikan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak sah (*niet-rechtsgeldig*).

Menurut hukum administrasi negara, jika suatu ketetapan/keterangan/keputusan tidak mengandung kekurangan menjadi tidak sah jika syarat untuk itu bersifat absolut menurut undang-undang. Hal ini dikuatkan Fockema Andare yang menyatakan tindakan yang tidak sah apabila pejabat administrasi negara melanggar ketentuan undang-undang.

F. Simpulan

Berdasarkan rumusan pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

6. Setiap ketetapan/keterangan/keputusan harus dikeluarkan oleh organ/pejabat yang berwenang mengeluarkan menurut undang-undang, atau dinamakan *ratione materiae*.
7. Ketetapan/keterangan/keputusan yang dikeluarkam bukan oleh organ/pejabat yang ditetapkan undang-undang dapat dikatagorikan keputusan/keterangan/keputusannya batal karena hukum (*nietig van rechtswege*).
8. Akibat ketetapan/keterangan/keputusan batal karena hukum (*nietig van rechtswege*) adalah suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada. Dengan kata lain, menurut hukum administrasi negara, pihak yang melalaikan syarat tersebut telah mengeluarkan ketetapan yang mengandung kekurangan (*gebreken*).
9. Pasal 58 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila dilakukan penafsiran sistematis harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, sehingga maksud pengadilan tersebut adalah pengadilan niaga atau Mahkamah Agung, sesuai dengan tingkatan kekuatan hukum akhirnya.
10. Jika persyaratan itu dikeluarkan oleh pengadilan lain di luar pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 3

ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, ketetapan/keterangan/keputusan tersebut secara hukum administrasi negara adalah batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak surat tersebut belum dibuat.

Demikian pendapat hukum ini dibuat sebagaimana pengetahuan, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2010

Ahli yang Memberikan pendapat,

Dian Puji N. Simatupang

III. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008.

Bahwa Pemohon juga mengutip Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008, untuk mengingatkan kembali tentang pendirian Mahkamah dalam menegakkan konstitusi, demokrasi dan hukum melalui perlunya penerapan persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara mutlak harus dipenuh yait u:

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 :

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M yang mempersoalkan kewenangan Mahkamah dalam perselisihan hukum *a quo*, dengan alasan bahwa masalah pelanggaran proses Pemilu/ Pilkada menjadi wewenang peradilan lain. Ahli hanya mempersoalkan kewenangan tetapi tidak menjawab atau membuktikan sebaliknya bahwa Pihak Terkait, H. Dirwan Mahmud, pernah menjalani pidana yang karenanya tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dalam perkara *a quo*;

Bahwa mengenai kewenangan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu/ Pilkada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan

prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti (*vide*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK);

[3.26] Menimbang bahwa laporan-laporan dari beberapa Pasangan Calon, Tim Harari dan Tim Redho, tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon bupati dan wakil bupati *in casu* Pihak Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sehingga Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon. Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan *a quo*, maka baik Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilukada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau apakah mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal;

[3.27] Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak

Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon, akan dirinci sebagai berikut :

1. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan (berencana);
2. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada batal demi hukum (*void ab initio*);
4. Pihak Terkait dengan itikad buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu statusnya sebagai narapidana;
5. Perolehan angka pemilih terjadi melalui *misrepresentation*, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak memilih Calon Terpilih;

Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan, apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak diuji dengan seluruh norma hukum positif yang berlaku.

[3.28] Menimbang bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, *in casu* undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip

proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga PemiluKada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;

[3.29] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*;

1. Mahkamah dapat menyatakan PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*);
2. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon;
3. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait;
4. Mahkamah dapat menyatakan bahwa PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.

[3.30] Menimbang bahwa, semua pilihan sebagaimana diuraikan di atas memiliki kelemahan dan risiko, akan **tetapi Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang adadihadapan Mahkamah.**

Bahwa perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas

proporsionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah;

[3.31] Menimbang bahwa ketidakjujuran H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, setidaknya-tidaknya telah mencederai UUD 1945 sebagai berikut:

[3.31.1] Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

[3.31.2] **Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;**

[3.31.3] Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

[3.32] Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H.,

telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil;

[3.33] Menimbang bahwa, benar yang bersangkutan H. Dirwan Mahmud sudah pernah menjadi anggota dan memimpin DPRD tetapi tidak pernah dipersoalkan latarbelakangnya. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa fakta tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara *a quo*, sebab menurut Undang-Undang tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu memang tidak mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu sehingga boleh saja yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pimpinan DPRD (*vide* Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), tetapi untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas-jelas mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu (*vide* Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

[3.34] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana akan disebut dalam Amar Putusan di bawah, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

[3.35] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak menutup mata terhadap pendapat dan pandangan hukum bahwa tujuan hukum (pidana) adalah memanusiaakan manusia, dalam arti orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama. Demikian juga, tujuan pemasyarakatan merupakan proses untuk

mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat biasa. Orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama untuk menduduki jabatan publik, karena hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapa pun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang "cacat" menurut pandangan masyarakat karena melakukan tindak pidana tidak lagi mempunyai harapan masa depan untuk menjadi *insan kamil* (manusia yang sempurna). Namun demikian, pandangan tersebut menjadi ranah pembentuk undang-undang (legislatif) untuk mengakomodasi melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan;

[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan PemiluKada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukanlah merupakan PemiluKada baru melainkan kelanjutan PemiluKada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah;

[3.37] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti maupun saksi yang cukup kuat dan meyakinkan. Lagi pula, andaikata benar adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara PemiluKadaKabupatenBengkuluSelatan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

[4.2] Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam PemiluKada Kabupaten Bengkulu

Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;

[4.3] Penyelenggara Pemilu pada *in casu* KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilu pada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*);

[4.4] Untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilu pada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo* adalah sengketa hasil Pemilu pada yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilu pada sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilu pada Putaran I maupun Putaran II;

[4.5] Sebagian permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan dan karenanya Mahkamah membatalkan hasil Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan sehingga harus diulang dengan menyertakan semua calon selain Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud);

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

IV. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa Pemohon juga mengutip Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PHPU.D-VIII/2010 untuk meningkatkan kembali ketegaran Mahkamah dalam mengawal konstitusi dan menegakkan hukum serta terwujudnya demokrasi yang sehat dan memihak nurani rakyat :

Sikap dan pendirian yang sama juga ditunjukkan Mahkamah Konstitusi akan perlunya pemenuhan persyaratan secara tegas harus dipenuhi calon kepala daerah dan wakil wakil kepala daerah yaitu:

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PHPU.D-VIII/2010:

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo*, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon **H. Mohammad Syafri Chap** dan **Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**, tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon **H. Mohammad Syafri Chap** dan **Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**, yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

[3.14.5] Menimbang bahwa meskipun ada Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Bukti P.XIV) yang isinya menerangkan antara lain **H. Mohammad Syafri Chap tidak sedang menjalani pidana**, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang telah dikutip di atas, oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bukan **“tidak sedang menjalani pidana”** (Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), melainkan **“tidak pernah dijatuhi pidana penjara ...”**. Mahkamah telah memutuskan untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (*incasu* H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, *“... tidak sedang menjalani pidana penjara ...”*, padahal seharusnya berisi, *“... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...”* sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari

kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait **H. Mohammad Syafri Chap** dan **Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**, dapat mengajukan aksi hukum (*legal action*) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU. Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sehingga harus jelas dalam perumusannya untuk tidak menimbulkan multitafsir;

[3.14.6] Menimbang bahwa terhadap Calon Wakil Walikota Tebing Tinggi, yaitu Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., Mahkamah berpendapat tidak kehilangan haknya untuk ikut kembali dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi. Dalam hal ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dapat mempergunakan ketentuan *a quo* walaupun pemungutan suara ulang ini bukanlah dalam arti pemungutan suara putaran kedua;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] KPU dan KPU Kota Tebing Tinggi telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[4.6] Pihak Terkait Calon Walikota H. Mohammad Syafri Chap tidak memenuhi salah satu syarat hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan Pemilukada untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Walikota Tebing Tinggi;

[4.7] Pihak Terkait Calon Wakil Walikota Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si. tetap berhak mengikuti pemungutan suara ulang dengan berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 64 UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, mengenai Rapat Pleno Penghitungan

Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan **pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi** yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **H. Mohammad Syafri Chap** dan **Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

V. KETERANGAN SAKSI PEMOHON.

Bahwa Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi dan telah didengar keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah dipersidangan di hadapan Mahkamah Konsitusi pada tanggal 21 Juni 2010, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Albert Sutan** dibawah sumpah, menerangkan bahwa semula ada 5 pasangan calon yang mendaftar 1 (satu) dari calon independent, 4 pasangan calon dari Partai Politik tetapi hanya 3 (tiga) Pasangan calon yang ditetapkan Karena untuk 2 (dua) dari pasangan calon tersebut menurut Pihak Termohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi dari tiga calon tetap ternyata ada dua pasangan yang kekurangan persyaratan peserta calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau 2010 yaitu surat keterangan “Tidak sedang dalam keadaan pailit” tidak diterbitkan oleh Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri. Terhadap kekurangan persyaratan tersebut, telah dilaporkannya ke KPU dan Bawaslu, [**Bukti P- 22, Bukti P-23**] sehingga keluar Surat Bawaslu No. 323/Bawaslu/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 kepada KPU Pusat tentang Pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan memutus Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Prov. Kepulauan Riau yang tidak menerapkan pasal 58 huruf k.[**Vide Bukti P-12**].

Keterangan Saksi ini membuktikan bahwa Bawaslu dan KPU Pusat telah mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Prov. Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Bawaslu tersebut, seharusnya KPU Prov.

Kepulauan Riau menunda dulu penyelenggaraan Pemilukada Kepulauan Riau Tahun 2010, sampai ada hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan atas pelanggaran a quo.

2. **Saksi ELVIS PETRA** di bawah sumpah, menerangkan bahwa ia adalah orang yang mengurus surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit untuk Pasangan Nomor urut 1 (**Drs. H. Zulbahri M, M.Pd. dan Drs. H. Zulbahri M, M.P**) sampai ke Pengadilan Niaga Medan. Semula ia mengurus ke Pengadilan Negeri Batam dengan tiga permohonan yaitu, Surat Keterangan tidak Pailit, surat tidak pernah dihukum dan surat tidak dicabut hak pilihnya. Namun Pengadilan Negeri Batam mengatakan bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang dalam Keadaan Pailit, menurut Bagian Umum Pengadilan Negeri Batam tersebut bukan kewenangan mereka. Dan ketika mengantarkan persyaratan ke KPU, saksi menemui **anggota KPU (Termohon)** dan menanyakan kepada **Tibrani SE** tentang Surat Tidak sedang dalam keadaan Pailit, Tibrani mengatakan bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri. **Kemudian Saksi mengurus surat tersebut ke Pengadilan Niaga di Medan. . [Bukti P-24, Bukti P-25].**

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Termohon secara sadar dan tahu bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Keadaan Pailit adalah Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri.

3. **Saksi ANTON PERMANA** dibawah sumpah, menerangkan selaku sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan mengatakan sesuai dengan fakta yang dialaminya, pertama bahwa ia melakukan komunikasi dengan pihak KPUD, Ferry Manalu dan Tibrani, serta langsung dengan Ketua KPUD Dra. Den Yealta, dan langsung disarankan mengeluarkan surat. Saksi memasukkan surat pada tanggal 21 Mei, ketemu dengan Sekretaris KPUD, agar surat suara dibuka dulu sebelumnya oleh petugas kemudian diserahkan, sebab kalau dalam keadaan terlipat, maka akan dicoblos dan akan menembus lipatan di belakangnya. Dan keberatan itu dimasukkan tanggal 21 Mei 2010, kemudian dikeluarkanlah Surat Edaran tanggal 22 Mei

2010 No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 mengenai Sosialisasi Lipatan kertas suara.[**Vide Bukti P- 6**].

Akan tetapi Surat Edaran tersebut baru diedarkan pada tanggal 25 Mei 2010 malam hari sementara pemungutan suara adalah esok harinya tanggal 26 Mei 2010. Nah, untuk sekedar diketahui, Provinsi Kepulauan Riau itu 96% adalah laut, Otomatis ini sangat rentan dalam mendistribusikan Surat Edaran tidak dapat sampai ke KPPS, PPK dan ke petugas TPS.

Terbukti dilapangan, saksi turun ke TPS 14 Nusa Jaya Sungai Panas ternyata kasus tersebut memang terjadi coblos tembus, dan menjadi suara tidak sah oleh KPPS. Kemudian saksi langsung turun ke lapangan dan menanyakan, “Anda sudah terima surat edaran KPUD ini?” “Belum”, kata mereka. Nah, karena mereka melihat ada Surat Edaran, maka akhirnya diadakan penghitungan ulang surat suara tidak sah dan dari 12 yang dicoblos **ternyata ada 10 yang dinyatakan menjadi sah dan adalah suara untuk Nomor Urut 1**. Nah, setelah selesai 1 TPS, Pak, datang telepon bertubi-tubi bahwa banyak terjadi di lapangan hal yang sama. Akhirnya saksi mengadakan komunikasi dengan Pihak KPUD kota Batam, tapi kota Batam bilang, “Oke , tak apa sudah terlanjur, kita akan melakukan hitung ulang di PPK.” Penyelenggaraan PPK kecamatan. KPUD sebagai Pihak penyelenggara menjanjikan besoknya untuk menghitung ulang suara yang tidak sah namun **TERMOHON tidak konsisten dan konsekwen**. Walaupun Termohon mengakui bahwa dengan terlambatnya sosialisasi lipatan surat itu sangat merugikan Pemohon dan mempertanyakan mengapa Pihak KPUD seperti ketakutan untuk menghitung ulang suara tidak sah

Nah, ternyata di kota Batam ada 12 kecamatan, hanya 2 atau 3 kecamatan yang dihitung ulang, yang lain tidak melakukan hitung ulang.

Dengan adanya Surat Edaran PPK Bengkong dan keadaan tidak konsekwen di Belakang Padang, ternyata suara tidak sah dan sah itu sangat signifikan dan amat merugikan Pemohon.

Saksi sangat menyesalkan Pihak KPUD (Termohon) mengapa tidak sesuai komitmen menghitung ulang di PPK, seperti yang mereka janjikan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa sudah sejak awal mengingatkan persoalan coblos simetris, sesuai dengan surat edaran dan komitmen hitung ulang ternyata dalam praktek tidak dilakukan sehingga sangat merugikan Pemohon, dan **membuktikan pula bahwa Termohon tidak profesional (dengan banyak menghilangkan suara Pemohon), tidak konsisten apalagi tidak berwibawa.**

4. **Saksi IDRUS** dibawah sumpah, menerangkan bahwa perhitungan angka di PPK dan di rapat Pleno Berita Acara di Kabupaten Lingga hasil suara banyak yang tidak sah untuk tiap-tiap kecamatan. Dan disepakati di Kabupaten Lingga secara bersama sepakat membuka dan menghitung kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU Tanggal 22 Mei 2010 Nomor 275/KPU Provinsi, ternyata suara yang tidak sah ada perubahan yang signifikan bahwa dari **perhitungan awal** di Posko yang kami peroleh di bahwa keseluruhan suara untuk suara Calon Nomor 1 NKRI (Pemohon) hanya **19.985** akan tetapi setelah dihitung di PPK kemudian di bawa ke rapat Pleno di Kabupaten Lingga itu ternyata ada **kenaikan yang sangat signifikan menjadi 24.858 suara**, dan dihitung di lima kecamatan dengan 230 TPS.

Saksi juga menerangkan bahwa tenaga di KPPS Kabupaten Lingga sebagian besar adalah calon pegawai negeri, pegawai yang tidak tetap dan tidak atau belum mendapat izin dari atasannya dan ini sangat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparat Negara Nomor 7 Tahun 2008.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa akibat dari keteledoran dan ketidak profesionalan Termohon serta tidak konsisten dan konsekwen atas Surat Edarannya, seandainya penghitungan suara tidak sah dihitung ulang sesuai dengan Surat Edaran, maka hasilnya pasti akan berubah sebagaimana dialami suara Nomor Urut 1 di Kabupaten Lingga. Serta dengan banyaknya calon PNS dan PNS yang bertugas dalam pemungutan suara, memungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan hal mana dimungkinkan dengan Calon Nomor Urut 2 adalah Wakil Gubernur periode 2005-2010.

5. **Saksi ROHAIMI** dibawah sumpah, menerangkan sebagai Saksi calon nomor urut 1 di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam terdiri dari 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Belakang Padang. Juga sebagai koordinasi Saksi yang ada di Kecamatan Belakang Padang, terdiri pada 6 Kecamatan dengan dan 45 TPS mendapat laporan bahwa di TPS bahwa surat suara yang coblos secara simetri dianggap tidak sah. Pada siang hari itu saksi telah menerima surat edaran dari KPU yang inti suratnya Nomor 275/KPU/ dan seterusnya yang intinya apabila ditemukan surat suara setelah dilakukan pencoblosan, menembus pada alur lipatan secara simetris (akibat pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna maka pencoblosan dianggap sah). Akan tetapi penghitungan itu tidak terjadi di lapangan, maka saksi dan teman - temannya menyatakan siap untuk di sidang di Pleno PPK akan tetapi esok harinya pada tanggal 27 Mei 2010 dilakukan penghitungan ulang. Pada awalnya PPK enggan menghitung kembali berdasarkan surat ini karena mereka tidak menerima surat ini. Saya sebagai Saksi juga terheran-heran kenapa sebagai (suara tidak terdengar jelas) sedangkan saya sebagai saksi telah menerima surat ini. Akhirnya ketua PPK menerima telepon dari KPU Kota Batam dan akhirnya sidang bisa dibuka tadinya tidak bisa dihitung ulang akhirnya surat suara dihitung ulang. Ternyata dari **45 kotak suara itu yang tidak sah 658. Ternyata dihitung kembali suara untuk nomor 1 kembali sah menjadi 490 suara.** nomor 2 tidak ada yang naik.

Keterangan saksi ini membuktikan dan menunjukkan bahwa surat suara yang rusak itu kebanyakan adalah untuk calon nomor urut 1 seandainya dilakukan penghitungan, sebab sebagai gambar paling kiri, adalah rentan untuk dicoblos secara simetris dengan lembarang sebelumnya.

11. **Saksi MARZUKI** dibawah sumpah, menerangkan bahwa Saksi sebagai Saksi nomor urut 1 di wilayah Kabupaten Lingga, setelah penghitungan suara yang tidak sah menjadi sah, setelah dibuka surat suara yang tidak sah sejumlah 557 suara, ternyata yang sah 340 suara, dan untuk Nomor Urut 1 dapat 339 suara. Nomor 2 kosong. Nomor 3 adalah 1 suara. Jadi yang tidak sah total 217. Ini yang terjadi di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa dari 340 suara tidak sah setelah dihitung ulang 339 suara adalah untuk nomor urut 1;

7. **Saksi MANSYUR BOY** dibawah sumpah, menerangkan bahwa telah menemukan surat suara yang telah dicoblos. Pada tanggal 25 Mei 2010 , jam 6 di parkir Hotel Planet satu hari sebelum hari pemungutan suara. Surat suara tersebut sudah dicoblos tapi tidak perhatikan nomor berapa. Sesudah itu saksi serahkan kepada temannya dan tidak dihitung, dan diprediksi antara 30 sampai 50, dan saksi serahkan kepada M. Effendi

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Termohon tidak professional dan tidak bertanggung jawab, sebab sehari sebelum pemungutan suara sudah ada kertas atau surat suara yang telah dicoblos sebanyak 50 lembar ditemukan di tempat parkir, berarti telah ada surat-surat serupa yang beredar sehingga hasil Pemilukada Kepulauan Riau Tahun 2010 pantas untuk ditolak, karena penuh kecurangan, akibat tidak profesionalnya Termohon.

8. **Saksi EFFENDI** dibawah sumpah, menjelaskan bahwa ia menerima telpon dari Mansyur Boy yang memberitahukan telah menemukan kantong plastik berisi surat suara, dan saksi suruh diantar ke kantornya saja, yang lama perjalanan 10 menit dari Hotel Planet ke kantor saksi. Kantong plastik itu berisi surat suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau tahun 2010 sebanyak 50 lembar yang sudah dicoblos dan yang terkena coblosan adalah nomor urut 2.

Karena Mansyur Boy sebagai tukang ojek, untuk tidak direpotkan dengan hal-hal rumit maka urusan itu diserahkan saksi kepada temannya seorang pengacara di Batam, Nikson Situmorang S.H., M.H. Sehingga pihak yang menemukan tidak bermasalah, sehingga diserahkan kepada pengacara Nikson Situmorang. **[Bukti P-26]**

Keterangan saksi ini membuktikan, menunjukkan serta menguatkan Tindakan ketidak profesionalan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada, sebab ada kertas suara beredar di tangan orang-orang yang tidak berkompeten dan terbukti telah disalahgunakan, karena sudah dicoblos nomor urut 2, walaupun belum dimasukkan ke kotak suara, namun dapat diduga telah ada permainan curang akibat kelemahan dan ketidak profesionalan Termohon.

9. Keterangan Eri Zahriansyah Ketua PPK Belakang Padang, menerangkan tidak dibawah sumpah, bahwa saksi dari nomor 1 meminta penghitungan ulang, tentang kejadian di Tingkat PPK sewaktu Pleno, memang benar. Awalnya kami tidak mengizinkan permintaan Saksi untuk menghitung ulang karena bukan mekanismenya di situ, tapi setelah kita mendapat konfirmasi dari KPU Kota Batam, bahwa suara tidak sah itu harus dihitung ulang, maka permintaan Saksi kami penuhi, jadi untuk Pleno di Tingkat PPK di Kecamatan Belakang Padang, kami mengadakan penghitungan ulang untuk suara tidak sah. **[Bukti P-27]**

Keterangan tersebut diatas membuktikan bahwa surat suara yang tidak sah di Kecamatan Belakang Padang adalah suara sah bagi Nomor Urut 1, dan seandainya KPU Prov. Kepulauan Riau konsisten memerintahkan penghitungan ulang di semua PPK, maka surat nomor urut 1 pasti melebihi suara pasangan lain.

10. Keterangan ALI JASMAN, Anggota PPK Kecamatan Nongsa, menerangkan tidak di bawah sumpah bahwa semula tidak tahu adanya surat edaran dari KPU Kota Batam, dari KPU Provinsi Kepri, perihal tentang pengecekan atau menghitung ulang, suara sah dan tidak sah di KPPS. Sesuai informasi salah satu Saksi pada jam 07.45 WIB tanggal 27 Mei 2010 menanyakan bahwa ada surat edaran dari KPUD Provinsi kenapa tidak dilaksanakan di KPPS? Karena saksi tidak tahu, maka ia menjawab bahwasanya ia belum dan tidak menerima surat tersebut, kemudian ia tanyakan kepada Ketua PPK Kecamatan Nongsa. Pada jam 08.05 WIB, ia sampai di kecamatan Nongsa. Tanggal 27 Mei 2010, sebagai tempat rekapitulasi penghitungan suara, Ketua PPK Nongsa menjawab, "Bahwasannya kita menerima, terlalu malam, jam 22.00 WIB." Dan dia mengatakan bahwasanya surat itu dirasanya tidak penting. Kemudian pada jam 08.20 WIB pada waktu, tanggal yang sama, saksi mencoba menelpon Ketua KPUD Provinsi Kepri perihal surat edaran tersebut dan Ketua KPUD Provinsi mendjelaskan bahwa surat edaran tersebut datang dari KPUD Provinsi tanggal 25, jam 17.00 WIB dan langsung didistribusikan ke PPK. Setelah saya tanyakan kepada Ketua PPK, ternyata Ketua PPK Fahrman menerimanya pada jam 22.00 WIB, tanggal 25.

Kemudian dalam komunikasi saksi dengan Saudara Ketua KPU Kabupaten Batam, tentang apa solusi karena proses pencoblosan tanggal 26 Mei 2010 sudah berlangsung, sementara kita mau melaksanakan proses rekapitulasi di Kecamatan Nongsa itu pada tanggal 27 Mei 2010 Akhirnya setelah terjadi perdebatan, ada satu kesepakatan, kotak suara dibuka, suara tidak sahnya dicek dan dihitung ulang, lalu dari kesepakatan tersebut kita langsung melaksanakan 1 TPS, yang dinilai TPS Kelurahan Batu Besar TPS 1. Tetapi tiba-tiba dihentikan karena ada telepon dari seseorang kepada Ketua PPK Kecamatan Nongsa. Dan mempersilahkan keluar kalau ada yang keberatan.

Keterangan tersebut di atas membuktikan bahwa setiap saat peraturan dalam penyelenggaraan Pemilu pada Prov. Kep. Riau selalu berubah-ubah menunjukkan bahwa Termohon tidak profesional serta tidak taat dan tunduk pada peraturan Perundang-undangan.

11. **Keterangan Roni Eka Putra**, tidak dibawah sumpah, ia menjabat sebagai KPPS di TPS 06, Kelurahan Sei jodoh Kecamatan Batu Ampar, Batam. Menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 hari H, menemukan adanya usaha mobilisasi massa yang dikerahkan menggunakan bus ke TPS tempat ia bertugas, yaitu TPS 06. Mereka turun dari bus jurusan Jodoh-Nongsa lebih kurang 8 sampai 10 orang. Jadi mereka datang 4 orang langsung ke TPS saksi bertugas dan mendaftar sebagai pemilih tapi karena saksi merasa curiga mereka bukan warga setempat saksi menanyakan identitas mereka berupa KTP tapi mereka tidak bisa menunjukan KTP tersebut. Oleh karena itu polisi yang menjaga di TPS tersebut, merasa curiga dan mengamankan mereka yang 4, terus diinterogasi oleh polisi. Terus ada anggota Panwas Kecamatan, ada anggota PPK, beserta masyarakat dan waktu diinterogasi itu, dan saksi rekam pengakuannya, **[Bukti P- 28]**.

bahwa mereka diperintahkan untuk mencoblos nomor urut 2. Dan selanjutnya yang berempat ini diarahkan oleh Panwaslu Kecamatan ke Poltabes dan sampai sekarang masih ditahan di Poltabes.

Keterangan tersebut diatas membuktikan, bahwa adanya pelanggaran, kecurangan dan ketidak jujuran yang dilakukan pihak terkait sebab adanya masa yang dengan sengaja diarahkan untuk memilih salah satu pasangan dari ke 3 calon.

VI. KETERANGAN TERMOHON

1. **KPU KOTA BATAM: ABDUL RAHMAN**, memberikan keterangan untuk menanggapi keterangan saksi Pemohon, bahwa surat edaran tanggal 22 yang disampaikan oleh PPK. Masalah surat coblos simetris tidak dilakukan penghitungan di Nongsa dan hanya dilakukan untuk 1 TPS kemudian dihentikan. Persoalannya pada Pleno di tingkat PPK yang tidak boleh diintervensi. Dan setelah diputuskan untuk dibuka kemudian diputuskan untuk dihentikan. Sementara yang dihitung yang di Belakang Padang, karena sudah dihitung dan penghitungannya itu sudah tidak ada masalah

Keterangan tersebut diatas membuktikan, bahwa ketidak profesionalan (adanya pernyataan bohong yang diterangkan oleh Sdr. Abdul Rahman yang menyatakan bahwa Berita Acara di PPK Belakang Padang tidak ada, padahal berita Acara tersebut ada. **(Vide Bukti P-27)**. Serta Perihal Simulasi /peragaan terkait dengan Lipatan kertas surat suara oleh saudara Abdul Rahman adalah tidak benar karena yang diperagakan tersebut adalah kertas surat suara versi Pemilukada Kabupaten Lingga sedangkan yang dipermasalahkan pihak Pemohon adalah lipatan Pemilukada Pro.KePRI. dan ketidak konsistennya sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada, selalu dengan sikap ambivalen dan berubah-ubah, ibarat tempe di pagi hari menjadi tahu sore hari.

2. **KPU Tanjung Pinang: ABDUL HAMID**, menerangkan bahwa KPU Tanjung Pinang tidak ada masalah dan pada saat itu langsung perbaikan seketika terhadap perolehan angka langsung ditambahkan sebab kalau tidak Pemohon tidak mempunyai data itu.

Dengan demikian bahwasanya perlu distribusi dari pada suara yang awalnya tidak sah menjadi sah itu tidak pada satu pasangan calon tapi secara merata. Keterangan saksi ini menunjukkan, kalau seandainya Termohon tegas dan berwibawa serta professional, semua permasalahan dapat dengan mudah diatasi.

3. **KPU KARIMUN**, menerangkan bahwa KPU Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tidak melakukan penghitungan ulang. Tetapi dijelaskan suara yang tidak sah di Kabupaten Karimun sebanyak 6.407 sementara perolehan

suara nomor 1 itu sebanyak 20.198; nomor 2 sebanyak 38.681, kemudian untuk nomor 3, 24.000.

4. KPU LINGGA: RICKY FIRNANDA

Menerangkan, KPU Lingga ingin mengadakan penghitungan ulang yang kami sampaikan ke KPU provinsi dengan model DB KWK KPU. Namun tidak dilaksanakan, menunjukkan tidak konsekwen dan tidak konsisten.

- 5. KPU BINTAN: ARISON,** menerangkan bahwa KPU Kabupaten Bintan sudah dilakukan dengan prosedural, artinya disepakati oleh Saksi dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Bintan, sampai dengan tingkat kabupaten Bintan tidak ada sedikitpun perubahan perolehan suara baik Pemohon maupun calon yang lainnya. Oleh karenanya pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perolehan suara untuk calon nomor 1 adalah 13.886, untuk calon nomor 2 adalah 23.956, calon nomor 3, 20.998. Tetapi diakui telah dilakukan penghitungan suara tidak sah menjadi 3.333, hanya sekitar 600-an itu pun terdistribusi secara presentase kalau boleh dikatakan itu 35% untuk nomor 1, 30% untuk nomor 2 dan sekitar 30%- nya lagi adalah untuk nomor 3, dari 600-an suara tidak sah, yang menjadi sah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan Pihak Terkait telah menunjukkan ketidak profesionalitas dan tidak jujur karena berdasarkan keterangan Sdr. Anton Permana tidak ada perhitungan ulang di KPUD Bintan tersebut. Serta tidak konsisten dan memihak .

VII ANALISA HUKUM.

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang terdiri dari fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif dan dimulai sejak pendaftaran, karena Termohon tidak profesional dan tidak akuntabel serta tidak taat pada hukum mengakibatkan ditetapkannya Pihak Terkait (calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2) sebagai calon tetap dan Calon Nomor Urut 3 juga sebagai calon tetap, sementara keduanya tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon karena tidak memasukkan Surat Keterangan "Tidak sedang dalam keadaan Pailit" dari Pengadilan Niaga sebagaimana diamanatkan dan diperintahkan oleh Pasal 58 huruf k UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahkan kalau dibandingkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 dan No. 12/PHPU.D-VIII/2010, kesalahan Termohon jauh lebih berat dan lebih besar, karena menetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan yang tidak memenuhi persyaratan, sementara kedua Keputusan di atas, adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, KPU setempat hanya menetapkan sesuai persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan yang tidak jujur dan memanipulasi persyaratan adalah Pihak Terkait.

Bahwa Termohon a quo jelas-jelas tidak cermat dan tidak professional dan tidak akuntabel, sehingga meloloskan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas yang terdiri dari:

1. Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon;
2. Keterangan Ahli Dian Puji Simatupang, yang menyatakan dengan tegas, bahwa suatu ketetapan atau suatu keterangan yang dibuat oleh organ yang tidak berwenang (bevoeged) adalah **batal mutlak; tidak pernah ada dan batal berlaku surut sejak sebelum keputusan/keterangan tersebut di buat.**
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PHPU.D-VIII/2010;
4. Keterangan para Saksi maupun Para KPU Kota/Kabupaten di persidangan;

Nama Calon	Versi KPU Provinsi Kepulauan Riau	Versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI),
Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	195.847 (Seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Suara atau 31.49% dari suara sah tingkat provinsi;	621.847 (Enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara atau 100% adalah untuk perolehan suara Nomor Urut 1 dari suara sah tingkat provinsi;

Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo. SH. MH	231.951 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu) suara atau 37.30% dari suara sah tingkat Provinsi;	Didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga tidak memperoleh suara atau Nol %.
Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth. SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya	194.049 (Seratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan) suara atau 31.21% dari suara sah tingkat Provinsi.	Didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga tidak memperoleh suara atau Nol %.

Maka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran, oleh karena menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010, pada hal keduanya tidak memenuhi persyaratan karena tidak memasukkan Surat Keterangan "Tidak Sedang Dalam Keadaan Pailit" yang diterbitkan oleh organ yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga sebagaimana diperintahkan Undang-undang.

Bahwa oleh karenanya, maka kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, menurut hukum harus didiskwalifikasi, dan menurut hukum pula bahwa satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Raia Tahun 2010 adalah dan hanya Nomor urut 1 yaitu Pemohon.

Bahwa oleh karena itu pula maka hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan tanggal 26 Mei 2010 adalah:

VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 Tanggal 9 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 33/BA-VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;
5. **Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Nyat Kadir dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd sebagai Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2015;**
6. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.
Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2010 sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

1. PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa dengan mendasarkan persidangan tertanggal 17 Juni 2010 dengan agenda pembacaan permohonan keberatan oleh PEMOHON, Ketua Panel Hakim Konstitusi yang Mulia telah memberikan instruksi agar **PERBAIKAN PERMOHONAN**

DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 18 JUNI 2010 PADA PUKUL 16.00 WIB sebagaimana yang telah di Instruksikan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Achmad Sodiki, sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 34 & 35/PHPU.D/VIII/2010 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Vide Bukti "T-1") NAMUN FAKTANYA PEMOHON DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, BARU MENYERAHKAN PERBAIKAN PERMOHONANNYA PADA JAM 16.15 WIB, dengan demikian dapat diketahui bahwa PEMOHON TELAH MENYAMPAIKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 35/KPTS/KPU-PROV-031/2010 DENGAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN.

Bahwa PEMOHON telah merubah sebagian posita dan petitumnya dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON, PERUBAHAN MANA JUSTRU MENGHADIRKAN SUBSTANSI DAN/ATAU MATERI PERMOHONAN KEBERATAN BARU (YANG BUKAN MEMPERBAIKI) DARI PEMOHON sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi Permohonan Keberatan yang sebelumnya. PEMOHON DALAM PERSIDANGAN SECARA MANIPULATIF TELAH MEMBUAT ATAU MENGAJUKAN PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN DENGAN MERUBAH SUBSTANSI DAN/ATAU MATERI POKOK PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN SEHINGGA PERUBAHAN TERSEBUT JUGA PADA AKHIRNYA TIDAK HANYA MEMPERBAIKI OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN (*OBJECTUM LITIS*) AKAN TETAPI SECARA TERANG DAN JELAS TELAH MERUBAH POSITA DAN PETITUM SEBAGAIMANA LAYAKNYA PERMOHONAN KEBERATAN BARU, dimana PEMOHON kesulitan untuk

menentukan bagian mana yang telah dirubah/diperbaiki atau bahkan dilakukan penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikategorikan menjadi Permohonan Keberatan yang BARU. Lebih lanjut, PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON BUKANLAH TAMBAHAN/PERBAIKAN SEBAGAIMANA PENGERTIAN HARFIAH KAIDAH BAHASA INDONESIA, MELAINKAN DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PERMOHONAN BARU, dimana jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dimaksud oleh Mahkamah Konsitusi, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD) ATAU DIKESAMPINGKAN DIKARENAKAN TIDAK SAH DAN DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

2. **DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).**

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Butir II.3. Posita Permohonan Keberatan PEMOHON dan keterangan saksi-saksi PEMOHON dalam persidangan, yang pada pokoknya PEMOHON MENGKLAIM SECARA SEPIHAK TANPA DASAR, bahwa PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI HANYA DENGAN MENDASARKAN PADA CATATAN TIM SUKSES PEMOHON TIDAK MENDASARKAN PADA DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM). Lebih lanjut, PEMOHON TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMAHAMI OBJEK PERMOHONAN PEMILUKADA.

PEMOHON pada Permohonan Keberatan HANYA menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut PEMOHON terjadi sepanjang penyelenggaraan PemiluKada (vide dalil Permohonan Keberatan PEMOHON pada halaman 4 sampai dengan halaman 11, maupun dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 2 sampai dengan halaman 19) yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Adalah FAKTA DALAM PERSIDANGAN dimana PEMOHON SAMA SEKALI TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON. PEMOHON juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG MENGKLAIM SEPIHAK DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA:

“PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM)”

atau setidaknya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar bahwa PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON TERDAPAT KESALAHAN, TANPA MENGURAIKAN DENGAN

JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON serta PERMINTAAN/PETITUM UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

Bahkan PEMOHON terlihat kesulitan didalam menentukan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, dimana dalam Permohonan Keberatannya PEMOHON telah memasukkan 4 (empat) versi penghitungan suara, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Versi I Menurut permohonan 14 Juni 2010 (Halaman 5)	Versi II Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 10)	Versi III Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 13)	Versi IV Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 13)
1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	234.120	621.847	Tidak dijelaskan	223.806
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA	168.086	Diskwalifikasi (0)	231.847	Tidak dijelaskan

	RESPATION O, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2				
3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	198.101	Diskwalifika si (0)	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Lebih lanjut, AMATLAH MENGHERANKAN, TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMINTA PETITA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.
LEBIH LANJUT, PEMOHON KEMBALI MEMOHON UNTUK MENERBITKAN INSTRUMEN HUKUM BARU BERUPA

PEMBERIAN SUARA ULANG (BUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MAUPUN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA DIATUR SECARA LIMITATIF OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU) TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN FAKTA HUKUM AQUO DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDASARI YANG PADA AKHIRNYA MENJADIKAN PEMOHON DEMI HUKUM BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DIMAKSUD.

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Dalam Posita
 - i. PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON; dan
 - ii. PEMOHON hanya mengklaim bahwa PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON, bukan dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum.
- b. Dalam Petitum
 - i. PEMOHON tidak memintakan untuk ditetapkan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA

DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON
PEMENANG.

- ii. PEMOHON [DALAM PERMOHONAN
KEBERATANNYA] MEMOHON UNTUK
MENERBITKAN INSTRUMEN HUKUM BARU BERUPA
PEMBERIAN SUARA ULANG (BUKAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG MAUPUN PENGHITUNGAN SUARA
ULANG SEBAGAIMANA DIATUR SECARA LIMITATIF
OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU) TANPA TERLEBIH
DAHULU MENGURAIKAN FAKTA HUKUM AQUO
DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG MENDASARI YANG PADA
AKHIRNYA MENJADIKAN PEMOHON DEMI HUKUM
BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN
DIMAKSUD.

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, TIDAK
TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN
PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG
KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN
TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN
CALON, BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN
DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI
PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON,
TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA
SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETERANGAN INI
PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN
SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI
KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DALIL
YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON, SEHINGGA
PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM

KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI*).

3. **SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH ERROR IN PERSONA**

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya maupun di dalam Perubahan Permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan Permohonan Keberatan oleh PEMOHON adalah semata-mata atas Klaim sepihak PEMOHON dimana PEMOHON mengklaim adanya Pelanggaran Pemilukada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan Bagi PEMOHON, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak PEMOHON tersebut walaupun itu benar nantinya, merupakan lingkup kewenangan dari Panitia Pengawas Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus kebenaran klaim PEMOHON.

Kalaupun PEMOHON mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau, faktanya TERMOHON SEBELUMNYA TIDAK PERNAH MENGAJUKAN TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA DI KLAIM OLEH PEMOHON KE PANWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, JUSTERU PEMOHON BARU MEMBUAT ADANYA TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN TERSEBUT SETELAH PEMOHON MENGETAHUI BAHWA HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK MENCUKUPI UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 OLEH TERMOHON, sehingga PEMOHON telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai TERMOHON dalam perkara aquo.

Bahwa atas klaim sepihak PEMOHON, walaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, TERMOHON pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku TERMOHON dalam Perkara aquo, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir p Undang Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, TERMOHON hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan Pelanggaran Pemilukada. FAKTANYA, TERMOHON SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENERIMA REKOMENDASI TERKAIT DENGAN TEMUAN/LAPORAN PELANGGARAN DARI PANWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KECUALI ATAS TEMUAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA TERMOHON URAIKAN PADA BAGIAN POKOK PERKARA, dimana atas temuan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan atas hal dimaksud TERMOHON telah jauh-jauh hari melaksanakan isi rekomendasi Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau serta telah diselesaikan sebelum penghitungan suara tahap akhir dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana PEMOHON akui dan nyatakan sendiri dalam Butir II.3.d Posita PEMOHON (TERKAIT DENGAN PENGHITUNGAN ULANG ATAS SURAT SUARA YANG TIDAK SAH, DIMANA JUSTERU SETELAH DIHITUNG ULANG PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SURYA RESPATIONIO, S.H., M.H. in casu PIHAK TERKAIT MENDAPAT TAMBAHAN SUARA), sehingga sama sekali tidak mempengaruhi penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.

4. **SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO)**

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sebuah permohonan rekayasa yang mengada-ada dan tidak masuk di akal karena permohonan tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Adalah suatu FAKTA PERSIDANGAN dimana PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON APALAGI MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON BAHKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DIAJUKAN SAMA SEKALI TIDAK DIDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM DITETAPKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut, PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya kembali melakukan kesalahan atau setidaknya kekeliruan fatal dengan melakukan klaim sepihak tanpa dasar serta jauh dari logika dan rasionalitas hukum, dimana PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON, BAHKAN TIDAK MELAKUKAN PERMINTAAN/PETITUM UNTUK UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SEMATA-MATA HANYA MENKLAIM SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR SERTA CENDERUNG MANIPULATIVE DAN MENYESATKAN.

Lebih lanjut, PEMOHON TELAH KELIRU DENGAN MENERAPKAN OBJEK PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA PELANGGARAN-

PELANGGARAN PEMILUKADA YANG TERJADI SELAMA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 SEHARUSNYA yang dijadikan Obyek Perselisihan permohonan keberatan PEMOHON adalah BERKENAAN DENGAN HASIL PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2010-2015 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2010-2015.

PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA, PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON dan bahkan TIDAK MENDASARKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA BERITA ACARA NOMOR: 33/BA/VI/2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU..

5. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI KUALITAS DAN FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON tidak berdasar baik dari segi formalitas maupun kualitas pengajuan suatu permohonan keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan

Bahwa PEMOHON telah keliru dengan mendasarkan Permohonan Keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada terlebih lagi PEMOHON baik dalam posita maupun petitum Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON bahkan PEMOHON juga tidak

mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

b. Mengenai Kualifikasi Permohonan Keberatan

PEMOHON telah mendalilkan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 akan tetapi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, bahkan HANYA DIDASARKAN PADA PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM), sehingga bagaimana mungkin PEMOHON menyatakan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON HANYA DENGAN BERMODALKAN KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, BAHKAN DALAM PERSIDANGAN PEMOHON, SAKSI-SAKSI PEMOHON MAUPUN DOKUMEN BUKTI PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON TELAH MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SELAKU PASANGAN CALON SEBAGAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.

BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON dan keterangan saksi-saksi PEMOHON dalam persidangan, dapat diketahui bahwa PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN

SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG CENDERUNG BERSIFAT KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR ATAS HAL-HAL YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI..

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, telah tidak memenuhi ketentuan syarat formil tersebut diatas dimana PEMOHON DALAM PETITUMNYA TELAH TIDAK MENETAPKAN KESALAHAN HITUNG YANG TELAH DITETAPKAN OLEH TERMOHON bahkan PEMOHON JUGA TIDAK MENETAPKAN HASIL PERHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

d. Mengenai Bukti Yang Diajukan Oleh PEMOHON Bukan Merupakan Bukti Yang Sah Menurut Undang Undang

Bahwa dalam Permohonan Keberatan, PEMOHON telah mendasarkan pada bukti-bukti yang diuraikannya dalam Permohonan Keberatan, dimana bukti-bukti tersebut dijadikan sebagai alasan dan dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan Bukti-Bukti yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS), Model DA (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan), Model DB (Berita Acara Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tingkat Kabupaten) dan Model DC (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tingkat Provinsi).

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Lebih lanjut, demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DB tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-

pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonan keberatannya. Bahkan, pada tingkat penghitungan suara tahap akhir di Provinsi Kepulauan Riau (Model DC), dengan mendasarkan pada mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau oleh TERMOHON (Model DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh PEMOHON, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 HALMANA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR

DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).

5. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS**

Bahwa adalah suatu fakta dalam persidangan dimana, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan TIDAK SEKADAR DALIL SEPIHAK TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI MENURUT HUKUM, BAHKAN PEMOHON TELAH MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH, TANPA MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON. Seharusnya PEMOHON mengerti atau setidaknya menyadari bahwa DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT ATAU KLAIM SEPIHAK PEMOHON SECARA TANPA DASAR, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 4 POSITA

PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA. Bahkan seandainya PEMOHON memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C, DA dan DB TERSEBUT, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON, DAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SETIAP TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau oleh TERMOHON (Model DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

6. **EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (EXEPTIO VAN ONBEVOEGHEID)**

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap HASIL

PENGHITUNGAN TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) TERPILIHNYA PASANGAN CALON SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Lebih lanjut, apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh TERMOHON. Bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diklaim PEMOHON terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Di dalam Permohonan Keberatan tersebut, PEMOHON berilusi dengan menguraikan materi dan/atau dalil seolah-olah terdapat pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 mulai dari tahapan administrasi pasangan calon hingga tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam Posita PEMOHON serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 9 JUNI

2010, MELAINKAN MENGENAI HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.

7. **DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, **BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH, MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara aquo berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. **BAHWA KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 34/KPTS/KPU-PROV-031/2010 TERTANGGAL 9 JUNI 2010 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM**

TERMOHON telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (Vide Bukti "T-3"), yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	195.847	31,49 %
2.	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soeya Respationo, S.H., M.H	231.951	37,30 %
3.	Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya	194.049	31,21 %
	Suara Tidak Sah	27.959	

Bahwa penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010, didasarkan pada dokumen sah menurut hukum, yang dengan

mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi [Model DC KWK][Vide Bukti "T-4"].

2. **HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BERITA ACARA NOMOR 33/BA/VI/2010 TERTANGGAL 9 JUNI 2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TINGKAT KPU PROVINSI TELAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM**

Bahwa HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi [Model DC KWK], TELAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM, dimana perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soerya Respationo, SH, MH	Dra. Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE, MM dan Drs. Eddy Wijaya
-----	----------------	---	---	---

1.	TANJUNGPINANG	15.338	36.449	20.529
2.	BINTAN	13.886	23.956	20.998
3.	LINGGA	24.868	14.134	9.333
4.	KARIMUN	20.196	38.681	24.494
5.	BATAM	107.508	102.196	106.261
6.	NATUNA	7.539	8.450	7.451
7.	KEP. ANAMBAS	6.512	8.085	4.920
	TOTAL	195.847	231.951	194.049

3. **BAHWA PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA**

Bahwa HASIL PENGHITUNGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS SEPENUHNYA DILAKUKAN DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA, yakni 7 Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau, serta dengan mendasarkan pada DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 DI TINGKAT Kecamatan Se-Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti "T-5 s/d T-11" BESERTA TURUNANNYA).

Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana

TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka DALAM PERSIDANGAN PEMERIKSAAN PERKARA AQUO TERMOHON TELAH MENGHADIRKAN SELURUH DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, bahkan dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON, PEMOHON tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model DB-2 KWK. Keadaan ini TERMOHON hadirkan satu dan lain hal AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KEPULAUAN RIAU TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON.

4. **HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MAUPUN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TAHAP**

AKHIR DI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG DILAKUKAN DALAM FORUM RAPAT PLENO TERMOHON YANG DIHADIRI OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON DAN MUSPIDA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MATERIIL MAUPUN FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR OLEH KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA DEMI HUKUM MENJADI KEPUTUSAN YANG BENAR, SAH DAN MENGIKAT

Bahwa benar TERMOHON telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (Vide Bukti "T-3") juncto Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi (Vide Bukti "T-4") yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang dibuat dalam forum Rapat Pleno TERMOHON yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon (TERMASUK SAKSI PEMOHON HADIR DAN TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN, TETAPI TIDAK MAU NENADATANGANI BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA), dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Nyat Kadir	195.847	31,49 %

	dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd		
2.	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soeya Respationo, S.H., M.H	231.951	37,30 %
3.	Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya	194.049	31,21 %
	Suara Tidak Sah	27.959	

5. HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DEMI HUKUM TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, TERMOHON pada tanggal 9 Juni 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (vide Bukti "T-12"), surat keputusan mana MENEMPATKAN PASANGAN CALON DRS. H. MUHAMMAD SANI DAN DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. ("PIHAK TERKAIT") SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, dengan ilustrasi sebagai berikut:

N O	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLE HAN SUARA SAH	%	SUARA TIDAK SAH	KETERANGA N
1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	195.847	31,49 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 5,81 % (36.104 suara)
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2	231.951	37,30 %	-	<u>CALON TERPILIH</u>

3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	194.049	31,21 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 6,09 % (37.902 suara)
Jumlah		621.847	100 %	27.959 (4,49 %)	

DALIL-DALIL IRRASIONAL YANG DIKEMUKAKAN DALAM POSITA PEMOHON CENDERUNG BERSIFAT KLAIM DAN TERKESAN SANGAT DIPAKSAKAN, SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA MAUPUN KORELASINYA DENGAN MATERI KEBERATAN BERUPA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON.

6. **KLAIM PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON, MERUPAKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR DAN CENDERUNG MEYESATKAN**

Bahwa TERMOHON dengan ini menyatakan keberatannya terhadap KLAIM SEPIHAK YANG CENDERUNG MANIPULATIF ATAU SETIDAK TIDAKNYA PEMOHON TELAH BERILUSI sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor II.1 pada paragraph terakhir halaman 4 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 versi KPU Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak sesuai dengan catatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (NKRI), yaitu antara lain”

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i>	234.120
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i>	160.086
3.	<i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya</i>	198.101
	<i>Suara Tidak Sah</i>	48.195

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas telah memperlihatkan adanya penambahan suara terhadap PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebesar 38.273 suara dan pengurangan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 71.865 suara, namun PEMOHON sama sekali tidak menguraikan terhadap perolehan selisih suara tersebut didasarkan atas hasil perhitungan yang mana dan di tingkat mana hasil perhitungan tersebut didapat bahkan walaupun terdapat kekeliruan hasil hitung PEMOHON juga tidak menguraikan ditingkat mana kekeliruan hasil hitung tersebut terjadi lebih lanjut tidak terdapat keberatan satu pun keberatan-keberatan

maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi Pasangan Calon, masyarakat dan Panwaslu;

Lebih diperparah lagi dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 10 dan halaman 13 serta halaman 14 Perbaikan Permohonan Keberatannya, yang secara sepihak tanpa dasar bahkan tanpa masuk di akal apalagi logika hukum, dimana PEMOHON mengklaim bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i>	621.847
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i>	Didiskualifikasi
3.	<i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya</i>	Didiskualifikasi
	<i>Suara Tidak Sah</i>	<i>Tidak Dijelaskan</i>

Bahkan atas klaim PEMOHON tersebut PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DIMANA PADA HALAMAN 13 PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH SEBESAR 223.806 SUARA, YANG DIKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, TANPA DOKUMEN SAH MENURUT HUKUM, AKAN TETAPI DALAM TABEL HALAMAN 14, SECARA TIBA-TIBA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERJUMLAH SEBESAR 621.847 SUARA, UNTUK KEMUDIAN SECARA TANPA DASAR MENIHKAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3.

Bahwa walaupun PEMOHON memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana saja dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Propinsi sebagaimana telah TERMOHON uraikan dalam Butir 5 dalam Eksepsi dan Jawaban TERMOHON ini diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;
- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;
- c. PEMOHON yang mendalilkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 621.847 suara, semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON TIDAK MENGETI DAN SANGAT MANIPULATIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMAHAMI MENGETI MENGENAI KOLOM SURAT SUARA DALAM REZIM HUKUM PEMILUKADA;

- d. PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh para pasangan calon lainnya, ataupun pengembosan suara PEMOHON. Bahkan melalui forum persidangan ini, TERMOHON mensomir PEMOHON untuk membuktikan bagaimana dan atas dasar apa perolehan suara PEMOHON secara tiba-tiba diklaim sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;

PEMOHON HANYA MENKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, BAIK DASAR DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, MAUPUN LOGIKA DAN RASIONALITAS HUKUM. Seharusnya kalau PEMOHON memahami rezim hukum Pemilukada, BAGAIMANA MUNGKIN PEMOHON MENKLAIM PEROLEHAN SUARANYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH SAKSI PEMOHON, PADAHAL SAKSI-SAKSI PEMOHON SELURUHNYA TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut, atas klaim sepihak yang SUADAH PASTI SALAH TERSEBUT, SECARA SEDERHANA DAPAT DILIHAT DAN DIBUKTIKAN DARI JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (DENGAN 4 PARAMETER PENDUKUNGNYA) SERTA DARI JUMLAH SURAT SUARA TERPAKAI (4 PARAMETER) serta DATA SUARA SAH (2 PARAMETER).

Dimana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa DALAM PEMILUKADA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.

Bahwa perlu untuk diinformasikan, dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, di semua TPS dihadiri oleh saksi

pasangan calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, dimana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses Pemilukada sehingga kerap kali terjadi permasalahan bukan di proses penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses pemungutan maupun penghitungan serta Rekapitulasi Suara di setiap jenjang penghitungan suara, hal mana sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DOKUMEN MANA MERUPAKAN DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM SERTA TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON

7. **TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA ADA SAKSI PEMOHON TIDAK BISA BEKERJA KARENA DITOLAK PETUGAS KPPS**
JUSTERU FAKTANYA ADALAH BAHWA TIDAK TERDAPAT SATU PUN SAKSI PEMOHON YANG DITOLAK PETUGAS KPPS,

BAHKAN TIDAK PERNAH ADA PERDEBATAN antara pihak saksi PEMOHON dengan pihak KPPS-KPPS di TPS-TPS dalam lingkup Kota Batam. Bahkan khususnya untuk Kota Batam sebagaimana didalilkan sepihak oleh PEMOHON, sehubungan dengan apakah saksi pasangan calon PEMOHON dapat menjadi saksi di TPS-TPS di Kota Batam, karena PADA KENYATAANNYA, BAGI ANGGOTA KPPS SENDIRI TIDAK MENJADI MASALAH TERKAIT SIAPA YANG MENANDATANGANI SURAT MANDAT, SELAMA SAKSI MEMILIKI SURAT MANDAT YANG DISTEMPEL BASAH DAN DIKETIK DI ATAS KOP SURAT TIM KAMPANYE, MAKA SAKSI TERSEBUT TELAH DAPAT MENJADI SAKSI DI TPS YANG BERSANGKUTAN. BAHKAN BAGI SAKSI PASANGAN CALON YANG TERLAMBAT, KPPS AKAN MEMBERIKAN WAKTU TOLERANSI 30 MENIT UNTUK MENUNGGU JIKA ADA SAKSI PASANGAN CALON YANG TERLAMBAT SEBELUM MEMULAI PEMUNGUTAN SUARA.

Bahwa FAKTANYA JUSTERU SAKSI DARI PASANGAN CALON PEMOHON LAH YANG SELALU DATANG PALING PERTAMA KE TPS, DAN SELALU MEMENUHI KURSI SAKSI (dikarenakan mereka mayoritas berasal dari Partai PKS yang memang sudah dikenal militan di dalam menempatkan saksi-saksi), sedangkan saksi PIHAK TERKAIT maupun saksi pasangan calon nomor 3 di beberapa TPS banyak yang tidak hadir. PERMASALAHAN SEBENARNYA ADA PADA INTERNAL PEMOHON SENDIRI DIMANA MASING-MASING PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI SEDANGKAN ALOKASI KURSI SAKSI PASANGAN CALON DI DALAM TPS TERBATAS, DAN DILAPANGAN INTERNAL MEREKA SALING BEREPUT UNTUK DUDUK MENJADI SAKSI.

Bahwa terkait dengan dalil sepihak PEMOHON yang meyakini bahwa praktis Saksi PEMOHON baru dapat bekerja jam 11.00 - 12.00, TERMOHON menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan PEMOHON sebagaimana di atas, karena FAKTANYA SAKSI-SAKSI PEMOHONLAH YANG MENDOMINASI TPS-TPS SE KOTA BATAM SEJAK DARI SEBELUM DILAKUKANNYA PROSES PEMUNGUTAN

SUARA. TIDAK TERDAPAT SATU PUN SAKSI DARI PASANGAN CALON (KHUSUSNYA SAKSI PEMOHON) YANG DITOLAK DAN TIDAK ADA SATUPUN KPPS DI KOTA BATAM YANG MENGHALANG-HALANGI SAKSI DARI PASANGAN CALON NOMOR 1. GUNA LEBIH MENJELASKAN FAKTA AQUO, DIINFORMASIKAN BAHWA:

- a. DALAM SETIAP PEMUNGUTAN SUARA DI SETIAP TPS DALAM LINGKUP KOTA BATAM TELAH DIHADIRI OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA SAKSI-SAKSI PEMOHON;
- b. DI SEMUA TPS DI KOTA BATAM YANG TOTALNYA BERJUMLAH 1.709 TPS, seluruh SAKSI-SAKSI PEMOHON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/ MODEL C-KWK (vide bukti "T-13") TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN DAN tanpa ada yang MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/ MODEL C3-KWK-KPU, khususnya BERKENAAN DENGAN ADANYA SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS.

BAHKAN TERMOHON TELAH BERKOORDINASI DENGAN PANWASLU KOTA BATAM, DIMANA PANWASLU KOTA BATAM MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PEMILUKADA BERKENAAN DENGAN ADANYA SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA.

Lebih lanjut, adalah sangat TIDAK MASUK AKAL DAN KLAIM YANG SANGAT MENYESATKAN ATAU CENDERUNG DIPAKSAKAN SEKALI jika kemudian PEMOHON mengatakan tidak ada lagi yang mengontrol pemilih yang datang apakah sesuai dengan identitas (KTP) kartu pemilih dan terdaftar DPT ketika saksi PEMOHON tidak ada (PADAHAL TERBUKTI DI SETIAP TPS DIHADIRI OLEH SAKSI PEMOHON), karena sekalipun jika memang ada saksi pasangan calon yang tidak hadir di TPS, *quod non*, tidak serta merta hilangnya fungsi kontrol, karena pada setiap proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS dihadiri tidak hanya oleh saksi pasangan calon PEMOHON, namun juga oleh pasangan calon lainnya, warga masyarakat dan juga Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang merupakan sub organ dari Panwaslu, sehingga tetap ada kontrol yang ketat akan proses pemungutan dan penghitungan suara, jikapun ada dugaan pelanggaran yang terjadi, baik menyangkut masalah DPT, penggunaan kartu pemilih atau hal-hal lainnya, tentu akan ada pernyataan keberatan ataupun laporan yang disampaikan oleh PPL, namun dalam hal ini KAMI TEGASKAN SEKALI LAGI TIDAK ADA SATUPUN PERNYATAAN KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA PEMOHON TERKAIT ADANYA PERMASALAHAN DPT DAN KARTU PEMILIH. BAHKAN PANWASLU KOTA BATAM MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PEMILUKADA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN DPT DAN KARTU PEMILIH SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA.

8. **PENERBITAN SURAT EDARAN KPU KOTA BATAM NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010. (VIDE BUKTI "T-15") SEMATA-MATA MENGAKOMODIR SEKALIGUS MENYELAMATKAN PEMOHON DARI KONFLIK INTERNAL PEMOHON SENDIRI**

Bahwa benar PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah mengeluarkan surat Edaran seperti yang dinyatakan oleh PEMOHON

di atas, namun perlu diketahui bahwa surat edaran dimaksud diterbitkan justeru dalam rangka merespon permohonan dari PEMOHON sendiri (BUKAN DARI PIHAK TERKAIT MAUPUN PASANGAN CALON NOMOR 3), DIKARENAKAN PERMASALAHAN SEBENARNYA ADA PADA INTERNAL PEMOHON SENDIRI DIMANA MASING-MASING PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI SEDANGKAN ALOKASI KURSI SAKSI PASANGAN CALON DI DALAM TPS TERBATAS, DAN DILAPANGAN INTERNAL MEREKA SALING BEREPUT UNTUK DUDUK MENJADI SAKSI.

Bahwa kemudian dalam perjalanannya, PIHAK PEMOHON LAH YANG TIDAK KONSISTEN, yang disebabkan ADANYA KONFLIK INTERNAL DI DALAM TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PEMOHON, dimana ANGGOTA TIM KAMPANYE PASANGAN PEMOHON YANG BERASAL DARI PARTAI PKS YANG MERASA MILITAN BANYAK YANG INGIN MENJADI SAKSI DI TPS, SEDANGKAN KETUA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PEMOHON DI KOTA BATAM BERASAL DARI PARTAI DEMOKRATLAH YANG BERKEWENANGAN MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, DAN RUPANYA TERJADI PERMASALAHAN DI DALAM MENETAPKAN SIAPA YANG AKAN MENJADI SAKSI DI ANTARA MEREKA, YANG PAD AKHIRNYA KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA, sehingga kemudian surat mandat mereka akhirnya ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon PEMOHON tingkat Provinsi.

Bahwa amat disayangkan dan TERMOHON MERASA SANGAT DIZALIMI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERKHIANATI ATAS DALIL PEMOHON SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, SEHARUSNYA PEMOHON BERTERIMA KASIH KEPADA TERMOHON DIKARENAKAN PENERBITAN SURAT EDARAN KPU KOTA BATAM NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TERSEBUT

DI ATAS. (VIDE BUKTI "T-15") JUSTERU SEMATA-MATA MENGAKOMODIR SEKALIGUS MENYELAMATKAN PEMOHON DARI KONFLIK INTERNAL PEMOHON SENDIRI. TERMOHON SEHARUSNYA MENYADARI, TANPA DITERBITKANNYA SURAT NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 DIMAKSUD OLEH KPU KOTA BATAM, MAKA AKAN BERDAMPAK PADA SAKSI-SAKSI PEMOHON MENJADI TIDAK BERHAK UNTUK KEMUDIAN TIDAK DAPAT MASUK KE TPS-TPS, MENINGGAT KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA.

Bahwa adalah SANGATLAH MENGHERANKAN DAN TERLALU MENGADA-ADA KETIKA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA SURAT EDARAN NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TIDAK SAMPAI KE TINGKAT KPPS, karena pada faktanya pada hari pemungutan suara di Kota Batam dilakukan, yaitu pada tanggal 26 Mei 2010, TIDAK TERDAPAT SATUPUN SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS DAN DI SEMUA TPS DI KOTA BATAM YANG TOTALNYA BERJUMLAH 1.709 TPS, SELURUH SAKSI-SAKSI PEMOHON HADIR DAN TELAH PULA MENANDATANGANI BERITA ACARA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/ MODEL C-KWK (VIDE BUKTI "T-13") TANPA ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN KEBERATAN DAN TANPA ADA YANG MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI/KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C3-KWK-KPU, khususnya BERKENAAN DENGAN ADANYA SAKSI PEMOHON YANG DIHALANG-HALANGI APALAGI DITOLAK OLEH PETUGAS KPPS MAUPUN PERMASALAHAN SURAT EDARAN NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 TIDAK SAMPAI KE TINGKAT

KPPS, APALAGI PANWAS KOTA BATAM TELAH MENERBITKAN SURAT KLARIFIKASI YANG MENERANGKAN BAHWA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN JAJARAN PANWAS DI LAPANGAN BAHWA TIDAK BENAR SEMUA SAKSI NKRI DI KOTA BATAM DI HALANG-HALANGI PETUGAS KPPS (vide Bukti "T-16") HALMANA DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA BAIK PPL, PANWAS CAM SE KOTA BATAM MAUPUN PANWASLU KOTA BATAM MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PEMILUKADA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN SURAT EDARAN NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA (vide Bukti "T-17").

BAHWA TANPA DITERBITKANNYA SURAT NOMOR 474/KPU-BATAM-031.436735/V/2010 DIMAKSUD OLEH KPU KOTA BATAM, MAKA AKAN BERDAMPAK PADA SAKSI-SAKSI PEMOHON MENJADI TIDAK BERHAQ UNTUK KEMUDIAN TIDAK DAPAT MASUK KE TPS-TPS, MENINGGAT KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT KOTA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT MANDAT PARA SAKSINYA. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENAYA TANPA SURAT DIMAKSUD, PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK DAPAT MENEMPATKAN SAKSI-SAKSINYA DI SELURUH TPS DALAM LINGKUP KOTA BATAM DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.

9. **TIDAK MASUK DALAM LOGIKA HUKUM MAUPUN AKAL SEHAT JIKA SISA KARTU PEMILIH YANG TIDAK TERPAKAI DAPAT SECARA SEMBARANGAN DIBERIKAN DAN DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN.**

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, DALAM SETIAP KARTU PEMILIH YANG DITERBITKAN, TELAH DICANTUMKAN SECARA JELAS MENGENAI NOMOR PEMILIH, NAMA LENGKAP PEMILIH, TEMPAT/TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN DAN ALAMAT PEMILIH YANG TERCANTUM DI DALAM DPT, SEHINGGA JUMLAH KARTU PEMILIH YANG

DITERBITKAN ADALAH SAMA DENGAN NAMA-NAMA YANG ADA DI DPT, SEHINGGA KARTU PEMILIH TETAP TIDAK DAPAT DIGUNAKAN BILA YANG BERSANGKUTAN TIDAK TERCANTUM NAMANYA DI DALAM DPT.

Bahwa tidak serta merta atas kartu pemilih yang tidak terpakai dapat dijadikan dasar bagi PEMOHON untuk menyatakan bahwa pemilih menjadi tidak terkontrol. HANYA ORANG YANG HILANG AKAL YANG MAU MEMBELI KARTU PEMILIH, DIKARENAKAN PENGUASA ATAU PIHAK YANG MENGUASAI SECARA FISIK KARTU PEMILIH TIDAKLAH SECARA SERTA MERTA MENJADI PIHAK YANG BERHAK UNTUK MEMILIH, DIKARENAKAN TERDAPAT BEBERAPA PERSYARATAN DAN/ATAU KETENTUAN ADMINISTRASI TERTENTU UNTUK DAPAT SUATU KARTU PEMILIH DITUKAR MENJADI SURAT SUARA. PEMOHON seharusnya paham atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa SEBELUM PEMILIH MEMBERIKAN SUARANYA DI TPS, PEMILIH HARUSLAH MENUNJUKKAN KARTU PEMILIH DAN UNDANGAN MEMILIH YANG KEMUDIAN AKAN DICOCOKKAN DENGAN SALINAN DPT BERBASIS TPS YANG SALINANNYA TELAH DISERAHKAN KEPADA SELURUH SAKSI PASANGAN CALON DI TPS (YANG DITERIMA DAN DIKETAHUI OLEH SELURUH SAKSI PEMOHON) DAN JUGA KEPADA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, YANG KEMUDIAN BARU DAPAT MEMILIH JIKA YANG BERSANGKUTAN MEMANG TERDAFTAR DI DALAM DPT.

Bahwa kemungkinan untuk menyalahgunakan Kartu Pemilih dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau adalah sangat kecil, dan malah nyaris mustahil, karena seperti yang telah TERMOHON jelaskan sebelumnya, semua saksi pasangan calon (KHUSUSNYA PEMOHON HADIR) dan PPL turut menerima salinan DPT TPS setempat sehingga dapat ikut ikut mencocokkan data pemilih dengan salinan DPT mereka, serta ikut melakukan kontrol atas para pemilih yang datang ke TPS tersebut. Selain itu, SEBAGIAN BESAR ANGGOTA KPPS ADALAH PARA PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH YANG MERUPAKAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DI WILAYAHNYA YANG JUGA SANGAT MENGENAL DEKAT PARA WARGANYA, SEHINGGA SANGAT MENGETAHUI WARGANYA YANG MENJADI ATAU BERHAK MEMILIH. TERMOHON PASTIKAN KALAU PUN ADA ORANG LAIN YANG SEMBARANGAN MENGGUNAKAN KARTU PEMILIH MILIK ORANG LAIN DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PASTI KETAHUAN.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa dengan mudah dan tanpa kontrol siapa yang menggunakan Kartu Pemilih dan berapa jumlah Kartu Pemilih yang digunakan adalah SANGAT TIDAK BERDASAR CENDERUNG *IRRASIONAL* DAN *IRRELEVANT*, dimana sudah sangatlah jelas bahwa untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan Kartu Pemilih, PEMOHON dapat mengacu kepada salinan DPT yang diberikan kepada para saksi pasangan calon PEMOHON di setiap DPT, sedangkan untuk mengetahui berapa jumlah Kartu Pemilih yang digunakan, maka PEMOHON hanya tinggal melihat jumlah surat suara yang terpakai, dimana secara logika jumlah Pemilih pastilah sama dengan jumlah surat suara yang terpakai (PENJUMLAHAN DARI JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH).

Bahwa perlu dicatat pula, dari HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SEJAK PADA TINGKATAN TPS HINGGA PADA TINGKAT REKAPITULASI PROVINSI, DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN MAUPUN KESALAHAN PENGHITUNGAN TERHADAP JUMLAH PEMILIH JIKA DISANDINGKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI, sehingga jelas tidak terdapat satu pun indikasi maupun fakta penyalahgunaan Kartu Pemilih sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON.

Bahwa walaupun hendak dipaksakan, UNTUK KESEKIAN KALINYA PEMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN DI TPS MANA, DAN

OLEH SIAPA PENYALAHGUNAAN KARTU PEMILIH TELAH TERJADI, sehingga amatlah mengherankan sekali mengapa PEMOHON dapat mengajukan klaim sepihak seperti ini menjadi dasar gugatan, padahal TIDAK TERDAPAT SATU PUN LAPORAN MAUPUN TEMUAN PELANGGARAN YANG DITERIMA OLEH PPL MAUPUN PANWASCAM se KOTA BATAM BAHKAN PANWASLU KOTA BATAM TERKAIT DALIL SEPIHAK PEMOHON, bahkan pada faktanya, SEMUA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON YANG HADIR DI SELURUH TPS TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA DUGAAN APALAGI PENYALAHGUNAAN KARTU PEMILIH DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. Bahkan SETELAH PIHAK KPU KOTA BATAM MENGKONFIRMASI KEPADA KETUA PANWASLU KOTA BATAM, YAITU SURYADI PRABU, TERNYATA MEMANG TIDAK ADA SAMA SEKALI LAPORAN PERIHAL ADANYA TUDUHAN YANG DIDALILKAN PEMOHON TERSEBUT DI ATAS.

10. **TERMOHON TELAH BERINISIATIF UNTUK MEMBUAT PENEGASAN ATAU PENGUATAN TERHADAP ATURAN COBLOS TEMBUS YANG SAMA SEKALI TIDAK BERBEDA APALAGI BERTENTANGAN DENGAN ATURAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS YANG JAUH-JAUH HARI SUDAH DIBERLAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU MAUPUN PEMILUKADA SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009**

Bahwa seyogyanya PEMOHON BERTERIMA KASIH KEPADA TERMOHON YANG TELAH MENGAKOMODIR PERMINTAAN PEMOHON (SAKSI PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 2 TIDAK MEMPERMASALAHKAN, PADAHAL MEREKA YANG BERPOTENSI SANGAT DIRUGIKAN), akan TERMOHON peragakan dalam persidangan Mahkamah yang terhormat ini, PENERBITAN MANA SEMATA-MATA BERUPA PENEGASAN ATAS ATURAN MAIN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA, TANPA

MERUBAH SEDIKITPUN SUBSTANSI PENGATURAN HAL DIMAKSUD SERTA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERMASALAHAN APABILA ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS TEMBUS PADA SAAT HARI PENCOBLOSAN.

Bahwa SURAT EDARAN TERMOHON SAMA SEKALI TIDAK BERTENTANGAN DAN JUSTERU MENEGASKAN ATAU MEMPERKUAT KETENTUAN MENGENAI SURAT SUARA YANG COBLOS TEMBUS SIMETRIS SEBAGAIMANA TELAH DIATUR PULA DALAM KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009. BAHKAN KALAU PUN HENDAK DIPERMASALAHKAN JUSTERU KPU (PUSAT) BARU MENGATUR KETENTUAN YANG SUBSTANSINYA SAMA PERSIS DENGAN SURAT EDARAN TERMOHON BARU PADA TANGGAL 25 MEI 2010 SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM SURAT KPU NOMOR 313/KPU/V/2010, BERTANGGAL 25 MEI 2010 (vide bukti "T-19").

TERMOHON PUN TELAH SECARA AKTIF MENGINFORMASIKAN SESEGERA MUNGKIN MELALUI FAKSIMILI KE SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dikarenakan seperti halnya yang dikemukakan oleh PEMOHON, keadaan geografis wilayah Kepulauan Riau lah yang menjadi penyebab utama adanya keterlambatan diterimanya surat edaran tersebut di tingkat KPPS, yang mana keterlambatan yang disebabkan keadaan geografis tersebut merupakan hal yang diluar kekuasaan TERMOHON. Padahal, jangankan ada keterlambatan tanpa adanya penerbitan Surat Edaran dimaksud, TIDAK AKAN MENJADIKAN SURAT SUARA TERSEBUT AKAN MENJADI SELURUHNYA SAH.

Bahwa pada perlu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia ketahui, bahwa dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terhadap 5 Kabupaten/Kota atas PERMINTAAN pemohon (Dan selalu disetujui oleh saksi pihak terkait maupun saksi Pasangan Calon Nomor 3 dikarenakan penghitungan ulang atas surat suara dimaksud) melakukan PERBAIKAN SEKETIKA pada tingkat PPK

atau versi PEMOHON dikatakan sebagai penghitungan ulang, yaitu di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Sementara di Kabupaten Karimun dan di Kota Batam (ada 4 Kecamatan dari total 12 Kecamatan yang telah melaksanakan penghitungan ulang) disepakati oleh PEMOHON sendiri untuk tidak dilakukan PERBAIKAN SEKETIKA, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pada tanggal 29 Mei 2010, yang dihadiri oleh TERMOHON dengan semua Pasangan Calon dimana kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan keesokan harinya, yaitu tanggal 30 Mei 2010, yang dihadiri oleh TERMOHON, Panwaslu Provinsi dan perwakilan dari Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, yang mana dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa bagi kecamatan-kecamatan yang sudah terlanjur membuka kotak suara untuk dilakukannya penghitungan suara ulang, maka dipersilakan untuk melakukan penghitungan suara ulang jika PPK setempat menyatakan demikian, sedangkan bagi kecamatan-kecamatan yang memang belum membuka kotak suara, maka tidak usah melakukan penghitungan suara ulang (*vide* bukti "T-19") Bahwa sesuai dengan fakta di atas, jelaslah sudah, bahwa PEMOHON sendiri yang menyepakati untuk tidak melakukan penghitungan ulang di kecamatan-kecamatan yang belum membuka kotak suara, dikarenakan JUMLAH SURAT SUARA TOTAL DARI SEMUA KECAMATAN YANG ADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG BELUM DILAKUKAN PERBAIKAN SEKETIKA (PENGHITUNGAN SUARA ULANG) ADALAH HANYA SEJUMLAH 15.051 SURAT SUARA dan BUKAN SEBESAR 27.959 DIKARENAKAN SETELAH DIHITUNG ULANG telah terbukti bahwa DARI SEJUMLAH 27.959 SUARA TIDAK SAH TERSEBUT, SEBESAR 12.908 SURAT SUARA SETELAH DIHITUNG ULANG TETAP SUARANYA MENJADI SUARA TIDAK SAH. Lebih lanjut, atas jumlah Surat Suara Tidak Sah yang belum dilakukan penghitungan ulang, yaitu sejumlah 15.051, tidak semuanya serta merta menjadi milik PEMOHON, karena

BERDASARKAN DARI HASIL PENGHITUNGAN ULANG YANG TELAH DILAKUKAN DI KECAMATA-KECAMATAN LAIN, DIPEROLEH BUKTI BAHWA TIDAK SEMUANYA SURAT SUARA TIDAK SAH SETELAH DIHITUNG ULANG MENJADI SAH, SEKALIPUN ADA SURAT SUARA TIDAK SAH YANG MENJADI SAH ITUPUN TIDAK SEMUANYA MERUPAKAN MILIK PEMOHON, KARENA ADA PULA YANG AKHIRNYA MENJADI MILIK PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3.

Bahwa TIDAK benar dan sangat menyesatkan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang di PPK Belakang Padang dan PPK Bulang, 90% suara tidak sah setelah dihitung ulang menjadi milik PEMOHON. Perlu diinformasikan bahwa satu-satunya PPK di Kota Batam yang melakukan penghitungan suara ulang adalah PPK Lubuk Baja (mengingat pleno PPK sudah ditutup, lalu dibuka kembali untuk melakukan penghitungan ulang), sedangkan untuk PPK yang lain hanya melakukan perbaikan seketika pada tingkat PPK dalam forum pleno PPK di wilayah-wilayah yang bersangkutan, dikarenakan perbaikan dan atau penghitungan masih dilakukan dalam forum pleno rekapitulasi tingkat PPK. Sehingga bagaimana mungkin PEMOHON bisa membuktikan klaim sepihaknya bahwa telah memperoleh 90% dari total suara tidak sah di PPK Kecamatan Belakang Padang dan PPK Kecamatan Bulang?

Sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. **TIDAK SEMUA SURAT SUARA YANG TIDAK SAH MENJADI SURAT SUARA YANG SAH SETELAH DIHITUNG ULANG; DAN**
- b. **TIDAK SEMUA SURAT SUARA YANG TELAH MENJADI SAH TERSEBUT ADALAH MILIK PEMOHON.**

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil sepihak dan tanpa dasar, SEAKAN-AKAN HANYA PEMOHONLAH YANG DIRUGIKAN DENGAN LIPATAN SURAT SUARA DAN COBLOS TEMBUS, PADAHAL:

- a. BILA DILIHAT DARI BENTUK SURAT SUARA, JUSTRU NOMOR 2 DAN NOMOR 3 LAH YANG LEBIH DIRUGIKAN BILA TERJADI COBLOS TEMBUS, KARENA JIKA PEMILIH YANG MELAKUKAN COBLOS TEMBUS PADA PASANGAN CALON NOMOR 2 ATAU 3 MAKA AKAN TEMBUS KE PASANGAN CALON LAINNYA, SEHINGGA TETAP AKAN DIANGGAP TIDAK SAH SAAT DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG;
- b. SEDANGKAN BILA TERJADI COBLOS TEMBUS PADA PASANGAN NOMOR 1, MAKA AKAN MENJADI SAH SETELAH DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG, HAL MANA KARENA COBLOS TEMBUS PADA PASANGAN CALON PEMOHON TIDAK AKAN MENGENAI GAMBAR PASANGAN CALON LAINNYA.

Bahwa perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo bahwa PADA PERBAIKAN SEKETIKA/PENGHITUNGAN ULANG YANG DILAKUKAN DI 2 TPS DI KECAMATAN MORO, KABUPATEN KARIMUN, PEMOHON SENDIRILAH YANG MEMINTA UNTUK MENGHENTIKAN PENGHITUNGAN ULANG DIKERENAKAN SETELAH DIHITUNG ULANG JUSTERU SUARA PIHAK TERKAIT MENJADI BERTAMBAH SECARA SIGNIFIKAN.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, SANGATLAH TIDAK MASUK DI AKAL KETIKA PEMOHON MENGATAKAN DALAM DALIL PEMOHON DI ATAS BAHWA SUARA TIDAK SAH SEBANYAK 27.959 ADALAH LAYAK DAN PATUT MENJADI BAGIAN DARI PEROLEHAN SUARA PEMOHON, YANG MANA HAL CENDERUNG MEMPERLIHATKAN KEPUTUSASAAN PEMOHON di dalam mencari dasar bagi permohonan keberatannya.

Bahwa perlu dicatat pula, seandainya pun seluruh sisa surat suara tidak sah yang belum dihitung ulang, yang berjumlah 15.051 diberikan semuanya kepada PEMOHON, maka tetap PIHAK TERKAIT yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak, hal mana

mengingat akan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang berjumlah **36.104**, berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi. Sehingga dengan demikian, SEBENARNYA PERMASALAHAN INI SENDIRI TELAH SELESAI DAN TELAH DITERIMA OLEH PEMOHON, DAN SANGATLAH DISAYANGKAN KETIKA PEMOHON MENGIKARKI APA YANG TELAH DISEPAKATINYA DAN MALAH MENJADIKANNYA SALAH SATU DASAR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN TERMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU INI.

11. **TERMOHON MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENGURUS DAN MELENGKAPI PERSYARATAN (VIDE BUKTI T-21 S/D BUKTI T-35) UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.**, sebagaimana telah ditetapkan dalam Tahapan Pendahuluan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO.	JADWAL PELAKSANAAN	TAHAPAN PENDAHULUAN
1	08-25 Februari 2010	Pengambilan Formulir Pendaftaran
2	27 Februari-06 Maret 2010	Pendaftaran Pasangan Calon
3	28 Februari-07 Maret 2010	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
4	08-14 Maret 2010	Penyampaian Penelitian Persyaratan Calon
5	14-21 Maret 2010	Perbaikan Kelengkapan Persyaratan Calon

6	20-23 Maret 2010	Penelitian Ulang Persyaratan Administrasi Calon
7	24-27 Maret 2010	Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat
8	25-28 Maret 2010	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Bakal Calon

(*vide* bukti “T-20”)

dan TELAH PULA MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN, BAIK SECARA MATERIL MAUPUN FORMIL UNTUK DAPAT MENJADI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, TERMASUK PERSYARATAN BAGI PASANGAN CALON UNTUK TIDAK SEDANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT.

PIHAK TERKAIT TELAH MENGURUS SESUAI DENGAN MEKANISME DAN MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DENGAN PEDOMAN YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON, dimana PIHAK

TERKAIT telah menyerahkan:

- a. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, YANG BERISI PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH., TERTANGGAL 05 MARET 2010. **(Bukti T - 21);**
- b. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti-T-22);**
- c. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL 02 MARET 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010. **(Bukti T - 23);**

- d. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 02 MARET 2010 An DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti T-24);**
- e. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2005 TERTANGGAL 30 MARET 2005 TENTANG SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. **(Bukti T-25);**
- f. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti T-26);**
- g. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH TGL 14 APRIL 2010 SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti T-27);**
- h. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/02933/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010 A.n DR.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH.MH. **(Bukti T-28);**
- i. HASIL CHECK LIST KPU TENTANG KEKURANGAN PERSYARATAN PASANGAN KANDIDAT NO.110/KPU.PROV-031/III/2010 TERTANGGAL 13 MARET 2010. **(Bukti T-29);**

- j. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT NOMOR: W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010 TERTANGGAL 03 MARET 2010 YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG a/n Drs.H.MUHAMMAD SANI. **(Bukti T-30);**
- k. SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010 YANG DIAJUKAN OLEH Drs.H.MUHAMMAD SANI. **(Bukti T-31);**
- l. FORM BB6-KWK-PARPOL-KPU, BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP A.n Drs.H.MUHAMMAD SANI, SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TERTANGGAL 14 APRIL 2010. **(Bukti T-32);**
- m. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4U/2932/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, TERTANGGAL 20 MARET 2010. **(Bukti T-33);**
- n. KEPUTUSAN KPU PROV. KEPRI NO.31/kpts/KPU-PROV-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010. **(Bukti T-34);**
- o. SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TERTANGGAL 10 MEI 2010, YANG DI TANDATANGANI TIGA (3) PASANGAN KANDIDAT DAN DIKETAHUI/DITANDATANGANI OLEH PIHAK KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU. **(Bukti T-35);**

Bahwa semua persyaratan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama PIHAK TERKAIT tersebut telah diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau, hal ini menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT telah dengan itikad baik memenuhi persyaratan administrative secara paripurna kepada TERMOHON. Dengan demikian dan oleh karenanya maka, **TERMOHON MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENGURUS DAN MELENGKAPI PERSYARATAN (VIDE BUKTI T-21 S/D BUKTI T-35) UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010.**

Bahwa **OLEH KARENA SELURUH PERSYARATAN ADMINISTRATIF SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, TERMASUK PEMOHON (PASANGAN CALON NOMOR URUT 1), PIHAK TERKAIT (PASANGAN CALON NOMOR URUT 2), DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TELAH LENGKAP,** TERMOHON menerbitkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 31/kpts/KPU-Prov-031/2010, TANGGAL 26 MARET 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, dimana di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut telah dinyatakan secara terang, jelas dan kasat mata bahwa:

“3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 yaitu PEMOHON, PIHAK TERKAIT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah MEMENUHI PERSYARATAN (Lihat lampiran Keputusan KPU Prov. Kepulauan Riau No. 31/kpts/PU-Prov-031/20/2010 pada kolom KETERANGAN)”

(Vide Bukti T-4).

**SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN HUKUM LAGI BAGI SEMUA
PIHAK TERMASUK PEMOHON UNTUK
MEMPERMASALHKANNYA.**

Lebih lanjut, terkait dengan dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 26 Maret 2010, pada tanggal 10 Mei 2010, **SEMUA PASANGAN CALON YANG TELAH DITETAPKAN TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010** sebagaimana dinyatakan dalam **SURAT PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TERTANGGAL 10 MEI 2010, YANG DI TANDATANGANI TIGA (3) PASANGAN KANDIDAT DAN DIKETAHUI/DITANDATANGANI OLEH PIHAK KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU (vide Bukti T – 33)**, yang mana semua pasangan calon menyatakan:

- “a., **KAMI [in casu PEMOHON, PIHAK TERKAIT dan PASANGAN CALON NOMOR URUT 3] MENERIMA SELURUH KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN BAIK SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI;**
- e. **SIAP MENERIMA KEKALAHAN** dan kemenangan hasil dari pelaksanaan Pemiliha Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. **MENDUKUNG CALON TERPILIH SEBAGAI WUJUD KEBERSAMAAN DAN KESUKSESAN MASYARAKAT**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.”

Bahwa melalui Eksepsi dan Jawaban ini, TERMOHON kembali bermaksud menegaskan atau setidaknya mengingatkan PEMOHON agar dapat menyatakan bahwa seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 telah menandatangani **Surat Pernyataan Bersama Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (Bukti T-36)**, dimana dalam poin 1 Surat Pernyataan tersebut ditegaskan:

“seluruh pasangan calon telah menerima seluruh kelengkapan administrasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dan TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN BAIK SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI.”

Bahwa AMAT DISAYANGKAN DALIL PEMOHON YANG TERKESAN DANGKAL SERTA DIBUAT TANPA DASAR dengan membuat analog perkara aquo serupa dengan perkara Pemilukada di dan di Tebing Tinggi. Seharusnya sebelum PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil mana oleh PEMOHON didukung dengan menyatakan bahwa terhadap Pelanggaran Administratif sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilukada di Bengkulu Selatan dan di Tebing Tinggi, **PEMOHON KEBERATAN SEHARUSNYA MEMAHAMI TERLEBIH DAHULU MENGENAI POKOK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERSEBUT, DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS BAHKAN SECARA KASAT MATA,**

12. **MATERI PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG TERJADI DALAM PEMILUKADA BENGKULU SELATAN DAN TEBING TINGGI ADALAH JAUH BERBEDA DENGAN MATERI**

PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN INI.

PEMOHON SEHARUSNYA MEMAHAMI KETENTUAN DI DALAM REZIM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DIMANA SETIAP PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA, HAKIM KONSTITUSI SELALU MENDASARKAN SETIAP PERTIMBANGANNYA PADA BUKTI-BUKTI DAN FAKTA HUKUM YANG ADA SERTA Mencari Kebenaran Materiil dalam setiap permohonan keberatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam perkara AQUO, PIHAK TERKAIT DARI SEJAK SEMULA HINGGA SAAT DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI, TIDAK PERNAH BERADA DALAM KEADAAN PAILIT.

Bahwa dengan memperhatikan kedua pertimbangan Hakim Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas dapat kita lihat bahwa pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Tebing Tinggi dikarenakan syarat pasangan calon Terpilih kedua daerah tersebut (sesuai pasal 58 huruf f UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir UU 12/2008) terbukti secara substansi telah dilanggar mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan pasangan calon terpilih yaitu:

- a. Dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, calon terpilih atas nama **H. Dirwan Mahmud** **TERBUKTI PERNAH MENJALANI HUKUMAN PENJARA SEKITAR TUJUH TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG**, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana **(Bukti T-37)**
- b. Dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, calon terpilih atas nama **H. Mohammad Syafri Chap**

sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi, **TERBUKT PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MASA HUKUMANNYA MASIH BERLAKU HINGGA 11 MEI 2011;** (Vide (Bukti T-38)

Bahwa, keadaan mana IN CASU secara terang, jelas dan kasat mata sangat berbeda dengan status **PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH BAIK CALON GUBERNUR DR. H. MUHAMMAD SANI MAUPUN CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.N. SOERYA RESPATIONO, SH.MH. SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.**

Bahwa lebih lanjut terkait dengan permasalahan syarat Keterangan Tidak Pailit dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, TERMOHON telah mendapat penjelasan dari Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, yang pada intinya menjelaskan:

“....., dengan memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, **MAHKAMAH AGUNG BERPENDAPAT BAHWA SECARA HUKUM TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HUKUM, SEJAUH SURAT TERSEBUT DIKELUARKAN BERDASARKAN KEADAAN KEADAAN DAN DATA SENYATANYA YANG ADA PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.**

APABILA TERNYATA SUBSTANSI SURAT KETERANGAN TERSEBUT TIDAK BENAR, MAKA HAL ITU HARUS DIBUKTIKAN SECARA HUKUM.

Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat Keterangan dimaksud, namun demikian, **PENILAIAN TERHADAP TERPENUHINYA SUATU PERSYARATAN UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISERAHKAN KEPADA KPU SETEMPAT.**”

(VIDE BUKTI “T-40”)

Bahwa tidak hanya penjelasan terkait dengan permasalahan syarat Keterangan Tidak Pailit dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ternyata TERMOHON pun telah memperoleh Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202/PAN/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 Perihal Mohon Penjelasan yang pada intinya Mahkamah Agung yang pada intinya menjelaskan:

.....**MAHKAMAH AGUNG BERPENDAPAT BAHWA SECARA HUKUM TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HUKUM, SEJAUH SURAT TERSEBUT DIKELUARKAN BERDASARKAN KEADAAN KEADAAN DAN DATA SENYATANYA YANG ADA PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.**

APABILA TERNYATA SUBSTANSI SURAT KETERANGAN TERSEBUT TIDAK BENAR, MAKA HAL ITU HARUS DIBUKTIKAN SECARA HUKUM.

Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat Keterangan dimaksud, namun demikian, **PENILAIAN TERHADAP TERPENUHINYA SUATU PERSYARATAN UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISERAHKAN KEPADA KPU SETEMPAT.**”

(VIDE BUKTI “T-41”)

Dengan demikian dan oleh karenanya, maka sangat terang dan jelas bahwa atas fakta aquo kembali ditegaskan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, apalagi setelah memperhatikan fakta dimana **TERHADAP KEDUA PASANGAN CALON (KHUSUSNYA PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA AQUO) TERSEBUT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI MEMANG SEDANG TIDAK DALAM KEADAAN PAILIT DAN TIDAK PULA SEDANG DINYATAKAN PAILIT**, sehingga tidak cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mendalilkan Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif.

Bahwa sudah menjadi bukti yang sempurna dan sudah menjadi fakta dimana seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, khususnya bagi PIHAK TERKAIT tidak sedang dinyatakan Pailit, halmana terbukti dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Pasangan Calon yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **bahkan setelah TERMOHON mengetahui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/73/III/K/2005 tertanggal 30 Maret 2005, TERMOHON telah pula melengkapi persyaratannya dengan Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/73/III/K/2005 tertanggal 30 Maret 2005 pada point 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“2. Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1, karena tidak sedang dinyatakan pailit diberikan oleh Pengadilan tinggi menurut wilayah tempat tinggal calon yang bersangkutan.”

(VIDE BUKTI “T-42”)

Bahwa terkait dengan Surat Bawaslu, TERMOHON telah mengklarifikasikannya dengan KPU Pusat, dimana KPU Pusat sepenuhnya memahami permasalahan yang dihadapi oleh

TERMOHON. Bahkan atas inisiatif TERMOHON sendiri, terkait dengan persyaratan administratif tersebut, **TERMOHON TELAH PULA MELAKUKAN PENGECEKAN SECARA LANGSUNG KEPADA PENGADILAN TINGGI MEDAN, DIMANA TELAH DIKETAHUI BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MEMANG BENAR-BENAR TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT DAN TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.** BAHKAN PERLU KAMI NYATAKAN BAHWA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN TERMOHON INI, TIDAK TERDAPAT SATUPUN BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHWA ADA SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERNYATA SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK TERDAPAT SATU-PUN ALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN HASIL PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU ADALAH BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa terkait persyaratan bagi pasangan calon untuk tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, TERMOHON telah berkoordinasi dengan KPU Pusat,

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 (VIDE BUKTI "T-39"), Mahkamah agung sendiri telah menyatakan bahwa secara hukum tidak terdapat kesalahan hukum sejauh surat-surat tersebut dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit. Apalagi **FAKTANYA ADALAH TERHADAP KEDUA PASANGAN CALON TERSEBUT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI MEMANG SEDANG TIDAK DALAM KEADAAN PAILIT DAN TIDAK**

PULA SEDANG DINYATAKAN PAILIT, bahkan demi meyakinkan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Niaga Medan telah menerbitkan:

- a. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/ 2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA Drs. H. MUHAMMAD SANI YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN (**Bukti T- 67 dan Bukti T – 68**).

PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN memberikan keterangan bahwa :

“ Berdasarkan hasil pemeriksaan data-data pada register perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan terhadap:

Drs. H. MUHAMMAD SANI

Dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan.

- b. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/ 2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH. YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN (**Bukti T- 68**).

PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN memberikan keterangan bahwa :

“ Berdasarkan hasil pemeriksaan data-data pada register perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan terhadap:

DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH.

Dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN tersebut diatas, ***telah terbukti PIHAK TERKAIT “ tidak sedang dinyatakan pailit” dan dengan demikian sejak semula PIHAK TERKAIT berhak secara konstitusional untuk mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010.***

13. TERMOHON TELAH MENJALANKAN TUGAS SESUAI KEWENANGANNYA

Bahwa TERMOHON telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno PEMOHON yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno dan/atau produk-produk hukum lainnya terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud Vide Bukti **T-44 s/d T-70**”.

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya, perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Dokumen Eksepsi dan Jawaban TERMOHON ini, **TERMOHON MAUPUN KPUD KABUPATEN/KOTA MAUPUN PPK-PPK DALAM LINGKUP 7 KABUPATEN SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TIDAK PERNAH MEMPEROLEH SURAT DARI PANITIA PENGAWAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU MAUPUN DARI PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA MAUPUN DARI PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KECAMATAN, APALAGI REKOMENDASI UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERTENTU.** Justeru TERMOHON beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.

BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON.

Bahwa terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diuraikan diatas Panwaslu baik di tingkat Pengawas Pemilu Lapangan, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten maupun Panwas Provinsi tidak pernah menerima laporan adanya temuan-temuan pelanggaran Pemilukada pada Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau terlebih temuan pelanggaran tersebut telah menyebabkan Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan secara tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu TERMOHON mempertanyakan kembali kepada PEMOHON sehubungan dengan dalilnya tersebut, dimana pelanggaran Pemilukada tersebut terjadi, di TPS mana dan kecamatan mana pelanggaran tersebut ada, bahkan perlu pula kami tegaskan, apakah terkait dengan pelanggaran tersebut telah dilakukan pernyataan keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan siapa yang menyatakan keberatan tersebut, dan apakah sudah dilakukan rekomendasi dari Panwaslu terkait dengan adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut?

14. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT ILUSIONIS**

Bahwa TERMOHON dengan ini menyatakan keberatannya terhadap **KLAIM SEPIHAK YANG CENDERUNG MANIPULATIF ATAU SETIDAK TIDAKNYA PEMOHON TELAH BERILUSI** sebagaimana

dinyatakan dalam posita nomor II.1 pada paragraph terakhir halaman 4 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 versi KPU Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak sesuai dengan catatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (NKRI), yaitu antara lain”

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i>	234.120
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i>	160.086
3.	<i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M dan Drs. H. Eddy Wijaya</i>	198.101
4.	<i>Suara Tidak Sah</i>	48.195

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas telah memperlihatkan adanya penambahan suara terhadap PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebesar 38.273 suara dan pengurangan suara terhadap

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 71.865 suara, namun PEMOHON sama sekali tidak menguraikan terhadap perolehan selisih suara tersebut didasarkan atas hasil perhitungan yang mana dan di tingkat mana hasil perhitungan tersebut didapat bahkan walaupun terdapat kekeliruan hasil hitung PEMOHON juga tidak menguraikan ditingkat mana kekeliruan hasil hitung tersebut terjadi lebih lanjut tidak terdapat keberatan satu pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi Pasangan Calon, masyarakat dan Panwaslu;

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M, M.Pd</i>	621.847
2.	<i>Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H</i>	Didiskualifikasi
3.	<i>Hj. Aida Zulaika Ismeth, S.E., M.M</i>	

	<i>dan</i> <i>Drs. H. Eddy Wijaya</i>	<i>Didiskualifikasi</i>
4.	<i>Suara Tidak Sah</i>	<i>Tidak Dijelaskan</i>

Lebih diperparah lagi dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 10 dan halaman 13 serta halaman 14 Perbaikan Permohonan Keberatannya, yang secara sepihak tanpa dasar bahkan tanpa masuk di akal apalagi logika hukum, dimana PEMOHON mengklaim bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebagai berikut:

Bahkan atas klaim PEMOHON tersebut **PEMOHON TELAH TIDAK KONSISTEN DIMANA PADA HALAMAN 13 PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH SEBESAR 223.806 SUARA, YANG DIKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, TANPA DOKUMEN SAH MENURUT HUKUM, AKAN TETAPI DALAM TABLE HALAMAN 14, SECARA TIBA-TIBA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERJUMLAH SEBESAR 621.847 SUARA, UNTUK KEMUDIAN SECARA TANPA DASAR MENIHKAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PASANGAN CALON NOMOR 3.**

Bahwa walaupun PEMOHON memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana saja dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Propinsi sebagaimana telah TERMOHON uraikan dalam Butir 5 Eksepsi dan Jawaban TERMOHON ini diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;
- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;
- c. dalaim PEMOHON yang mendalihkan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 621.847 suara, semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON TIDAK MENGERTI DAN SANGAT MANIPULATIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMAHAMI MENGERTI MENGENAI KOLOM SURAT SUARA DALAM REZIM HUKUM PEMILUKADA.
- d. PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh para pasangan calon lainnya, ataupun penggemposan suara PEMOHON. Bahkan melalui forum persidangan ini, TERMOHON mensomir PEMOHON untuk membuktikan bagaimana dan atas dasar apa perolehan suara PEMOHON secara tiba-tiba diklaim sebesar 223.806 suara apalagi sebesar 621.847 suara;

Oleh karena PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, walaupun dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan bahwa telah tidak terjadi kesalahan penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini TERMOHON bermaksud untuk menghadirkan pembuktian tidak hanya pada tingkat penghitungan di tingkat Kabupaten, melainkan sampai dengan pada tingkat TPS (Vide Bukti "T-71").

Bahwa dengan memperhatikan dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya dimana PEMOHON sama sekali tidak dapat

membuktikan adanya kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh TERMOHON maupun perolehan suara sebagaimana yang di klaim PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON juga tidak mampu membuktikan pada tingkatan mana kesalahan perhitungan tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON, bagaimana perbuatan materiil yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah dalam bentuk penggelembungan suara ataupun dalam bentuk penggemosan suara Termohon, walaupun harus dipaksakan sebagai kesalahan TERMOHON, bagaimana kesalahan hitung dimaksud secara nyata-nyata telah mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sehingga hasilnya sebagaimana yang didalihkan secara sepihak oleh PEMOHON. Secara sederhana dan kasat mata saja sudah dapat disangkal untuk kemudian disimpulkan bahwa PEMOHON mencederai prinsip hukum formil dalam beracara, dimana **PEMOHON HANYA MENKLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, BAIK DASAR DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, MAUPUN LOGIKA DAN RASIONALITAS HUKUM.** Seharusnya kalau PEMOHON memahami rezim hukum Pemilu, dimana

BAGAIMANA MUNGKIN PEMOHON MENKLAIM PEROLEHAN SUARANYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH SAKSI PEMOHON, PADAHAL SAKSI-SAKSI PEMOHON SELURUHNYA TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut, atas klaim sepihak yang SUADAH PASTI SALAH TERSEBUT, SECARA SEDERHANA DAPAT DILIHAT DAN DIBUKTIKAN DARI JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (DENGAN 4 PARAMETER PENDUKUNGNYA) SERTA DARI JUMLAH SURAT SUARA TERPAKAI (4 PARAMETER) serta DATA SUARA SAH (2 PARAMETER).

Dimana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa **DALAM PEMILUKADA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN**

**MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN
TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA
APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN
PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU
PASANGAN CALON.**

SEHINGGA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA, BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG? SEHINGGA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijkeverklaard*).

14. **TERMOHON TELAH MENSOSIALISASIKAN DAN MENGEDARKAN SURAT EDARAN TERSEBUT KEPADA SELURUH KPU KABUPATEN/KOTA, PPK DAN KPPS DI SELURUH WILAYAH KEPULAUAN RIAU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. BAHKAN FAKTANYA PADA SAAT INI PUN DI BEBERAPA KABUPATEN YANG ADA DI KEPULAUAN RIAU SEDANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAITU PADA KABUPATEN**

ANAMBAS DAN KABUPATEN LINGGA AKAN TETAPI DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERSEBUT TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN DAN/ATAU TEMUAN TERKAIT DENGAN PERISTIWA COBLOS TEMBUS YANG TERJADI OLEH KARENA KURANGNYA SOSIALISASI SURAT EDARAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, bahkan PEMOHON

dalam Permohonan Keberatannya tersebut juga tidak mampu untuk membuktikan dan memperlihatkan dimana peristiwa coblos tembus tersebut terjadi, di TPS mana, apakah sudah diajukan keberatannya ataupun setidaknya mampu untuk membuktikan seberapa besar coblos tembus tersebut telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya telah menggunakan kata-kata “banyak” sebagai parameter untuk mengukur jumlah perolehan suara PEMOHON yang sah namun kemudian dinyatakan tidak sah, sehingga TERMOHON mempertanyakan kembali kepada PEMOHON berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya menjadi suara PEMOHON oleh karena penggunaan kata-kata “banyak” menurut versi PEMOHON belum tentu memiliki makna yang sama seperti versi TERMOHON.

BAHWA OLEH KARENA PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN DALILNYA TERSEBUT MAKA DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR SERTA SANGGAT IRRASIONAL DIMANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA, TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN AMANATNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH SECARA SENGAJA MELALAIKAN TUGASNYA UNTUK MENSOSIALISASIKAN SURAT EDARAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 275/KPU-PROV-031/V/2010 TERTANGGAL 22 MEI 2010.

Bahwa selain itu, **PEMBERLAKUAN KETENTUAN DALAM SURAT EDARAN TERSEBUT TIDAKLAH DITUJUKAN UNTUK**

MENGUNTUNGGAN DAN/ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON. HAL INI SANGATLAH JELAS, KARENA KETENTUAN SURAT EDARAN TERSEBUT TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PASANGAN CALON PEMOHON ATAUPUN PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT, NAMUN BERLAKU BAGI SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Bahkan SUDAH MENJADI FAKTA DIMANA DALAM SETIAP TINGKATAN TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON.

BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN PADA FAKTA-FAKTA YANG TELAH TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DIMANA PERISTIWA COBLOS TEMBUS TIDAK HANYA TERJADI PADA PEMILUKADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN TETAPI JUGA DI DAERAH-DAERAH LAINNYA BAHKAN TELAH TERJADI PULA DALAM PILPRES TAHUN 2004 SEHINGGA SUDAH MENJADI PENGETAHUAN UMUM BAGI PENYELENGGARA PEMILUKADA BAHWA TERKAIT DENGAN ADANYA COBLOS TEMBUS ADALAH TETAP SAH SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM ATAUPUN GAMBAR PASANGAN CALON LAINNYA, MESKIPUN DEMIKIAN PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI BERAPA SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN ADANYA COBLOS TEMBUS, SUARA MANA TENTUNYA JUGA HARUS MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON. SEHINGGA DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH DALIL YANG

IRRASIONAL DAN TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA DIMANA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN DI TPS MANA PERISTIWA COBLOS TEMBUS TERSEBUT TERJADI BAHKAN PEMOHON JUGA TIDAK SECARA RINCI MENYEBUTKAN PEROLEHAN SUARANYA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH AKIBAT ADANYA COBLOS TEMBUS TERSEBUT. UNTUK ITU TERHADAP DALIL IRRASIONAL PEMOHON TERSEBUT SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH KARENA DALIL TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN YANG DAPAT MENGUATKAN DALIL DALAM PERMOHONAN KEBERATAN TERSEBUT.

16. KESALAHAN YANG PRINSIPAL BAGI PEMOHON YANG DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA ADALAH PEMOHON TELAH TELAH MENDASARKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA BUKAN KEPADA ADANYA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA, MELAINKAN KEPADA ADANYA TINDAK PELANGGARAN PEMILU, YANG MANA HAL TERSEBUT BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MELAINKAN KEWENANGAN PANWASLU UNTUK MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA TINDAKAN PELANGGARAN PEMILU, BAIK TINDAKAN YANG BERUPA PELANGGARAN ADMINISTRATIF MAUPUN PELANGGARAN PIDANA, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, c, dan d UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa terkait dengan adanya klaim sepihak PEMOHON yang menyatakan terdapat 4 orang Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, namun SEPERTI YANG TELAH DINYATAKAN OLEH PEMOHON SENDIRI BAHWA SEMUA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU TERSEBUT TELAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB, HAL MANA MERUPAKAN BUKTI NYATA

BAHWA DALAM PEMILUKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010, DIMANA TERDAPAT PARTISIPASI AKTIF SELURUH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA SAKSI PEMOHON, TELAH MENUTUP CELAH DIMUNGKINKANNYA PENYIMPANGAN DAN ATAU TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU. Lebih lanjut, BAIK PIHAK TERMOHON MAUPUN PANWASLU TELAH MENJALANKAN KEWENANGANNYA TERKAIT PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU SESUAI PROSEDUR ATURAN YANG BERLAKU, SEHINGGA DENGAN KATA LAIN PERMASALAHAN INI **SEJATINYA SUDAH DISELESAIKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan PEMOHON pun adalah tidak jauh berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Tabanan yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.13.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan, **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecurangan atau pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan** sebagaimana yang diterangkan I Made Rumade, Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Demikian juga **mengenai**

pelanggaran administratif dan dugaan money politics, telah diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

17. BAHWA TERKAIT DENGAN DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA MOBILISASI MASSA, PEMOHON SENDIRI TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DI TPS MANA TEPATNYA AKSI MOBILISASI TERSEBUT TERJADI dan PEMOHON TIDAK MAMPU MENERANGKAN DENGAN JELAS APAKAH 2 TRUK MASSA YANG TERTANGKAP TERSEBUT DITANGKAP SETELAH MEMILIH ATAU SEBELUM MEREKA SEMPAT IKUT MEMILIH.

Lebih lanjut, PEMOHON sendiri TIDAK MAMPU MENERANGKAN DENGAN JELAS APAKAH 2 TRUK MASSA YANG TERTANGKAP TERSEBUT DITANGKAP SETELAH MEMILIH ATAU SEBELUM MEREKA SEMPAT IKUT MEMILIH, karena jika mereka sudah ditangkap sebelum sempat ikut memilih, maka adanya mobilisasi tersebut ADALAH SANGAT IRRELEVANT DAN TIDAK SAMA SEKALI MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DIKESAMPINGKANG OLEH MAJELIS HAKIM AQUO. **SEPERTI YANG TELAH DINYATAKAN OLEH PEMOHON SENDIRI BAHWA SEMUA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU TERSEBUT TELAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB** DENGAN KATA LAIN PERMASALAHAN INI **SEJATINYA SUDAH DISELESAIKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Bahwa perlu juga dipahami oleh semua pihak, terkait dengan dalil PEMOHON mengenai adanya Mobilisasi Massa bagaimanapun usaha pihak-pihak lain untuk mendatangkan massa, namun jika orang-orang tersebut tidak terdaftar di dalam DPT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, oleh karena walaupun dimobilisasi tidaklah serta merta dapat dikatakan telah terjadi pengerahan mass untuk memilih salah satu pasangan calon, dikarenakan bagi orang yang tidak terdaftar di TPS tersebut, tidak dapat dengan seenaknya datang untuk mencoblos di TPS yang bersangkutan, terlebih lagi sebagaimana telah TERMOHON uraikan sebelumnya bahwa Pemilih yang boleh memilih adalah hanya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, sedangkan salinan DPT diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan PPL di setiap TPS, sehingga semua pihak dapat ikut mengontrol apakah memang benar pemilih yang hendak memberikan suaranya benar tercantum di dalam DPT atau tidak.

Perlu dipahami bahwa walaupun ada dugaan kuat telah terjadinya pelanggaran Pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam lingkup kewenangan TERMOHON, melainkan **KEWENANGAN DARI PANWASLU UNTUK MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PELANGGARAN PEMILU TERSEBUT BERDASARKAN LAPORAN DARI PASANGAN CALON. DAN ADAPUN JIKA PANWASLU TELAH MENETAPKAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON DIMAKSUD MEMANG TELAH TERBUKTI DALAM PENGERTIAN TELAH TERJADI SUATU PELANGGARAN TINDAKAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN SALAH SATU PASANGAN CALON, HAL TERSEBUT MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DARI TIM KAMPANYE PASANGAN CALON ITU SENDIRI.**

18. Lebih lanjut mengenai Surat Pernyataan tidak pailit, maka dapat dilihat dengan kasat mata sangatlah tidak memiliki korelasi atau setidak-tidaknya relevansi, sehingga bukan hal yang mengherankan bila Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tidak mengetahui perihal telah dikeluarkannya Surat Pernyataan Tidak Pailit oleh Pengadilan

Negeri Batam, Seharusnya yang ditanyakan adalah langsung Ketua Pengadilan Negeri Batam, sebagai pihak yang menerbitkan surat dimaksud. Bilamana Majelis Hakim merasa perlu untuk menggali kebenaran materiil terkait penerbitan surat pernyataan tidak sedang dalam pailit ini, maka kami dengan senang hati menyetujui bila Ketua Pengadilan Negeri Batam dihadirkan untuk memberikan kesaksian di depan persidangan. PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA KALAU PUN HENDAK DICARI SUATU KEBENARAN MATERIIL, FAKTANYA ADALAH PIHAK TERKAIT SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI TIDAK SEDANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT. SEJATINYA PERKARA AQUO SUDAH DISELESAIKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

19. Bahwa pengajuan Permohonan Keberatan oleh PEMOHON telah tidak memenuhi unsure sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG MENGKLAIM SEPIHAK DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA:

“PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 VERSI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON (BUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG SAH MENURUT HUKUM)

Bahwa AMATLAH MENGHERANKAN, TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMINTA PETITA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.

Dengan demikian dan oleh karena PEMOHON Keberatan yang telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai SENGKETA HASIL PEMILUKADA DAN PELANGGARAN PEMILUKADA, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*)

Lebih lanjut apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan sejatinya tidak berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Vide PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik

pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum.”

Bahwa hal serupa juga dikemukakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 61/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.25] Menimbang **bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci, Mahkamah berpendapat hal-hal tersebut seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya**, namun pada umumnya pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh PEMOHON tidak dilaporkan secara resmi sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran tidak bisa dibuktikan menurut hukum;”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya **ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN PERATURAN MAHKAMAH KONTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 , OLEH KARENANYA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK MENYATAKAN PERKARA AQUO UNTUK DINYATAKAN DITOLAK DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA UNTUK**

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).

20. BAHWA PENYELENGGARAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU, TELAH TERSELENGGARA DENGAN AMAN DAN TERTIB, SERTA DIHADIRI PULA OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON SERTA MUSPIDA, YANG MANA KESEMUAANYA MENYAKSIKAN JALANNYA PROSES REKAPITULASI SEHINGGA SEANDAINYA MEMANG TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN PADA SAAT RAPAT PLENO REKAPITULASI TERSEBUT, SEHARUSNYA ADA LAPORAN-LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAPORKAN KEPADA PANWASLU, BAIK OLEH SAKSI PASANGAN CALON MAUPUN OLEH PIHAK MUSPIDA YANG MENYAKSIKAN, hal mana dapat terlihat dalam rekaman Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi sebagaimana dinyatakan dalam Bukti T-72. UNTUK ITU DENGAN TEGAS KAMI MENYATAKAN MENOLAK DALIL PEMOHON TERSEBUT.

Bahwa pada FAKTANYA TIDAK ADA SATUPUN PERNYATAAN KEBERATAN DARI SAKSI SAKSI PASANGAN CALON ATAS HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DILAKUKAN DENGAN MENDASARKAN PADA PELANGGARAN PEMILUKADA YAITU BERUPA TIDAK DIHIRAUKANNYA PROTES-PROTES DARI PARA SAKSI PASANGAN CALON SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PEMOHON DALAM POSITA POIN II.4, akan tetapi keberatan maupun temuan pelanggaran tersebut secara tiba-tiba muncul sebagaimana yang dinyatakan dalam Form DC3-KWK yang tersedia, padahal dalam jenjang tingkatan penghitungan sebelumnya tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh PEMOHON. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH TIDAK BERDASAR YANG MERUPAKAN KLAIM SEPIHAK YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN UNTUK DIJADIKAN DASAR

PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN INI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

21. Bahwa PEMOHON melalui Permohonan Keberatannya tersebut telah LATAH dengan juga menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur tersebut, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil PEMOHON ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur
Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, TERMOHON telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **“PUTUSAN PERKARA NOMOR 21/PHPU.D-VIII/2010, DIMANA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSANNYA MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON SECARA KESELURUHAN, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH”** sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh TERMOHON ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, PEMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKKAN PELANGGARAN MANA YANG DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS, TERKAIT SIAPA YANG MERENCANAKAN PELANGGARAN TERSEBUT, SIAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT, DIMANA SAJA TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT, DAN BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN. PEMOHON PUN BAHKAN TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI NYATA AKAN TELAH TERJADINYA SUATU PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR TERSEBUT, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA SEBENARNYA APA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON YANG MENYATAKAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN MASIF DAN SISTIMATIS

HANYALAH KHAYALAN DAN KLAIM SEPIHAK YANG SANGAT TIDAK BERDASAR DAN BUKANLAH DALIL YANG DIBUAT SECARA PROFESIONAL. UNTUK ITU MAKA SANGATLAH WAJAR JIKA DALIL YANG DEMIKIAN PERLU DIKESAMPINGKAN.

LEBIH LANJUT BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI –SAKSI DARI BUKTI-BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, HAL DIMAKSUD TIDAK TERJADI SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK DITUJUKAN UNTUK MEMENANGKAN SALAH SATU PIHAK, MELAINKAN SEMUA PIHAK TERKENA AKIBAT YANG SAMA, KARENA BAGI SEMUA SURAT SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON AKAN TERKENA DAMPAK YANG SAMA ATAS BERLAKUNYA KETENTUAN SURAT EDARAN TERSEBUT.

Bahwa adapun pendapat TERMOHON dalam menolak dalil PEMOHON tersebut di atas, sejatinya mengacu kepada pengertian pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, diantaranya yang dijelaskan dalam **PUTUSAN PERKARA NOMOR 1/phpu.d-viii/2010, DIMANA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSANNYA** menolak PERMOHONAN pemohon **UNTUK SELURUHNYA**, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

“[3.21.1] Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif dimana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena **pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal**

dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama.

Lagipula data tersebut telah dipergunakan pada Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran I dan tidak dipersoalkan oleh PEMOHON;

14. PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

Termohon menolak dan sekaligus membantah secara tegas PETITUM pada Permohonan Keberatan Pemohon, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulative. Bahkan adalah suatu fakta dalam persidangan dimana tidak hanya (i) Pemohon, (ii) Saksi Saksi Pemohon (iii) maupun dokumen dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak apalagi menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai perolehan suara Pemohon dengan disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. Yang lebih baik tidak dapat diterima akal sehat adalah Pemohon dalam dokumen-dokumen buktu sama sekali tidak dapat membuktikan perolehan suara Pemohon yang benar.

15. MENGENAI DOKUMEN BUKTI

A. DOKUMEN BUKTI TERMOHON

Bahwa dokumen bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait berkenaan dengan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Bukti T-1 sampai dengan T-69, kesemuanya terkait dengan dokumen Rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan dokumen-dokumen Model C, D, DA, DB dan DC adalah merupakan Berita Acara yang sah dan mengikat menurut hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan demikian dan oleh karenanya demi hukum berlaku sah, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Lebih lanjut, terkait dengan persangkaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon, Termohon telah mampu untuk membuktikan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau telah berlangsung secara aman, tertib dan lancar, adil, jujur, transparan dan tidak memihak serta jauh dari praktek kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil persangkaan Pemohon pada Positanya, Termohon di dalam Persidangan telah mampu untuk membuktikan ketidak benaran dari Pernyataan saksi saksi Pemohon dan Dokumen Bukti, Termohon juga telah mampu untuk membuktikan bahwa terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran dimaksud, laporan dimaksud sudah diterima, diteliti, diperiksa, ditindaklanjuti, diputus dalam suatu rapat pleno panitia pengawas dan telah pula diberikan hasilnya kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian dan **TELAH MENJADI FAKTA DIPERSIDANGAN DIMANA PEMOHON TELAH MELAKUKAN KESALAHAN MATERIAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TELAH MELAKUKAN KEHILAFAN DAN/ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENDASARKAN OBYEK PERMOHONAN KEBERATANNYA DENGAN MENDASARKAN PADA KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR, BUKANNYA DENGAN BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN SERTA SAH MENURUT HUKUM.**

B. DOKUMEN BUKTI PEMOHON

Bahwa telah menjadi suatu fakta dalam persidangan dimana dokumen yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan Perselisihan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau sama sekali tidak mampu untuk membbuktikan adanya kesalahan hasil pernghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Amat sangat disayangkan bahwa Pemohon hanya berwacana serta menggunakan asumsi berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Pilkada, Pemohon pun dalam persidangan telah

tidak mampu untuk membuktikan Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 telah berlangsung secara tidak aman, tidak tertib dan tidak lancar serta terdapat penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana.

Dan yang sangat substantif adalah sampai dengan sidang perkara aquo hari terakhir dengan agenda kesimpulan ini, Pemohon sampai dengan saat ini tidak mampu untuk menghadirkan dokumen-dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukti-bukti Pemohon kesemuanya terkait dengan klaim sepihak Pemohon tanpa dasar, syarat rekayasa, saling tidak berkorelasi dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilu Pilkada.

16. PEMOHON TIDAK MAMPU MENGHADIRKAN SAKSI YANG MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL-DALI PERMOHONAN KEBERATANNYA

1. **Saksi Albert Sutan**, terkesan kesaksiannya dipaksakan untuk dijadikan sebagai suatu kesaksian dalam persidangan. Saksi juga tidak mengetahui aturan main pemilu Pilkada termasuk produk-produk hukum yang dibuat oleh TERMOHON. Saksi juga tidak mengetahui persyaratan yang diajukan oleh TERMOHON terhadap pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Kepri. Saksi juga tidak mengetahui perihal pengecekan yang dilakukan TERMOHON ke Pengadilan Niaga Medan dan adanya Surat Mahkamah Agung terkait dengan keterangan pailit.
2. **Saksi Elvis Petra**, Saksi menyatakan pernah ditolak Pengadilan Negeri Batam di dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Berada Dalam Keadaan Pailit, padahal saksi tidak pernah datang ke Pengadilan Negeri Batam, dan tidak tahu bahwa ada aturan KPU yang mensyaratkan cukup ke Pengadilan Negeri saja. Saksi juga tidak mengetahui

persyaratan yang diajukan oleh TERMOHON terhadap pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Kepri. Saksi juga tidak mengetahui perihal pengecekan yang dilakukan TERMOHON ke Pengadilan Niaga Medan dan adanya Surat Mahkamah Agung terkait dengan keterangan pailit.

3. **Saksi Anton**, saksi hanya berpendapat sepihak tentang coblos tembus merugikan saksi, padahal coblos tembus justru merugikan pasangan calon nomor 2 dan nomor 3, dikarenakan kalau terhadap pasangan calon nomor 1 dipastikan bahwa coblos tembus tidak akan mengenai kolom pasangan calon. Saksi berpendapat sepihak bahwa surat 474 terlambat disosialisasi, padahal sekalipun tidak diedarkan KPU maupun TERMOHON SUDAH JAUH-JAUH HARI MENGATUR MENGENAI COBLOS TEMBUS. FAKTANYA DI Kepri coblos tembus sehingga suara tidak sah sedikit sekali. Saksi tidak tahu ada kesepakatan bersama, yang justru PEMOHON sendiri di hadapan panwas kota Batam yang memintanya untuk tidak usah dilakukan penghitungan ulang atas suara tidak sah. Saksi juga mengakui bahwa di Moro, pemohon sendiri yang minta dihentikan penghitungan ulang atas suara tidak sah karena justru yang bertambah pasangan calon nomor 2.
4. **Idrus**, sejatinya hanya sebagai saksi dalam pemilu Pilkada kabupaten Lingga. Saksi menyatakan bahwa terhadap surat suara yang tidak sah dihitung ulang lalu hasilnya sudah dimasukkan ke penghitungan TERMOHON tahap akhir, dengan demikian sudah tidak jadi masalah dan tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon
5. **Rohaimi**, Saksi menyatakan bahwa terhadap surat suara yang tidak sah dihitung ulang lalu hasilnya sudah dimasukkan ke penghitungan TERMOHON tahap akhir, dengan demikian sudah tidak jadi masalah dan tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

6. **Marzuki**, Saksi menyatakan bahwa terhadap surat suara yang tidak sah dihitung ulang di Lingga ada tambahan 217 suara bagi PEMOHON lalu hasilnya sudah dimasukkan ke penghitungan TERMOHON tahap akhir, dengan demikian sudah tidak jadi masalah dan tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
7. **Mansur**, menemukan surat suara yang tercoblos sebelum hari H, tidak tau nomor berapa yang tercoblos, tidak tau apakah itu suara suara yang sah yang akan dipakai dalam pemilukada kepri, tidak tau kalau pemilukada kepri jumlah surat suara terpakai dan jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilih jumlahnya sama jadi tidak ada masalah, faktanya hanya ada 1 surat suara dan itu pun tidak dapat dibuktikan apakah itu merupakan surat suara yang sah dalam pemilukada kepri.
8. **Efendi**, mendapat info dari Mansur terkait dengan bungkusan surat suara yang sudah dicoblos, akan tetapi tidak dilaporkan , dilaporkan baru setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir.
9. **Eri**, saksi tidak tau yang mana hitung ulang atau perbaikan seketika. Seharusnya di lokasi saksi yang terjadi adalah perbaikan seketika, bahwa terhadap surat suara yang tidak sah dihitung ulang lalu hasilnya sudah dimasukkan ke penghitungan TERMOHON tahap akhir, dengan demikian sudah tidak jadi masalah dan tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
10. **Ali Jasman**, saksi tidak tau yang mana hitung ulang atau perbaikan seketika. Saksi tidak tau ada kesepakatan bersama yang dimohonkan oleh pemohon sendiri;
11. **Rony Eka Putra** tidak menjelaskan dan mendukung dalil-dalil maupun klaim PEMOHON sehingga tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapi, karena tidak jelas siapa yang memobilisasi massa yang hanya 10 orang tersebut dan

senyatanya massa tersebut tidak jadi meminta surat suara dan mencoblos di TPS tersebut, karena sudah ditangani oleh Polisi.

17 TERMOHON TELAH MAMPU MEMBERIKAN SAKSI SAKSI DAN PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa Termohon telah mampu memberikan dan membuktikan setiap dan segala dokumen dokumen sebagai bukti tidak terdapatnya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Lebih lanjut, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait telah mampu memberikan kesaksiannya sekaligus telah memberikan petunjuk bahwa (i) tidak pernah terjadi kesalahan penghitungan suara, (ii) tidak pernah terjadi kejadian pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dan (iii) Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 telah berlangsung secara aman, tertib dan lancar dan tidak terdapat penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana telah berlangsung.

Bahwa TERMOHON hadir secara lengkap dengan disertai seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada kesimpulan akhirnya menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA DI KABUPATEN LINGGA

- a. Bahwa penyelenggaraan **TAHAPAN PEMILUKADA DI KABUPATEN LINGGA TELAH BERJALAN AMAN, TERTIB DAN LANCAR SESUAI PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA YANG BERLAKU.**
- b. Bahwa dengan adanya ketidakkonsistenan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara yang coblos tembus, **maka KPU Kabupaten Lingga telah**

membuat kebijakan akan menghitung ulang surat suara yang tidak sah di tingkat PPK, demi untuk menjaga hak suara dari pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya tidak terabaikan, yang mana pelaksanaan penghitungan ulang khusus untuk suara tidak sah tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan di setiap PPK se Kabupaten Lingga.

- c. Bahwa adapun hasil dari penghitungan ulang atas suara tidak sah di setiap PPK Kab. Lingga adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Hasil Perhitungan di TPS (awal)				Hasil Perhitungan Ulang				Selisih			
		1	2	3	Tidak Sah	1	2	3	Tidak Sah	1	2	3	Tidak sah
1	Singkep Barat	2,719	2,830	2,086	837	3,059	2,831	2,088	494	340	1	2	343
2	Singkep	6,312	4,094	3,215	1,461	6,910	4,106	3,219	847	598	12	4	614
3	Lingga Utara	3,013	1,483	1,037	564	3,359	1,484	1,037	217	346	1	-	347
4	Senayan g	4,233	3,881	1,800	1,240	5,091	3,891	1,809	403	858	10	9	877
5	Lingga	5,862	1,897	1,179	919	6,426	1,897	1,897	355	564	-	718	1,282
	JUMLAH	22,139	14,185	9,317	5,021	24,845	14,209	10,050	2,316	2,706	24	733	3,463

- d. Bahwa dari hasil perhitungan suara ulang atas suara tidak sah di Kabupaten Lingga tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari awal suara tidak sejumlah 5.021 suara dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang surat suara tidak sah menjadi 2.316, dimana total perolehan suara masing pasangan calon setelah penghitungan suara ulang di seluruh Kabupaten Lingga

mengalami perubahan, yang mana pasangan nomor 1 menjadi 24.845 suara, pasangan nomor 2 menjadi 14.209 suara, pasangan nomor 2 menjadi 14.209 suara dan pasangan nomor 3 menjadi 10.050. **Dengan demikian, TIDAK SEMUA SURAT SUARA SAH MENJADI SAH SETELAH DILAKUKANNYA PENGHITUNGAN ULANG, DAN TIDAK SEMUA SURAT SUARA TIDAK SAH YANG MENJADI SAH ADALAH MILIK PASANGAN CALON NOMOR 1.**

2. TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA DI KOTA TANJUNG PINANG

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010, Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang melalui Panitia Pemilih **Kecamatan (PPK) se Kota Tanjungpinang pada saat berlangsungnya Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK dengan disaksikan dari saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara dari tiap-tiap TPS, serta telah juga menghitung dan meneliti surat suara suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah dari semua TPS dan langsung dilaksanakan perbaikan seketika terhadap jumlah perolehan suara sah pasangan calon, dimana** dari hasil kegiatan meneliti dan menghitung ulang surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah tersebut, ternyata sebanyak 5.837 (lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) lembara surat suara ditemukan coblosan yang simetris sebanyak 2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) lembar surat suara. Coblosan simetris sebanyak 2.285

No.	Kecamatan	Pasangan Calon No. 1			Pasangan Calon No. 2			Pasangan Calon No. 3		
		Hasil Hitung di TPS	Hitung Ulang Suara Tidak Sah	Jumlah Perolehan Suara	Hasil Hitung di TPS	Hitung Ulang Suara Tidak Sah	Jumlah Perolehan Suara	Hasil Hitung di TPS	Hitung Ulang Suara Tidak Sah	Jumlah Perolehan Suara
1	Tanjungpinang Barat	3,389	256	3,645	10,875	244	11,119	5,855	118	5,973
2	Tanjungpinang Kota	1,327	137	1,464	3,926	76	4,002	2,514	28	2,542
3	Tanjungpinang Timur	5,353	179	5,532	10,559	352	10,911	5,983	180	6,163
4	Bukit Bestari	4,402	295	4,697	10,136	281	10,417	5,775	139	5,914
	JUMLAH	14,471	867	15,338	35,496	953	36,449	20,127	465	20,592

dinyatakan sah distribusikan ketiga pasangan calon masing-masing:

- Pasangan calon nomor urut 1 sebanyak : 867 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 sebanyak : 953 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 sebanyak : 465 suara

Jumlah : 2.285 suara

- b. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan perbaikan seketika terhadap jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon sebagaimana tercantum dalam lampiran Model DB-1-KWK-KPU Kota

Tanjungpinang, yang rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

**3. TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA
DI KABUPATEN BINTAN**

a. Bahwa memang benar telah dilakukan penghitungan ulang di Kabupaten Bintan yang dilakukan di 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

- Tambelan
- Bintan Utara
- Seri Kuala Uban
- Teluk Sebong
- Teluk Bintan
- Bintan Timur
- Mantang
- Bintan Pesisir

b. Bahwa hasil dari penghitungan ulang di 8 (delapan) kecamatan tersebut di atas, dapat diketahui jumlah surat suara tidak sah yang menjadi sah, yaitu sebagai berikut:

Surat suara tidak sah sebelum hitung ulang : 4.389

Surat suara tidak sah sesudah hitung ulang : 3.333

Jumlah penambahan surat suara sah : 1.056

c. Bahwa atas surat suara tidak sah yang menjadi sah setelah penghitungan ulang, TIDAK SEMUANYA SERTA MERTA MENJADI MILIK PEMOHON, dimana semua pasangan calon mendapat penambahan suara sah, yang mana dapat dilihat dari rincin distribusi penambahan suara sebagai berikut

- Pasangan calon nomor urut 1 : 634 atau 60%
- Pasangan calon nomor urut 2 : 223 atau 21%
- Pasangan calon nomor urut 3 : 199 atau 19%

d. Bahwa memang benar ada 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bintan yang tidak dilakukan penghitungan

suara ulang, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

i. Toapaya

Bahwa di Kecamatan Toapaya tidak dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan keputusan para saksi masing-masing pasangan calon yang telah sepakat untuk tidak melakukan penghitungan ulang, meskipun saksi nomor urut 1 tetap menulis surat keberatan.

ii. Gunung Kijang

Bahwa atas hasil rekapitulasi di Kecamatan Gunung Kijang, ketiga saksi pasangan calon yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten MENERIMA SELURUH HASIL REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN TANPA ADA PROTES DAN KEBERATAN, Bahkan ketika KPU Bintan menawarkan kepada saksi bila ada keberatan, ketiga saksi tersebut tidak ada satupun yang mengajukan keberatan dan ketiganya menerima seluruh hasil rekapitulasi.

4. TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA DI KABUPATEN KARIMUN

a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah berjalan aman, tertib dan lancar.

b. Bahwa berkenaan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tentang surat suara coblos yang simetris dianggap sah, diterima di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tanggal 26 Mei 2010 sehingga surat tersebut diatas tidak terealisasi

- ditingkat TPS karena telah menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara.
- c. Bahwa tindak lanjut surat tersebut pada poin 2 di atas telah direalisasikan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas permintaan saksi.
 - d. Bahwa dari 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, hanya ada 1 (satu) PPK yang diminta saksi No. Urut 1 untuk Menghitung Ulang terhadap surat suara tidak sah, tepatnya di Panitia Pemilihan Kecamatan Moro, setelah di kabulkan permintaan saksi tersebut ternyata baru 2 (dua) TPS yang di buka saksi No. Urut 1 meminta kembali agar penghitungan terhadap surat suara tidak sah tersebut tidak di lanjutkan karena tidak menguntungkan untuk calon No Urut 1, yang akhirnya memicu kericuhan terhadap saksi yang lainnya, setelah dua jam kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, PPK dan Panwas dapat meredakan persoalan tersebut diatas dan akhirnya di sepakati untuk tidak melaksanakan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah tersebut dengan bukti hasil rekapitulasi di tingkat PPK Moro di tandatangi oleh ketiga saksi yang tertuang dalam Model DA.
 - e. Bahwa dari 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan yang lain 7 (tujuh) diantaranya ditandatangani oleh semua saksi karena tidak ada permasalahan yang diajukan oleh saksi, sedangkan di 1 (satu) Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun tidak ditandatangani oleh saksi no urut 1 karena di intervensi oleh tim pemenangan pasangan no urut 1 tingkat Provinsi dengan melarang untuk menandatangani dengan

alasan semua surat suara tidak sah harus di lakukan penghitungan ulang.

- f. Bahwa berkenaan intervensi dari tim pemenang provinsi tersebut adalah tidak logis karena yang mengetahui persoalan itu tim dan saksi yang berada ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- g. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sesudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan dibuktikan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan sudah diterima dan disetujui oleh seluruh saksi yang menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang tidak sah tersebut.
- h. Bahwa terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dapat kami sampaikan dalam bentuk table berikut ini :

No.	Jumlah DPT	Jumlah Yang Menggunakan Suara			Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
		No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3		
1	168.606	20.196	38.681	24.371	89.788	6.407

5. **TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NATUNA**

Bahwa KPU Kabupaten Natuna telah mensosialisasikan tatacara pemberian suara di TPS oleh Pemilih melalui PPK dan PPS dalam kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS, bahwa petugas KPPS dianjurkan setelah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberikan kepada pemilih dalam keadaan sudah terbuka secara keseluruhan. Pemilih memberikan hak pilih di bilik suara dan kemudian

melipat surat suara dan terakhir memasukkan ke dalam kotak suara. Kondisi ini dipastikan pencoblosan tembus simetris tidak terjadi di Kabupaten Natuna. Maka penghitungan ulang suara tidak sah di tingkat PPK tidak perlu dilaksanakan, yang mana **TIDAK ADA SATUPUN PIHAK YANG BERKEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PPK UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG.**

6. TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Anambas telah Mensosialisasikan tatacara pemberian suara di TPS oleh Pemilih melalui PPK dan PPS dalam kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS, bahwa petugas KPPS dianjurkan setelah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberikan kepada pemilih dalam keadaan sudah terbuka secara keseluruhan. Pemilih memberikan hak pilih di bilik suara dan kemudian melipat surat suara dan terakhir memasukan ke dalam kotak suara. Kondisi ini dipastikan pencoblosan tembus simetris tidak terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka penghitungan ulang suara tidak sah di tingkat PPK tidak perlu dilaksanakan, yang mana **TIDAK ADA SATUPUN PIHAK YANG BERKEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PPK UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG.**

7. TERKAIT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUKADA DI KOTA BATAM

a. Bahwa KPU Kota Batam menolak dalil permohonan yang menyatakan bahwa saksi-saksi pemohon di TPS-TPS ditolak oleh petugas KPPS Karena selama Proses Pemungutan suara dan Penghitungan suara pada tanggal 26 Mei 2010 di tingkat TPS/KPPS yang merupakan dasar rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK, KPU Kota dan KPU Provinsi telah

dilakukan secara terbuka, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan KP No. 72 setiap pasangan calon hanya diperkenankan mengutus satu orang saksi di setiap TPS dan saksi tersebut harus membawa surat mandat yang ditandatangani oleh TIM Kampanye pasangan calon yang bersangkutan. Pemungutan suara dimulai Jam 07.00 wib, apabila saksi-saksi pasangan calon. Belum hadir KPPS menunggu selama 30 menit. Jika setelah ditunggu selama 30 menit tersebut masih ada saksi yang belum hadir maka pada jam 07.30 wib pemungutan suara akan tetap dimulai. Dan disaksikan oleh saksi-saksi dari pasangan calon, Panwas lapangan dan warga masyarakat..... Berdasarkan surat klarifikasi dari Panwas Kota Batam No. 072/PANWASLU-KADA/BTM/KA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, dinyatakan bahwa : berdasarkan hasil pengawasan semua jajaran Panwasluka Kota Batam di lapangan bahwa tidak benar adanya semua saksi pemohon di Kota Batam dihalang-halangi oleh petugas KPPS. Hanya 3 TPS dari 1907 TPS yang ada di Kota Batam saksi pemohon dihalangi masuk karena kesalahpahaman tentang surat mandate dan setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Lapangan kemudian saksi tersebut dipersilahkan masuk.Selama proses Penghitungan suara di TPS-TPS Kota Batam telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan dan dilakukan secara terbuka. Tidak ada protes atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon di tingkat KPPS / TPS dengan mengisi form keberatan yang telah disediakan (Model C3-KWK).

- b. Bahwa KPU Kota Batam menolak dalil permohonan pemohon karena selama Proses Penghitungan suara di

tingkat PPK pada tanggal 27 Mei 2010 dan KPU Kota Batam pada tanggal 31 Mei 2010 telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari pasangan calon, Panwas kecamatan dan warga masyarakat. Penolakan saksi pemohon untuk tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi lebih disebabkan oleh karena mereka telah mengetahui hasil keseluruhan dari data C1 yang diterima oleh saksi-saksi pemohon di TPS-TPS bahwa mereka kalah.

- c. Bahwa KPU Kota Batam menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa semua saksi Pemohon di Kota Batam ditolak KPPS karena mandat saksi yang tidak ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris Tim Kampanye Pemohon Tingkat Kota melainkan ditanda tangani oleh Tim Kampanye Pemohon di tingkat provinsi. Yang sebenarnya terjadi adalah untuk ketertiban pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS maka pada tanggal 18 Mei 2010 telah dilakukan rapat koordinasi oleh KPU Kota Batam tentang mandate saksi yang dinyatakan sah. Rapat dihadiri oleh Ke-tiga tim sukses pasangan calon, Panwas Kota Batam. **Saat itu tim sukses Pemohon (Nomor Urut 1) diwakili oleh M. Chamami dan Jasum M.U., pasangan nomor urut 2 diwakili oleh Nelson PS dan Ernawati dan Pasangan Nomor Urut 3 diwakili oleh Dida P Utama dan Eddy Prasetyo, sementara dari Panwas Kota Batam dihadiri oleh Haryanto dan Siti Aminah. Pada saat itu perwakilan dari pemohon mengajukan bahwa surat mandat Saksi Pemohon yang sah adalah surat mandate ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Pemohon Tingkat Kota Batam, Perwakilan dari tim Sukses Pasangan Nomor 2 juga**

menyatakan bahwa Surat mandate yang sah untuk saksi pasangan nomor 2 adalah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Nomor 2 tingkat Kota Batam, Sementara Perwakilan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor 3 menyatakan bahwa mandat yang sah untuk saksi pasangan calon nomor urut 3 adalah Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Sukses Tingkat Provinsi. Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata ditanda tangani oleh Ketua Tim Sukses tingkat Provinsi, untuk mengakomodir hal tersebut kemudian KPU Kota Batam mengeluarkan surat edaran Mandat saksi tertanggal **No. 474/KPU-Batam/031.436735/V/2010 tanggal 24 mei 2010**. Dengan dikeluarkannya surat edaran mandat tersebut maka semua saksi Pemohon diterima di KPPS dan tidak ada yang ditolak. **Sesuai dengan surat klarifikasi dari Panwas Kota Batam no. 072/PANWASLU-KADA/BTM/KA/VI/2010**, yang menyatakan bahwa : berdasarkan hasil pengawasan semua jajaran Panwaslukada Kota Batam di lapangan bahwa tidak benar adanya semua saksi Pemohon di kota Batam dihalang-halangi oleh petugas KPPS. Hanya 3 TPS dari 1907 TPS yang ada di Kota Batam saksi pemohon dihalangi masuk karena kesalah pahaman tentang surat mandat dan setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Lapangan kemudian saksi tersebut dipersilahkan masuk untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selama Proses Penghitungan suara di TPS-TPS Kota Batam telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan dan dilakukan secara terbuka. Tidak ada protes atau pernyataan

- keberatan dari saksi pemohon di tingkat KPPS / TPS dengan mengisi form keberatan yang telah disediakan (model C3-KWK).
- d. Bahwa KPU Kota Batam menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa surat edaran dari PPK Kecamatan Bengkong No. 07/PPK-BKG/V2010 tanggal 21 Mei 2010 yang mengharuskan mandat saksi pemohon harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim sukses Kota Batam telah menghalangi semua saksi dari pemohon karena ditolak oleh KPPS. Surat edaran tersebut merupakan kelanjutan dari hasil rapat tanggal 08 Mei 2010 seperti yang telah dijelaskan pada item No. 6 di atas.
- e. Bahwa temohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa sisa Kartu Pemilih yang tidak bisa dibagikan karena pemilihnya pulang kampung atau yang pindah domisili diperjual belikan. Karena pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan siapa oknum pelakunya dan di mana kejadiannya, kalau hal tersebut terjadi seharusnya pemohon melaporkannya ke Panwas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kenyataannya setelah dikonfirmasi hal tersebut dengan Ketua Panwas Kota Batam Suryadi Prabu ternyata laporan tentang hal tersebut tidak pernah ada.
- f. Bahwa KPU Kota Batam menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang suara tidak sah di PPK Kecamatan Belakang Padang dan PPK Bulang 90% suara tidak sah menjadi sah untuk perolehan urutan nomor 1 yang hanya berdasarkan keterangan saksi, dalam hal ini pemohon juga tidak menjelaskan secara quantitative perolehan suara yang dimaksud. Bukti perolehan suara

selayaknya berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon dan panwas pemilukada dan dituangkan di dalam berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.

- g. Bahwa Penghitungan ulang surat suara tidak sah di PPK Belakang Padang dan Bulang adalah bagi surat suara yang tercoblos semetris langsung dinyatakan sah dan pada berita acara hasil rekapitulasi langsung digabungkan dengan perolehan surat suara sah pasangan calon sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa 90% masuk ke pasangan calon nomor urut 1 tanpa menguraikan secara kuantitatif dan kualitatif adalah tidak berdasar dan kabur.
- h. Bahwa dari hasil penghitungan surat suara tidak sah di PPK Lubuk Baja yang dibuat berita acaranya dan ditanda tangani oleh semua saksi termasuk saksi Pemohon (Model DA1-KWK), dari **656 suara jumlah suara tidak sah, setelah dilakukan penghitungan ulang diperoleh hasilnya 188 suara sah (28,7%) karena tercoblos semetris dan 468 (71,3%) tetap dinyatakan tidak sah karena memang tidak sah. Dari 188 suara sah tersebut terdistribusi kepada semua pasangan calon; yaitu 149 suara sah masuk ke Pasangan Nomor 1, 18 suara sah masuk ke Pasangan Nomor 2, dan 22 Suara Sah masuk ke pasangan Nomor 3.**
- i. Bahwa KPU Kota Batam menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa sebanyak 27.959 total suara tidak sah se-Prov . Kepri berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi layak dan patut menjadi bagian dari perolehan suara sah pemohon karena dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota 5 (lima) diantaranya telah

melakukan penghitungan ulang yaitu; Tanjungpinang, bintan, Natuna, Lingga dan Anambas. Sementara Kota Batam dari 12 Kecamatan 4 (empat) diantaranya telah melakukan penghitungan ulang, yaitu ; Belakang Padang, Bulang, Galang, dan Lubuk Baja, dan 8 kecamatan yang tidak dihitung ulang, yaitu; Kecamatan Batu Ampar 548 suara, Kecamatan Sekupang 1324 suara, Kecamatan Bengkong 785 suara, kecamatan Nongsa 928 suara, Kecamatan Sei. Beduk 669 suara, Kecamatan Batam kota 1118 suara, Kecamatan Sagulung 1714 suara dan kecamtan baru 1558 suara. Dengan demikian Total Jumlah Surat Suara tidak sah yang tidak dibuka di Kota batam adalah 8.644, dan untuk Kabupaten Karimun jumlah suara tidak sah 6.407. dengan demikian Total Surat suara tidak sah yang tidak dibuka untuk Kota Batam dan kabupaten Karimun adalah 15.051 suara tidak sah. Dan dari surat suara tidak sah yang telah dihitung terbukti tidak semua surat suara tidak sah menjadi sah, dan tidak semua surat suara yang menjadi sah masuk ke Pemohon (calon no 1).

- j. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010. Perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon drs. H. Nyat Kadir dan Drs. H. Zulbahri M. M.Pd) yaitu 195.847 suara sah (31.49%), Pasangan Calon Drs. Muhammad Sani dan Dr. H.M. Soeryo Respationo, SH., MH adalah 231.951 suara sah (37,30%) dan Pasangan Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE., MM dan Drs. H. Eddy Wijaya adalah 194.049 suara sah (31,21%). **Dari data tersebut diketahui bahwa selisih perolehan suara sah Pemohon dengan**

pihak terkait adalah 36.104 suara. Sementara Jumlah surat suara tidak sah yang tidak dihitung ulang di Batam dan Karimun adalah 15.051 suara tidak sah. Dengan demikian secara kuantitatif jelas terlihat bahwa perolehan suara yang dipersoalkan oleh pihak termohon **TIDAK SIGNIFIKANS**. Disamping itu dari surat suara tidak sah yang telah dihitung ulang terbukti tidak semua surat tidak sah menjadi sah dan surat suara yang emnjadi sah juga tidak semua masuk kepada Pemohon tetapi terdistribusi kepada semua pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.

- k. KPU Kota Batam menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan dengan ditangkapnya 4 (empat) orang pemilih bodong yang menggunakan suaranya berulang-ulang di TPS-TPS. Tetapi pemohon tidak menjelaskan di TPS-TPS mana saja pemilih bodong tersebut telah menggunakan suara-suaranya berulang-ulang. Terlebih lagi dari keterangan saksi pemohon pada Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2010 yang menyatakan bahwa ke (empat) orang pemilih bodong tersebut tertangkap sebelum menyalurkan hak suaranya.
- l. Termohon menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan berita di Koran Batam Pos dan Siroji Mandiri telah tertangkap 2 truk massa (diperkirakan 100 orang) yang dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. Menurut keterangan saksi Pemohon Roni Eka Putra (anggota KPPS/TPS 6 Sei. Jodoh) pada tanggal 21 Juni 2010 diketahui bahwa massa tersebut ternyata tidak sempat menyalurkan hak pilihnya. Karena itu sangat tidak beralasan dalil pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara sah pasangan Nomor urut 2 dikurangi 104 sehingga menjadi 231.951
- m. Bahwa keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa telah menemukan sekitar 50 puluh surat suara yang telah

dicoblos pada tanggal 25 Mei 2010 sehari sebelum Hari Pemungutan suara dilaksanakan dan kemudian diserahkan kepada temannya. Hal tersebut tidak ada korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon karena perolehan suara pasangan calon dihitung berdasarkan penghitungan suara oleh KPPS di TPS yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Pasangan Lapangan. Surat suara yang dihitung adalah surat suara yang ada di dalam kotak suara bagi warga masyarakat yang telah menyalurkan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Dari Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kota Batam (Model DB 1-KWK) Jumlah surat yang terpakai sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih atau sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah. Kalaupun diandaikan keterangan dari saksi pemohon tersebut benar telah menemukan sekitar 50 surat suara di samping Hotel Planet Batam, tetapi kenapa baru dilaporkan ke Panwas Kota Batam baru dilakukan tanggal 2 uni 2010 di mana Rapat Pleno di PPK dan KPU Batam telah selesai dilakukan. Dan pemohon dalam laporannya ke Panwas Kota Batam hanya dapat menunjukkan 1 lembah barang bukti surat suara sebagai barang bukti.

- n. **Bahwa pernyataan turut Pemohon dalam hal 13 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Perolehan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 adalah 231.951 suara, secara tersurat dan terang benderang sebenarnya Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 231.951 suara sesuai dengan Surat Keputusan KPU Prov. Kepri No. 34/Kpts-Prov-031/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wkll Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.**

- o. Bahwa Versi tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) bahwa Pemohon memperoleh 621.847 suara sah. Hal tersebut sangat tidak rasional karena pemohon tidak menjelaskan dari mana mereka memperoleh angka tersebut. KPU melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada satu pasalpun di dalam peraturan atau perundangan-undangan yang berlaku yang menjelaskan tentang adanya perolehan suara berdasarkan Versi salah satu pasangan calon.
- p. Bahwa pada hal 13 Permohonan Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Tim Sukses Pemohon perolehan suara Pemohon adalah **223.806** suara dan dinyatakan juga sebagaimana tertera pada table. Tetapi ternyata pada table justru tertulis perolehan suara versi tim sukses pemohon sebesar **621.847** suara sah. Selain itu pihak pemohon tidak menjelaskan dari mana angka tersebut didapat. Perbedaan yang mencolok tersebut memperlihatkan bahwa pemohon telah memaparkan data manipulative dan sangat jauh dari kebenaran.

Bahwa adalah **TIDAK BENAR** telah terjadi penggelembungan suara sah untuk pasangan calon Gubernur Drs.Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M Soerya Respationo, SH, MH sebanyak **38.271** suara dan penyusutan perolehan suara untuk pasangan calon Gubernur H. Nyat Kadir dan Wakil Gubernur Drs. H. Zulbahri M, M.Pd sebanyak **63.865** suara. Selain itu Pemohon juga telah menggelembungkan suara tidak sah sebanyak **20.236** suara, dan penggelembungan total suara sah dan suara tidak sah (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya) sebanyak 1.304 suara (lihat table dibawah). Tetapi karena Pemohon tidak bisa memberikan barang bukti sebagaimana yang dimintakan oleh Majelis Hakim pada gelar siding pertama, maka pada kesempatan perbaikan permohonan untuk melengkapi barang

bukti, Pemohon malah menghilangkan item tersebut. Hal ini membuktikan bahwa permohonan pemohon kabur dan mengada-ngada dalam hal mencari-cari permasalahan.

18. Bahwa mengenai Petitem Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON TIDAK ADA SATUPUN PERMOHONAN/PETITUM UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, padahal petitem tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut di atas, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
19. Bahwa PEMOHON TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, DAN TIDAK PULA MENCANTUMKAN PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON DALAM PETITUMNYA, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK MENETAPKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DRS. H. NYAT KADIR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DRS. H. ZULBAHRI M., M.PD SEBAGAI PASANGAN TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE TAHUN 2010-2015.
18. Bahwa lebih lanjut PEMOHON turut pula memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk dilakukan Pemberian Suara Ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon Drs. H. Muhammad Sani dan Calon Wakil Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo, SH. MH dan Pasangan Calon Gubernur Hj. Aida Zulaika Ismeth, SE. MM dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Eddy Wijaya, dimana tidak ada satupun peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang mengenal adanya tindakan pemberian suara ulang yang dimintakan oleh PEMOHON. Adapun peraturan

perundang-undangan hanya mengenal tindakan pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang di tingkat TPS serta rekapitulasi ulang penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam hal terbukti telah terjadinya tindakan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilukada.

Bahwa kaitannya dengan sengketa pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan suara ulang jika benar-benar terbukti secara sempurna bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh **Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON DENGAN PENDAPAT/ PERTIMBANGAN MAHKAMAH** sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum.* Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and*

state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam

pengalaman empiris Pemilu pada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

Bahwa kaitannya dengan PEMOHON yang tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON secara keseluruhan, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh TERMOHON ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terkait ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya perhitungan suara ulang di tingkat TPS juga telah diatur, yaitu di dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, adapun mengenai persyaratan untuk dilakukannya tindakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Sehingga dengan mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa TIDAK ADA DASAR DAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN PEMBERIAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAIMANA YANG DIMOHONKAN DALAM PETITUM PEMOHON.

Mengenai PETITUM

Bahwa di dalam posita perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, TIDAK ADA SAMA SEKALI MENCANTUMKAN URAIAN YANG JELAS MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON, dan adapun PEMOHON juga TIDAK SAMA SEKALI MEMUAT PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENRA MENURUT PEMOHON. padahal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.**

Bahwa mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa **TIDAK ADA DASAR DAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN PEMBERIAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAIMANA YANG DIMOHONKAN DALAM PETITUM PEMOHON.**

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan diatas, TERMOHON dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Dalil TERMOHON;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan TERMOHON guna kepentingan salah satu pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi yang benar, sah dan mengikat menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33/BA/VI/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Provinsi;
5. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Riau Tahun 2010 yang sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang benar, sah dan mengikat menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;

6. Menyatakan Penetapan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 yang benar, sah dan mengikat menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;
7. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau tahun 2010.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2010 sebagai berikut.

I. FAKTA HUKUM PERMOHONAN PEMOHON CACAT PROSEDUR DAN CACAT SUBSTANSI

1. Bahwa PIHAK TERKAIT tetap tegas pada jawaban/ keterangan awal bahwa substansi permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formil maupun materiil sengketa pemilukada, karena hampir seluruh dalil PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada,

dimana sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

2. Kedua jenis pelanggaran Tahapan Pemilukada yang dimaksud PEMOHON tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau. KPU berkewajiban menyelesaikan pelanggaran, apabila berdimensi administratif dan kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan ke kepolisian setempat dalam yurisdiksi se Kepulauan Riau, Kejaksaan setempat di Kepulauan Riau dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kepulauan Riau untuk mendapatkan putusan (mekanisme GAKKUMDU). Kedua jenis pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "**hanya**" berwenang mengadili sengketa hasil pemilukada, sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.
3. Lebih tegas pasal 74 dan 75 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **Penetapan Hasil Pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon...dst..** Selanjutnya pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON)**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "**keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."

Dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai **PASANGAN CALON TERPILIH** Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah **FINAL** dan **MENGIKAT**, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BERDASARKAN KEPUTUSAN
TERMOHON (KPU PROVINSI KEPRI) No. : 34/Kpts/KPU-Prov- 031/2010,
Tanggal 09 Juni 2010**

NO	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARASAH	%	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN
1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	195.847	31,49 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 5,81 % (36.104 suara)
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2	231.951	37,30 %	-	<u>CALON TERPILIH</u>
3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	194.049	31,21 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 6,09 % (37.902 suara)
Jumlah		621.847	100 %	27.959 (4,49 %)	

Keterangan : (1). Dari suara tidak sah sebanyak 27.959 tersebut **tidak serta merta** menjadi milik PEMOHON; (2). Jikapun demikian – quod non – jumlah suara tidak sah ditambahkan seluruhnya kepada PEMOHON, perolehan jumlah suara PEMOHON tidak akan melebihi perolehan suara PIHAK TERKAIT.

Bahwa berdasarkan keputusan TERMOHON yang telah kami uraikan dalam tabel tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon terpilih) dengan perolehan suara pasangan calon No. 1/PEMOHON dan pasangan calon No. 3, yaitu :

- a. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon 1 adalah **sebesar 5,81 % atau sebanyak 36.104 suara;**
 - b. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon 2 adalah **sebesar 6,09 % atau sebanyak 37.902 suara.**
 - c. Suara tidak sah adalah sebesar **4,49 % atau sebesar 27.959 suara.**
4. Bahwa PIHAK TERKAIT tetap mencermati adanya inkonsistensi permohonan PEMOHON antara posita dan petitum, dan keterangan saksi-saksi PEMOHON di persidangan, dimana dalam posita sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan KPU, namun dalam petitum meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan KPU. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam posita dan permohonan dalam petitum, harus dikualifikasi sebagai **permohonan yang kabur**.
 5. Bahwa permohonan PEMOHON dengan jelas menunjukkan bahwa permohonan tersebut nyata-nyata bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain permohonan atau petitum nomor 5 yaitu **“Pemberian Suara Ulang” tanpa mengikutsertakan PIHAK TERKAIT** yang secara nyata tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan. Jikapun demikian – quod non – PEMOHON seharusnya lebih tegas meminta **“Pemberian Suara Ulang”** tersebut dilakukan di TPS mana dan atas sebab apa **“Pemberian Suara Ulang”** tersebut harus dilakukan. **(Namun demikian di dalam perbaikan permohonan PEMOHON petitum No. 5 tentang “Pemberian Suara Ulang” sudah tidak ada lagi sehingga menjadi**

pertanyaan PIHAK TERKAIT kepada Majelis Panel untuk mencermati dan memeriksa hal tersebut, karena perubahan permohonan PEMOHON tertanggal 18 Juni 2010 sangat signifikan perbedaannya dengan permohonan awal yang telah diajukan pada tanggal 14 Juni 2010, sehingga tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008).

NO	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Versi I Menurut permohonan 14 Juni 2010 (Halaman 5)	Versi II Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 10)	Versi III Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 13)	Versi IV Menurut permohonan 18 Juni 2010 (Halaman 13)
1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	234.120	621.847	Tidak dijelaskan	223.806
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2	168.086	Diskwalifikasi i (0)	231.847	Tidak dijelaskan
3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	198.101	Diskwalifikasi (0)	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan

6. Bahwa permohonan PEMOHON *tidak jelas/kabur/obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima*, karena dalam permohonan PEMOHON telah terdapat 4 (empat) versi penghitungan suara yang benar

menurut PEMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT jelaskan dalam table sebagai berikut:

7. Bahwa dalam dalil permohonannya, PEMOHON secara tegas menyatakan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 tahun 2008, namun dalam petitumnya PEMOHON tidak mencantumkan permohonan agar Majelis menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *permintaan/petitur untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitur untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON meskipun telah dilakukan perubahan oleh PEMOHON, namun masih tetap terjadi inkonsistensi karena tidak sesuai antara posita dengan petitumnya.

Dengan fakta-fakta hukum yang sedemikian itu, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. FAKTA HUKUM BERDASARKAN BUKTI SURAT

- c. Bahwa inheren dan konkordan dengan uraian sebelumnya, **PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON**, karena tidak ada satupun yang terkategori sebagai bukti surat yang mendukung dan sesuai dengan maksud dalam pasal dan peraturan perundang-undangan tentang sengketa hasil pemilu, antara lain tapi tidak terbatas pada;
 - i. Pasal 74 dan 75 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008. Bahwa menurut ketentuan pasal 74 (2) UU No. 24 Tahun 2003 secara

- tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **Penetapan Hasil Pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon...dst.** selanjutnya pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON)**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “**keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.**”
- d. Bahwa PIHAK TERKAIT melihat dan sesuai dengan fakta persidangan, **PEMOHON hanya mengajukan bukti-bukti surat yang berkait dengan data administratif proses atau tahapan pemilukada, dan bukan data-data hasil penghitungan pemilukada**, baik di tingkat PPS, PPK maupun data rekapitulasi final yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara rekap data di tingkat PPS, PPK, dan Rekapitulasi Akhir.
- e. Bahwa bukti-bukti surat yang ditunjukkan secara sporadis bersamaan dengan keterangan saksi-saksi, yang dialamatkan kepada TERMOHON dan sebagian ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, sudah sangat jelas menunjukkan bahwa bukti-bukti surat tersebut sangat lemah untuk mendukung kesahihan klaim PEMOHON.
- Dengan tidak sinkronnya antara bukti surat yang ditunjukkan oleh PEMOHON, maka sudah sepatutnya bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PEMOHON DITOLAK.**

- f. Di sisi lain, PIHAK TERKAIT dan TERMOHON/KPU Propinsi Kepulauan Riau telah mengajukan bukti surat yang valid sejak tahapan awal pemilukada, pemilihan sampai rekapitulasi hasil pemilihan untuk membantah dalil dan klaim PEMOHON.
- g. Bahwa point penting dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON, pada intinya di luar data dan fakta yang mendukung klaim dan dalil PEMOHON bahwa terjadi kesalahan perhitungan hasil suara pemilukada. Dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai **PASANGAN CALON TERPILIH** Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 adalah FINAL dan MENGIKAT.

III. FAKTA HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI & AHLI

1. Bahwa untuk proses pembuktian sebagai bagian dari pemeriksaan Sengketa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 dalam perkara *a quo*, maka persidangan Mahkamah Konstitusi R.I. telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak PEMOHON dan TERMOHON serta PIHAK TERKAIT, dalam sidang tanggal 21 Juni 2010.

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang disampaikan oleh PEMOHON.

Keterangan saksi-saksi PEMOHON sebenarnya tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalil PEMOHON. Kesaksian sama sekali tidak fokus pada klaim PEMOHON untuk memperkuat dalilnya, justru terlihat dengan jelas melemahkan atau setidaknya tidaknya kesaksian tersebut tidak relevan dengan yang didalilkan PEMOHON.

2. Bahwa selain itu keterangan saksi satu dengan lainnya hanya bertugas untuk mendukung atau meng-IYA-kan kesaksian saksi sebelumnya, sehingga tidak bisa disebut sebagai saksi yang paripurna. Satu saksi memberikan uraian untuk tema/kasus tertentu, yang kemudian didukung oleh 1 atau 2 saksi berikutnya. Dalam prinsip hukum pembuktian, kesaksian semacam itu masuk dalam kategori 1 saksi, dimana keterangan 1 saksi

tanpa disertai dengan alat bukti lain bukanlah merupakan alat bukti, sehingga tidak masuk dalam kategori "1 alat bukti", (*unnus testis, nullus testis*).

3. Fenomena kesaksian tersebut sudah menciderai prinsip pembuktian, dimana saksi adalah orang yang **mengalami sendiri, melihat atau mendengar** satu peristiwa hukum. **Saksi-saksi yang diragukan keterangannya tersebut, HARUS DITOLAK.**

Selanjutnya dapat PIHAK TERKAIT rangkum dan bantah keterangan saksi-saksi PEMOHON sebagai berikut :

Ø Saksi Albert Sutan, memberikan kesaksian tentang *proses pencalonan bakal calon dari 5 calon menjadi 3 calon dan syarat tidak pailit.*

PIHAK TERKAITanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil PEMOHON sehingga tidak memiliki bobot pembuktian sama sekali.

Ø Saksi Elvis Petra, memberikan kesaksian tentang *proses permohonan surat keterangan tidak pailit PEMOHON ke Pengadilan Negeri Batam (ditolak) dan selanjutnya meminta kepada Pengadilan Niaga Medan.*

PIHAK TERKAITanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak menentukan apapun, karena diterima atau ditolaknya permohonan surat keterangan tidak pailit oleh Pengadilan Negeri Batam adalah murni kewenangan Pengadilan Negeri Batam, sehingga tidak bisa menjadi dasar pembuktian karena surat keterangan tidak pailit yang diterima oleh PIHAK TERKAIT dari Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung adalah SAH dan berdasar hukum.

Ø Saksi Anton Permana, memberikan kesaksian bahwa *dia adalah Timses PEMOHON dan menerangkan tentang coblos tembus dan saksi yang bersangkutan kesulitan untuk masuk ke TPS;*

PIHAK TERKAITanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak menentukan apapun, karena FAKTA yang sesungguhnya, persoalan coblos tembus simetris sudah direspon dengan baik oleh KPU setempat dan PPK yang menjadi objek keberatan. Saksi-saksi Timses PIHAK TERKAIT juga membenarkan respon positif yang dilakukan oleh TERMOHON.

Selanjutnya tentang Saksi PEMOHON yang dipersulit masuk TPS adalah keterangan yang TIDAK MENDASAR. Dapat PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Timses PEMOHON rata-rata adalah kader Partai PKS yang mengusung PEMOHON menjadi pasangan calon dan di lapangan justru yang paling aktif untuk menerjunkan kadernya lebih awal.

PIHAK TERKAIT tegaskan pula bahwa sesuai keterangan Timses PIHAK TERKAIT, rata-rata saksi PEMOHON yang hadir ke TPS ada dua grup, yakni Saksi Timses tingkat Kota Batam dan Saksi Timses tingkat Propinsi Kepri, sehingga menyulitkan KPPS untuk mengizinkan Saksi Timses mana yang diperbolehkan masuk ke TPS.

Dengan demikian keterangan saksi tersebut harus ditolak.

Ø Saksi Idrus, yang pada pokoknya menerangkan *"tentang coblos tembus simetris dan keterlibatan Capeg dan PNS dalam KPPS"*

PIHAK TERKAITanggapi bahwa keterangan saksi tersebut hanya klaim yang menyatakan bahwa akibat coblos tembus simetris, PEMOHON menjadi rugi karena berkurang suaranya. Fenomena coblos tembus simetris tidak serta merta menjadi hak PEMOHON, oleh karena semua pasangan calon juga dirugikan. Selanjutnya saksi juga gagal membuktikan bahwa PNS dan Capeg terlibat dalam KPPS, karena saksi tidak menyebutkan pada PPS mana capeg dan PNS menjadi anggota KPPS.

Ø Saksi Rohaini, pada pokoknya menerangkan *"bahwa saksi timses PEMOHON menerima SE tentang Coblos tembus tapi PPK tidak menerima SE tentang Coblos tembus."*

PIHAK TERKAIT tanggapinya bahwa kesaksian Sdr. Rohaini tidak menjelaskan dan mendukung dalil-dalil maupun klaim PEMOHON sehingga tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapinya.

- Ø Saksi Marjuki, pada pokoknya menerangkan "*tentang Coblos tembus yang merugikan suara PEMOHON*".

PIHAK TERKAIT tanggapinya bahwa kesaksian Sdr. Marjuki tidak menjelaskan dan mendukung dalil-dalil maupun klaim PEMOHON sehingga tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapinya, karena hanya klaim sepihak yang tidak didukung dengan bukti yang valid.

- Ø Saksi Mansur, pada pokoknya menerangkan "*bahwa saksi menemukan surat suara yang sudah dicoblos, kira-kira ada 30 lembar dan tidak tahu mencoblos pasangan calon yang mana*".

PIHAK TERKAIT tanggapinya bahwa kesaksian Sdr. Mansur tidak menjelaskan dan mendukung dalil-dalil maupun klaim PEMOHON sehingga tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapinya.

- Ø Saksi Effendi, pada pokoknya menerangkan "*bahwa saksi diberikan surat suara oleh Saksi mansur dan selanjutnya menyerahkan surat suara tersebut kepada seorang pengacara*".

PIHAK TERKAIT tanggapinya bahwa kesaksian Sdr. Effendi yang meng-IYA-kan saksi Mansur tidak menjelaskan dan mendukung dalil-dalil maupun klaim PEMOHON sehingga tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapinya.

- Ø Saksi Eri Zahriansyah, pada pokoknya menerangkan "*bahwa saksi pernah meminta penghitungan ulang terhadap suara tidak sah coblos tembus simteris dan sudah dilaksanakan oleh PPK*".

PIHAK TERKAIT tanggapinya bahwa kesaksian Sdr. Erry justru memperkuat dan telah mengapresiasi apa yang harus dilakukan oleh PPK dan tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapinya.

- Ø Saksi Ali Jasman, pada pokoknya menerangkan "*tentang permintaan penghitungan suara ulang terhadap suara tidak sah coblos tembus simetris di Kecamatan Nongsa Batam*".

PIHAK TERKAIT tidakanggapi karena merupakan domain TERMOHON. Namun demikian dalam keterangan Saksi dari TERMOHON, keterangan Sdr. Ali Jasman tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga harus ditolak.

Ø Saksi Rony Eka Putra, yang pada pokoknya menerangkan "*di KPPS 06 Seijodoh Batam ada mobilisasi massa yang memaksa meminta untuk mencoblos di TPS tersebut*".

PIHAK TERKAIT tanggap bahwa kesaksian Sdr. Rony Eka Putra tidak menjelaskan dan mendukung dalil-dalil maupun klaim PEMOHON sehingga tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggap, karena tidak jelas siapa yang memobilisasi massa yang hanya 10 orang tersebut dan senyatanya massa tersebut tidak jadi meminta surat suara dan mencoblos di TPS tersebut, karena sudah ditangani oleh Polisi.

4. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT juga MENOLAK DENGAN TEGAS saksi ahli yang diajukan oleh PEMOHON yang menerangkan tentang syarat administratif "tidak dalam keadaan pailit." dan kompetensi pengadilan mana yang berhak untuk memberikan surat keterangan tidak pailit, karena SECARA NYATA Saksi AHLI tersebut tidak memiliki kualifikasi yang cukup dan dipaksakan memberikan kesaksian diluar keahliannya. Saksi ahli pada pokoknya menerangkan "*Surat Keterangan Tidak Pailit adalah kompetensi absolut Pengadilan Niaga Medan dan Surat Keterangan PN Batam dan Tanjung Pinang tidak dibenarkan*".
5. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, keterangan ahli tersebut sangat tidak mendasar dan tidak relevan, karena ahli hanya bersandar pada "penafsiran sistematis" antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dalil yang disampaikan oleh ahli dengan menggunakan "penafsiran sistematis" menunjukkan tidak selaras dengan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 58 huruf k UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai syarat pasangan calon;
6. **Bahwa Keterangan ahli PEMOHON dibantah oleh AHLI PIHAK TERKAIT, Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LLM, Mantan Hakim**

Konstitusi/Kepala BPHN RI dihadapan Notaris Eben Esser SH, Notaris di Tangerang Banten tanggal 24 Juni 2010, Nomor : 132/LEG/VI/2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- i. Ahli berpendapat bahwa Pasal 58 huruf k UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai syarat tidak pailit hanya menyatakan bahwa “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, pada huruf k ”***tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;***”. Ahli berpendapat bahwa persyaratan “tidak pailit” tersebut tidak menentukan secara tegas pengadilan mana yang berwenang untuk memberikan keterangan (atau dalam bentuk lain) bahwa seseorang tidak dalam keadaan pailit. Pasal tersebut tidak menyebut secara tegas bahwa hanya pengadilan niaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak sedang pailit. Bentuk formal dari seseorang yang “Tidak Pailit” juga tidak secara tegas menyatakan, apakah dalam bentuk Surat Keterangan atau dalam bentuk Surat Pernyataan secara deklaratif, dimana yang bersangkutan benar-benar menyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit. KPU telah memberikan pedoman pengisian syarat tidak pailit berupa Surat Pernyataan dan pasangan calon telah mengisi surat pernyataan dimaksud sesuai dengan kondisi senyatanya, **bahwa memang yang bersangkutan tidak dalam keadaan pailit.**
- ii. Ahli berpendapat bahwa Penafsiran sistematis terhadap Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan niaga berdasar pasal 1 angka 7 jo pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, **adalah penafsiran yang tidak tepat.** Undang-undang Kepailitan dan PKPU bukanlah peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga TIDAK BENAR apabila yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam pasal 58 huruf k adalah “pengadilan niaga” sebagaimana maksud pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Ahli berpendapat bahwa Pengadilan Niaga adalah benar memiliki kompetensi absolut berdasarkan pasal 1 angka 7 undang-undang a quo terhadap permohonan kepailitan, namun terbatas pada perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, dan kompetensi relatif berdasarkan wilayah yurisdiksinya berdasarkan pasal 3 ayat (1) undang-undang a quo, bukan kompetensi absolute sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf k UU nomor 32 Tahun 2004.

Lebih tegas Ahli menyampaikan pasal-pasal a quo; yaitu Pasal 1 angka 7 berbunyi : "*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum*", selanjutnya Pasal 3 ayat (1) berbunyi: "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*".

- iii. Ahli berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor MA/KUMDIL/73/III/K/2005 tertanggal 30 Maret 2005 (SE MA No : 5 Tahun 2005) bahwa dalam butir 2 Surat Edaran a quo, keterangan tidak pailit dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi menurut wilayah tempat tinggal dimaksud adalah tepat dan berdasar hukum;
- iv. Ahli berpendapat bahwa pemenuhan syarat administratif "**tidak dalam keadaan pailit**" yang dilakukan oleh pasangan calon dengan mengisi surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Form KPU Model BB6-KWK-PARPOL-KPU adalah langkah yang tepat;
- v. Ahli berpendapat bahwa untuk memperkuat surat pernyataan diatas, langkah pasangan calon dengan meminta Surat Keterangan Tidak Pailit dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di wilayah hukum yang bersangkutan adalah tepat dan sesuai dengan kaidah pembuktian bahwa yang bersangkutan memang berupaya untuk membuktikan bahwa "tidak dalam keadaan pailit", upaya tersebut dapat dilihat sebagai itikad baik memenuhi persyaratan administratif yang paripurna.

- vi. Ahli berpendapat bahwa mengacu pada Surat Edaran No. : 5 Tahun 2005, atas surat Pengadilan Negeri Batam, Mahkamah Agung memberi catatan ***“memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ketua Pengadilan Negeri Batam tersebut, sejauh surat-surat tersebut dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan Pailit. Apabila ternyata substansi Surat Keterangan tersebut tidak benar, maka hal itu harus dibuktikan secara hukum,*** Ahli berpendapat bahwa SEMA tersebut sangat tepat karena **Mahkamah Agung fokus pada substansi bahwa senyatanya pasangan calon tidak dalam keadaan pailit adalah yang paling esensial**, dan apabila ada pihak-pihak yang menaruh dugaan sebaliknya, harus membuktikan;
- vii. Ahli berpendapat bahwa pendapat Mahkamah Agung yang tidak mengintervensi bahkan menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya suatu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diserahkan kepada KPU setempat, halmana menurut pendapat Ahli adalah pandangan yang sangat tepat, karena memang menjadi kewenangan penyelenggara pemilu;
- viii. Terakhir Ahli berpendapat bahwa menganalogikan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilukada Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi, **dimana kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi bahkan memanipulasi syarat pasangan calon yang tidak sedang menjalani atau pernah dipidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun**, mengakibatkan MK harus menganulir kemenangan pasangan calon terpilih tersebut dengan tidak terpenuhinya syarat administratif tentang kepailitan **adalah analog yang tidak tepat**, karena berbeda substansi. Manipulasi syarat “tidak pernah (sedang) menjalani pidana dengan ancaman 5 tahun ke atas” yang berdimensi kriminal serius dengan pemenuhan syarat “tidak dalam keadaan pailit” padahal

senyatanya tidak dalam keadaan pailit adalah analog yang harus ditolak **(Bukti Tambahan PT- 20)**.

7. Bahwa keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT (Bukti PT – 03,.05, 06, 08, dan Bukti PT. - 09, 12) telah sesuai dan sejalan dengan pendapat Ahli PIHAK TERKAIT, dimana apabila tidak ada data atau putusan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Niaga yang menyatakan PIHAK TERKAIT dalam keadaan Pailit, maka senyatanya adalah PIHAK TERKAIT tidak sedang dalam keadaan pailit.
8. Bahwa sebagai wujud keseriusan PIHAK TERKAIT untuk membuktikan bahwa senyatanya PIHAK TERKAIT “**tidak sedang dalam keadaan pailit**” sesuai dengan syarat substansial yang di jelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : MA/KUMDIL/73/III/K/2005 tertanggal 30 Maret 2005 (SE MA No : 5 Tahun 2005), PIHAK TERKAIT telah berinisiatif meminta surat keterangan kepada Pengadilan Niaga Medan dan selanjutnya Pengadilan Niaga Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap data-data pada register perkara kepailitan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan yang menegaskan bahwa PIHAK TERKAIT **dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan**, sebagaimana surat keterangan sebagai berikut:
 - a. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON GUBERNUR: Drs. H. MUHAMMAD SANI YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN **(Bukti Tambahan PT- 21)**.
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN memberikan keterangan bahwa :

“ **Berdasarkan hasil pemeriksaan data-data pada register perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan terhadap :**

Drs. H. MUHAMMAD SANI

Dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan.

- b. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH. YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN (**Bukti Tambahan PT- 22**).
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN memberikan keterangan bahwa :

“ Berdasarkan hasil pemeriksaan data-data pada register perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan terhadap :

DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH.

Dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN tersebut diatas, ***telah terbukti bahwa PIHAK TERKAIT “ tidak sedang dinyatakan pailit” dan dengan demikian sejak semula PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berhak secara konstitusional mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010.***

Dengan data dan fakta yang paripurna tersebut, maka keterangan ahli PEMOHON Sdr. Dian Simatupang yang hanya menyandarkan pada “**penafsiran sistematis**” adalah TIDAK VALID dan HARUS DITOLAK.

Selanjutnya PIHAK TERKAIT tidak menanggapi keterangan saksi-saksi dari pihak TERMOHON, karena PIHAK TERKAIT setuju dengan substansi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

II. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

1. Bahwa secara umum, permohonan PEMOHON jelas **tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**, tapi terkait dengan ranah proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada.
2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan PEMOHON sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, karena bukan merupakan sengketa hasil pemilukada, tapi sengketa proses penyelenggaraan pemilukada, SEHINGGA BUKAN LAGI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008, yang berbunyi :

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 3 (tiga) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten dan bertanggung jawab, DENGAN PERLAKUAN YANG SAMA DAN SEDERAJAT DARI TERMOHON;

5. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan PEMOHON bahwa memang benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah mengumumkan Surat Keputusan No. 34/kpts/KPU-PROV-031/2010, berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 09 Juni 2010 yang dilakukan secara jujur, adil, terbuka, dan profesional yang dihadiri seluruh saksi pasangan calon dan dinyatakan sah oleh Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bahwa berdasarkan saksi-saksi dari TERMOHON, maka PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa kenyataannya pada saat pemungutan suara di TPS yang ada di seluruh Kota Batam semua saksi-saksi pemohon hadir dan menandatangani berita acara Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK, sehingga dengan demikian dalil PEMOHON tentang kartu pemilih yang tidak dipakai yang tidak dijelaskan kejadiannya di TPS mana dan PPS mana serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh beberapa PPK di Kota Batam yang menghambat para saksi PEMOHON untuk menjadi saksi di TPS, adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;
7. Bahwa tentang Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 275/KPU-Prov-031/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 adalah surat internal yang ditujukan kepada jajaran KPU Provinsi Kepulauan Riau dapat PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa PEMOHON hanya mengutip sebagian dari isi surat edaran tersebut dan menyatakan **seolah-olah terlambat diedarkan** sehingga terkesan telah timbul masalah sehubungan dengan surat tersebut, padahal pada butir 1 surat tersebut KPU Provinsi Kepulauan Riau menginstruksikan agar : **Ketua KPPS pada saat menyerahkan surat suara kepada pemilih dalam keadaan sudah terbuka**, sehingga tidak ada alasan lagi bagi PEMOHON untuk merasa dirugikan dengan alasan bentuk lipatan surat suara atau tercoblos secara simetris (akibat pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna);
8. Bahwa dalil PEMOHON yang meng – klaim suara tidak sah sebesar 27.959 sesuai hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Kepulauan Riau patut dan layak menjadi bagian perolehan suara PEMOHON adalah tidak logis dan mengada-ada, dan bilamana suara tidak sah tersebut di tambahkan kepada perolehan suara PEMOHON maka **tetap tidak akan mempengaruhi posisi**

pihak terkait sebagai PASANGAN CALON TERPILIH, sesuai rekapitulasi perolehan suara sesuai tabel berikut ini:

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BERDASARKAN KEPUTUSAN TERMOHON No. : 34/Kpts/KPU-Prov- 031/2010, Tanggal 09 Juni 2010.

NO	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA SAH	%	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN
1	Drs. NYAT KADIR Drs. ZULBAHRI, M. M.Pd PASANGAN No. Urut 1	195.847	31,49 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 5,81 % (36.104 suara)
2	Drs. H.MUHAMMAD SANI - H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH PASANGAN No. Urut 2	231.951	37,30 %	-	<u>CALON TERPILIH</u>
3	Hj. AIDA Z. ISMETH Drs. EDDY WIJAYA, PASANGAN No. Urut 3	194.049	31,21 %	-	Perolehan suara dibawah pasangan calon terpilih sebesar 6,09 % (37.902 suara)
	Jumlah	621.847	100 %	27.959 (4,49 %)	

9. Bahwa Sehubungan dengan pembuktian tentang surat keterangan “ tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, PEMOHON hanya menghadirkan 1 orang saksi Sdr. Elvis Petra yang pada pokoknya menerangkan tentang

proses permohonan keterangan tidak pailit atas nama PEMOHON, dan 1 orang ahli Sdr. Dian Puji N. Simatupang yang pada pokoknya menerangkan syarat administratif “tidak sedang dinyatakan pailit” dan kompetensi pengadilan yang berhak mengeluarkan surat keterangan pailit tersebut.

Dengan demikian PEMOHON tidak mampu membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT “ sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. dan oleh karenanya dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran administratif sehubungan dengan surat keterangan “tidak sedang dinyatakan pailit” adalah **tidak terbukti.**

10. Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti surat dan keterangan ahli, PIHAK TERKAIT sebagai **PASANGAN CALON TERPILIH** dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo telah mampu membuktikan keberadaannya yang “tidak sedang dinyatakan pailit” berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal mana telah dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT berdasarkan bukti surat dan keterangan ahli yaitu sebagai berikut :
 - a. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BATAM TERTANGGAL 2 MARET 2010 A.n DR. H.M.SOERYA RESPATIONO, SH.MH (**Bukti PT – 03**);
 - b. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT NOMOR : W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010 TERTANGGAL 03 MARET 2010 YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG a/n Drs. H. MUHAMMAD SANI. (**Bukti PT –09**);
 - c. SURAT EDARAN MAKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2005 TERTANGGAL 30 MARET 2005 TENTANG SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. (**Bukti PT – 04**);
 - d. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/02933/UM.01.10/

- IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, A.n DR .H.M.SOERYA RESPATIONO, SH.MH. (**Bukti PT – 06**);
- e. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NO. W4.U/2932/UM.01.10/IV/2010 TERTANGGAL 19 APRIL 2010, A.n Drs. H. MUHAMMAD SANI. (**Bukti PT – 12**);
- f. **Keterangan AHLI PIHAK TERKAIT, Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LLM, Mantan Hakim Konstitusi/Kepala BPHN RI dihadapan Notaris Eben Esser SH, Notaris di Tangerang Banten tanggal 24 Juni 2010, Nomor : 132/LEG/VI/2010. (Bukti Tambahan PT- 20).**
- g. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON GUBERNUR: Drs. H. MUHAMMAD SANI YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN (**Bukti Tambahan PT- 21**).
- h. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NOMOR : W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/2010, TANGGAL 23 JUNI 2010, ATAS NAMA CALON WAKIL GUBERNUR DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH. YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI DAN PERIKANAN MEDAN (**Bukti Tambahan PT- 22**).
11. Bahwa sehubungan dengan syarat Keterangan Tidak Pailit, KPU Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan suratnya Nomor : W4.U2/2188/UM.06.10/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 (**Bukti Tambahan PT – 23**) , yang pada intinya Mahkamah Agung menjelaskan :
- ”..., dengan memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara hukum tidak terdapat kesalahan hukum, sejauh**

surat tersebut dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Apabila ternyata substansi Surat Keterangan tersebut tidak benar, maka hal itu harus dibuktikan secara hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, **Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat keterangan dimaksud, namun demikian, penilaian terhadap terpenuhinya suatu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan kepada KPU setempat.**

12. Bahwa penjelasan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut bersesuaian dengan penjelasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 202/PAN/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 (**Bukti Tambahan PT- 24**), yang disampaikan kepada Komite Rakyat Pemilukada Bersih kompleks Ruko Greenland blok C No. 9 Batam Center Kota Batam, yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

“....., dengan memperhatikan substansi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ketua Pengadilan Negeri Batam tersebut, **Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara hukum tidak terdapat kesalahan hukum, sejauh surat-surat tersebut dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya** yang ada pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit. Apabila ternyata substansi Surat Keterangan tersebut tidak benar, maka hal itu harus dibuktikan secara hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, **Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Surat keterangan dimaksud, namun demikian, penilaian terhadap terpenuhinya suatu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan kepada KPU setempat.**

13. Bahwa telah terbukti seluruh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 telah menandatangani **Surat Pernyataan Bersama Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010** tanggal 10 Mei 2010 (**Vide Bukti PT. 15**), dimana dalam butir 1 Surat Pernyataan tersebut ditegaskan :

"..... Kami menerima seluruh kelengkapan administrasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dan tidak akan mempersoalkan baik sekarang maupun dikemudian hari."

14. Bahwa terbukti PEMOHON juga sangat tidak paham dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilukada Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi, dimana syarat pasangan calon Terpilih kedua daerah tersebut (sesuai pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah dirubah terakhir UU 12/2008) terbukti secara substansi telah dilanggar mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan pasangan calon terpilih yaitu :

1. *Dalam Pemilukada Bengkulu Selatan, calon terpilih atas nama **H. Dirwan Mahmud** terbukti pernah menjalani hukuman penjara sekitar tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana; (**Vide Bukti PT - 18**).*
2. *Dalam Pemilukada Tebing Tinggi Sumatera Utara, calon terpilih atas nama **H. Mohammad Syafri Chap** sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi, terbukti **pernah dijatuhi pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dan masa hukumannya masih berlaku hingga 11 Mei 2011; (**Vide bukti PT -19**).*

Bahwa dengan demikian memaksakan peristiwa pelanggaran serius Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi akibat kesengajaan memanipulasi status hukum (vonis pidana) yang bersangkutan, dengan surat keterangan pailit PIHAK TERKAIT yang menurut PEMOHON salah kompetensi telah terbukti adalah ANALOG YANG SANGAT TIDAK RELEVAN dan NAIF sehingga harus ditolak.

15. Bahwa oleh karena PIHAK TERKAIT sebagai **PASANGAN CALON TERPILIH** telah dapat membuktikan “tidak sedang dinyatakan pailit” dan sebaliknya PEMOHON terbukti tidak dapat membuktikan PIHAK TERKAIT “sedang dinyatakan pailit”, maka dalil PEMOHON yang mendalilkan seharusnya PEMOHON dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara sebanyak 621.847 suara, dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 2 dan No. urut 3 didiskualifikasi harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalil tersebut bertentangan dengan prinsip dasar penentuan calon terpilih dalam pelaksanaan PemiluKada yang berdasarkan suara terbanyak, sesuai dengan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 73 tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 47

- a. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.*
- b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.*

2. Bahwa apabila perolehan suara pasangan calon no. urut 2 (PIHAK TERKAIT) dan perolehan suara pasangan calon no. urut 3 (pasangan Aida Berjaya) menjadi perolehan suara PEMOHON, maka hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat Kepulauan Riau yang menjadi simpatisan dan pendukung pasangan calon no. urut 2 dan no. urut 3 karena merasa suara mereka **“DIRAMPOK” oleh PEMOHON. Hal ini tentu akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat sehingga asas Kepentingan Umum dalam Pemilukada menjadi dilanggar, bahkan hal tersebut akan sangat berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Riau.**
16. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Kepulauan Riau telah dibantah berdasarkan keterangan dari TERMOHON/anggota KPU Provinsi Kepri dan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau yang menerangkan bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta karena pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Juni 2010 telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku secara jujur, transparan, adil, akuntabel dan profesional serta tidak ada intimidasi dari pihak manapun terhadap saksi karena proses rekapitulasi dibawah penjagaan ketat oleh pihak keamanan (Polri dan TNI) . Bahwa keberatan/protes yang disampaikan oleh saksi PEMOHON yang meminta untuk dilakukan Penghitungan ulang surat suara tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU No. 73 tahun 2009 khususnya pasal 39 ayat (2) yang menyatakan :
- “... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

III. **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

1. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak berdasar hukum;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pasangan calon Gubernur Drs. H. MUHAMMAD SANI dan wakil Gubernur DR. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH No. Urut 2 sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 register perkara nomor : 35/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT adalah benar;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak benar;
4. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPUD Propinsi Kepulauan Riau nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Nomor : 33/BA-VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 tingkat KPU Provinsi;

7. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010;
8. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau tahun 2010.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 9 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 bertanggal 9 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 bertanggal 26 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kepulauan Riau Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 pada tanggal 9 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Kamis, 10 Juni 2010; Jumat, 11 Juni 2010; dan Senin, 14 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2010 bukti Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut didalilkan pada pokoknya karena: (i) Di seluruh TPS yang ada di Kota Batam, semua saksi

Pemohon ditolak petugas KPPS sebagai aparat dan bawahan KPU Provinsi Kepulauan Riau sebab disyaratkan memiliki Surat Mandat Saksi yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon Tingkat Kota, padahal mandat para saksi Pemohon telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Tingkat Provinsi; (ii) Kartu Pemilih yang dibagikan oleh KPU kabupaten/kota sampai ke KPPS, sisanya atau yang tidak terpakai harusnya dikembalikan ke PPS dan ternyata tidak diketahui jumlah yang terpakai; (iii) terlambatnya sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 bertanggal 22 Mei 2010 terkait dengan sahnya surat suara yang dicoblos simetris; (iv) pelanggaran persyaratan administratif menjadi peserta Pemilukada oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak melampirkan surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga, melainkan menggunakan surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Negeri;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 dan keterangan delapan orang saksi dan satu ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi:

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi antara lain: (i) perbaikan permohonan keberatan Pemohon telah lewat waktu; (ii) Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*); (iii) Surat permohonan keberatan Pemohon adalah *error in persona*; (iv) Surat gugatan penggugat tidak berdasar, tidak memenuhi kualitas, dan formalitas pengajuan gugatan; (v) Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusionis; (vi) eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*exceptio van onbevoegdheid*); (vii) Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;

Pokok Perkara:

Bahwa Termohon mengajukan Jawaban yang membantah secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan barang bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-73 dan menghadirkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang pada pokoknya membenarkan bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon cacat prosedur dan cacat substansi yang terkait dengan kesalahan atas objek permohonan dan kewenangan Mahkamah, serta keterangan yang membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-24.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam uraian tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah**Tentang Eksepsi**

[3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon;

[3.18.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi antara lain: (i) perbaikan permohonan keberatan Pemohon diserahkan lewat waktu; (ii) Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*); (iii) Surat permohonan keberatan Pemohon adalah *error in persona*; (iv) Surat gugatan penggugat tidak berdasar, tidak memenuhi kualitas, dan formalitas pengajuan gugatan; (v) Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh

dari fakta hukum, dan bersifat ilusionis [*sic!*]; (vi) eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*exceptio van onbevoegdheid*); dan (vii) Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;

[3.18.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon cacat prosedur dan cacat substansi yang terkait dengan kesalahan atas objek permohonan dan kewenangan Mahkamah;

[3.18.3] Bahwa terkait eksepsi perbaikan permohonan keberatan Pemohon telah lewat waktu, berdasarkan Tanda Terima Nomor 720/PAN.MK/VI/2010, Kuasa Hukum Pemohon, Merlina, S.H. telah menyampaikan perbaikan permohonan beserta *soft copy* kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2010 pukul 15.24 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan tersebut tidaklah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2010 bahwa perbaikan permohonan harus diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah paling lambat 18 Juni 2010 pukul 16.00 WIB;

[3.18.4] Bahwa terkait eksepsi mengenai kewenangan mengadili Mahkamah (*exceptio van onbevoegdheid*) dan keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, Mahkamah berpendapat bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E

ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat menurut hukum karena isi eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan, demikian juga dengan eksepsi lainnya, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dikesampingkan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi dari para pihak, serta Kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.20.1] Pemohon mendalilkan bahwa di seluruh TPS yang ada di Kota Batam, semua saksi Pemohon ditolak petugas KPPS sebab diharuskan memiliki Surat Mandat Saksi yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon Tingkat Kota, padahal mandat para saksi Pemohon telah ditandatangani oleh Tim Kampanye Tingkat Provinsi. Termohon membantah bahwa ternyata di semua TPS di Kota Batam sejumlah 1.709 TPS, seluruh saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK). Dengan demikian tidak benar bahwa saksi-saksi dari Pemohon ditolak di semua TPS. Selain itu, dalam Berita Acara tersebut, tidak ada satu pun saksi yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara pemilihan umum di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK-KPU), khususnya berkenaan dengan adanya saksi

Pemohon yang dihalang-halangi apalagi ditolak oleh petugas KPPS (*vide* Jawaban Termohon dan Bukti T-13);

Adanya Surat Edaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bengkong Nomor 07/PPK-BKG/V/2010 bertanggal 21 Mei 2010 yang berisi bahwa Surat Mandat bagi saksi harus ditandatangani dan distempel basah oleh Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Kota Batam masing-masing (*vide* Bukti P-5) adalah berdasarkan Rapat Koordinasi Saksi dan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2010 yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batam yang dihadiri oleh perwakilan peserta Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau termasuk Pemohon dan Pihak Terkait (*vide* Jawaban Termohon);

Selain itu, terdapat Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 474/KPU-Batam-031.436735/V/2010 bertanggal 24 Mei 2010 yang ditujukan ke semua Ketua PPK, PPS, dan KPPS seluruh Batam yang menyatakan, *“Surat Mandat saksi dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Tim Kampanye tingkat Provinsi ataupun Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota (mandat saksi untuk di Kota Batam boleh ditandatangani baik oleh tim kampanye tingkat Provinsi Kepulauan Riau atau tim kampanye tingkat Kota Batam)”* (*vide* Bukti T-15 = Bukti P-5a);

Fakta tersebut dikuatkan oleh surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Batam yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Batam Nomor 072/PANWASLU-KADA/BTM/KA/VI/2009 bertanggal 21 Juni 2010 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan semua jajaran Panwaslukada Kota Batam, tidak benar bahwa semua saksi NKRI (Pemohon) di Kota Batam dihalang-halangi oleh petugas KPPS; hanya ada saksi di tiga TPS, yaitu TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Raja yang tidak boleh masuk karena ada kesalahpahaman tentang surat mandat saksi, tetapi setelah jajaran Panwaslu datang ke TPS, saksi-saksi tersebut diperbolehkan masuk; khusus untuk Kecamatan Bengkong, menurut hasil Data Cek Saksi dari Form C1 ternyata hampir semua saksi setiap pasangan calon hadir dan masuk di semua TPS di Kecamatan Bengkong (*vide* Bukti T-16);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Terhadap dalil Pemohon bahwa Kartu Pemilih yang tersisa atau tidak terpakai harus dikembalikan ke PPS dan sampai sekarang tidak tahu jumlah yang terpakai, Termohon mengajukan bantahan bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang harus ditempatkan di mana Kartu Pemilih yang tersisa. Dalam Rapat Koordinasi Saksi dan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 di Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2010 yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, sempat dibahas mengenai tindak lanjut atas Kartu Pemilih yang akan tersisa dan kemudian disepakati dalam rapat koordinasi tersebut bahwa untuk Kartu Pemilih yang tersisa akan diserahkan kembali kepada PPS (*vide* Jawaban Termohon).

Menurut Termohon, untuk mengetahui berapa jumlah Kartu Pemilih yang digunakan, maka Pemohon dapat melihat jumlah surat suara yang terpakai berdasarkan penjumlahan dari jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Selain itu, kemungkinan penyalahgunaan Kartu Pemilih akan sulit, karena pihak yang menguasai secara fisik Kartu Pemilih tidaklah serta merta menjadi pihak yang berhak untuk memilih, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan dan/atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat suatu Kartu Pemilih ditukar menjadi surat suara. Sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS, pemilih haruslah menunjukkan Kartu Pemilih dan undangan memilih untuk dicocokkan dengan salinan DPT berbasis TPS yang salinannya telah diserahkan kepada seluruh saksi pasangan calon di TPS (yang diterima dan diketahui oleh seluruh saksi Pemohon) dan juga kepada panitia pengawas lapangan, yang kemudian baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT;

Mahkamah menilai, keterangan Termohon tersebut beralasan, sehingga dalil Pemohon harus ditolak;

[3.20.3] Terhadap dalil Pemohon bahwa sosialisasi Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 bertanggal 22 Mei 2010 terkait dengan sahnya surat suara yang dicoblos simetris terlambat dilakukan, sehingga banyak suara tidak sah, Termohon menjawab bahwa keberadaan Surat Edaran

KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 bertanggal 22 Mei 2010 (*vide* Bukti T-18) ditujukan agar pencoblosan surat suara setelah dilakukan pencoblosan menembus pada alur pelipatan secara simetris (akibat pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna) tetap dianggap sah merupakan inisiatif Termohon atas permintaan Pemohon pada tanggal 22 Mei 2010 (*vide* keterangan Saksi Anton Permana).

Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 Mei 2010 baru menyampaikan surat Nomor 313/KPU/V2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 yang merupakan tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Gunung Kidul Nomor 276.3/2585 bertanggal 23 April 2010. Surat tersebut isinya antara lain menyatakan sambil menunggu revisi peraturan KPU apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya (*vide* Bukti T-19).

Termohon menyatakan tidak benar bahwa Termohon secara sengaja melakukan keterlambatan untuk mensosialisasikan Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 bertanggal 22 Mei 2010 karena itikad Termohon dengan cepat menyanggupi permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 21 Mei 2010 dan Termohon telah menyampaikan melalui faksimili ke seluruh kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan fakta yang ada, telah dilakukan perbaikan/penghitungan ulang atas surat suara tidak sah yang dilakukan di tingkat PPK sebagaimana dikemukakan dalam dalil Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan (Idrus, Rohaini, Marzuki) yaitu pada lima kabupaten/kota (Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas) dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan di Kabupaten Karimun dan di Kota Batam (ada 4 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kota Batam yang telah melaksanakan perbaikan/penghitungan ulang) telah disepakati oleh Pemohon sendiri untuk tidak dilakukan perbaikan (*vide* Bukti T-17);

Jumlah suara tidak sah di kecamatan-kecamatan yang belum dilakukan perbaikan/penghitungan ulang adalah 8.644 surat suara (8 kecamatan di Kota Batam) (*vide* Bukti T-11.11) dan 6.407 surat suara (Kabupaten Karimun) (*vide*

Bukti T-6) sehingga total jumlah surat suara tidak sah yang belum dihitung ulang adalah 15.051 suara. Seandainya pun seluruh surat suara tidak sah tersebut dihitung ulang dan menjadi suara sah untuk Pemohon seluruhnya, maka tetap tidak signifikan untuk mengubah Pemohon menjadi peraih suara terbanyak, mengingat selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 36.104 suara. Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.20.4] Pemohon mendalilkan bahwa ada pelanggaran persyaratan administratif untuk menjadi peserta PemiluKada yang dilakukan Pihak Terkait dan Pasangan Nomor Urut 3 berupa "tidak dilampirkannya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga," akan tetapi digunakan surat keterangan "keterangan tidak pailit" dari Pengadilan Negeri (*vide* Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, dan keterangan Saksi Albert Sutan dan Elvis) yang dikuatkan pendapat Ahli Dian Puji N. Simatupang yang pada pokoknya menyatakan, Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila dilakukan penafsiran sistematis harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga yang dimaksud pengadilan tersebut adalah pengadilan niaga atau Mahkamah Agung, sesuai dengan tingkatan kekuatan hukum akhirnya;

Mahkamah menilai, Pihak Terkait telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W4.U2/1092/HT.HN.01.10/III/2010 atas nama Drs. H. Muhammad Sani dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (*vide* Bukti PT-9 = Bukti P-7) dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W4.U8/1455/AT.01.10/III/2010 atas nama Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Batam (*vide* Bukti PT-3 = Bukti P-8), tetapi menurut Surat Mahkamah Agung Nomor 202/PAN/V/2010 bertanggal 24 Mei 2010 surat keterangan tersebut tidak mengandung kesalahan hukum, sejauh dikeluarkan berdasarkan keadaan dan data senyatanya yang ada pada Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit (*vide* Bukti PT-24);

Bahwa faktanya Pihak Terkait memang tidak dalam keadaan pailit yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W4.U/2932/UM.01.10/IV/2010 atas nama Drs. H. Muhammad Sani dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertanggal 19 April 2010 (*vide* Bukti PT-12 = Bukti T-32) dan

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W4.U/02933/UM.01.10/IV/2010 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertanggal 19 April 2010 (*vide* Bukti PT-6 = Bukti T-28). Pihak Terkait juga telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W2.U1/10.287/Hkm.04.10/VI/2010 atas nama Drs. H. H. Muhammad Sani dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan (*vide* Bukti PT-21) dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W2.U1/10.288/Hkm.04.10/VI/2010 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan (*vide* Bukti PT-22). Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menyatakan bahwa keterangan tidak sedang pailit dapat diberikan oleh Pengadilan Tinggi menurut wilayah tempat tinggal calon yang bersangkutan (*vide* Bukti PT-4 = Bukti P-11). Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.20.5] Terhadap bukti-bukti lain dari Pemohon dan keterangan saksi Rony Eka Putra, Ali Jasman, Mansyur, dan Effendi yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain bukti-bukti tersebut tidak kuat, hal-hal yang ditunjukkan tidak memperlihatkan terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu

Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Harjono

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

M. Arsyad Sanusi

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono